

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	23 Juli 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	30 Juli 2020
Masa Penawaran Umum	:	27 Juli 2020	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	30 Juli 2020
Tanggal Penjatahan	:	28 Juli 2020	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	3 Agustus 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Kelapa Sawit dan Industri Produk Kayu melalui Perseroan dan Entitas Anak

Kantor Pusat:
 Gedung Sapta Mulia
 Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B, Kawasan Industri Pulogadung
 Jakarta 13930, Indonesia
 Tel. (021) 4618 135; Faks. (021) 4683 4865
 Website: www.dsn.co.id
 E-mail: info@dsnngroup.co.id

Perkebunan dan Pabrik:
 15 perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, 10 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, 1 Pabrik Pengolahan Kernel di Kalimantan Timur, 2 pabrik pengolahan kayu di Jawa Tengah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TAHUN 2020 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP451.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma Sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 30 Juli 2023 untuk Seri A dan 30 Juli 2025 untuk Seri B, yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI UNTUK DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DIMULAI. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI UNTUK PELUNASAN, MAKA JUMLAH OBLIGASI TERSEBUT DAPAT BERKURANG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) YANG DILAKUKAN.

Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO");
 idA- (SINGLE A MINUS)

Keterangan lebih lanjut mengenai Pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT.

Keterangan mengenai Risiko Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO KESULITAN UNTUK MENJUAL EFEK TERSEBUT DIPASAR DALAM HAL TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI


 PT MANDIRI SEKURITAS


 PT BCA SEKURITAS

WALI AMANAT
 PT Bank Mega Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2020

PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 015/CORP-DSN/DIR-AO/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi") dengan nilai pokok sebesar Rp451.000.000.000,- (empat ratus lima puluh satu miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-0006/BEI.PP1/04-2020 tanggal 1 April 2020, yang dibuat antara Perseroan dan Bursa Efek, dan surat Persetujuan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. S-02052/BEI.PP1/04-2020 tanggal 1 April 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XI tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
ISTILAH INDUSTRI KELAPA SAWIT	xi
RINGKASAN PROSPEKTUS	xii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	16
III. PERNYATAAN UTANG	20
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	26
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	30
VI. FAKTOR RISIKO	48
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	64
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	64
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	64
3. STRUKTUR ORGANISASI	66
4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN	67
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN	75
6. SUMBER DAYA MANUSIA	83
7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN	87
8. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	89
9. ASET TETAP	114
10. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	119
11. ASURANSI	122
12. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	124
13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	124
14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI	168
15. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	170
15.1. Umum	170
15.2. Teknologi Informasi	175
15.3. Keunggulan Kompetitif	176
15.4. Strategi Usaha	177
15.5. Prospek Usaha	179
15.6. Pelanggan Perseroan	181
15.7. Persaingan Usaha	182
15.8. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	183
15.9. Sertifikasi dan Penghargaan	190
16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)	191
IX. PERPAJAKAN	193
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	195
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	196
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	199
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	210
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	215
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	217
XVI. LAPORAN KEUANGAN	275

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : Berarti:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam bentuk Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
- “Akta Pengakuan Utang” : Berarti akta yang memuat pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Obligasi, sebagaimana dimuat dalam akta No. 9 tertanggal 10 Maret 2020 dan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 17 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., berikut seluruh perubahannya dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM atau BAPEPAM dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “BAPEPAM” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “BAPEPAM dan LK” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Bunga Obligasi” : Berarti bunga Obligasi yang merupakan bunga pada Obligasi Tahap I, yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Bursa Efek” : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “Daftar Pemegang Obligasi” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dokumen Emisi” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang. Unit Penyertaan kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- “Efektif” : Berarti seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM telah terpenuhi.
- “Ekuitas” : Berarti keseluruhan dari:
 (a) nilai modal saham Perseroan pada saat ini, yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau dinyatakan telah disetor;
 (b) nilai pada posisi kredit atas modal yang dikonsolidasikan dan rekening cadangan pendapatan dari Perseroan (termasuk rekening-rekening premi saham, agio saham, cadangan penebusan modal, kredit/debet pada neraca rugi laba); dan
 (c) pinjaman yang diberikan kepada Perseroan yang disubordinasikan secara penuh dan efektif terhadap tuntutan-tuntutan dari Wali Amanat atau Perseroan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 tetapi tidak termasuk setiap jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan atas dasar *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya. Pengertian yang digunakan dalam definisi ini dibuat berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi.
- “Emisi” : Berarti suatu penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

- “Entitas Anak” dan/atau “Perusahaan Anak” : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Indonesia.
- “Entitas dan/atau Perusahaan Asosiasi” : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut.
- “Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” : Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
- “Hari Bursa” : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- “Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorius Calendar* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Kerja biasa.
- “Jumlah Terhutang” : Berarti semua jumlah uang yang pada suatu waktu tertentu harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi pada waktu tersebut, yakni Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi yang belum dilunasi dan Denda (jika ada).
- “Kejadian Kelalaian” : Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Bab I mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
- “Konfirmasi Tertulis” : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR” : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan agar diselenggarakannya RUPO, dengan mana terhitung sejak dikeluarkannya KTUR, maka Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah yang tercantum dalam KTUR dan pencabutan pembekuan Obligasi dilakukan setelah berakhirnya RUPO dan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
- “KSEI” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dalam Emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

- “Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- “Obligasi” : Berarti surat berharga bersifat utang sesuai dengan Seri Obligasi, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020, dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI, dalam jumlah sebesar Rp451.000.000.000,- (empat ratus lima puluh satu miliar Rupiah), yang terdiri dari:
- (a) Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A;
 - (b) Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” : Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-undang OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari BAPEPAM dan/atau BAPEPAM dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Pemegang Obligasi” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- (a) Rekening Efek pada KSEI; atau
 - (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- “Pemeringkat” : Berarti perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- “Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan” : Berarti kegiatan penawaran umum Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan tingkat bunga tetap, yang mengacu pada Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
- “Penawaran Awal (*bookbuilding*)” : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan tingkat bunga Obligasi.
- “Penjamin Emisi Obligasi” : Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi” : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta penyelenggaraan Penawaran Umum, yaitu PT Mandiri Sekuritas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan PT BCA Sekuritas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan VI.C.3” : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.
- “Peraturan VI.C.4” : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- “Peraturan IX.A.2” : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan IX.A.7” : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan IX.C.11” : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk
- “Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- “Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Perjanjian Agen Pembayaran” : Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) sebagaimana dimuat dalam akta No. 11 tertanggal 10 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., berikut seluruh perubahannya dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI” : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI No. SP-024/OBL/KSEI/0220 tertanggal 10 Maret 2020 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” : Berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 10 tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 3 tanggal 3 April 2020 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 18 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Perwalianamanatan” : Berarti perjanjian perwalianamanatan yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat, yang dimuat dalam akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 8 tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 3 April 2020 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 16 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- “Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek, No. 017/CORP-DSN/DIR-AO/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran dan dokumen-dokumen yang berkaitan yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Obligasi kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi peraturan OJK.
- “Perseroan” : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Dharma Satya Nusantara Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur, didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
- “Persyaratan Obligasi” : Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Obligasi, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Prinsip-prinsip Akuntansi” : Berarti prinsip-prinsip akuntansi, standar, konvensi dan praktek yang secara umum telah efektif diberlakukan, diterima dan dapat diimplementasikan di Republik Indonesia yang digunakan oleh Perseroan dalam persiapan laporan keuangannya sebagaimana prinsip-prinsip akuntansi, standar, konvensi dan praktek diubah untuk memenuhi perubahan-perubahan prinsip-prinsip akuntansi di Republik Indonesia.
- “Pokok Obligasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi dengan jumlah sebesar Rp451.000.000.000,- (empat ratus lima puluh satu miliar Rupiah) dengan memperhatikan ketentuan di Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Prospektus” : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun agar masyarakat membeli Obligasi.
- “Prospektus Awal” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah seri dan harga penawaran Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- “Prospektus Ringkas” : Berarti prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan yang diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah OJK memberikan pernyataan bahwa Perseroan sudah dapat mengumumkan Prospektus Ringkas dan melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) dalam minimal 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.

- “RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Satuan Pemindahbukuan” : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.
- “Seri Obligasi” : Berarti:
- (a) Obligasi Seri A sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri A pada tanggal jatuh tempo.
 - (b) Obligasi Seri B sebesar Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri B pada tanggal jatuh tempo.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Seri Obligasi yang telah jatuh tempo dan/atau dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi” : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan jumlah Pokok Obligasi yang terutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Suara” : Berarti hak yang dimiliki setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo hasil Penawaran Umum Berkelanjutan beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
- “Tanggal Efektif” : Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada OJK telah menjadi Efektif, yakni pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran tersebut secara lengkap, atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh OJK.
- “Tanggal Emisi” : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Tanggal Pembayaran Bunga” : Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi” : Berarti tanggal-tanggal dimana Pokok Obligasi yang terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yakni pada hari yang sama dengan Tanggal Pembayaran Bunga dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 28 Juli 2020.
- “Undang-undang OJK” : Berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal berikut semua perubahan dan perbaikannya.
- “Wali Amanat” : Berarti PT Bank Mega Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

ISTILAH INDUSTRI KELAPA SAWIT

- “CPO” : *Crude Palm Oil* atau minyak kelapa sawit mentah.
- “CPKO” : *Crude Palm Kernel Oil* atau minyak inti sawit mentah.
- “HGB” : Hak Guna Bangunan
- “HGU” : Hak Guna Usaha
- “PK” : *Palm Kernel*, atau inti sawit
- “POME” : *Palm Oil Mill Effluent*, atau limbah pabrik minyak kelapa sawit.
- “TBS” : Tandan Buah Segar

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Dharma Satya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.279 tanggal 29 September 1980 dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH, sebagai pengganti Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diperbaiki dengan Akta No.24 tanggal 3 September 1981 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagai pengganti Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/496/21 tanggal 21 September 1981 dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.3291 tanggal 23 September 1981, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 9 Februari 1982, Tambahan No.180. Dengan telah disahkannya Akta Pendirian tersebut oleh Menkumham, maka Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirnya sebagaimana terdapat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No.AHU-0041226.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020.

Perseroan berkantor di Gedung Sapta Mulia Centre, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah berusaha dalam bidang aktifitas perusahaan holding, industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan, pengangkutan, jasa, perdagangan, pembangkit tenaga listrik dan pengelolaan limbah.

2. STRATEGI BISNIS

Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh bersama masyarakat dan dibanggakan negara. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan akan terus mengembangkan usahanya secara disiplin dengan mempertimbangkan rencana pertumbuhan berkelanjutan, tanpa melupakan aspek-aspek keberlanjutan.

Strategi usaha yang dijalankan Perseroan adalah:

- Mempertahankan pertumbuhan perusahaan dengan strategi ekspansi yang selektif.
- Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional
- Mengembangkan dan memperbaiki program sustainability
- Optimalisasi portofolio produk kayu dan berfokus pada diferensiasi produk

3. PROSPEK USAHA

Prospek Perekonomian

Bank Indonesia (BI) optimis prospek ekonomi Indonesia 2020 terjaga dengan momentum pertumbuhan yang tetap berlanjut. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 meningkat dalam kisaran 5,1% sampai 5,5% persen. Inflasi 2020 diperkirakan tetap terkendali sesuai sasaran sekitar 3% dengan deviasi 1%.

Prospek Industri

Di industri kelapa sawit, GAPKI memperkirakan industri sawit Indonesia pada tahun 2020 memiliki prospek yang cukup baik seiring dengan kondisi iklim yang membaik dan harga yang cukup tinggi. Menurut BMKG, iklim tahun 2020 akan normal dan lebih baik daripada iklim 2019.

Sementara untuk industri produk kayu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memperkirakan pada tahun 2020 permintaan produk kayu alam masih relatif stabil.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Susunan permodalan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2020 sebagaimana yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	35.000.000.000	700.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	58.432.734.000	27,56
PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	31.007.300.000	14,63
PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	15.777.970.160	7,44
PT Mitra Aneka Guna	669.876.000	13.397.520.000	6,32
Arianto Oetomo	575.967.500	11.519.350.000	5,43
Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507.350.000	5,43
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.517.731.192	70.354.623.840	33,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.599.842.400	211.996.848.000	100,00
Saham dalam Portepel	24.400.157.600	488.003.152.000	

4. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa Perusahaan Anak, yaitu:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan secara langsung	Kepemilikan Perseroan secara Tidak Langsung	Status	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	per 31 Desember 2019		
									Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan
1	PT Agro Andalan	Jakarta, Indonesia	Industri, perdagangan, perkebunan dan pertanian	0,002%	99,998%	Beroperasi	2008	2015	5,1%	7,0%	-20,6%
2	PT Agro Pratama	Jakarta, Indonesia	Industri, perdagangan, perkebunan dan pertanian	99,97%	0,03%	Beroperasi	2013	2015	3,3%	0,0%	18,1%
3	PT Bima Agri Sawit	Jakarta, Indonesia	Pertanian, agrobisnis, agroindustri, industri pertanian dan perkebunan kelapa sawit.	74,69%	25,31%	Beroperasi	2005	2018	4,2%	9,0%	-11,4%
4	PT Bima Palma Nugraha	Jakarta, Indonesia	Pertanian, agrobisnis, agroindustri, industri pertanian dan perkebunan kelapa sawit.	74,45%	25,55%	Beroperasi	2005	2018	7,5%	12,6%	-19,4%

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan secara langsung	Kepemilikan Perseroan secara Tidak Langsung	Status	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	per 31 Desember 2019		
									Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan
5	PT Cahaya Intisawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan, dan pertanian	99,83%	0,17%	Belum Beroperasi*)	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%
6	PT Cahaya Utama Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	99,83%	0,17%	Beroperasi	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%
7	PT Dewata Sawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	74,25%	25,69%	Beroperasi	1999	2010	6,6%	4,8%	19,2%
8	PT Dharma Agrotama Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	54,13%	45,87%	Beroperasi	1997	1997	4,6%	3,7%	35,0%
9	PT Dharma Intisawit Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	99,99%	-	Beroperasi	1997	1997	2,9%	3,2%	-28,0%
10	PT Dharma Intisawit Nugraha	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	54,13%	45,87%	2008	1997	1997	4,7%	3,6%	40,1%
11	PT Dharma Nugraha Sejahtera	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	90,00%	-	Belum Beroperasi*)	2010	2010	0,0%	0,0%	0,0%
12	PT Dharma Persada Sejahtera	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	99,97%	-	Beroperasi	2009	2009	1,2%	1,5%	-9,6%
13	PT Dharma Sawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian	90,00%	-	Belum Beroperasi*)	2008	2008	0,0%	0,0%	0,0%
14	PT Dharma Utama Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	90,00%	-	Belum Beroperasi*)	2010	2010	0,0%	0,0%	0,0%
15	PT Dharma Sukses Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	-	100%	Belum Beroperasi*)	2015	2015	0,0%	0,0%	0,0%

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan secara langsung	Kepemilikan Perseroan secara Tidak Langsung	Status	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	per 31 Desember 2019		
									Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan
16	PT Gemilang Utama Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	99,99%	-	Beroperasi	2012	2012	2,3%	1,7%	7,5%
17	PT Kencana Alam Permai	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	99,92%	-	Beroperasi	2008	2008	3,5%	4,4%	-23,6%
18	PT Karya Prima Agro Sejahtera	Jakarta, Indonesia	Pertanian/ perkebunan, perindustrian dan perdagangan	99,96%	0,04%	Beroperasi	2006	2011	3,9%	5,0%	-3,8%
19	PT Mandiri Cahaya Abadi	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	97,33%	-	Belum Beroperasi*)	2005	2005	0,0%	0,0%	-0,9%
20	PT Mandiri Agrotama Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian	99,98%	-	Belum Beroperasi*)	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%
21	PT Mitra Nusa Sarana	Jakarta, Indonesia	Industri, perdagangan, pembangunan, transportasi darat dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak)	99,98%	-	Belum Beroperasi*)	2010	2010	1,7%	1,5%	0,1%
22	PT Nusa Buana Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, dan jasa	99,98%	-	Beroperasi	2012	2012	0,0%	0,0%	-0,4%
23	PT Nusa Mandiri Makmur	Jakarta, Indonesia	Industri, perdagangan, pembangunan, transportasi darat dan jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak)	95,83%	-	Belum Beroperasi*)	2010	2010	0,0%	0,0%	0,0%
24	PT Putra Utama Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	99,99%	-	Beroperasi	2011	2011	1,8%	2,4%	0,0%
25	PT Permata Sawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian	-	100%	Belum Beroperasi*)	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan secara langsung	Kepemilikan Perseroan secara Tidak Langsung	Status	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	per 31 Desember 2019		
									Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan
26	PT Pilar Wanapersada	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	99,86%	-	Beroperasi	1993	2004	8,7%	10,4%	23,1%
27	PT Prima Sawit Andalan	Jakarta, Indonesia	Pertanian, perdagangan, dan perindustrian	99,98%	-	Beroperasi	2007	2010	1,7%	2,3%	-11,7%
28	PT Rimba Utara	Jakarta, Indonesia	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa	99,90%	-	Belum Beroperasi*)	2005	2012	0,0%	0,0%	-4,7%
29	PT Sawit Utama Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan, dan pertanian	99,83%	-	Belum Beroperasi*)	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%
30	PT Swakarsa Sinarsentosa	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	74,55%	25,45%	Beroperasi	1994	2000	18,9%	13,4%	90,6%
31	Twin Palm Pte. Ltd	Singapura	Perusahaan investasi	100,00%	-	Beroperasi	2003	2012	1,2%	0,0%	3,0%
32	PT Dharma Sejahtera Nusantara	Jakarta, Indonesia	Industri, pertanian, pengangkutan, pembangunan, perdagangan dan jasa	99,99%	0,01%	Beroperasi	2015	2015	0,2%	0,0%	0,0%
33	PT Dharma Sumber Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	-	100%	Beroperasi	2015	2015	0,1%	0,1%	0,9%
34	PT Nityasa Idola	Jakarta, Indonesia	Industri, kehutanan, perkebunan, pengangkutan, pembangunan, jasa, perdagangan dan pertambangan	92,50%	-	Belum Beroperasi*)	1989	2007	1,0%	0,4%	0,0%
35	PT Tanjung Kreasi Parquet Industry	Jakarta, Indonesia	Industri dan perdagangan	65,00%	-	Beroperasi	1994	2011	4,1%	3,4%	0,9%

*) Belum beroperasi artinya belum beroperasi secara komersial, karena belum adanya lahan tertanam atau apabila sudah tertanam tetapi belum menghasilkan.

5. PENAWARAN UMUM

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Jumlah Pokok Obligasi, jumlah per seri Obligasi, jangka waktu, dan tingkat Bunga Obligasi : Sebesar Rp451.000.000.000,- (empat ratus lima puluh satu miliar Rupiah), terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:
- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Pokok Obligasi seri A secara penuh akan dilaksanakan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi seri A yaitu tanggal 30 Juli 2023.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Pokok Obligasi seri B secara penuh akan dilaksanakan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi seri B yaitu tanggal 30 Juli 2025.
- Harga Penawaran : 100% dari jumlah pokok Obligasi
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan
- Jumlah Minimum Pemesanan : Sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya
- Periode Pembayaran Bunga : Triwulanan
- Tanggal Pembayaran Bunga Pertama : 30 Oktober 2020
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Pembelian Kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Obligasi yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga "Pembelian Kembali". Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

6. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Sekitar Rp326.208.975.000 akan digunakan untuk melunaskan sebagian pinjaman Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Perusahaan anak, yaitu PT Swakarsa Sinarsentosa yang selanjutnya akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok pinjaman.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

7. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-183/PEF-DIR/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 dari Pefindo yang berlaku untuk periode 3 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021 dan yang akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Perseroan telah mendapat peringkat:

**IdA-
(Single A Minus)**

8. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang dihadapi sesuai dengan profil risiko Perseroan dari bobot tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko fluktuasi harga minyak kelapa sawit

CPO merupakan pasar komoditas yang diperdagangkan secara bebas dan dipengaruhi oleh harga CPO internasional. Penurunan harga internasional CPO dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Segmen Usaha Perkebunan Dan Industri Kelapa Sawit serta Segmen Usaha Produk Kayu

1. Risiko Ekspansi Operasional dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit
2. Risiko Atas Kepemilikan dan Akuisisi Lahan
3. Risiko Ketergantungan pada Pembeli Tertentu
4. Risiko Cuaca yang Mempengaruhi Panen TBS
5. Risiko Hama dan Penyakit Tanaman
6. Risiko Tindakan Pihak Ketiga dalam Menggunakan Api untuk Pembukaan Lahan
7. Risiko Kemungkinan Petani Program Kemitraan Tidak Menjual TBS ke Perseroan dan Perusahaan Anak atau Melakukan Gagal Bayar Program Plasma
8. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Memenuhi Kewajiban di Bawah Program Kemitraan Perseroan dan Perusahaan Anak
9. Risiko Persaingan atas Perolehan Lahan di Indonesia
10. Risiko Persaingan dengan Produsen Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Nabati Lain
11. Risiko Ketergantungan pada Ketersediaan Bibit Berkualitas Tinggi
12. Risiko Kualitas Produk CPO Perseroan dan Perusahaan Anak di Bawah Standar Industri
13. Risiko Ketergantungan Atas Bahan Baku Kayu
14. Risiko Perubahan Permintaan Pasar Atas Produk-Produk Kayu

15. Risiko Persaingan Global dalam Industri Pengolahan Kayu
16. Risiko Ketidakmampuan Dalam Mempertahankan atau Memperbaharui Sertifikasi Produk Kayu
17. Risiko Ketergantungan Pada Teknologi
18. Risiko Industri Kayu Menghadapi Persaingan dari Produk Non-Kayu Substitusi
19. Risiko Perubahan Selera Konsumen Terhadap Produk Kayu
20. Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak Mungkin Tidak Dapat Melindungi Merek Dagang atau Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk Kayunya
21. Risiko munculnya klaim ganti rugi dari konsumen apabila kualitas produk Perseroan berada di bawah standar kualitas sesuai kontrak.
22. Risiko pengenaan dan pemberlakuan peraturan lingkungan yang ketat
23. Risiko Gangguan dari Kelompok Lingkungan Hidup, Organisasi Non-Pemerintah, dan Individu yang Berkepentingan
24. Risiko Ketergantungan Untuk Memperoleh, Mempertahankan, dan Memperbaharui Semua Izin dan Persetujuan Terkait
25. Risiko Gangguan Pada Fasilitas Produksi, Rantai Suplai atau Distribusi Jaringan atau Risiko Operasional yang Dapat Berdampak Buruk Pada Usaha Perseroan.
26. Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak Bergantung Pada Biaya Transportasi dan Gangguan Pada Transportasi
27. Risiko Tidak Memiliki Cukup Pertanggungan Asuransi Atau Tidak Memiliki Pertanggungan Asuransi Untuk Kontinjensi dan Aset Tertentu
28. Risiko Fluktuasi Pada Nilai Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
29. Risiko Ketergantungan Pada Pinjaman Bank Untuk Membiayai Operasional yang Mengandung Kesepakatan Tertentu
30. Risiko Kebutuhan Dana Tambahan di Masa Depan
31. Risiko Kecukupan Modal Kerja
32. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga atas Pinjaman Bank
33. Risiko Ketergantungan Pada Kemampuannya Untuk Mempertahankan Tim Manajemen Senior
34. Risiko Kebutuhan Tenaga Kerja

C. Risiko Umum

1. Risiko pengaruh kondisi sosial dan politik regional dan global
2. Risiko perubahan kondisi ekonomi Indonesia dan global
3. Risiko ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia
4. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja
5. Risiko Bencana Alam
6. Risiko Otonomi daerah

D. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

9. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Siddharta Widjaja & Rekan (anggota KPMG International), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian tahun 2019 ditandatangani oleh Kartika Singodimejo, S.E., CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	366.204	270.331	523.895
Rekening bank dibatasi penggunaannya	20.000	-	70.000
Piutang usaha:			
Pihak ketiga	361.816	349.569	388.635
Pihak berelasi	5.493	5.493	10.493
Piutang lain-lain pihak ketiga	29.095	27.610	28.659
Persediaan	798.025	710.537	870.563
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	100.835	109.881	125.810
Pinjaman kepada pihak ketiga	195.732	167.783	70.714
Beban dibayar dimuka	6.445	3.148	5.126
Pajak yang dapat dikembalikan	-	1.524	6.866
Uang muka	200.460	183.143	221.582
Aset biologis	114.725	103.037	73.626
Aset lancar lainnya	453	475	1.951
Total Aset Lancar	2.199.283	1.932.531	2.397.920
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	120.262	126.412	85.380
Klaim pengembalian pajak pertambahan nilai	21.764	21.764	42.657
Pajak penghasilan dibayar dimuka	149.394	155.752	63.263
Pinjaman kepada pihak ketiga	218.611	188.209	272.993
Aset keuangan tersedia untuk dijual	261.735	261.735	241.105
Uang muka koperasi	1.258.460	1.168.527	909.927
Tanaman produktif	4.044.645	4.088.227	4.273.691
Aset biologis	112.845	112.638	111.785
Aset tetap	3.181.782	3.151.121	2.998.657
<i>Goodwill</i>	236.987	236.987	242.877
Aset hak guna	25.653	-	-
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	72.911	72.911	80.533
Uang muka	98.675	99.712	11.130
Aset tidak lancar lainnya	3.758	4.295	6.974
Total Aset Tidak Lancar	9.807.482	9.688.290	9.340.972
TOTAL ASET	12.006.765	11.620.821	11.738.892
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	778.849	709.785	612.102
Utang usaha:			
Pihak ketiga	734.590	529.351	567.125
Pihak berelasi	1.474	561	3.234
Utang pajak	46.325	28.715	85.389
Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	27.143	12.507	14.001
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	693.308	676.510	676.426
Beban akrual	135.603	136.437	97.981
Liabilitas jangka pendek lainnya	212.175	267.862	264.770
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.629.467	2.361.728	2.321.028

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas imbalan kerja	280.233	266.426		217.354
Liabilitas pajak tangguhan	214.981	245.238		293.812
Utang sewa pembiayaan jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.012	1.121		13.586
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.059.981	5.014.716		5.197.683
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-		36.467
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.566.207	5.527.501		5.758.902
TOTAL LIABILITAS	8.195.674	7.889.229		8.079.930
EKUITAS				
Modal saham, nilai nominal Rp20 (Rupiah penuh) per saham:				
Modal dasar:				
35.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	211.997	211.997		211.997
Tambahan modal disetor	677.092	677.092		677.092
Saham treasuri	(84.965)	(84.965)		(84.965)
Pembayaran berbasis saham	24.690	24.690		24.690
Komponen ekuitas lainnya	(96.063)	(96.063)		(106.915)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	58.500	58.500		58.500
Belum ditentukan penggunaannya	2.933.689	2.854.993		2.790.790
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.724.940	3.646.244		3.571.189
Kepentingan nonpengendali	86.151	85.348		87.773
TOTAL EKUITAS	3.811.091	3.731.592		3.658.962
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.006.765	11.620.821		11.738.892

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
PENJUALAN	1.589.994	1.371.536	5.736.684	4.761.805
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.178.139)	(1.011.070)	(4.275.989)	(3.218.587)
LABA BRUTO	411.855	360.466	1.460.695	1.543.218
Pendapatan lainnya	5.353	3.854	52.821	16.633
Laba (rugi) dari penjualan aset tetap	1.504	3.778	8.081	(339)
Beban penjualan	(81.163)	(115.383)	(396.571)	(272.857)
Beban umum dan administrasi	(65.052)	(64.650)	(356.277)	(346.843)
(Rugi) laba neto selisih kurs	19.433	(5.559)	(24.263)	27.747
Laba (rugi) dari perubahan nilai wajar aset biologis	11.687	23.925	29.622	(26.470)
Beban lainnya	(8.846)	(359)	(17.554)	(9.226)
LABA OPERASI	294.771	206.072	756.554	931.863
Pendapatan keuangan	5.407	8.154	28.174	38.619
Biaya keuangan	(190.689)	(123.371)	(504.644)	(359.218)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	109.489	90.855	280.084	611.264
Beban pajak penghasilan	(27.213)	(24.900)	(101.920)	(178.847)
LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	82.276	65.955	178.164	432.417

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Rugi dari operasi yang dihentikan, setelah pajak	-	-	-	(5.172)
LABA	82.276	65.955	178.164	427.245
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan pernah direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	(15.737)	29.651
Pajak penghasilan atas penghasilan komprehensif lain	-	-	3.934	(7.407)
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	-	-	(11.803)	22.244
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	82.276	65.955	166.361	449.489
Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA)	435.888	318.094	1.312.656	1.334.671
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	81.473	65.269	179.940	420.502
Kepentingan nonpengendali	803	686	(1.776)	6.743
	82.276	65.955	178.164	427.245
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	81.473	65.269	168.786	441.615
Kepentingan nonpengendali	803	686	(2.425)	7.874
	82.276	65.955	166.361	449.489
LABA PER SAHAM (Rupiah penuh)				
Operasi yang dilanjutkan	7,69	6,16	16,98	40,16
Operasi yang dihentikan	-	-	-	(0,49)
	7,69	6,16	16,98	39,67

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan	15,9%	20,5%	-7,7%	
Laba Bruto	14,3%	-5,3%	-10,5%	
EBITDA	37,0%	-1,6%	-13,4%	
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	24,7%	-63,0%	-23,5%	
Aset	3,3%	-1,0%	38,9%	
Liabilitas	3,9%	-2,4%	57,3%	
Ekuitas	2,1%	2,0%	10,4%	

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Margin Laba Kotor	25,9%	25,5%	32,4%	
Margin Laba	5,2%	3,1%	9,0%	
Margin EBITDA	27,4%	22,9%	28,0%	
Laba Bersih/Aset	0,7%	1,5%	3,6%	
Laba Bersih/Ekuitas	2,2%	4,8%	11,7%	
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,8x	0,8x	1,0x	
Liabilitas Berbunga terhadap Ekuitas	1,7x	1,7x	1,8x	
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,2x	2,1x	2,2x	
Liabilitas terhadap Total Aset	0,7x	0,7x	0,7x	

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

10. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX pada Prospektus.

11. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

12. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Keterangan selengkapnya mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII pada Prospektus.

13. HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp6.414.639 juta.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I
OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP451.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR
RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri A adalah pada tanggal 30 Juli 2023.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri B adalah pada tanggal 30 Juli 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 30 Juli 2023 untuk Seri A dan 30 Juli 2025 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini,
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari Pefindo:

idA- (Single A Minus)

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan



PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Kelapa Sawit dan Industri Produk Kayu melalui Perseroan dan Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung Sapta Mulia
Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta 13930, Indonesia
Tel. (021) 4618 135; Faks. (021) 4683 4865
Website: www.dsn.co.id
E-mail: info@dsngroup.co.id

Perkebunan dan Pabrik:

15 perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, 10 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, 1 Pabrik Pengolahan Kernel di Kalimantan Timur, 2 pabrik pengolahan kayu di Jawa Tengah

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Merupakan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No. 016/CORP-DSN/DIR-AO/II/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik No. Ref: 046/EIR/III/20 tanggal 10 Maret 2020.

Penawaran Umum Obligasi Tahap I dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020".

MATA UANG OBLIGASI

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp451.000.000.000,- (empat ratus lima puluh satu miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri A adalah pada tanggal 30 Juli 2023.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri B adalah pada tanggal 30 Juli 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 30 Juli 2023 untuk Seri A dan 30 Juli 2025 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B
1	30 Oktober 2020	30 Oktober 2020
2	30 Januari 2021	30 Januari 2021
3	30 April 2021	30 April 2021
4	30 Juli 2021	30 Juli 2021
5	30 Oktober 2021	30 Oktober 2021
6	30 Januari 2022	30 Januari 2022
7	30 April 2022	30 April 2022
8	30 Juli 2022	30 Juli 2022
9	30 Oktober 2022	30 Oktober 2022
10	30 Januari 2023	30 Januari 2023
11	30 April 2023	30 April 2023
12	30 Juli 2023	30 Juli 2023
13		30 Oktober 2023
14		30 Januari 2024
15		30 April 2024
16		30 Juli 2024
17		30 Oktober 2024
18		30 Januari 2025
19		30 April 2025
20		30 Juli 2025

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing seri Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi, sesuai dengan surat No. RC-183/PEF-DIR/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

idA- (Single A Minus)

Hasil pemeringkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode 3 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021.

Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp6.414.639 juta.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id
Up. : *Capital Market Services*

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/ atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kecuali: (i) *corporate guarantee* yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; dan/atau (ii) *corporate guarantee* yang diberikan Perseroan sepanjang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan; dan/atau (iii) *corporate guarantee* yang diberikan Perseroan untuk kepentingan Perusahaan Anak sepanjang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Anak
 - b) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
 - c) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi pemerintah Republik Indonesia dan/atau sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
 - d) Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan sebanyak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan.
 - 2) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - 3) Penjualan atau pengalihan tersebut dalam rangka restrukturisasi.
 - 4) Penjualan atau pengalihan tersebut kepada Perusahaan Anak.
 - e) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi.
 - f) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan usahanya sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi, yayasan karyawan, dan Perusahaan Anak Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - 3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - 4) Tidak boleh menjaminkan aset berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya milik Perseroan dan PT Bima Agri Sawit, termasuk segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, berada, ditempatkan dan/atau diperoleh di atas aset tersebut dengan jaminan keutamaan atau preferen, dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi, dan untuk itu Perseroan dan PT Bumi Agri Sawit wajib membuat surat pernyataan tertulis dan menyampaikan kepada Wali Amanat bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan konsolidasi Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.11 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 5) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik kegiatan usaha yang umum.
 - 6) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
 - 7) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha usaha atau operasi Perseroan.
 - 8) Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
 - 9) Memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian akhir tahun Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Angka 3.10) Perjanjian Perwaliamanatan:
 - i. Memelihara perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga minimal 1,5 (satu koma lima) kali.

- ii. Memelihara perbandingan antara jumlah total utang bank ditambah utang lembaga finansial lainnya ditambah obligasi dikurang kas dan setara kas dikurang kas yang ditempatkan sehubungan dengan pinjaman terhadap total ekuitas maksimal 2 (dua) kali.
Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi yang perhitungannya sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian akhir tahun Perseroan yang telah diaudit.
- 10) Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI.
- 11) Menyerahkan kepada Wali Amanat:
- a. laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - b. laporan keuangan tengah tahunan konsolidasian Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu :
 - i. 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - ii. 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - iii. 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
 - c. Surat Pernyataan terkait dengan tidak dijaminkannya aset sebagaimana dimaksud dalam angka 4) Perjanjian Perwaliamanatan, yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 11) huruf a tersebut di atas.
- 12) Khusus untuk penyerahan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam angka 3.10), menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Penawaran Umum ini.
- 13) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
- 14) Mempertahankan dan menjaga izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan-Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("Peraturan Nomor: IX.C.11"), berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor : IX.C.11.
- 16) Apabila hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau perusahaan pemeringkat lain yang disetujui Wali Amanat menjadi id BBB (*Triple B*) atau lebih rendah dari id BBB (*Triple B*) atau dengan hasil pemeringkat setara dengan hasil pemeringkatan tersebut, maka Perseroan wajib memberikan cadangan dana dengan menyetorkan dana ke

dalam bentuk Deposito senilai 2 (dua) kali pembayaran Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat sehubungan dengan adanya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi tersebut.;

Tata Cara Pemberian Deposito:

-Cadangan dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito, atas nama Perseroan, pada bank yang ditentukan oleh Perseroan dan Wali Amanat, dengan ketentuan bahwa asli surat bukti penempatan deposito tersebut harus disimpan dan diadministrasikan oleh Wali Amanat dan deposito tersebut akan dilakukan pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.

-Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai deposito tersebut dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan deposito tersebut. Kuasa tersebut merupakan bagian yang penting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dengan diberikannya kuasa tersebut, pendebitan dana hanya dapat dilakukan oleh Wali Amanat dan Perseroan tidak dapat melakukan pendebitan dana deposito tersebut secara langsung.

-Apabila Perseroan melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa perlu suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima, dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut, termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang.

-Apabila hasil pemeringkatan Obligasi dari Pemeringkat naik menjadi id BBB + (Triple B Plus) atau peringkat lain yang setara atau hasil pemeringkatan di atasnya, maka Wali Amanat wajib untuk mengembalikan deposito tersebut kepada Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Emiten kepada Wali Amanat atau pada tanggal jatuh temponya penempatan deposito tersebut, dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari Perusahaan Pemeringkat.

- 17) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
- 18) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 19) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan foto kopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
- 20) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
- 21) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan.
- 22) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- 23) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terakhir yang telah diaudit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Angka 1.a, 1.b dan 1.c).

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Angka 1. huruf a dan c Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Angka 1. huruf b Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- c. Angka 1. huruf d Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:

- a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f) Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*),

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4; dan
- b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan
- e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- b) Perseroan;
- c) Wali Amanat; atau
- d) OJK.

- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO:
 - a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

- i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau -Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

- 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan tidak menyediakan uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) Oleh Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a) periode penawaran pembelian kembali;
 - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:
 - a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 - d) dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- 17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Adapun dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp326.208.975.000 akan digunakan untuk melunaskan sebagian pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar Rp37.500.000.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Refinancing 1 dengan rincian sebagai berikut:

Debitur	:	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Kreditur	:	PT Bank Central Asia Tbk
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak ada
Fasilitas	:	Kredit Investasi Refinancing 1
Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir)	:	No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
Tingkat Bunga	:	9,5%
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	Jangka waktu 8 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2026
Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga)	:	Rp37.500.000.000
Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan	:	Rp37.500.000.000
Penggunaan Pinjaman	:	Kredit Investasi
Riwayat Utang	:	Penarikan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2018 untuk refinancing asset
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.
Saldo utang (setelah dibayar)	:	Lunas

b. Sekitar Rp47.000.000.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Infrastruktur 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Debitur	:	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Kreditur	:	PT Bank Central Asia Tbk
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak ada
Fasilitas	:	Kredit Investasi Infrastruktur 2018
Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir)	:	No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
Tingkat Bunga	:	9,5%
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	Jangka waktu 10 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2028
Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga)	:	Rp47.000.000.000
Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan	:	Rp47.000.000.000
Penggunaan Pinjaman	:	Kredit Investasi

- Riwayat Utang : Penarikan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2018 untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tahun 2018
- Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran : Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.
- Saldo utang (setelah dibayar) : Lunas
- c. Sekitar Rp162.158.975.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Refinancing 2 dengan rincian sebagai berikut:
- Debitur : PT Dharma Satya Nusantara Tbk
- Kreditur : PT Bank Central Asia Tbk
- Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak ada
- Fasilitas : Kredit Investasi Refinancing 2
- Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir) : No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
- Tingkat Bunga : 9,5%
- Jangka Waktu dan Jatuh Tempo : Jangka waktu 10 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2028
- Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga) : Rp162.158.975.000
- Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan : Rp162.158.975.000
- Penggunaan Pinjaman : Kredit Investasi
- Riwayat Utang : Penarikan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2018 untuk refinancing asset
- Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran : Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.
- Saldo utang (setelah dibayar) : Lunas
- d. Sekitar Rp79.550.000.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Infrastruktur 2019 dengan rincian sebagai berikut:
- Debitur : PT Dharma Satya Nusantara Tbk
- Kreditur : PT Bank Central Asia Tbk
- Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak ada
- Fasilitas : Kredit Investasi Infrastruktur 2019
- Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir) : No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
- Tingkat Bunga : 9,5%
- Jangka Waktu dan Jatuh Tempo : Jangka waktu 10 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2029
- Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga) : Rp79.550.000.000
- Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan : Rp79.550.000.000
- Penggunaan Pinjaman : Kredit Investasi
- Riwayat Utang : Penarikan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2019 untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tahun 2019

Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran : Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.

Saldo utang (setelah dibayar) : Lunas

2. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Swakarsa Sinarsentosa yang akan digunakan untuk menurunkan sebagian saldo pinjaman PT Swakarsa Sinarsentosa kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp117.337.000.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Refinancing dengan rincian sebagai berikut:

Debitur : PT Swakarsa Sinarsentosa
 Kreditur : PT Bank Central Asia Tbk
 Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak ada
 Fasilitas : Kredit Investasi Refinancing
 Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir) : No. 06 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
 Tingkat Bunga : 9,5%
 Jangka Waktu dan Jatuh Tempo : Jangka waktu 8 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2026

Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga) : Rp125.781.250.000
 Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan : Rp117.337.000.000
 Penggunaan Pinjaman : Kredit Investasi
 Riwayat Utang : Penarikan dilakukan pada tanggal 27 April 2018 untuk refinancing asset.

Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran : Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.

Saldo utang (setelah dibayar) : Rp 8.444.250.000

Penyaluran dana dari penerbitan Obligasi kepada PT Swakarsa Sinarsentosa akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang akan dibuat antara PT Dharma Satya Nusantara Tbk dengan PT Swakarsa Sinarsentosa dimana perjanjiannya akan ditentukan setelah dana dari penerbitan Obligasi telah diterima.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 telah direalisasikan.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pelunasan sebagian pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Angka 1 huruf (a) butir (2) Peraturan IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**Peraturan No.IX.E.2**). Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pelunasan sebagian pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk bukan merupakan Transaksi Afiliasi maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (**Peraturan No.IX.E.1**), karena pelunasan bukan merupakan Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Angka 1 huruf (c) Peraturan No.IX.E.1.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT Swakarsa Sinarsentosa bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2,

mengingat nilai pinjaman tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan yang berdasarkan Laporan Keuangan audit per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.731.592 juta. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT Swakarsa Sinarsentosa merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, namun hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi sebagaimana diatur dalam Angka (2) huruf (b) ayat (5) Peraturan No. IX.E.1 karena PT Swakarsa Sinarsentosa merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT Swakarsa Sinarsentosa bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana di atur dalam Peraturan No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan atau PT Swakarsa Sinarsentosa dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utamanya yang dapat merugikan Perseroan maupun PT Swakarsa Sinarsentosa

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara periodik kepada OJK dan Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Emisi Obligasi dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,653% (satu koma enam lima tiga persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,500%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,450%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,760%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,521%;
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,014%; dan
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,225%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,122%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,022%;
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,088%; dan
 - Biaya jasa Perusahaan Penilai sekitar 0,012%
4. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, audit penjatahan dan lain-lain) sekitar 0,271%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (anggota KPMG International), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini audit wajar, dalam semua hal yang material yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP Siddharta Widjaja & Rekan (anggota KPMG International) tersebut ditandatangani oleh Kartika Singodimejo, SE, CPA.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas sebesar Rp7.889.229 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2019
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	709.785
Utang usaha:	
Pihak ketiga	529.351
Pihak berelasi	561
Utang pajak	28.715
Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	12.507
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	676.510
Beban akrual	136.437
Liabilitas jangka pendek lainnya	267.862
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.361.728
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan kerja	266.426
Liabilitas pajak tangguhan	245.238
Utang sewa pembiayaan jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.121
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.014.716
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.527.501
TOTAL LIABILITAS	7.889.229

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.361.728 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka pendek sebesar Rp709.785 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Utang Bank Jangka Pendek	31 Desember 2019
PT Bank Central Asia Tbk	703.446
PT Bank HSBC Indonesia	6.339
	709.785

b. Utang Usaha Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha pihak ketiga jangka pendek sebesar Rp529.351 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Usaha Pihak Ketiga	31 Desember 2019
Rupiah	468.705
Dolar Amerika Serikat	38.699
Euro	21.297
Dolar Singapura	290
Lainnya (masing-masing di bawah Rp500)	360
	529.351

c. Utang Usaha Pihak Berelasi

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha pihak berelasi jangka pendek sebesar Rp561 juta.

d. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak jangka pendek sebesar Rp28.715 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Pajak	31 Desember 2019
Pajak Penghasilan	
Pasal 25	3.520
Badan Pasal 29	5.009
	8.529
Pajak Lainnya	
Pasal 21	7.572
Pasal 23	2.637
Pasal 4(2)	1.274
PPN	7.611
Lainnya	1.092
	20.186
	28.715

e. Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp12.507 juta.

f. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp676.510 juta yang merupakan Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Central Asia Tbk.

g. Beban Akrua

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beban akrual sebesar Rp136.437 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Beban Akrua	31 Desember 2019
Kompensasi Karyawan	53.078
Biaya Angkut	30.842
Kontraktor	16.362
Sewa	9.592
Lain-lain	26.563
	136.437

g. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek lainnya sebesar Rp267.862 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2019
Uang Muka dari Pelanggan	204.064
Utang Lainnya	63.798
	267.862

2. Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar Rp5.527.501 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan kerja sebesar Rp266.426 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Imbalan Kerja	31 Desember 2019
Imbalan Pascakerja	244.170
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	22.256
	266.426

b. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp245.238 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Pajak Tangguhan	31 Desember 2019
Perseroan	
Aset Tetap	(22.196)
Liabilitas Imbalan Kerja	10.738
Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	1.329
Beban Akrua	(719)
	(10.848)
Laba yang Belum Direalisasikan dari Transaksi dalam Grup (Liabilitas) Aset Pajak Tangguhan, Neto	789
	(10.059)
Entitas Anak	
Aset Pajak Tangguhan, Neto	125.623
Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto	(234.390)
Total Aset Pajak Tangguhan, Neto	126.412
Total Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto	(245.238)

c. Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang, Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang sewa pembiayaan jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp1.121 juta.

d. Utang Bank Jangka Panjang, Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang Bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp5.014.716 juta dalam bentuk Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Central Asia Tbk.

Rincian tingkat bunga per tahun selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Tingkat Bunga	31 Desember 2019
Rupiah	9,25% – 9,75%
Dollar Amerika Serikat	1,75% – 4,50%

Rincian persyaratan keuangan yang harus dipenuhi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persyaratan Keuangan	31 Desember 2019
EBITDA terhadap beban bunga dan cicilan (minimal)	1,00
Total utang bank dan pembiayaan bersih terhadap EBITDA (maksimal)	5,00
Total utang bank dan pembiayaan bersih terhadap ekuitas (maksimal)	2,00

Pada tanggal 29 Februari 2020 jumlah utang bank sebesar Rp6.491.861 juta terdiri dari jumlah utang bank jangka pendek sebesar Rp883.413 juta dan utang jangka panjang Rp5.608.448 juta.

3. Perjanjian, Komitmen dan Kontijensi yang Signifikan

Fasilitas pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman modal kerja (termasuk cerukan) yang belum terpakai dari PT Bank Central Asia Tbk yang seluruhnya berjumlah USD3.919.421 dan Rp184.149 juta. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 12 Februari 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan entitas anak (KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, PSA, DPS, BAS, BPN, PUL, AA, MNS dan GUN) memiliki fasilitas *time loan revolving uncommitted* yang belum terpakai sebesar Rp500.000 juta. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 12 Februari 2021.

Lain-lain

SWA

Pada tanggal 28 Mei 2012, SWA mengadakan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan pertambangan dibawah grup BEP (PT Persada Multi Bara, PT Khazana Bumi Kaliman dan PT Bumi Kaliman Sejahtera) untuk menyerahkan sebagian dari hak atas tanah (“Hak Guna Usaha”/HGU) SWA dengan total area 1.770 hektar berlokasi di Desa Benhes Dabeq Diah Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur beserta tanaman perkebunan dan fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya dengan total kompensasi Rp189.390 juta.

Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 25 Agustus 2015, perjanjian tersebut diubah untuk mengubah tanggal “Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Usaha Tambang” menjadi paling lambat tanggal 28 Agustus 2020, dan merevisi total kompensasi menjadi Rp254.189 juta.

SWA telah menerima uang muka dari perusahaan pertambangan sebesar Rp36.467 juta. Dengan mempertimbangkan tanggal Pemberitahuan di atas, uang muka tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 dan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2018.

KPAS

Pada 31 Desember 2019, KPAS memberikan jaminan keuangan sebesar Rp14.146 juta (2018: Rp31.149 juta) kepada kreditur (PT Bank Central Asia Tbk), terkait dengan pinjaman dari bank yang diterima oleh KUD (“Koperasi Unit Desa”) Karya Sejahtera. Dalam jaminan keuangan ini, KPAS berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas jumlah terhutang setiap kali koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur pada saat jatuh tempo.

APR

Pada 31 Mei 2019, PT Agro Pratama (APR), perusahaan anak, mempunyai ikatan dengan PT Dhanya Perbawa Pradhikasa (DPP), bahwa APR akan memberikan pinjaman kepada DPP sebesar Rp13.312 juta, yang akan digunakan untuk pembayaran pembelian mesin. Sebagai jaminan, seluruh saham di dalam DPP beserta tanah dan bangunan dijaminkan kepada APR. APR memiliki hak opsi untuk mengkonversi pinjaman yang diberikan menjadi investasi dalam saham yang apabila hak opsi itu dilaksanakan maka total saham ditempatkan menjadi sebesar Rp17.912 juta.

Tingkat bunga pinjaman ditetapkan sebesar 3% per tahun, dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2020.

BPN dan BAS

Pada saat akuisisi BPN dan BAS di 12 Desember 2018, Perseroan dan pemegang saham sebelumnya sepakat untuk membuat rekening *escrow* sebesar Rp144.495 juta, yang disetor oleh pemegang saham sebelumnya dan akan digunakan untuk menutupi beberapa kemungkinan kerugian, seperti kemungkinan hilangnya ijin atas HGU yang disebabkan karena adanya tumpang tindih dengan ijin Hutan Produksi Tetap (“HPT”) dan lainnya.

DSN

Pada akhir tahun 2019, PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Perseroan, mempunyai ikatan dengan PT Raja Gas Kharisma, Euroasiatic Machinery (S) PTE. LTD, dan SAFE GAS (Singapore) PTE, sehubungan dengan pembangunan pabrik pengolahan biogas dan pengadaan mesin-mesin pengolahan biogas, dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp78.271 juta, EUR420.000 dan EUR1.085.250, yang berlokasi di Long Jenew, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur.

DIN

Pada Desember 2019, PT Dharma Intisawit Nugraha, perusahaan anak, mempunyai ikatan dengan PT Mas Mustika Anugrah Sejahtera dan Fame Engineering & Construction Sdn,Bhd, sehubungan dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit mentah dan pengadaan mesin-mesin pengolahan minyak sawit mentah (“PKS”), dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp130.102 juta dan USD 6.398.000, yang berlokasi di Long Kejiak, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

PWP

Pada Desember 2019, PT Pilar Wanapersada, perusahaan anak, mempunyai ikatan dengan PT Imesco Dito, PT Duta Marga Lestarindo dan PT Duta Victory Lestarindo, sehubungan dengan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dan pengadaan mesin-mesin pengolahan kelapa sawit (“PKS”), dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp74.000 juta, Rp52.820 juta dan Rp46.180 juta, yang berlokasi di Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang tidak diaudit dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit. Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat S-101/D.04/2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Siddharta Widjaja & Rekan (anggota KPMG International), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini audit wajar, dalam semua hal yang material, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP Siddharta Widjaja & Rekan (anggota KPMG International) tersebut ditandatangani oleh Kartika Singodimejo, SE, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	366.204	270.331	523.895
Rekening bank dibatasi penggunaannya	20.000	-	70.000
Piutang usaha:			
Pihak ketiga	361.816	349.569	388.635
Pihak berelasi	5.493	5.493	10.493
Piutang lain-lain pihak ketiga	29.095	27.610	28.659
Persediaan	798.025	710.537	870.563
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	100.835	109.881	125.810
Pinjaman kepada pihak ketiga	195.732	167.783	70.714
Beban dibayar dimuka	6.445	3.148	5.126
Pajak yang dapat dikembalikan	-	1.524	6.866
Uang muka	200.460	183.143	221.582
Aset biologis	114.725	103.037	73.626
Aset lancar lainnya	453	475	1.951
Total Aset Lancar	2.199.283	1.932.531	2.397.920
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	120.262	126.412	85.380
Klaim pengembalian pajak pertambahan nilai	21.764	21.764	42.657
Pajak penghasilan dibayar dimuka	149.394	155.752	63.263
Pinjaman kepada pihak ketiga	218.611	188.209	272.993
Aset keuangan tersedia untuk dijual	261.735	261.735	241.105
Uang muka koperasi	1.258.460	1.168.527	909.927
Tanaman produktif	4.044.645	4.088.227	4.273.691
Aset biologis	112.845	112.638	111.785

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
Aset tetap	3.181.782	3.151.121	2.998.657
Goodwill	236.987	236.987	242.877
Aset hak guna	25.653	-	-
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	72.911	72.911	80.533
Uang muka	98.675	99.712	11.130
Aset tidak lancar lainnya	3.758	4.295	6.974
Total Aset Tidak Lancar	9.807.482	9.688.290	9.340.972
TOTAL ASET	12.006.765	11.620.821	11.738.892
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	778.849	709.785	612.102
Utang usaha:			
Pihak ketiga	734.590	529.351	567.125
Pihak berelasi	1.474	561	3.234
Utang pajak	46.325	28.715	85.389
Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	27.143	12.507	14.001
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	693.308	676.510	676.426
Beban akrual	135.603	136.437	97.981
Liabilitas jangka pendek lainnya	212.175	267.862	264.770
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.629.467	2.361.728	2.321.028
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan kerja	280.233	266.426	217.354
Liabilitas pajak tangguhan	214.981	245.238	293.812
Utang sewa pembiayaan jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.012	1.121	13.586
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.059.981	5.014.716	5.197.683
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	36.467
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.566.207	5.527.501	5.758.902
TOTAL LIABILITAS	8.195.674	7.889.229	8.079.930
EKUITAS			
Modal saham, nilai nominal Rp20 (Rupiah penuh) per saham:			
Modal dasar:			
35.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	211.997	211.997	211.997
Tambahan modal disetor	677.092	677.092	677.092
Saham treasuri	(84.965)	(84.965)	(84.965)
Pembayaran berbasis saham	24.690	24.690	24.690
Komponen ekuitas lainnya	(96.063)	(96.063)	(106.915)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	58.500	58.500	58.500
Belum ditentukan penggunaannya	2.933.689	2.854.993	2.790.790
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.724.940	3.646.244	3.571.189
Kepentingan nonpengendali	86.151	85.348	87.773
TOTAL EKUITAS	3.811.091	3.731.592	3.658.962
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.006.765	11.620.821	11.738.892

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
PENJUALAN	1.589.994	1.371.536	5.736.684	4.761.805
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.178.139)	(1.011.070)	(4.275.989)	(3.218.587)
LABA BRUTO	411.855	360.466	1.460.695	1.543.218
Pendapatan lainnya	5.353	3.854	52.821	16.633
Laba (rugi) dari penjualan aset tetap	1.504	3.778	8.081	(339)
Beban penjualan	(81.163)	(115.383)	(396.571)	(272.857)
Beban umum dan administrasi	(65.052)	(64.650)	(356.277)	(346.843)
(Rugi) laba neto selisih kurs	19.433	(5.559)	(24.263)	27.747
Laba (rugi) dari perubahan nilai wajar aset biologis	11.687	23.925	29.622	(26.470)
Beban lainnya	(8.846)	(359)	(17.554)	(9.226)
LABA OPERASI	294.771	206.072	756.554	931.863
Pendapatan keuangan	5.407	8.154	28.174	38.619
Biaya keuangan	(190.689)	(123.371)	(504.644)	(359.218)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	109.489	90.855	280.084	611.264
Beban pajak penghasilan	(27.213)	(24.900)	(101.920)	(178.847)
LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	82.276	65.955	178.164	432.417
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Rugi dari operasi yang dihentikan, setelah pajak	-	-	-	(5.172)
LABA	82.276	65.955	178.164	427.245
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan pernah direklasifikasi ke laba rugi				
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	(15.737)	29.651
Pajak penghasilan atas penghasilan komprehensif lain	-	-	3.934	(7.407)
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	-	-	(11.803)	22.244
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	82.276	65.955	166.361	449.489
Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA)	435.888	318.094	1.312.656	1.334.671
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	81.473	65.269	179.940	420.502
Kepentingan nonpengendali	803	686	(1.776)	6.743
	82.276	65.955	178.164	427.245
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	81.473	65.269	168.786	441.615
Kepentingan nonpengendali	803	686	(2.425)	7.874
	82.276	65.955	166.361	449.489
LABA PER SAHAM (Rupiah penuh)				
Operasi yang dilanjutkan	7,69	6,16	16,98	40,16
Operasi yang dihentikan	-	-	-	(0,49)
	7,69	6,16	16,98	39,67

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan			
Penjualan	15,9%	20,5%	-7,7%
Laba Bruto	14,3%	-5,3%	-10,5%
EBITDA	37,0%	-1,6%	-13,4%
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	24,7%	-63,0%	-23,5%
Aset	3,3%	-1,0%	38,9%
Liabilitas	3,9%	-2,4%	57,3%
Ekuitas	2,1%	2,0%	10,4%

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2018
Margin Laba Kotor	25,9%	25,5%	32,4%
Margin Laba	5,2%	3,1%	9,0%
Margin EBITDA	27,4%	22,9%	28,0%
Laba Bersih/Aset	0,7%	1,5%	3,6%
Laba Bersih/Ekuitas	2,2%	4,8%	11,7%
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,8x	0,8x	1,0x
Liabilitas Berbunga terhadap Ekuitas	1,7x	1,7x	1,8x
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,2x	2,1x	2,2x
Liabilitas terhadap Total Aset	0,7x	0,7x	0,7x

TINGKAT PERSYARATAN RASIO DALAM PERJANJIAN UTANG

Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio dalam perjanjian utang sebagaimana rasio per 31 Desember 2019 berikut ini.

Keterangan	2019*	2018*
EBITDA terhadap beban bunga dan cicilan (minimal)	1,00	1,00
Total utang bank dan pembiayaan bersih terhadap EBITDA (maksimal)	5,00	4,00
Total utang bank dan pembiayaan bersih terhadap ekuitas (maksimal)	2,00	2,00

* Perhitungan rasio didasarkan pada angka laporan keuangan konsolidasian

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Siddharta, Widjaja & Rekan (anggota KPMG International), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini audit wajar, dalam semua hal yang material, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP Siddharta Widjaja & Rekan (anggota KPMG International) tersebut ditandatangani oleh Kartika Singodimejo, SE, CPA.

1. Umum

Dharma Satya Nusantara Group adalah satu grup perusahaan di Indonesia yang berusaha dalam bidang pengolahan dan produksi minyak kelapa sawit. Dharma Satya Nusantara Group juga memiliki usaha produk pengolahan kayu. Pendapatan bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah Rp5.736,7 miliar dan Rp4.761,8 miliar.

Sektor perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit merupakan segmen bisnis utama Perseroan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2019, segmen kelapa sawit memberikan kontribusi pendapatan di atas 82,6% dari total pendapatan Perseroan. Di industri kelapa sawit, produk yang dihasilkan adalah *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK) dan *Palm Kernel Oil* (PKO). CPO merupakan minyak yang dihasilkan dari pengolahan buah bagian luar kelapa sawit mentah. Sedangkan PK merupakan bagian dalam dari buah kelapa sawit. PKO merupakan minyak yang dihasilkan dari kernel atau inti sawit.

Segmen usaha produk kayu merupakan usaha yang dikembangkan Perseroan saat pertama kali berdiri. Produk yang dihasilkan di industri produk kayu adalah panel dan *engineered flooring*. Produk panel ditujukan untuk memenuhi pasar Jepang, Asia dan Timur Tengah. Sedangkan *engineered flooring* ditujukan untuk pasar Eropa, Amerika Utama, Kanada, Asia dan pasar domestik.

Dari segmen usaha kelapa sawit, sampai dengan akhir tahun 2019, Perseroan telah memiliki perkebunan dengan luas lahan tertanam lebih dari 112.450 hektar, yang terdiri dari perkebunan inti yang mencapai lebih dari 84.566 hektar dan plasma mencapai 27.884 hektar.

Selain perkebunan, Perseroan juga memiliki 10 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas produksi total mencapai 570 ton/jam. Selain itu Perseroan juga memiliki *kernel crushing plant* yang mengolah *Palm Kernel* menjadi *Palm Kernel Oil* (PKO) dengan kapasitas 200 ton/hari atau 60.000 ton/tahun.

Sementara dari segmen usaha produk kayu, sampai akhir 2019, Perseroan memiliki pabrik pengolahan kayu, yang berlokasi di Pingit (Jawa Tengah) dan Temanggung (Jawa Tengah).

2. Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Perseroan

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Harga Komoditas

Fluktuasi harga komoditas penjualan seperti produk minyak kelapa sawit (CPO) dan produk kayu (panel), dan juga harga bahan baku seperti pupuk, kayu, dan bahan bakar yang dibeli dengan harga pasar akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Harga pasar komoditas berfluktuasi karena faktor-faktor tertentu seperti cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran di pasar, dan lingkungan ekonomi global. Mayoritas penjualan CPO dan produk panel berdasarkan harga pasar, sehingga fluktuasi harga komoditas ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

a. Suku Bunga

Fluktuasi tingkat suku bunga yang disebabkan oleh pinjaman bank dan fasilitas kredit yang didasarkan pada suku bunga mengambang berpengaruh pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan karena dapat menyebabkan peningkatan biaya pinjaman.

b. Nilai Tukar Mata Uang Asing

Pergerakan nilai tukar mata uang asing khususnya mata uang USD akan mempengaruhi kinerja Perseroan karena adanya sebagian pendapatan Perseroan yang dihasilkan dalam mata uang USD

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dijelaskan di bawah ini telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk semua periode yang disajikan.

a. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menerapkan metode akuisisi pada saat tanggal akuisisi yaitu ketika pengendalian diperoleh Perseroan.

Perseroan mengukur *goodwill* pada tanggal akuisisi sebesar:

- Nilai wajar dari imbalan yang dialihkan, ditambahkan;
- Jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, ditambah;
- Untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dikurangi;
- Jumlah neto yang diakui (umumnya pada nilai wajar) dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Goodwill tidak diamortisasi, namun diuji penurunan nilai setiap tahun.

Biaya transaksi dari sebuah kombinasi bisnis dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Kepentingan nonpengendali diakui pada tanggal kombinasi bisnis dan selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan ekuitas entitas anak. Kepentingan nonpengendali disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali berdasarkan proporsi kepemilikan.

Perseroan memilih untuk mengukur kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi secara proporsional terhadap jumlah nilai wajar aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

Perubahan kepemilikan Perseroan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Penyesuaian pada kepentingan nonpengendali didasarkan pada jumlah proporsional dari aset neto entitas anak. Tidak ada penyesuaian terhadap *goodwill* dan tidak ada keuntungan atas kerugian yang diakui dalam laba rugi.

Perubahan yang mempengaruhi persentase kepemilikan dan ekuitas entitas anak disajikan sebagai komponen ekuitas lainnya dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

b. Aset biologis

Aset biologis terdiri dari produk agrikultur yang bertumbuh, yang berupa pohon dalam hutan kayu dan produk panen yang tumbuh pada tanaman produktif sampai dengan saat untuk dipanen, yaitu berupa Tandan Buah Segar ("TBS"). Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul saat pengakuan awal dan perubahan nilai wajar dicatat dalam laba rugi pada saat periode terjadinya.

Nilai wajar aset biologis TBS diestimasi berdasarkan proyeksi jumlah panen buah selama satu bulan setelah tanggal pelaporan dan harga pasar TBS pada tanggal laporan posisi keuangan, setelah dikurangi biaya pemeliharaan dan biaya panen serta estimasi biaya untuk menjual. Aset biologis TBS disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam posisi keuangan konsolidasian.

Nilai wajar aset biologis pohon dalam hutan kayu di estimasi dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Aset biologis pohon dalam hutan kayu disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

c. Tanaman produktif

Perseroan mengadopsi amandemen PSAK 16 dan memilih untuk tetap menggunakan model biaya untuk pengukuran selanjutnya tanaman produktif.

Tanaman produktif proyek inti diklasifikasikan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.

Tanaman belum menghasilkan disajikan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi, yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, bibit, pemupukan dan pemeliharaan, kapitalisasi biaya pinjaman atas pinjaman yang digunakan untuk pengembangan tanaman belum menghasilkan, serta biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam. Pada saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasi harga perolehan tersebut direklasifikasi ke tanaman menghasilkan.

Pada umumnya, tanaman belum menghasilkan memerlukan waktu 3 tahun untuk menjadi tanaman menghasilkan. Pada saat menentukan usia tanaman perkebunan, Entitas anak menggunakan perhitungan tengah tahun, yaitu tanaman yang ditanam pada semester pertama mulai diperhitungkan umurnya di tahun bersangkutan dan yang ditanam pada semester kedua mulai diperhitungkan umurnya di tahun berikutnya.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi. Tanaman perkebunan mulai diamortisasi sejak bulan tanaman yang bersangkutan sudah menghasilkan, dengan menggunakan metode garis lurus, selama taksiran masa produktif yakni 20 tahun.

d. Aset Tetap

Tanah yang diperoleh dengan status Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Guna Usaha (“HGU”) disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya legal dan administrasi untuk memperoleh tanah) dan tidak diamortisasi.

Aset tetap lainnya diukur dengan model biaya, dimana pada pengakuan awalnya diukur sebesar biaya perolehan (jika ada-termasuk biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Dan selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat dari aset sebagai berikut:

Bangunan	5 – 20 tahun
Infrastruktur	5 – 20 tahun
Mesin dan peralatan	3 – 16 tahun
Perabot dan peralatan pabrik/kantor	4 – 8 tahun
Kendaraan bermotor	4 – 8 tahun

Nilai residu dan masa manfaat dari aset dikaji ulang setidaknya pada akhir pelaporan keuangan tahunan.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi dari biaya-biaya bahan, peralatan serta biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan penyelesaian aset tetap, termasuk biaya pinjaman. Akumulasi biaya tersebut direklasifikasi ke dalam akun aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Beban pemeliharaan normal dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan penambahan, pemugaran, perluasan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset tetap dikapitalisasi.

Biaya pinjaman yang berhubungan langsung dengan perolehan atau konstruksi aset tetap yang memenuhi syarat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Laba (rugi) yang terjadi dari aset tetap yang sudah tidak digunakan atau yang dijual, dikeluarkan dari aset tetap dan dibukukan dalam laba rugi tahun berjalan.

Aset tetap juga termasuk aset dimana Perseroan dan entitas anak memiliki manfaat kepemilikan dalam perjanjian sewa pembiayaan. Sewa dimana Perseroan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal pengakuan, aset sewaan diukur sebesar jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Saldo dari nilai kini atas pembayaran sewa minimum yang belum dibayar disajikan sebagai utang sewa pembiayaan. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Setelah pengakuan awal, aset sewaan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan aset tersebut. Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan akan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaatnya.

Sewa lainnya adalah sewa operasi dimana aset sewa tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kesepakatan sewa dimana risiko dan manfaat kepemilikan tidak dinyatakan kepada Perseroan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan diperlakukan sebagai kontrak eksekutori, dimana pembayaran sewa diakui sebagai biaya selama masa sewa, dan aset terkait tidak diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan.

Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan entitas anak. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perseroan. Perseroan mengendalikan entitas ketika Perseroan terekspos dengan, atau memiliki hak atas, imbal hasil variabel dari keterlibatan Perseroan dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan Perseroan di entitas.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak pengendalian tersebut tidak lagi dimiliki.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian diterapkan secara konsisten oleh Perseroan dan entitas anak, kecuali dinyatakan lain.

Saldo dan transaksi signifikan antar perusahaan, termasuk penghasilan dan beban, dieliminasi secara penuh. Keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi, dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel berikut ini menyajikan rincian mengenai komposisi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut:

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
OPERASI YANG DILANJUTKAN		
PENJUALAN	5.736.684	4.761.805
BEBAN POKOK PENJUALAN	(4.275.989)	(3.218.587)
LABA BRUTO	1.460.695	1.543.218
Pendapatan lainnya	52.821	16.633
Laba (rugi) laba dari penjualan aset tetap	8.081	(339)
Beban penjualan	(396.571)	(272.857)
Beban umum dan administrasi	(356.277)	(346.843)
(Rugi) laba neto selisih kurs	(24.263)	27.747
Laba (rugi) dari perubahan nilai wajar aset biologis	29.622	(26.470)
Beban lainnya	(17.554)	(9.226)
LABA OPERASI	756.554	931.863
Pendapatan keuangan	28.174	38.619
Biaya keuangan	(504.644)	(359.218)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	280.084	611.264
Beban pajak penghasilan	(101.920)	(178.847)
LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	178.164	432.417
OPERASI YANG DIHENTIKAN		
Rugi dari operasi yang dihentikan, setelah pajak	-	(5.172)
LABA	178.164	427.245
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan pernah direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(15.737)	29.651
Pajak penghasilan atas penghasilan komprehensif lain	3.934	(7.407)
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(11.803)	22.244
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	166.361	449.489
Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA)	1.312.656	1.334.671
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	179.940	420.502
Kepentingan nonpengendali	(1.776)	6.743
	178.164	427.245
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	168.786	441.615
Kepentingan nonpengendali	(2.425)	7.874
	166.361	449.489

4.1. Penjualan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	Operasi yang dilanjutkan		Operasi yang dihentikan		Total	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Penjualan Bersih						
Lokal	4.768.340	3.819.992	-	2.816	4.768.340	3.822.808
Ekspor	968.344	941.813	-	1.920	968.344	943.733
Total Penjualan Bersih	5.736.684	4.761.805	-	4.736	5.736.684	4.766.541

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, Perseroan mencatat penjualan dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp5.736.684 juta, mengalami kenaikan sebesar 20,5% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp4.761.805 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya penjualan dari segmen usaha minyak kelapa sawit akibat kenaikan volume penjualan, meskipun harga rata-rata CPO Perseroan turun sekitar 9,8%.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan (%)
	2019	2018	
Penjualan			
- Kelapa Sawit	4.735.574	3.772.227	25,5
- Produk Kayu	1.001.110	989.578	1,2
Total Penjualan	5.736.684	4.761.805	20,5

Volume penjualan kelapa sawit Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar 666 ribu ton atau naik sekitar 46,4% dibandingkan tahun 2018. Meskipun demikian, penjualan kelapa sawit hanya mengalami kenaikan sebesar 25,5% dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya penurunan harga minyak kelapa sawit Perseroan pada tahun 2019.

Berikut ini perkembangan harga penjualan rata-rata CPO, PK dan PKO Perseroan pada tahun 2019 dan 2018.

Produk	2019	2018	%
CPO	6,476	7,178	(9,8)
PK	2,929	4,554	(35,7)
PKO	8,104	12,201	(33,6)

Sedangkan nilai penjualan produk kayu pada tahun 2019 sebesar Rp1.001.110 juta, naik 1,2% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp989.578 juta. Kenaikan tersebut sebagian besar disumbangkan dari produk panel, dengan penjualan mencapai Rp571.648 juta, naik 12,7% dibandingkan tahun 2018.

4.2. Beban Pokok Penjualan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	Operasi yang dilanjutkan		Operasi yang dihentikan		Total	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Beban Pokok Penjualan						
Pemakaian bahan baku	1.958.778	1.746.688	-	5	1.958.778	1.746.693
Tenaga kerja langsung	956.910	757.607	-	6	956.910	757.613
Beban <i>overhead</i>	1.131.505	864.363	-	3.829	1.131.505	868.192
Total beban produksi	4.047.193	3.368.658	-	3.840	4.047.193	3.372.498

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	Operasi yang dilanjutkan		Operasi yang dihentikan		Total	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Persediaan barang dalam pengolahan, awal tahun	249.233	229.571	-	2.306	249.233	231.877
Persediaan barang dalam pengolahan, akhir tahun	(270.257)	(249.233)	-	-	(270.257)	(249.233)
Beban pokok produksi	4.026.169	3.348.996	-	6.146	4.026.169	3.355.142
Persediaan barang jadi, awal tahun	314.029	63.762	-	7.433	314.029	71.195
Pembelian barang jadi	63.842	112.746	-	-	63.842	112.746
Persediaan barang jadi, akhir tahun	(128.051)	(306.917)	-	(7.112)	(128.051)	(314.029)
Beban pokok penjualan	4.275.989	3.218.587	-	6.467	4.275.989	3.225.054

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah beban pokok penjualan Perseroan dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp4.275.989 juta, meningkat sebesar Rp1.057.402 juta atau 32,8% dibandingkan dengan beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.218.587 juta. Hal itu terutama disebabkan oleh naiknya volume penjualan CPO sebesar 46,4% dibandingkan tahun 2018, yang berakibat pada meningkatnya beban pokok produksi dan penjualan.

4.3. Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, laba bruto Perseroan dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp1.460.695 juta, turun sebesar Rp82.523 juta atau 5,3% dibandingkan dengan laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.543.218 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak penurunan harga rata-rata CPO.

4.4. Beban Penjualan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	Operasi yang dilanjutkan		Operasi yang dihentikan		Total	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Beban Penjualan						
Gudang dan pengangkutan	338.994	222.841	-	2.441	338.994	225.282
Kompensasi karyawan	17.931	16.668	-	8	17.931	16.676
Pemeliharaan dan perbaikan	12.856	9.087	-	225	12.856	9.312
Penyusutan aset tetap	8.455	5.646	-	-	8.456	5.646
Komisi	3.720	5.021	-	562	3.720	5.583
Perjalanan dinas dan komunikasi	3.175	2.850	-	115	3.175	2.965
Administrasi bank	1.704	1.410	-	-	1.704	1.410
Biaya Klaim	1.564	1.912	-	-	1.564	1.912
Pajak dan lisensi	683	601	-	24	683	625
Lain-lain	7.489	6.821	-	100	7.488	6.921
Total Beban Penjualan	396.571	272.857	-	3.475	396.571	276.332

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah beban penjualan Perseroan dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp396.571 juta, meningkat sebesar Rp123.714 juta atau 45,3% dibandingkan dengan beban penjualan dari operasi yang dilanjutkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp272.857 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya beban gudang dan pengangkutan sebesar Rp116.153 juta seiring dengan meningkatnya volume penjualan CPO.

4.5. Beban Umum dan Administrasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	Operasi yang dilanjutkan		Operasi yang dihentikan		Total	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Beban Umum dan Administrasi						
Kompensasi karyawan	202.439	218.704	-	2.152	202.439	220.856
Jasa profesional	53.425	40.479	-	168	53.425	40.647
Perjalanan dinas dan komunikasi	23.126	17.290	-	354	23.126	17.644
Pemeliharaan dan perbaikan	14.844	14.400	-	1.396	14.844	15.796
Pajak dan lisensi	11.702	6.769	-	268	11.702	7.037
Perlengkapan kantor	10.038	8.632	-	188	10.038	8.820
Administrasi bank	9.229	11.078	-	690	9.229	11.768
Penurunan nilai <i>goodwill</i>	5.890	5.922	-	-	5.890	5.922
Penyusutan aset tetap	5.662	3.002	-	335	5.662	3.337
Amortisasi aset tak berwujud	1.135	2.583	-	-	1.135	2.583
Lain-lain	18.787	17.984	-	342	18.787	18.326
Total Beban Umum dan Administrasi	356.277	346.843	-	5.893	356.277	352.736

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah beban umum dan administrasi Perseroan dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp356.277 juta, meningkat sebesar Rp9.434 juta atau 2,7% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi yang dilanjutkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp346.843 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban jasa profesional, kenaikan beban perjalanan dinas dan komunikasi dan kenaikan beban pajak dan lisensi.

4.6. Pendapatan dan Beban lain-lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan lain-lain meningkat dari Rp16.633 juta pada tahun 2018 menjadi Rp52.821 juta pada tahun 2019, hal ini terutama berasal dari laba konversi plasma dan penjualan atas *discounted product* dan *by product* dari sektor industri perkayuan.

Beban lain-lain meningkat dari Rp9.226 juta pada tahun 2018 menjadi Rp17.544 juta pada tahun 2019, hal ini terutama disebabkan pembebanan atas biaya-biaya pengembangan perkebunan yang sudah tidak dilanjutkan.

4.7. Laba Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, laba operasi Perseroan dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp756.554 juta, turun sebesar Rp175.309 juta atau 18,8% dibandingkan dengan laba operasi dari operasi yang dilanjutkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp931.863 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya laba bruto, naiknya beban penjualan sebesar 45,3% dan beban umum dan administrasi sebesar 2,7%.

4.8. Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp178.164 juta, turun sebesar Rp249.081 juta atau 58,3% dibandingkan dengan laba tahun berjalan (termasuk rugi dari operasi yang dihentikan) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp427.245 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba operasi dan kenaikan beban keuangan Perseroan sebagai dampak atas kenaikan pinjaman yang berasal dari dua perusahaan perkebunan yang diakuisisi pada akhir tahun.

4.9. Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp166.361 juta, turun sebesar Rp283.128 juta atau 63,0% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp449.489 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan dan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja yang membukukan rugi sebesar Rp15.737 juta.

5. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

5.1. Aset

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	270.331	523.895
Rekening bank dibatasi penggunaannya	-	70.000
Piutang usaha:		
Pihak ketiga	349.569	388.635
Pihak berelasi	5.493	10.493
Piutang lain-lain pihak ketiga	27.610	28.659
Persediaan	710.537	870.563
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	109.881	125.810
Pinjaman kepada pihak ketiga	167.783	70.714
Beban dibayar dimuka	3.148	5.126
Pajak yang dapat dikembalikan	1.524	6.866
Uang muka	183.143	221.582
Aset biologis	103.037	73.626
Aset lancar lainnya	475	1.951
Total Aset Lancar	1.932.531	2.397.920

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan	126.412	85.380
Klaim pengembalian pajak pertambahan nilai	21.764	42.657
Pajak penghasilan dibayar dimuka	155.752	63.263
Pinjaman kepada pihak ketiga	188.209	272.993
Aset keuangan tersedia untuk dijual	261.735	241.105
Uang muka koperasi	1.168.527	909.927
Tanaman produktif	4.088.227	4.273.691
Aset biologis	112.638	111.785
Aset tetap	3.151.121	2.998.657
<i>Goodwill</i>	236.987	242.877
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	72.911	80.533
Uang muka	99.712	11.130
Aset tidak lancar lainnya	4.295	6.974
Total Aset Tidak Lancar	9.688.290	9.340.972
TOTAL ASET	11.620.821	11.738.892

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.620.821 juta, turun sebesar Rp118.071 juta atau 1,0% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.738.892 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya aset lancar, namun di sisi lain terjadi kenaikan pada aset tidak lancar.

- **Aset Lancar**

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.932.531 juta, turun sebesar Rp465.389 juta atau 19,4% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.397.920 juta. Hal ini terutama disebabkan turunnya kas dan setara kas Perseroan, tidak ada rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2019 dan penurunan persediaan.

- **Aset Tidak Lancar**

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.688.290 juta, naik sebesar Rp347.318 juta atau 3,7% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.340.972 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya aset pajak tangguhan, naiknya uang muka koperasi, turunnya pinjaman kepada pihak ketiga dan peningkatan aset tetap terutama dari pembangunan pabrik kelapa sawit.

5.2. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	709.785	612.102
Utang usaha:		
Pihak ketiga	529.351	567.125
Pihak berelasi	561	3.234
Utang pajak	28.715	85.389
Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	12.507	14.001
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	676.510	676.426
Beban akrual	136.437	97.981
Liabilitas jangka pendek lainnya	267.862	264.770
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.361.728	2.321.028
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas imbalan kerja	266.426	217.354
Liabilitas pajak tangguhan	245.238	293.812
Utang sewa pembiayaan jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.121	13.586
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.014.716	5.197.683
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	36.467
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.527.501	5.758.902
TOTAL LIABILITAS	7.889.229	8.079.930

Perubahan tingkat suku bunga tidak mempengaruhi kemampuan pelunasan pinjaman atau kewajiban Perseroan secara signifikan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp6.401.011 juta, dan jumlah beban bunga yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp3.741 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.889.229 juta, turun sebesar Rp190.701 juta atau 2,4% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp8.079.930 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka panjang, namun disisi lain liabilitas jangka pendek mengalami sedikit kenaikan.

- **Liabilitas Jangka Pendek**

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.361.728 juta, naik sebesar Rp40.700 juta atau 1,8% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya jumlah utang bank jangka pendek dan beban akrual, namun di sisi lain utang usaha kepada pihak ketiga dan utang pajak mengalami penurunan.

- **Liabilitas Jangka Panjang**

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.527.501 juta, turun sebesar Rp231.401 juta atau 4,0% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.758.902 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo yang berakibat turunnya pinjaman bank jangka panjang.

5.3. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
EKUITAS		
Modal saham, nilai nominal Rp20 (Rupiah penuh) per saham:		
Modal dasar:		
35.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	211.997	211.997
Tambahan modal disetor	677.092	677.092
Saham treasuri	(84.965)	(84.965)
Pembayaran berbasis saham	24.690	24.690
Komponen ekuitas lainnya	(96.063)	(106.915)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	58.500	58.500
Belum ditentukan penggunaannya	2.854.993	2.790.790
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.646.244	3.571.189
Kepentingan nonpengendali	85.348	87.773
TOTAL EKUITAS	3.731.592	3.658.962

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.731.592 juta, meningkat sebesar Rp72.630 juta atau 2,0% dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.658.962 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

6. Segmen Operasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019				31 Desember 2018			
	Industri Kelapa Sawit	Industri Produk Kayu	Lain-lain	Konsolidasi	Industri Kelapa Sawit	Industri Produk Kayu	Lain-lain	Konsolidasi
Penjualan	4.735.574	1.001.110	-	5.736.684	3.772.227	989.578	-	4.761.805
Laba kotor	1.287.219	173.476		1.460.695	1.336.016	207.202		1.543.218
Laba sebelum pajak	316.672	52.150	(88.738)	280.084	665.843	54.505	(109.084)	611.264
Laba kotor/ Penjualan	27,2%	17,3%		25,5%	35,4%	20,9%		32,4%

Perseroan mencatat penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp5.736.684 juta dimana industri kelapa sawit memberikan kontribusi sebesar 82,5% dan industri produk kayu memberikan kontribusi sebesar 17,5%.

Segmen Industri kelapa sawit

Segmen Usaha Kelapa Sawit			
Keterangan	2019	2018	pertumbuhan (%)
Produksi TBS (tons)	2.204.345	1.849.528	19,2
- Inti (tons)	1.864.850	1.587.667	17,5
- Plasma (tons)	339.495	261.861	29,6
TBS yang Diolah	2.597.096	2.070.609	25,4
Produksi CPO (tons)	610.050	488.449	24,9
Produksi PK (tons)	105.808	82.061	28,9
Produksi PKO (tons)	31.462	29.370	7,1
CPO OER (%)	23,49	23,59	-0,4
FFA (%)	2,67	2,77	-3,7
Volume Penjualan CPO (tons)	665.993	454.889	46,4
Volume Penjualan PK (tons)	31.172	16.373	90,4
Volume Penjualan PKO (tons)	32.011	28.004	14,3
Harga Rata-rata CPO (Rp '000/ton)	6.476	7.178	-9,8

Industri kelapa sawit memberikan kontribusi sebesar 82,5% dari total penjualan Perseroan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 dimana industri kelapa sawit menyumbang 79,3% dari total penjualan Perseroan.

Laba kotor industri kelapa sawit pada tahun 2019 sebesar Rp1.287.220 juta atau turun sebesar 3,7% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.336.016 juta, sehingga margin laba kotor industri kelapa sawit turun dari 35,4% pada tahun 2018 menjadi 27,2% pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan turunnya harga rata-rata CPO dari 7,2 juta ton pada tahun 2018 menjadi 6,5 juta per ton pada tahun 2019 atau turun 9,8%.

Laba sebelum pajak turun 52,4% dari Rp665,8 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp316,7 miliar pada tahun 2019, hal ini terutama disebabkan turunnya laba kotor, meningkatnya beban penjualan karena kenaikan volume penjualan CPO dan meningkatnya beban keuangan yang berasal dari dua perusahaan perkebunan yang diakuisisi pada akhir tahun 2018.

Pada tahun 2019 kapasitas pabrik kelapa sawit mengalami peningkatan terutama disebabkan adanya akuisisi dua perusahaan perkebunan yang dilakukan pada akhir tahun 2018 dan adanya pabrik kelapa sawit di wilayah Kalimantan Barat sehingga total kapasitas pabrik pada tahun 2019 menjadi 570 ton per jam.

Dengan adanya tambahan tersebut maka produksi CPO mengalami peningkatan sebesar 24,9% dari 488.449 ton pada tahun 2018 menjadi 610.050 pada tahun 2019. Demikian juga dengan volume penjualan meningkat dari 454.889 ton pada tahun 2018 menjadi 665.993 ton pada tahun 2019.

Segmen Industri Produk Kayu

Segmen Usaha Produk Kayu			
Keterangan	2019	2018	Pertumbuhan (%)
Produksi			
Panel (m3)	95.626	82.768	15,5
Engineered flooring (m2)	954.241	1.109.441	-14,0
Volume Penjualan			
Panel (m3)	96.622	83.751	15,4
Engineered flooring (m2)	931.668	1.093.848	-14,8
Harga Penjualan Rata-rata			
Panel (Rp juta/m3)	5,92	6,06	-2,3
Engineered flooring (Rp juta/m2)	0,39	0,42	-7,2
Nilai Penjualan (Rp juta)			
Panel	571.648	507.381	12,7
Engineered Flooring	360.685	456.506	-21,0

Penjualan industri produk kayu meningkat dari Rp989.578 juta pada tahun 2018 menjadi Rp1.001.110 juta pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya volume penjualan panel dari 83.751 m3 pada tahun 2018 menjadi 96.622 m3 pada tahun 2019 atau naik 15,4%.

Namun margin laba kotor mengalami penurunan dari 20,9% menjadi 17,3% terutama karena terjadi penurunan harga rata-rata di produk kayu khususnya di produk *flooring*.

Laba sebelum pajak pada tahun 2019 sebesar Rp52,1 miliar turun sebesar 4,3% dari tahun sebelumnya sebesar Rp54,5 miliar hal ini terutama karena menurunnya laba kotor, namun disisi lain beban keuangan mengalami penurunan.

Kapasitas terpasang pabrik produk kayu untuk tahun 2019 maupun 2018 tidak mengalami perubahan.

7. Likuiditas dan Sumber Permodalan

Kebutuhan utama Perseroan atas likuiditas adalah untuk membiayai operasional, modal kerja, belanja modal, dan pembayaran utang. Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan fasilitas kredit bank yang belum baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp270.331 juta. Perseroan juga memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan dalam fasilitas pinjaman bank yang belum dipakai dan dalam bentuk saham treasury Perseroan sejumlah 141.423.900 saham yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham (*buyback*) pada tahun 2015 dan 2016, namun hal ini belum tentu dapat menambah likuiditas dikarenakan belum terpenuhinya ketentuan OJK.

Selain itu, Perseroan menjual produk CPO dengan sistem kontrak kepada pembeli utama yang telah menjalin kerja sama cukup baik dengan Perseroan, di mana pembeli tersebut minimal melakukan pembayaran di muka sebesar 50% dari harga penjualan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Perseroan melakukan pengiriman sekitar satu bulan setelah kontrak penjualan disepakati.

Perseroan berkeyakinan memiliki modal kerja yang cukup untuk membiayai kegiatan operasi. Namun apabila likuiditas Perseroan tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional maka jumlah pembayaran akan disesuaikan dengan jumlah penerimaan. Apabila masih dibutuhkan tambahan modal kerja, Perseroan memiliki alternatif melalui penerimaan dari penjualan saham treasury di masa yang akan datang, maupun melalui penambahan pinjaman fasilitas kredit modal kerja.

Selain itu, untuk memperkuat struktur kerja atau mendapatkan modal kerja tambahan, Perseroan juga dapat melakukan penerbitan saham baru dan penerbitan obligasi.

8. Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional	587.071	298.337
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(739.822)	(1.384.603)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(200.902)	1.260.576
Kenaikan/(Penurunan) bersih kas dan setara kas	(353.653)	174.310
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	456.122	281.812
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	102.469	456.122

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp587.071 juta, meningkat sebesar Rp288.734 juta atau 96,8% dibandingkan dengan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp298.337 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp5.783.001 juta pada 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp4.796.686 juta atau naik sekitar Rp986.315 juta, sebagai akibat dari peningkatan penjualan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(739.822) juta, turun sebesar Rp644.781 juta atau 46,6% dibandingkan dengan jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp(1.384.603) juta. Penurunan ini terutama disebabkan pada tahun 2018 Perseroan melakukan akuisisi dua perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, sedangkan pada tahun 2019 tidak ada akuisisi yang dilakukan Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp200.902 juta, naik sebesar Rp1.461.478 juta atau 115,9% dibandingkan dengan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.260.576 juta. Hal ini terutama disebabkan pada tahun 2018 jumlah penerimaan pinjaman bank lebih besar dari jumlah pembayaran pinjaman bank, sedangkan pada tahun 2019 jumlah penerimaan pinjaman lebih kecil dibandingkan pembayaran pinjaman bank.

9. Rasio-rasio Keuangan Penting

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Margin Laba Kotor	25,5%	32,4%
Margin Laba	3,1%	9,0%
Margin EBITDA	22,9%	28,0%
Laba Bersih/Aset	1,5%	3,6%
Laba Bersih/Ekuitas	4,8%	11,7%
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,8x	1,0x
Liabilitas Berbunga terhadap Ekuitas	1,7x	1,8x
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,1x	2,2x
Liabilitas terhadap Total Aset	0,7x	0,7x

10. Belanja Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, serta mesin dan peralatan, infrastruktur dan peralatan kantor. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp498.345 juta di tahun 2019 dan Rp478.501 juta di tahun 2018.

Belanja modal terdiri atas perolehan aset dan aset dalam penyelesaian di tahun 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
Tanah	635	-
Bangunan	8.804	9.803
Infrastruktur	11.562	-
Mesin dan peralatan	101.848	39.891
Perabot dan peralatan kantor	1.855	4.855
Kendaraan bermotor	164	6.697

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
Aset sewa pembiayaan	-	15.576
	124.868	76.822
Aset dalam penyelesaian	373.477	401.679
Jumlah	498.345	478.501

11. Komitmen Investasi Barang Modal

Belanja modal Perseroan dan perusahaan anak digunakan untuk penambahan aset tetap, seperti perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, infrastruktur terkait perkebunan, gedung, mesin dan peralatan dan belanja modal lainnya terkait pengembangan usaha Perseroan.

Pada tahun 2019, Perseroan melakukan investasi barang modal sebagai berikut:

a. Pembangunan Bio-CNG Plant.

Perseroan membangun Bio-CNG Plant di Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang mengolah limbah cair PKS menjadi energi listrik dengan kapasitas 2 x 600 kW dan Bio-CNG dengan kapasitas 385 m³/jam. Dengan pembangunan Bio-CNG tersebut, Perseroan dapat menghemat penggunaan solar sekitar 2 juta liter per tahun.

Investasi untuk proyek tersebut senilai Rp78.271 juta, EUR420.000 dan EUR1.085.250. Sumber pendanaan berasal dari pinjaman BCA dalam mata uang Rupiah. Perseroan menjalin perjanjian kerja sama dengan PT Raja Gas Kharisma, Euroasiatic Machinery (S) PTE.LTD dan Safe Gas PTE untuk pembangunan fasilitas tersebut. Proyek pembangunan Bio-CNG plant ini dimulai pada Februari 2019 dan dijadwalkan selesai pada April 2020.

b. Pembangunan PKS 11

Perusahaan Anak PT DIN membangun PKS dan sarana pendukungnya yang merupakan PKS ke-11 Perseroan di Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. PKS tersebut memiliki kapasitas olah 60 ton TBS per jam atau 360 ribu ton TBS per tahun. Pembangunan PKS tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi CPO seiring dengan meningkatnya tanaman yang menghasilkan di Kalimantan Timur.

Investasi PKS 11 tersebut sebesar Rp130.102 juta dan USD6.4 juta. Rencana sumber pendanaan berasal dari pinjaman dalam bentuk mata uang Rupiah atau USD. Pihak yang bertindak sebagai *main contractor* adalah PT Mas Mustika Anugrah Sejahtera dan Fame Engineering & Construction Sdn Bhd sebagai *sub contractor*. Proyek pembangunan PKS 11 tersebut dimulai pada November 2019 dan dijadwalkan selesai pada Maret 2021.

c. Pembangunan PKS 12

Perusahaan anak PT PWP membangun PKS dan sarana pendukungnya yang merupakan PKS ke-12 Perseroan di Nangabulik, Kalimantan Tengah. PKS tersebut memiliki kapasitas olah 45 ton TBS per jam atau 270 ribu ton TBS per tahun. Pembangunan PKS tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi CPO seiring dengan meningkatnya tanaman yang menghasilkan di Kalimantan Tengah.

Investasi PKS 12 tersebut sebesar Rp173.000 juta, dengan rencana sumber pendanaan berasal dari pinjaman. Pihak yang bertindak sebagai *main contractor* adalah PT Imesco Dito, *sub contractor* PT Duta Marga Lestarindo dan PT. Duta Victory Lestarindo. Proyek pembangunan PKS tersebut dimulai pada Oktober 2019 dan dijadwalkan selesai pada Februari 2021.

12. Risiko Fluktuasi Mata Uang dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Risiko fluktuasi Mata Uang

Laporan keuangan dan mata uang fungsional Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Perubahan pada kurs mata uang dapat berdampak pada operasional dan arus kas Perseroan. Meskipun produk CPO Perseroan dijual di dalam negeri, namun patokan harga jual mengikuti harga CPO di pasar internasional. Demikian juga dengan produk kayu, di mana sebagian besar produk dijual ke pasar ekspor yang patokan harganya mengikuti kurs dolar Amerika Serikat (USD).

Rupiah terhadap USD atau mata uang lainnya akan meningkatkan naiknya beban pada pupuk, mesin, dan alat berat yang diimpor oleh Perseroan, dalam bentuk Rupiah, dan akan meningkatkan naiknya beban penjualan Perseroan.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki utang bank sebesar USD55.028.932 dimana sebagian pinjaman tersebut dimiliki Perusahaan Anak yang bergerak di bidang usaha produk kayu. Perseroan tidak melakukan *hedging* khusus untuk pinjaman dalam bentuk USD tersebut karena penerimaan Perusahaan Anak tersebut juga dalam USD.

Perseroan memitigasi risiko fluktuasi mata uang asing dengan pembelian atau penjualan mata uang asing pada kurs spot, apabila diperlukan.

Suku Bunga Acuan Pinjaman

Perubahan tingkat suku bunga di pasar uang akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan karena sebagian besar utang Perseroan merupakan utang dengan bunga mengambang. Kenaikan pada tingkat suku bunga akan meningkatkan beban bunga atau biaya pinjaman yang akan berdampak negatif pada profitabilitas dan kegiatan usaha Perseroan.

13. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam Jangka Waktu 2 (Dua) Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2018, Perseroan dan entitas anak mengadopsi amandemen PSAK 16 dan memilih untuk tetap menggunakan model biaya untuk pengukuran selanjutnya tanaman produktif. Oleh karena itu, penerapan standar ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah dan/atau pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Perseroan dan entitas anak mengadopsi PSAK 69, dimana produk agrikultur yang berupa pohon dalam hutan kayu dan produk panen yang tumbuh pada tanaman produktif diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen.

Pada tahun 2019, ikhtisar ISAK baru yang telah diterbitkan dan telah diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yaitu ISAK 33 (Transaksi Valuta Asing dan Imbalan dimuka) dan ISAK 34 (Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan). Ikhtisar ISAK baru tersebut telah diadopsi, namun tidak menimbulkan perubahan substantial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau periode sebelumnya.

14. Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Penting dalam Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Indonesia akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Industri kelapa sawit merupakan industri yang strategis dalam perekonomian nasional karena sumbangannya terhadap devisa yang cukup besar. Menurut data GAPKI, pada tahun 2019, industri sawit memberikan kontribusi sebesar USD20 miliar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Di segmen usaha kelapa sawit, kebijakan Pemerintah untuk mengurangi impor minyak mentah dengan penerapan *mandatory* biodiesel B20 pada 1 September 2018 dan B30 pada 1 Januari 2020 telah memberikan pengaruh yang positif terhadap harga jual CPO karena adanya peningkatan permintaan CPO dari dalam negeri untuk biodiesel dalam jumlah yang cukup signifikan.

Perubahan ekonomi global juga akan berimbas pada kinerja Perseroan karena sebagian besar produk kayu Perseroan di ekspor. Penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan ekspor akan memberikan dampak terhadap penurunan permintaan produk kayu Perseroan. Seperti adanya pandemic virus Corona (Covid-19) yang memberi dampak pada melemahnya ekonomi global akan memberikan pengaruh terhadap kinerja penjualan produk kayu Perseroan.

15. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang Pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir

Berikut adalah rincian jatuh tempo utang bank jangka pendek dan jangka panjang:

Keterangan	Nilai Tercatat	Jatuh Tempo (per 31 Desember 2019)			
		Kurang dari 1 tahun	1 – 2 tahun	2 – 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Utang bank jangka pendek	709.785	709.785	-	-	-
Utang bank jangka panjang	5.691.226	676.510	693.968	2.364.391	1.956.357

Utang bank dijamin dengan aset Perseroan seperti piutang usaha, persediaan, sebagian besar dari aset tetap, investasi tertentu pada entitas anak, jaminan korporasi dari entitas anak tertentu; dan piutang usaha, persediaan, aset tetap dan tanaman perkebunan dari entitas anak tertentu; jaminan pribadi dari direksi suatu entitas anak; dan jaminan korporasi dari Perseroan.

Utang bank jangka pendek adalah fasilitas pinjaman bank yang digunakan untuk modal kerja Perseroan dan entitas anak.

Utang bank jangka panjang adalah fasilitas pinjaman bank yang digunakan untuk investasi perkebunan, aset tetap, infrastruktur, *refinancing* aset.

Perseroan tidak memiliki pinjaman musiman.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada obligasi Perseroan, para calon investor harus memperhatikan risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini, beserta dengan informasi-informasi lainnya yang terdapat pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak yang secara material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional dan prospek Perseroan dan Entitas Anak secara negatif. Risiko-risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Dalam kondisi tersebut di atas, calon investor mungkin dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya, setiap calon investor dalam Penawaran Umum ini harus memperhatikan seluruh fakta yang dibuat dan diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak telah mengurutkan risiko usaha sesuai dengan bobot risiko, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Fluktuasi Harga Minyak Kelapa Sawit

CPO merupakan pasar komoditas yang diperdagangkan secara bebas. Harga CPO tersebut didasarkan pada atau dipengaruhi oleh harga CPO internasional, dimana harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penawaran dan permintaan atas CPO dan minyak nabati lainnya, tingkat produksi global CPO dan minyak nabati lainnya, tingkat konsumsi global CPO dan minyak pengganti, harga-harga dari minyak pengganti, *biofuel* dan bahan bakar fosil.

Selain itu harga CPO juga dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pengaruh alam lainnya, perkembangan ekonomi global pada umumnya; permintaan dari sektor-sektor baru seperti *biofuel*, pemberlakuan bea masuk di negara tujuan ekspor dan juga hambatan perdagangan dari negara importir.

Penurunan harga internasional CPO dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan. Pajak-pajak dan faktor-faktor lainnya, seperti pajak ekspor Indonesia dan peraturan pemerintah lainnya, juga mempengaruhi harga-harga dimana Perseroan dapat menjual produk-produknya di domestik dan internasional, dimana pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Segmen Usaha Perkebunan Dan Industri Kelapa Sawit serta Segmen Usaha Produk Kayu

1. Risiko Ekspansi Operasional dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki lahan tertanam seluas 112.450 hektar. Dalam rangka ekspansi, Perseroan melakukan penanaman baru pada lahan yang belum tertanam dan menambah luas perkebunan kelapa sawit dengan melakukan akuisisi lahan baru. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan penambahan fasilitas produksi pengolahan minyak kelapa sawit, melalui pembangunan pabrik-pabrik baru seiring dengan makin berkembangnya area menghasilkan.

Rencana ekspansi tersebut mengandung beberapa risiko, termasuk penanaman, teknik, konstruksi, peraturan dan risiko-risiko signifikan lainnya yang dapat menunda atau menghambat kesuksesan dari penyelesaian atau proyek ekspansi Perseroan atau menambah biaya ekspansi Perseroan secara signifikan.

Selain itu, rencana ekspansi operasional Perseroan dapat dipengaruhi oleh kemungkinan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit baru tidak mampu mengolah TBS pada tingkat produksi yang diharapkan, kemungkinan tidak dapat memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya, serta adanya keterbatasan pembiayaan yang menyebabkan terbatasnya aktivitas operasional Perseroan.

2. Risiko Atas Kepemilikan dan Akuisisi Lahan

Perseroan dan perusahaan anak memiliki lahan dengan berbagai jenis hak atas tanah. Perseroan menghadapi risiko-risiko terkait dengan kepemilikan dan akuisisi lahan sebagai berikut:

a) Risiko adanya sengketa atau ketidakpastian atas status lahan

Pemerintah menetapkan suatu perusahaan yang ingin menggunakan lahan untuk tujuan tertentu harus mendapatkan Izin Lokasi terlebih dahulu, berdasarkan tujuan dari penggunaan lahan tersebut. Setelah mendapatkan Izin Lokasi, perusahaan tersebut memiliki hak untuk mengakuisisi lahan berdasarkan izin yang diberikan dari pemilik saat ini melalui jual beli, kompensasi atau cara lain yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengingat hukum pertanahan yang masih berkembang dan kurangnya penyeragaman sistem hak milik di Indonesia, maka terdapat kemungkinan timbulnya sengketa atas akuisisi lahan yang dilakukan Perseroan dan perusahaan anak, seperti adanya tuntutan dari pemilik sebelumnya dan/atau pihak-pihak lain yang merasa memiliki lahan tersebut.

Sebagai contoh, terdapat sebagian lahan perusahaan anak Perseroan PT Swakarsa Sinarsentosa (SWA) yang berstatus HGU di Kalimantan Timur tumpang tindih dengan lahan konsesi batubara yang berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari beberapa Entitas Anak PT Bhakti Energy Persada, yaitu PT Persada Multi Bara, PT Khazana Bumi Kaliman dan PT Bumi Kaliman Sejahtera ("Grup BEP"), suatu grup perusahaan swasta Indonesia yang mempunyai hubungan afiliasi dengan beberapa pemegang saham Perseroan.

Walaupun HGU SWA memiliki prioritas di atas IUP tersebut, terdapat kemungkinan timbul sengketa apabila Grup BEP memutuskan untuk memulai kegiatan operasional tambang batubaranya atau negosiasi atas penggunaan lahan tersebut dimulai.

Pada bulan Mei 2012, SWA telah menandatangani perjanjian dengan Grup BEP, dimana SWA memperoleh kompensasi pembayaran dari Grup BEP sebagai imbalan atas pelepasan lahan yang telah ditemukan batubara seluas 1.770 hektar dalam jangka waktu sembilan bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, untuk digunakan Grup BEP sebagai kegiatan usaha pertambangan batubara.

Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2013, SWA menandatangani amandemen perjanjian berupa penundaan kewajiban SWA untuk melepas HGU yang dimilikinya atas lahan tersebut. Pada tanggal 25 Agustus 2015, para pihak menandatangani amandemen dan pernyataan kembali dari perjanjian tersebut yang berakhir sampai dengan 28 Mei 2021. Setelah batas waktu tersebut, SWA akan menandatangani perjanjian baru untuk pelepasan sisa lahan dan dapat menegosiasikan kompensasi yang layak dengan Group BEP.

Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa SWA bisa memperoleh kompensasi yang wajar dari BEP. Segala perselisihan yang timbul dapat membatasi atau menghambat Perseroan dan perusahaan anak untuk menggunakan lahan tersebut yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

b) Risiko Izin Lokasi lahan tidak diperpanjang

Masa berlaku dari Izin Lokasi memiliki batas waktu tertentu. Hal-hal yang akan diperhatikan Pemerintah dalam proses persetujuan perpanjangan Izin Lokasi antara lain kesiapan dan kemampuan perusahaan perkebunan untuk dapat memulai penanaman komersial, hambatan yang dihadapi untuk dapat mengakuisisi sekurang-kurangnya 50,0% lahan, dan reputasi dari pemegang Izin Lokasi.

Meskipun Perseroan dan perusahaan anak berniat untuk memperpanjang semua Izin Lokasi yang dimiliki pada saat masa berlaku Izin Lokasi tersebut berakhir, tidak ada jaminan bahwa pendaftaran untuk perpanjangan akan diberikan. Dengan demikian, Perseroan dan perusahaan anak dapat kehilangan hak yang diberikan dari Pemerintah di bawah Izin Lokasi tersebut dan pada akhirnya dapat berdampak kepada pengembangan lahan perkebunan Perseroan.

c) Risiko adanya perubahan peraturan mengenai HGU

Administrasi peraturan perundang-undangan tanah bergantung pada otoritas pemerintah dan karena tidak terdapat penerapan yang seragam untuk implementasi perundang-undangan, tidak ada jaminan bahwa pihak berwenang yang bersangkutan tidak akan mengambil pendekatan berbeda-beda mengenai lahan Izin Lokasi, penggunaannya, pendaftaran dan penjualan di masa depan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada perubahan pada perundang-undangan yang akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan HGU baru ataupun memperpanjang/memperbaharui sertifikasi yang sudah dimiliki saat ini dengan keabsahan dan luas yang sama secara negatif.

3. Risiko Ketergantungan pada Pembeli Tertentu

Perseroan menjual CPO secara langsung kepada pelanggan, dengan mengundang beberapa perusahaan terpilih untuk berpartisipasi dalam lelang dan lelang diberikan pada penawar harga tertinggi. Perseroan juga menjual CPO berdasarkan spot (sewaktu-waktu) melalui sejumlah kecil kontrak tahunan.

Pada tahun 2019, penjualan Perseroan menjual CPO kepada PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (“SMART”), PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Kutai Refinery Nusantara. Penjualan kepada SMART pada tahun 2019 memberikan kontribusi sekitar 50% dari total penjualan CPO Perseroan.

Tidak terdapat kepastian bahwa pelanggan utama Perseroan akan terus tingkat yang sama seperti saat ini. Tiga pelanggan utama CPO Perseroan di atas dapat memberikan penawaran yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pelanggan lain untuk penjualan produk CPO Perseroan.

Jika permintaan yang menurun secara signifikan dari pelanggan utama Perseroan atau jika pelanggan utama Perseroan menghentikan hubungan mereka dengan Perseroan, Perseroan akan menjual produk minyak kelapa sawit kepada pelanggan yang kemungkinan memberikan penawaran yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, kinerja keuangan Perseroan bisa terpengaruh secara negatif yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil saha dan prospek usaha Perseroan.

4. Risiko Cuaca yang Mempengaruhi Panen TBS

Jumlah TBS yang dipanen sebagian tergantung pada tingkat curah hujan. Daerah-daerah dimana perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Perusahaan Anak terletak, mengalami perubahan cuaca, umumnya mengakibatkan jumlah TBS yang dipanen lebih banyak pada saat musim hujan dan lebih sedikit pada saat musim kemarau. Curah hujan yang kurang akan menyebabkan tanaman kelapa sawit hanya dapat menghasilkan bunga yang sedikit dan oleh karena itu lebih sedikit TBS dan

menghambat pembuahan tanaman kelapa sawit yang efektif, dimana hal ini akan menyebabkan berkurangnya panen TBS dan dapat menunda jadwal pemupukan. Sebagai contoh, perkebunan dapat dipengaruhi oleh curah hujan yang berlebihan atau kurang, masing-masing sebagai akibat dari fenomena El Niño and La Niña.

Setiap penurunan volume produksi dan penjualan CPO yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas dan segala biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengendalikan atau menghilangkan kerusakan tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

5. Risiko Hama dan Penyakit Tanaman

Perkebunan kelapa sawit juga rentan terhadap hama dan penyakit. Merobaknya serangga pemakan daun, seperti ulat dan *bagworms*, umum terjadi di perkebunan di mana hanya ada satu jenis tanaman yang ditanam. Merobaknya serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan penurunan produksi TBS dan dalam beberapa kasus dapat merusak tanaman kelapa sawit, sehingga mengurangi pasokan TBS, yang dampaknya akan mengurangi produksi CPO yang dihasilkan Perseroan dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap kinerja operasional dan finansial Perseroan.

6. Risiko Tindakan Pihak Ketiga dalam Menggunakan Api untuk Pembukaan Lahan

Perseroan dan Perusahaan Anak menganut kebijakan pembukaan lahan tanpa pembakaran yang ketat dalam pembukaan lahan dan mempraktekkan langkah-langkah untuk pengendalian api, seperti memelihara menara pengawas dan melaksanakan patroli secara rutin di kawasan perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Perusahaan Anak. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan bahwa pihak ketiga dapat melakukan pembakaran di dekat perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk membuka lahan atau melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kebakaran terjadi di perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Perusahaan Anak, yang mengakibatkan kerusakan pada perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. Risiko Kemungkinan Petani Program Kemitraan Tidak Menjual TBS ke Perseroan dan Perusahaan Anak atau Melakukan Gagal Bayar Program Plasma

Berdasarkan Program Kemitraan, petani kecil diwajibkan untuk menjual TBS mereka kepada Perseroan dan Perusahaan Anak, dan sebagian dari jumlah yang terutang oleh Perseroan dan Perusahaan Anak kepada petani kecil tersebut atas pembelian TBS ini akan ditahan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai biaya manajemen untuk mengoperasikan perkebunan dalam Program Kemitraan; dan digunakan sebagai pembayaran angsuran kepada Perseroan dan Perusahaan Anak atau dibayarkan kepada bank atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa para petani kecil tersebut tidak akan melanggar kewajiban mereka untuk menjual TBS kepada Perseroan, karena mereka dapat menjual semua atau sebagian dari TBS yang diproduksi oleh mereka kepada pihak ketiga. Meskipun petani kecil tersebut menjual semua TBS yang diproduksi oleh mereka kepada Perseroan, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa dana dari hasil penjualan tersebut akan cukup bagi petani kecil untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman mereka, dan hal ini dapat menyebabkan mereka gagal membayar kembali pinjaman mereka kepada bank dan Perseroan. Segala bentuk gagal bayar yang material dari petani kecil tersebut atas kewajiban mereka kepada bank dan/atau Perseroan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

8. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Memenuhi Kewajiban di Bawah Program Kemitraan Perseroan dan Perusahaan Anak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, perusahaan perkebunan dengan daerah tertanam kelapa sawit diharuskan mengembangkan minimal 20% dari total daerah tertanam yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk masyarakat sekitar di sekitar perkebunan.

Dalam keadaan tertentu, beberapa hal dapat menyebabkan tidak berjalannya Program Kemitraan antara lain tidak tersedianya lahan untuk program tersebut, pemilik lahan tidak bersedia untuk bekerjasama, lahan tidak sesuai untuk komoditas kelapa sawit, dan status lahan yang tumpang tindih.

Meskipun sampai dengan saat ini, belum ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat yang mengeluarkan sanksi khusus untuk tidak terpenuhinya ketentuan tersebut, ada kemungkinan bahwa di masa depan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dapat mengeluarkan peraturan yang menetapkan batas waktu untuk penyampaian laporan kepatuhan dan kemungkinan sanksi untuk tidak patuh, seperti denda, penalti atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Pencabutan Izin Usaha Perkebunan atau denda atau penalti pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

9. Risiko Persaingan atas Perolehan Lahan di Indonesia

Perseroan dan Perusahaan Anak bersaing dengan perusahaan perkebunan lainnya dalam hal memperoleh lahan yang tepat untuk ekspansi. Meskipun Perseroan dan Perusahaan Anak tidak secara aktif memperluas jumlah lahan yang dimilikinya, Perseroan dan Perusahaan Anak menerima penawaran dari petani lain untuk lahan pribadi mereka dan dari pemerintah daerah untuk lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mampu memperoleh lahan yang tepat dalam waktu yang tepat, kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tumbuh dan berkembang dapat terganggu sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

10. Risiko Persaingan dengan Produsen Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Nabati Lain

Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi di dalam industri yang sangat kompetitif dan Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi persaingan dari produsen lain di industri kelapa sawit. Beberapa produsen ini memiliki kemampuan yang sama dan bersaing satu dengan yang lain dalam beberapa hal penting seperti kualitas produk, harga, waktu penetrasi pasar dan ketersediaan kapasitas produksi. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berhasil bersaing di masa depan dan mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar Perseroan dan Perusahaan Anak.

Selain itu, industri kelapa sawit juga menghadapi persaingan dari minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai, minyak kanola dan minyak bunga matahari. Faktor kesehatan juga dapat menyebabkan konsumen minyak dan lemak mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lainnya, dan akan mengakibatkan penurunan harga minyak kelapa sawit dan CPO. Apabila salah satu kejadian di atas terjadi pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

11. Risiko Ketergantungan pada Ketersediaan Bibit Berkualitas Tinggi

Untuk mencapai hasil TBS yang tinggi, Perseroan dan Perusahaan Anak hanya menggunakan bibit berkualitas tinggi yang diperoleh dari produsen bibit yang berpengalaman. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kemampuan untuk produksi bibit dan Perseroan dan Perusahaan Anak tergantung pada pemasok eksternal untuk bibit berkualitas tinggi tersebut. Apabila terjadi kekurangan bibit yang berkualitas tinggi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti permintaan yang tinggi dari industri atas bibit tersebut atau terjadinya bencana alam yang mempengaruhi pasokan global dan harga dari bibit berkualitas tinggi, Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin tidak dapat mencari sumber pasokan alternatif secara tepat waktu atau dengan ketentuan yang secara komersial dapat diterima.

Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai target penanaman baru berdasarkan rencana ekspansi Perseroan dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan perusahaan anak.

12. Risiko Kualitas Produk CPO Perseroan dan Perusahaan Anak di Bawah Standar Industri

Group untuk secara konsisten menyediakan produk-produk minyak kelapa sawit berkualitas yang sesuai dengan standar industri yang diatur oleh Federation of Oils, Seeds and Fats Association Limited. Untuk memenuhi standar industri seperti itu, Perseroan dan Perusahaan Anak harus menerapkan praktek agronomi terbaik, seperti menggunakan bibit berkualitas tinggi yang diperoleh dari produsen bibit yang berpengalaman. Apabila kualitas CPO Perseroan dan Perusahaan Anak berada di bawah standar industri, permintaan atas produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak, pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak, reputasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak secara keseluruhan akan terkena dampak negatif, dimana hal ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

13. Risiko Ketergantungan Atas Bahan Baku Kayu

Produksi panel dan *engineered flooring* Perseroan tergantung pada bahan baku kayu. Harga-harga bahan baku kayu dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor ekonomi lokal dan global, seperti perubahan nilai tukar mata uang, tingkat pertumbuhan ekonomi, kebijakan suku bunga dan perdagangan domestik dan luar negeri, biaya logistik dan bahan bakar yang berlaku, permintaan secara keseluruhan atas kayu dan produk kayu dan dampak dari pembalakan liar pada pasokan. Kenaikan biaya dari bahan baku kayu maka hal itu akan menurunkan margin laba Perseroan dan Perusahaan Anak, bahkan dapat berpengaruh pada kinerja finansial Perseroan.

14. Risiko Perubahan Permintaan Pasar Atas Produk-Produk Kayu

Permintaan pasar atas produk-produk kayu dipengaruhi oleh perubahan atas beberapa faktor, antara lain perubahan kondisi ekonomi domestik dan internasional pada umumnya, seperti perubahan kepercayaan konsumen dan *disposable income*, proses urbanisasi, pengeluaran pemerintah dan perusahaan, tingkat suku bunga, ketersediaan kredit, inflasi dan pengangguran.

Selain itu, permintaan pasar juga dipengaruhi oleh perubahan permintaan sektor perumahan, pertumbuhan pasar *real estate* dan perubahan pasar konstruksi, perubahan pasar industri manufaktur, perubahan peraturan, termasuk perubahan dukungan pemerintah, subsidi dan kebijakan, pertumbuhan penduduk dan perubahan preferensi dan demografi.

Apabila terjadi perubahan atas faktor-faktor di atas, mungkin terjadi perlambatan pertumbuhan dari, atau penurunan atas, permintaan dari produk-produk kayu sehingga memberikan dampak negatif atas pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak, dimana pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

15. Risiko Persaingan Global dalam Industri Pengolahan Kayu

Perseroan dan Perusahaan Anak bersaing dengan sejumlah besar perusahaan di pasar lokal dan ekspor luar negeri. Perseroan dan Perusahaan Anak umumnya bersaing dari sisi harga untuk *Panel Products* Perseroan dan Perusahaan Anak yang diperdagangkan sebagai komoditas dan *engineered flooring* untuk produk yang bernilai tambah. Perseroan dan Perusahaan Anak bersaing dari sisi harga, desain, kualitas dan kisaran produk dan sehubungan dengan produk *Engineered Flooring* Perseroan dan Perusahaan Anak.

Persaingan di industri pengolahan kayu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya energi dan tenaga kerja dan fluktuasi mata uang asing. Beberapa pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin memiliki biaya energi dan tenaga kerja yang lebih rendah, atau dapat dikenakan peraturan lingkungan dan pemerintah lainnya yang kurang ketat daripada Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kekuatan kompetitif Perseroan dapat berkurang apabila pesaing yang ada dan pendatang pasar baru menggunakan model bisnis dan teknik produksi yang membuat mereka lebih efisien dan kompetitif. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

16. Risiko Ketidakmampuan Dalam Mempertahankan atau Memperbaharui Sertifikasi Produk Kayu

Beberapa pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak di pasar ekspor Perseroan dan Perusahaan Anak lebih memilih untuk membeli produk kayu bersertifikat, seperti Sertifikat Legalitas Kayu, standar pelabelan Conformaté Européenne (“CE”) untuk produk yang diekspor ke Eropa, sertifikasi dari California Air Resources Board (“CARB”) dan Japanese Agricultural Standard (“JAS”) yang diberikan atas dasar pembatasan emisi formaldehida untuk produk yang masing-masing diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang dan sertifikasi FSC *Chain-of- Custody*.

Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mempertahankan atau memperbaharui sertifikasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang ada, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan dapat menjual produk kayu dengan harga produk kayu bersertifikat dan dengan demikian Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mungkin dapat bersaing secara efektif dalam penjualan produk kayu bersertifikat dengan pesaing yang mampu menjual produk kayu bersertifikat dalam jumlah yang lebih besar di pasar dengan permintaan atas produk tersebut.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memberikan kepastian bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan dapat memenuhi standar yang ditentukan oleh organisasi yang mensponsori ecolabel tertentu. Kegagalan untuk memenuhi standar ini dapat mempengaruhi pasar ekspor Perseroan dan Perusahaan Anak yang signifikan, apakah mengakibatkan pembatasan pada kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk ekspor ke pasar-pasar tersebut atau mengakibatkan penurunan keinginan konsumen untuk membeli produk Perseroan dan Perusahaan Anak, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

17. Risiko Ketergantungan Pada Teknologi

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada pada teknologi untuk mengembangkan dan mempertahankan daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak. Khususnya, sudah bertahun-tahun Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengembangkan suatu proses teknologi yang memungkinkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menggunakan batang kayu dengan berbagai macam ukuran, termasuk batang kayu berukuran kecil, di dalam proses produksi Perseroan dan Perusahaan Anak dan meningkatkan tingkat rendemen kayu. Perseroan dan Perusahaan Anak percaya daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai produsen produk kayu sangat bergantung pada proses teknologi.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menjamin kalau pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menciptakan proses teknologi yang sepadan dengan Perseroan dan Perusahaan Anak, merekayasa teknik Perseroan dan Perusahaan Anak, atau mendapatkan informasi mengenai proses teknologi Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menjamin kalau Perseroan dan Perusahaan Anak dapat melacak replikasi yang tidak sah atau ketidaksesuaian teknik atau proses teknologi. Apabila itu terjadi, daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak akan terganggu dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

18. Risiko Industri Kayu Menghadapi Persaingan dari Produk Non-Kayu Substitusi

Di samping persaingan dalam industri produk kayu, industri produk kayu juga menghadapi persaingan dari produk pengganti non-kayu. Perseroan dan Perusahaan Anak, seperti para pelaku lain di industri, juga menghadapi kompetisi dari perusahaan yang memproduksi pengganti kayu, contohnya kayu komposit, logam, plastik, keramik, kayu imitasi dan bahan lainnya yang digunakan sebagai bahan pengganti di konstruksi dan pembuatan mebel. Permintaan untuk produk kayu, apabila dibandingkan dengan bahan lain juga dipengaruhi oleh perubahan pada tren konsumen dan selera terhadap barang jadi. Tidak ada jaminan jika permintaan terhadap produk pengganti non-kayu tidak akan mengalami peningkatan, dimana akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk Perseroan dan Perusahaan Anak, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

19. Risiko Perubahan Selera Konsumen Terhadap Produk Kayu

Kesuksesan dan ketenaran produk dengan nilai tambah bergantung pada kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan itu. Kebutuhan konsumen terus berubah. Dari kesekian pilihan konsumen, konsumen untuk produk tersebut terus bertambah canggih dan terfokus pada kinerja produk dalam hal keselamatan, ketahanan, dan efek terhadap lingkungan. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menjamin kalau Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengantisipasi dan merespon secara tepat waktu terhadap perubahan selera dan pilihan konsumen. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak gagal dalam mengantisipasi, menganalisa, atau merespon secara cepat perubahan pilihan konsumen, penjualan dan pangsa pasar Perseroan dan Perusahaan Anak akan terkena dampaknya, dan Perseroan dan Perusahaan Anak akan kehilangan daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

20. Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak Mungkin Tidak Dapat Melindungi Merek Dagang atau Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk Kayunya

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada merek dagang terdaftar untuk melindungi merek Perseroan dan Perusahaan Anak, khususnya di produk kayu maupun paten untuk melindungi teknologi Perseroan dan Perusahaan Anak yang digunakan untuk membuat dan memproduksi beberapa merek Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengembangkan pengetahuan teknis yang berhubungan dengan desain dan proses produksi produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai hasil dari tim penelitian dan pengembangan.

Apabila pengelolaan merek produk kayu Perseroan tidak efektif atau apabila Perseroan gagal dalam mengelola kualitas produknya atau gagal dalam mengelola proses produksi sesuai standard dan regulasi, pengenalan merek Perseroan dan pengakuan terhadap merek Perseroan akan memburuk, produsen dan penyalur resmi dapat mengahiri atau memilih untuk tidak memperpanjang kesepakatan atau hubungan dengan Perseroan atau perusahaan anak, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

21. Risiko munculnya klaim ganti rugi dari konsumen apabila kualitas produk Perseroan berada di bawah standar kualitas sesuai kontrak.

Apabila kualitas CPO, PK, atau produk kayu Perseroan dan Perusahaan Anak berada di bawah standar kualitas kontrak, Perseroan dan Perusahaan Anak bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan. Jika Perseroan dan Perusahaan Anak gagal untuk memenuhi standar kualitas yang disepakati atau diterapkan sesuai kontrak atau jika salah satu produk Perseroan dan Perusahaan Anak cacat atau gagal untuk berfungsi sebagaimana diharapkan, perseroan dapat dikenakan klaim dari pelanggan, denda peraturan, atau tindakan administratif lainnya.

Selain itu, dari waktu ke waktu pelanggan dapat mengklaim bahwa produk Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memenuhi persyaratan mereka dan pemakai produk dapat mengklaim bahwa mereka telah dirugikan dalam penggunaan atau penyalahgunaan produk Perseroan dan Perusahaan Anak. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran kontrak, garansi atau penarikan kembali produk, atau klaim kelalaian, liabilitas produk, cedera pribadi atau kerusakan properti.

Akibatnya, klaim kompensasi atau denda pemerintah dapat menyebabkan biaya yang cukup mahal dan juga akan menimbulkan publisitas negatif berkaitan dengan produk Perseroan dan perusahaan anak secara umum yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

22. Risiko pengenalan dan pemberlakuan peraturan lingkungan yang ketat

Perseroan dan Perusahaan Anak wajib mematuhi berbagai macam undang-undang dan peraturan yang mendukung praktek operasi lingkungan dan sosial. Perhatian utama lingkungan Perseroan dan Perusahaan Anak berkaitan dengan pembuangan limbah yang dihasilkan dari penggilingan kelapa sawit serta penggundulan lahan dan hutan untuk pembangunan perkebunan.

Produk kayu dan bisnis perkebunan dan operasi Perseroan dan Perusahaan Anak juga wajib untuk mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan untuk lingkungan sekitar dan kehutanan. Perhatian utama Perseroan dan Perusahaan Anak adalah kemungkinan terjadinya konflik dengan masyarakat lokal disekitar perkebunan Perseroan dan Perusahaan Anak. Setiap pelanggaran lingkungan atau kegagalan untuk mematuhi peraturan yang diterapkan sekarang maupun di masa yang akan datang, dapat mengakibatkan pengenaan denda, perusakan, sanksi pidana atau perdata, biaya perbaikan atau penundaan atau penghentian operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Selalu ada ketidakpastian dimana kebijakan mengenai lingkungan hidup akan diterapkan, dimana akan mengakibatkan adanya biaya tambahan untuk menaati kebijakan di masa yang akan datang. Adanya kegagalan untuk memenuhi undang-undang dan kebijakan yang berlaku akan mengakibatkan sanksi dan denda terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

23. Risiko Gangguan dari Kelompok Lingkungan Hidup, Organisasi Non-Pemerintah, dan Individu yang Berkepentingan

Kelompok lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, dan individu yang berkepentingan dari waktu ke waktu menantang atau mengganggu perusahaan perkebunan atau perusahaan yang bergerak di bidang minyak sawit dan Pengolahan kayu. Aktifitas ini akan mengakibatkan publisitas negatif terhadap bisnis perkebunan dan/atau Pengolahan kayu. Adanya keterlambatan dalam proses panen atau produksi karena adanya intervensi dari kelompok lingkungan hidup, organisasi non- pemerintah, atau individu yang berkepentingan, atau boikot untuk produk kayu, atau tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan persepsi negatif terhadap perusahaan perkebunan atau Pengolahan kayu dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan mengganggu operasional perusahaan.

24. Risiko Ketergantungan Untuk Memperoleh, Mempertahankan, dan Memperbaharui Semua Izin dan Persetujuan Terkait

Perseroan dan Perusahaan Anak diharuskan untuk mendapatkan bermacam-macam izin atau persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah untuk menjalankan operasionalnya. Lisensi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi, izin usaha, izin investasi asing, izin ekspor, izin industri, dan HGB. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menjamin kalau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak akan mencabut izin usaha atau menolak untuk memberikan izin atau persetujuan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjalankan bisnisnya. Perseroan dan Perusahaan Anak harus memperbaharui semua izin dan persetujuan apabila berakhir, dan harus mendapatkan izin dan persetujuan apabila dibutuhkan.

Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak gagal untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbaharui izin dan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menjalankan usaha, maka pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

25. Risiko Gangguan Pada Fasilitas Produksi, Rantai Suplai atau Distribusi Jaringan atau Risiko Operasional yang Dapat Berdampak Buruk Pada Usaha Perseroan.

Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memproduksi dan kemampuan rekan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak meliputi pemasok dan penyalur, untuk menyediakan, menyalurkan, dan menjual produk sangat penting bagi kelancaran bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak. Kerusakan atau gangguan pada produksi atau distribusi karena cuaca, bencana alam, kebakaran, terorisme, penyakit, serangan, tenaga kerja, kehilangan daya, kerusakan peralatan, atau karena hal lainnya dapat mengganggu kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memproduksi, menyalurkan, dan menjual produknya.

Terganggunya fasilitas produksi Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara sementara maupun secara berkepanjangan yang berasal dari perbaikan atau kerusakan yang tidak terduga, dapat mengganggu kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak dan berdampak pada terganggunya proses produksi produk usaha kelapa sawit maupun produk kayu Perseroan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian produk atau menurunnya kualitas produk Perseroan dan Perusahaan Anak.

26. Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak Bergantung Pada Biaya Transportasi dan Gangguan Pada Transportasi

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada jasa transportasi oleh pihak luar untuk mengangkut bahan dari perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan pabrik pengolahan kayu juga untuk mengangkut produk akhir ke konsumen. Sebagian konsumen bergantung pada jasa pihak ketiga untuk mengekspor produk Perseroan dan Perusahaan Anak dari pelabuhan lokal. Gangguan pada transportasi karena cuaca yang buruk, tenaga kerja, atau kejadian lainnya dapat mengganggu proses produksi, dan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menyediakan produk ke konsumen, sehingga dapat mengganggu permintaan terhadap produk dan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, kondisi finansial, hasil dari operasional dan prospek.

Meningkatnya biaya kargo dan transportasi, yang meliputi naiknya biaya Perseroan dan Perusahaan Anak karena tingginya harga bahan bakar bensin dan diesel, dan pengurangan subsidi, dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan dan Perusahaan Anak, dan berakibat pada menurunnya daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

27. Risiko Tidak Memiliki Cukup Pertanggungjawaban Asuransi Atau Tidak Memiliki Pertanggungjawaban Asuransi Untuk Kontinjensi dan Aset Tertentu

Operasional Perseroan dan Perusahaan Anak berkaitan dengan bahaya dan risiko pada minyak sawit, kayu, dan usaha penanaman kayu, contohnya seperti kebakaran, kebocoran tangki penyimpanan, kerusakan pada mesin, dan bencana alam. Semua risiko operasional itu dapat mengakibatkan cedera pribadi dan kematian, kerusakan pada properti Perseroan dan Perusahaan Anak, pencemaran lingkungan, dan dapat berakibat pada *suspense* operasional perusahaan oleh pihak berwenang.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki asuransi untuk pabrik pengolahan minyak sawit, gudang penyimpanan, bangunan (termasuk tangki penyimpanan), mesin, perlengkapan dan peralatan, kendaraan, inventaris (termasuk bahan mentah dan barang jadi), kas di penyimpanan, debitur, dan aset tetap lainnya yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak yang dipertimbangkan memiliki risiko operasional. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menjamin dapat memperbaharui semua kebijakan.

Pada kejadian pertanggungjawaban untuk kebijakan asuransi yang diberikan pada Perseroan dan Perusahaan Anak, mengakibatkan premi asuransi mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut mengakibatkan naiknya biaya Perseroan dan Perusahaan Anak, dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

28. Risiko Fluktuasi Pada Nilai Rupiah Terhadap Mata Uang Asing

Walaupun sebagian biaya Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan mata uang Rupiah, pendapatan bersih dari bisnis perkayuan Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan mata uang USD dan pendapatan bersih dari CPO yang dijual berdasarkan pada harga lelang di pelabuhan Belawan, yang juga mengikuti harga CPO di Port Klang yang menggunakan mata uang USD. Pelemahan USD terhadap Rupiah mengakibatkan kerugian dalam mata uang asing yang disebabkan oleh penyelesaian atau revaluasi pendapatan dalam bentuk USD.

Beberapa pembelian utama Perseroan dan Perusahaan Anak seperti pupuk, bahan baku kayu impor, permesinan dilakukan dalam mata uang USD. Dengan adanya pembelian perusahaan yang menggunakan mata uang asing selain Rupiah, Perseroan dan Perusahaan Anak akan terkena paparan mata uang asing yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak menggunakan aktifitas *hedging* untuk membatasi kerugian akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, apabila ada perubahan negatif terhadap mata uang asing, maka pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

29. Risiko Ketergantungan Pada Pinjaman Bank Untuk Membiayai Operasional yang Mengandung Kesepakatan Tertentu

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada fasilitas kredit dari institusi finansial yang menerapkan kesepakatan tertentu seperti, antara lain, pembatasan untuk mendapatkan pinjaman baru dari pihak lain yang melebihi jumlah yang ditetapkan, penjualan aset selain kegiatan usaha yang biasa atau melakukan konsolidasi, akuisisi atau penggabungan dengan perusahaan lain. Apabila perjanjian tersebut tidak dihapuskan oleh institusi finansial terkait, akan berdampak pada operasional, ekspansi Perseroan dan Perusahaan Anak dan juga dapat mempengaruhi daya tarik saham Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan dalam jumlah besar porsi arus kas dalam jumlah besar untuk memenuhi kewajiban utang Perseroan dan Perusahaan Anak. Likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada kas dari operasional dan akses ke sumber daya keuangan untuk memenuhi liabilitas jangka-pendek, dimana akan dipengaruhi oleh kinerja di masa depan, kondisi ekonomi yang berlaku, dan bisnis, finansial, faktor lain, yang berada di luar kontrol Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menjamin posisi utang Perseroan dan Perusahaan Anak dan pembatasan terhadap likuiditas tidak akan mempengaruhi keuangan dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak ataupun kebutuhan modal untuk bisnis lain, sebaliknya berdampak negatif pada bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

30. Risiko Kebutuhan Dana Tambahan di Masa Depan

Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu kemungkinan mendapatkan dan mengejar peluang bisnis yang dianggap menguntungkan bagi pertumbuhan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak di masa depan. Apabila dana yang dihasilkan dari kegiatan operasi Perseroan dan Perusahaan Anak telah habis digunakan, Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin perlu untuk memperoleh dana tambahan (melalui pinjaman bank atau dari pasar modal) untuk membiayai peluang bisnis tersebut. Modal kerja dan kebutuhan belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak juga dapat berbeda dari yang telah direncanakan dan hal ini juga dapat menyebabkan kebutuhan modal baru atau pendanaan yang besar.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan dapat memperoleh dana tambahan, baik melalui pinjaman bank, saham ataupun utang, dengan persyaratan yang wajar secara komersial. Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memperoleh tambahan pendanaan yang memadai di masa depan dapat membatasi ekspansi dan pertumbuhan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

31. Risiko Kecukupan Modal Kerja

Perseroan dan Perusahaan Anak mendanai kegiatan operasionalnya melalui arus kas dari kegiatan operasional, fasilitas modal kerja jangka pendek (termasuk fasilitas cerukan, *letter of credit* dan kredit bergulir), pinjaman bank jangka panjang, sewa guna usaha dan pembiayaan. Fasilitas modal kerja jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak adalah bersifat *callable* dari pemberi pinjaman.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan mengalami arus kas negatif di masa depan. Jika Perseroan dan Perusahaan Anak gagal untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari kegiatan operasionalnya, atau jika Perseroan dan Perusahaan Anak gagal untuk mempertahankan kas yang cukup dan fasilitas perbankan, Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin tidak memiliki arus kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak serta kemampuan untuk membayar dividen dapat terpengaruh.

Selain itu, apabila fasilitas modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak dihentikan sewaktu-waktu oleh pemberi pinjaman, sehingga menjadi jatuh tempo dan terutang, maka posisi modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak akan terpengaruh, dan Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin tidak mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kebutuhan modal kerjanya, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

32. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga atas Pinjaman Bank

Sebagian besar jumlah keseluruhan pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang dimana sekitar sebagian dari pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga mengambang (*floating interest rate*).

Suku bunga pada semua pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak, tunduk pada revisi yang dilakukan oleh bank pemberi pinjaman, yang dapat menyesuaikan suku bunga dengan memperhitungkan inflasi, perubahan kondisi ekonomi secara umum atau perubahan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila suku bunga untuk fasilitas kredit Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan, maka biaya bunga pinjaman saat ini akan meningkat dan hal ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

33. Risiko Ketergantungan Pada Kemampuannya Untuk Mempertahankan Tim Manajemen Senior

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sebagian bergantung pada komitmen para manajemen senior dan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menarik dan mempertahankan tim manajemen senior yang memiliki kualifikasi tinggi dalam industri kelapa sawit dan industri produk kayu. Perseroan dan Perusahaan Anak bersaing untuk mendapatkan personel tersebut dengan perusahaan asing dan domestik lainnya serta dengan entitas pemerintah, dan selanjutnya Perseroan dan Perusahaan Anak harus mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Manajemen senior Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian mereka dalam industri kelapa sawit dan industri produk kayu sangat penting untuk keberhasilan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Kepergian anggota manajemen senior dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

34. Risiko Kebutuhan Tenaga Kerja

Kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak sangat padat karya. Upah karyawan dan biaya tenaga kerja Perseroan dan Perusahaan Anak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan Perseroan dan Perusahaan Anak berharap biaya tenaga kerja akan terus meningkat seiring dengan berlanjutnya program penanaman dan lebih banyak tanaman menjadi dewasa, yang mengharuskan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menambah tenaga kerja sebagai antisipasi menghadapi musim panen.

Jika Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mempekerjakan tenaga kerja yang cukup untuk mempertahankan jumlah tenaga kerja yang dimiliki saat ini atau jika ada inflasi yang signifikan dari upah atau kenaikan lebih lanjut dari tingkat upah minimum atau jika Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami mogok kerja atau gangguan lainnya, maka pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

C. Risiko Umum

1. Risiko pengaruh kondisi sosial dan politik regional dan global

Globalisasi telah mengakibatkan ketergantungan kita pada kondisi sosial, politik dan ekonomi global. Ketidakpastian yang timbul dari peperangan, potensi ancaman terorisme dan wabah penyakit menular dapat menyebabkan pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak mengambil pendekatan secara hati-hati terhadap pengeluaran dan konsumsi jasa. Perubahan negatif dalam kondisi politik dan sosial baik secara regional maupun dunia dapat mempengaruhi sentimen konsumen dan dapat berakibat pada penurunan permintaan terhadap minyak kelapa sawit dan produk kayu yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak adalah, dan akan terus menjadi, tergantung pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, kondisi sosial Indonesia dan negara lain di mana Perseroan dan Perusahaan Anak berniat untuk beroperasi. Pertumbuhan dan rencana ekspansi Perseroan dan Perusahaan Anak juga dapat dirusak oleh perselisihan perburuhan, kerusuhan politik, krisis ekonomi atau keuangan atau gangguan yang terjadi di Indonesia dan negara di mana Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usahanya.

2. Risiko perubahan kondisi ekonomi Indonesia dan global

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia, kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar dan aspek ekonomi lainnya.

Faktor-faktor seperti defisit fiskal, tingkat utang yang tinggi, cadangan mata uang asing, Rupiah yang tidak stabil dan likuiditas pada sektor perbankan mempengaruhi secara luas pada aktivitas dunia usaha.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar negara berkembang dan lainnya, atau faktor lainnya, dapat menyebabkan volatilitas meningkat di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Secara khusus, melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan minyak sawit dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak. Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mempertahankan kegiatan operasional dan tingkat profitabilitas serta untuk membayar utang pada saat jatuh tempo mungkin sangat tergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, seperti efektivitas kebijakan fiskal dan tindakan lainnya yang diambil oleh Pemerintah. Kondisi negatif ekonomi domestik regional atau global yang berkelanjutan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Risiko ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia

Sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia akan tetap menghadapi berbagai permasalahan sosial dan politik, yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dan keresahan sosial politik. Di samping itu, Indonesia juga memiliki beragam partai politik sehingga sulit bagi sebuah partai politik untuk memperoleh kemenangan secara mutlak dalam pemilihan umum.

Beragam peristiwa-peristiwa politik di Indonesia pada umumnya adalah masalah pengurangan subsidi BBM, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti korupsi, desentralisasi dan pemberian otonomi daerah. Sebagai reaksi atas penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, terjadi berbagai kegiatan unjuk rasa yang mengakibatkan iklim politik di Indonesia memanas.

Adanya gejolak sosial-politik diantara masyarakat Indonesia akan berdampak terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa dan menimbulkan keresahan sosial yang dapat berdampak negatif langsung maupun tidak langsung pada kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

4. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja

Pemogokan tenaga kerja dan gerakan buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, pemasok atau kontraktor dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum, pada umumnya, mempengaruhi harga saham di BEI dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Tidak ada jaminan bahwa kerusuhan dan pemogokan tidak akan terjadi di masa depan, atau bahwa setiap kerusuhan atau aktivitas buruh tersebut tidak akan memiliki dampak negatif bagi iklim investasi, kepercayaan dan kinerja atas perekonomian di Indonesia, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

5. Risiko Bencana Alam

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik yang teraktif di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di pertemuan tiga lempengan, sehingga wilayah Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa, tsunami atau gelombang air pasang. Selain kejadian alam tersebut di atas, hujan deras dapat juga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

Tidak ada kepastian juga bahwa bencana geologis maupun meteorologis tidak akan terus berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Gempa yang besar, atau gangguan geologis lainnya maupun bencana alam yang berhubungan dengan iklim pada suatu kota yang berpenduduk pada dan pusat-pusat finansial dapat mengganggu ekonomi Indonesia dan mempengaruhi kepercayaan investor, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

6. Risiko Otonomi daerah

Pemerintah Daerah tertentu telah menempatkan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi, yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan retribusi ditetapkan oleh pemerintah pusat Indonesia. Kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak berlokasi di lokasi pemerintahan daerah yang berbeda, adanya tambahan pembatasan, pajak atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah setempat dimana kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak berada, pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

D. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
3. Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yang mengalami peningkatan, sehingga investor akan mendapatkan *return* dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari yang paling tinggi sampai paling rendah, dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diterbitkan kembali pada tanggal 31 Maret 2020 oleh KAP Siddharta, Widjaja & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit wajar, dalam semua hal yang material.

Pada tanggal 15 Januari 2020, Perseroan menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit dari Stitching Andgreen Fund (“&Green”), sebuah lembaga nirlaba dari Belanda yang didirikan oleh *IDH Sustainable Trade Initiative* yang berkolaborasi dengan The Norwegian International Climate and Forest Initiatives (“NICFI”) dengan misi untuk mendukung bisnis agrikultural yang berkelanjutan dan bebas deforestasi di kawasan hutan tropis seluruh dunia.

&Green menawarkan fasilitas pinjaman sebesar USD30.000.000 untuk jangka waktu 10 tahun dengan masa tenggang pembayaran 7 tahun. Atas penerimaan fasilitas tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memberikan pengembalian tertentu berbasis lingkungan (*environmental-based returns*) dan menjadi salah satu partner kunci &Green dalam mendayagunakan Fasilitas Pendanaan Berdampak (*Impact Finance Facility*) untuk tujuan konservasi hutan tropis dan perbaikan kualitas hidup masyarakat setempat. Fasilitas pinjaman tersebut telah ditandatangani pada kuartal dua tahun 2020 dan akan dimanfaatkan oleh Perseroan dan perusahaan anak untuk pembiayaan pembangunan pabrik kelapa sawit yang terintegrasi dengan fasilitas biogas, pembangunan kebun plasma, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk memastikan sosialisasi dan kepatuhan terhadap prinsip NDPE (“*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*”).

Di bulan Maret 2020, World Health Organization telah menyatakan wabah penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi. Sejak saat itu, berbagai langkah pencegahan dan tindakan untuk mengontrol penularan COVID-19 telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Situasi ini, mungkin telah mengganggu aktivitas usaha dan ekonomi global termasuk Indonesia. Manajemen akan terus memantau situasi terkait COVID-19, menilai dan merespon secara aktif atas dampaknya terhadap posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan entitas anak. Penilaian Perseroan dan entitas anak atas dampak COVID-19 dapat berubah sebagai akibat peristiwa atau kondisi di masa depan yang berada di luar pengendalian manajemen, dan penilaian Perseroan dan entitas anak akan diperbarui di masa depan sebagai hasil dari perubahan di masa depan tersebut.

Pada 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia (“PERPU”) No 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Sesuai dengan pasal 5 PERPU ini, Perseroan dan entitas anak akan mendapat penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku pada tahun pajak 2022 ke depan. Dampak dari penyesuaian tarif pajak ini diestimasi menyebabkan turunnya aset pajak tangguhan sebesar Rp15.169 juta, turunnya liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp29.429 juta dan turunnya beban pajak penghasilan sebesar Rp14.260 juta pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kondisi pasar modal dari dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal mengeluarkan Surat S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/ Pembatalan Penawaran Umum (Surat 101). Dengan memanfaatkan relaksasi ini maka Perseroan diwajibkan untuk menambahkan pengungkapan Laporan Posisi Keuangan Maret 2020 dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Maret 2019-Maret 2020.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Dharma Satya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No.279 tanggal 29 September 1980 dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH, sebagai pengganti Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diperbaiki dengan Akta No.24 tanggal 3 September 1981 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagai pengganti Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/496/21 tanggal 21 September 1981 dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.3291 tanggal 23 September 1981, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 9 Februari 1982, Tambahan No.180. Dengan telah disahkannya Akta Pendirian tersebut oleh Menkumham, maka Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirnya sebagaimana terdapat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No.AHU-0041226.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020.

Perseroan berkantor di Gedung Sapta Mulia Centre, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan, pengangkutan, jasa, perdagangan, pembangkit tenaga listrik dan pengelolaan limbah.

Perseroan mengawali kegiatan usahanya sebagai perusahaan yang menghasilkan kayu gelondongan dan produk-produk kayu. Pada akhir tahun 1990, Perseroan melakukan diversifikasi kegiatan usahanya dengan mengakuisisi lahan untuk kegiatan usaha kelapa sawit dan memulai pembudidayaan kelapa sawit pada tahun 2001, serta produksi komersial CPO dan PK pada tahun 2002.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian No.279 tanggal 29 September 1980 dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagai pengganti Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	1.200	600.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Darna Rimba Kentjana	140	70.000.000	35,00%
PT Uni Rimba	104	52.000.000	26,00%
Benjamin Arman Suriadjaja	26	13.000.000	6,50%
Theodorus Permadi Rachmat	13	6.500.000	3,25%
Santoso Sutantyo	13	6.500.000	3,25%
Winarto Oetomo	13	6.500.000	3,25%
Inu Sutrisno	13	6.500.000	3,25%
Imoek Soetrisno	13	6.500.000	3,25%
Ana Soetrisno	13	6.500.000	3,25%

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Eddy Soetrisno	13	6.500.000	3,25%
Ading Soetrisno	13	6.500.000	3,25%
Baharuddin	13	6.500.000	3,25%
Budijanto	13	6.500.000	3,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	400	200.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	800	400.000.000	

Berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan Saham Perseroan dalam 2 tahun terakhir sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk:

Tahun 2018

Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	35.000.000.000	700.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	58.432.734.000	27,56
PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	31.007.300.000	14,63
PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	15.777.970.160	7,44
PT Mitra Aneka Guna	664.000.000	13.280.000.000	6,26
Arianto Oetomo	575.967.500	11.519.350.000	5,43
Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507.350.000	5,43
Djojo Boentoro	189.750.000	3.795.000.000	1,79
Efendi Sulisetyo	118.800.000	2.376.000.000	1,12
Timotheus Arifin Cahyono	88.800.000	1.776.000.000	0,84
Ricky Budiarto	75.000.000	1.500.000.000	0,71
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.523.607.192	70.472.143.840	33,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.599.842.400	211.996.848.000	100,00
Saham dalam Portepel	24.400.157.600	488.003.152.000	

Tahun 2019

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	35.000.000.000	700.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	58.432.734.000	27,56
PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	31.007.300.000	14,63
PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	15.777.970.160	7,44
PT Mitra Aneka Guna	669.876.000	13.397.520.000	6,32
Arianto Oetomo	575.967.500	11.519.350.000	5,43
Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507.350.000	5,43
Djojo Boentoro	189.750.000	3.795.000.000	1,79
Efendi Sulisetyo	118.800.000	2.376.000.000	1,12
Timotheus Arifin Cahyono	88.800.000	1.776.000.000	0,84
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.120.381.192	62.407.623.840	29,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.599.842.400	211.996.848.000	100,00
Saham dalam Portepel	24.400.157.600	488.003.152.000	

Tahun 2020

Susunan permodalan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2020 sebagaimana yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	35.000.000.000	700.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	58.432.734.000	27,56
PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	31.007.300.000	14,63
PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	15.777.970.160	7,44
PT Mitra Aneka Guna	669.876.000	13.397.520.000	6,32
Arianto Oetomo	575.967.500	11.519.350.000	5,43
Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507.350.000	5,43
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.517.731.192	70.354.623.840	33,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.599.842.400	211.996.848.000	100,00
Saham dalam Portepel	24.400.157.600	488.003.152.000	

3. STRUKTUR ORGANISASI



4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Perseroan selaku Perusahaan Publik telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36, tanggal 9 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.-0243303, tanggal 13 Mei 2019, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0075775..AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Adi Resanata Somadi Halim
Komisaris	: Aron Yongky
Komisaris	: Djojo Boentoro
Komisaris	: Arini Saraswaty Subianto
Komisaris	: Arif Patrick Rachmat
Komisaris	: Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris Independen	: Stephen Zacharia Satyahadi
Komisaris Independen	: Edy Sugito
Komisaris Independen	: Ir. Danny Walla

Direksi:

Direktur Utama	: Andrianto Oetomo
Direktur	: Ir. Timotheus Arifin C
Direktur	: Efendi Sulisetyo
Direktur	: Agung Pramudji
Direktur	: Ir. Mochamad Koeswono
Direktur	: Lucy Sycilia
Direktur	: Jenti

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Adi Resanata Somadi Halim, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1941. Beliau menamatkan studi Diploma dari Fakultas Teknik Universitas Trisakti pada 1968.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 20 April 2017, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0131190 tanggal 27 April 2017.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2011-2017. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 1982 hingga 1991. Sejak akhir 2013, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan, antara lain PT Bumi Alam Sejahtera, PT Bahtera Alam Tamiang, PT Padang Anugerah, PT Karunia Barito Sejahtera, PT Anugerah Buminusantara Abadi, dan

PT Berau Sejahtera. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Padangbara Sukses Makmur (2008-2011), Komisaris PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (2001-2002).

Selain sebagai Komisaris, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi melalui PT Wahana Adhikencana yang merupakan pemegang saham Perseroan.



Aron Yongky, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1958. Beliau lulus dari SMA Trisila pada 1975. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 1996. Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan tahun 2016 berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NO. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 1991 hingga 1996, Komisaris PT Dharma Agrotama Nusantara sejak 1997 hingga 2003, Komisaris PT Dharma Intisawit Nugraha sejak 1997 hingga 2003, Komisaris PT Swakarsa Sinarsentosa sejak 2001 hingga 2002, Komisaris PT Dharma Intisawit Lestari sejak 1997 hingga 2008 dan Direktur PT Green Label sejak 2010 hingga 2012.

Selain sebagai Komisaris, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi melalui PT Mitra Aneka Guna, yang merupakan pemegang saham Perseroan.



Djojo Boentoro, Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir tahun 1957. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia pada tahun 1980.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NO. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di perusahaan anak antara lain PT Swakarsa Sinarsentosa, PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Intisawit Nugraha, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Karya Prima Agro Sejahtera dan PT Pilar Wanapersada.

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi karena kepemilikan sahamnya di Perseroan.



Arini Saraswaty Subianto, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Fine Arts* in Fashion Design dari Parsons School of Design, New York (1994) dan memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari Fordham University Graduate School of Business Administration, New York (1998).

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPS tanggal 31 Maret 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 20 April 2017, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0131190 tanggal 27 April 2017.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Adaro Energy Tbk (sejak April 2017), Presiden Direktur PT Tri Nur Cakrawala (Januari 2017-sekarang), Presiden Direktur PT Pandu Alam Persada (Januari 2017-sekarang), Presiden Direktur PT Persada Capital Investama (Januari 2017 – sekarang), Direktur PT Panaksara (Juli 1999 – sekarang), Presiden Komisaris PT Anugrah Kirana Sarana (Desember 2013 –sekarang), Komisaris PT Nuansa Nirmana Artistika (Desember 2012 – sekarang), Komisaris PT Casa Maha Rasa (Januari 2006–Sekarang), Komisaris PT Adaro Strategic Investment (Desember 2016 – Sekarang), Komisaris PT Adaro Strategic Lestari (Desember 2016 – Sekarang) dan Komisaris PT Adaro Strategic Capital (Desember 2016 – Sekarang).

Selain sebagai Komisaris, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi melalui PT Tri Nur Cakrawala yang merupakan pemegang saham Perseroan.



Arif Rachmat, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1975. Menyelesaikan S1 dan S2 di bidang *Operational Research and Industrial Engineering* di Cornell University, Ithaca, New York.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPS tanggal 31 Maret 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 20 April 2017, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0131190 tanggal 27 April 2017.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Kirana Megatara Tbk sejak 2010, Executive Chairman PT Triputra Agro Persada (TAP) sejak 2018, Direktur PT Triputra Investindo Arya sejak 2008, dan Direktur PT Triputra Persada Rachmat sejak 2007. Beliau juga menjabat sebagai *Board of Advisor* dari The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, Rabobank Food Agri di Asia, GAPKI dan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Di bidang organisasi, beliau juga aktif sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Pangan dan Kehutanan KADIN, Ketua Yayasan GK Indonesia, serta sebagai anggota dari Young Global Leaders of The World Economic Forum, Young President Organization, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Selain sebagai Komisaris, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi melalui PT Triputra Investindo Arya yang merupakan pemegang saham Perseroan.



Toddy Mizaabianto Sugoto, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1976. Beliau menyelesaikan pendidikan dari Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA dengan gelar *Bachelor of Science in Mechanical Engineering*.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPS tanggal 31 Maret 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 20 April 2017, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0131190 tanggal 27 April 2017.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kirana Megatara Tbk sejak 2016, Komisaris PT Triputra Agro Persada sejak 2008, Direktur PT Persada Capital Investama sejak 2005, Komisaris PT Tri Nur Cakrawala sejak 2004, Komisaris PT Pandu Alam Persada sejak 2004, Wakil Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan KADIN, dan Dewan Pembina GAPKI. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur PT Triputra Agro Persada (Maret 2005 - Juli 2008), *Foreign Exchange Trader* JP Morgan (Januari 2004 - April 2005), *Treasury Marketing Dealer* Bank Niaga (Februari 2004 - April 2004), *Junior Foreign Exchange Dealer* Bank Niaga (Mei 2002 - Januari 2004) dan United Technology, Pratt and Whitney, Nort Haven, CT (Maret 1997 - Agustus 1997).

Selain sebagai Komisaris, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi melalui PT Tri Nur Cakrawala yang merupakan pemegang saham Perseroan.



Stephen Zacharia Satyahadi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1943. Beliau lulus dari Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia pada 1967.

Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pertama kali sejak 23 Januari 2013 berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 85 Tahun 2013. Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Dharma Satya Nusantara Tbk No.60 tanggal 18 Maret 2015 dan kembali diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NO. AHUAH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT United Tractors Tbk sejak 2011, dan Direktur Utama PT Promittra Finance sejak 2007. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Astra Agro Lestari Tbk sejak 2007 hingga 2011, Direktur Utama PT Bank Universal sejak 1989 hingga 2003, Direktur Utama PT Bank Perkembangan Asia sejak 1986 hingga 1988, *Finance General Manager & Corporate Treasurer* PT Astra Internasional Tbk sejak 1980 hingga 1985.

Selain sebagai Komisaris Independen, beliau merangkap sebagai Ketua Komite Audit di Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.



Edy Sugito, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1964. Beliau lulus dari Ekonomi Akuntansi, Universitas Trisakti pada 1991.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 23 Januari 2013 berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 85 Tahun 2013. Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Risalah Rapat No.60 tanggal 18 Maret 2015, Beliau kembali diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Gayatri Kapital Indonesia dan Komisaris Independen pada beberapa perseroan, di antaranya PT Wismilak Inti Makmur Tbk, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dan PT Soechi Lines Tbk. Sebelumnya, beliau pernah berkarir sebagai Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia sejak 2005 hingga 2012, Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sejak 2000 hingga 2005 dan Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak 1998 sampai 2000.

Selain sebagai Komisaris Independen, beliau merangkap sebagai anggota Komite Audit. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.



Ir. Danny Walla, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1945. Beliau lulus dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1971.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NO. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk sejak tahun 2010. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tahun 2005-2015 dan Non-Executive Chairman Metax Engineering Corp. Ltd (Singapura) tahun 2006-2008. Beliau lama berkarir di Grup Astra selama kurang lebih 30 tahun. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Astra International Tbk (1990–2005), Presiden Direktur, Komisaris dan Komisaris Utama di PT Astra Otoparts Tbk, Presiden Direktur dan Komisaris Utama di PT Astra Agro Lestari dan PT Sumalindo Lestari Jaya dari tahun 1999-2001. Saat ini beliau juga menjadi penasehat direksi PT Toyota Tsusho Indonesia sejak 2005. Sejak 1971-2005 menjabat sejumlah posisi penting di PT Federal Motor (PT Astra Honda Motor).

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

DIREKSI



Andrianto Oetomo, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973. Beliau meraih gelar S2 dari Rotterdam School of Management – Erasmus Graduate School of Management dengan titel *Master of Business Administration* dan *Master of Business Informatics* (MBA dan MBI) pada 2002, dan gelar S1 dari Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan pada 1996.

Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Selain itu, beliau menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan anak, antara lain PT Swakarsa Sinarsentosa, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Intisawit Nugraha, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Pilar Wanapersada, PT Gemilang Utama Nusantara dan PT Agro Andalan. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Krishna Kapital Investama sejak 2011. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai *Risk Manager for Indonesia Retail Banking* Citibank NA, Indonesia (2003-2004) *Strategic Alliances Product Development Manager* (B2B) PT Bank Danamon Tbk (2002-2003).

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham, baik secara individu maupun melalui PT Krishna Kapital Investama, PT Multi Foresta Investama dan PT Reksa Cipta Investama.



Efendi Sulisetyo, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957. Beliau lulus dengan gelar Diploma dari Fakultas Teknik Mesin, University of Dortmund, Jerman pada 1984.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2001. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NO. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016. Selain itu, beliau menjabat sebagai Direktur PT Tanjung Kreasi Parquet Industry, PT Dharma Sejahtera Nusantara dan PT Dharma Sumber Nusantara. Sebelumnya, menjabat sebagai Senior General Manager of Operation Perseroan sejak 1999 hingga 2001, Kepala Departemen *Engineering* PT Toyota Astra Motor hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala Divisi *Plant Administration* sejak 1985 hingga 1998.

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan sahamnya dan juga jabatannya di perusahaan anak.



Ir. Timotheus Arifin C., Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1956. Beliau menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan 1982.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2011. Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NO. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan anak antara lain PT Putra Utama Lestari, PT Dharma Intisawit Lestari, PT Kencana Alam Permai, PT Agro Andalan, PT Gemilang Utama Nusantara, PT Bima Palma Nugraha dan PT Bima Agri Sawit. Selain itu, Direktur Utama di PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Pilar Wanapersada, PT Swakarsa Sinarsentosa, PT Dharma Agrotama Nusantara, dan PT Dharma Intisawit Nugraha. Sebelumnya bergabung dengan DSN, beliau menjabat sebagai Manajer Pengembangan Bisnis hingga menjadi Wakil Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk sejak 1982 hingga 2002, serta Kepala Proyek MDF hingga menjadi Presiden Direktur PT Nityasa Mandiri sejak 1993 hingga 2000.

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan sahamnya.



Agung Pramudji, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1965. Beliau lulus S1 Jurusan Manajemen Ekonomi dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1992.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2015. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NO. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Swakarsa Sinarsentosa, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Intisawit Nugraha, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Pilar Wanapersada, PT Gemilang Utama Nusantara dan PT Agro Andalan. Beliau telah bergabung dengan Perseroan pada tahun 2004 sebagai *Plant Manager* dan menjadi *Region Head* pada unit bisnis kelapa sawit di Kalimantan Tengah PWP tahun 2008-2011. Kemudian beliau menjadi *Finance Division Head* pada 2011-2012. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Albasia Nusantara Sejahtera (1998-2004) dan sebagai *Marketing Manager, Staff Marketing* PT Permata Graha Mulia (1992-1998).

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan dan memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui jabatannya di perusahaan anak.



Ir. Mochamad Koeswono, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1950. Beliau lulus dari jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, tahun 1976.

Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NO. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Beliau bergabung dengan Perseroan sejak Maret 2007. Beliau juga menjabat Komisaris di perusahaan anak, antara lain PT Kencana Alam Permai, PT Prima Sawit Andalan, PT Agro Andalan dan PT Dharma Persada Sejahtera. Selain itu menjadi Direktur di PT Nityasa Idola, PT Agro Pratama dan PT Nusa Buana Lestari. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Operasi, *Business Development and Human Resources* PT Astra Otoparts Tbk (2003-2007 dan 1999-2001), Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (2001-2002), Direktur Plant PT Toyota Manufacturing Indonesia (1978-1999), dan sebagai *Engineering Supervisor* PT Barata Indonesia (1976-1978).

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan dan memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui jabatannya di perusahaan anak.



Lucy Sycilia, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1968. Beliau lulus S2 dari Universitas Gajah Mada dengan gelar *Master of Business Administration (MBA)* pada tahun 2010 dan S1 dari Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990.

Beliau diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak Maret 2015. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 2 Juni 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NO. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016.

Beliau bergabung dengan Perseroan tahun 2012 sebagai *Corporate Human Capital Head*. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur *Human Resources & General Affair* PT Elnusa Tbk, VP *Corporate Human Resources* PT Elnusa Tbk (2008-2009), Direktur *Human Resources & General Affair* PT Infomedia Nusantara, *Senior Manager Human Resources* PT Elnusa Tbk (2000-2004), GM HR & GA, GM Operation, *Manager Business Development, Staff Business Development* PT Infomedia Nusantara (1992-2000). Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengawas Dana Pensiun Elnusa (2009-2011).

Beliau tidak merangkap jabatan di Perseroan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.



Jenti, Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1971. Beliau lulus dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia pada tahun 1994 dan *Master of Applied Finance* Macquarie University, Australia pada tahun 1998.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan, merangkap Direktur Independen, sejak Desember 2018, berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 15 tanggal 10 Desember 2018, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0273934 tanggal 11 Desember 2018.

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang di bidang keuangan dan perkebunan kelapa sawit. Beliau pernah menjabat sebagai *Chief Financial Officer* PT HPI Agro, sejak Agustus 2016 sampai Juni 2018. Beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di PT Austindo Nusantara Jaya Tbk sejak Januari 2010 sampai Desember 2015, dengan jabatan terakhir sebagai *Group Head Business Development and Corporate Finance*. Pada tahun 2004-2009, beliau bekerja di PricewaterhouseCoopers di Melbourne, Australia, dengan jabatan terakhir sebagai *Associate Director*. Sebelum di Australia, beliau bekerja di PricewaterhouseCoopers, Jakarta dari tahun 1997 sampai 2004 sebagai *senior manager*. Karir beliau dimulai sebagai *analyst* di PT Astra International Tbk sejak 1994 sampai 1997.

Beliau tidak merangkap jabatan di Perseroan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Berikut ini tabel mengenai sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan:

Nama	Jabatan	Memiliki Hubungan Afiliasi Dengan		
		Direksi (Ya/ Tidak)	Dewan Komisaris (Ya/Tidak)	Pemegang Saham (Ya/Tidak)
Adi Resanata Somadi Halim	Komisaris Utama	Tidak	Tidak	Ya
Aron Yongky	Komisaris	Tidak	Tidak	Ya
Djojo Boentoro	Komisaris	Tidak	Tidak	Ya
Arif Rachmat	Komisaris	Tidak	Tidak	Ya
Arini Saraswati Subianto	Komisaris	Tidak	Ya	Ya
Toddy Mizaabianto Sugoto	Komisaris	Tidak	Ya	Ya
Stephen Z. Satyahadi	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak
Edy Sugito	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak
Danny Walla	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak
Andrianto Oetomo	Direktur Utama	Tidak	Tidak	Ya
Efendi Sulisetyo	Direktur	Tidak	Tidak	Ya
Timotheus Arifin C	Direktur	Tidak	Tidak	Ya
Mochamad Koeswono	Direktur	Tidak	Tidak	Tidak
Agung Pramudji	Direktur	Tidak	Tidak	Tidak
Lucy Sycilia	Direktur	Tidak	Tidak	Tidak
Jenti	Direktur	Tidak	Tidak	Tidak

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan memiliki komitmen untuk tumbuh berkembang dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara maksimal dan menyeluruh sejak Perseroan berdiri.

Perseroan memandang implementasi GCG merupakan sebuah kewajiban untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Oleh karena itu, struktur GCG Perseroan dan entitas Perusahaan Anak memastikan kerangka kerja setiap organ dijalankan secara terpadu dan berdasarkan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan.

Prinsip tata kelola yang dilakukan Perseroan mengacu kepada sistem tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia usaha yang makin dinamis, Perseroan terus melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola tersebut sesuai dengan perkembangan jaman dan regulasi yang ada. Dalam pelaksanaan GCG tersebut, Perseroan memiliki organ-organ yang memiliki peran, tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran serta masukan kepada Direksi guna memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi.

Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek tata kelola yang diterapkan Perusahaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite, seperti Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi meliputi rencana pengembangan, rencana bisnis dan anggaran tahunan, pelaksanaan dan kepatuhan pada ketentuan Anggaran Dasar, serta keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan dengan Pedoman Dewan Komisaris dan ketentuan POJK, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan;
2. Menyelenggarakan RUPS dan mengawasi pelaksanaan RUPS oleh Direksi.
3. Membentuk komite-komite untuk membantu tugas dalam pengawasan, seperti Komite Audit dan komite lainnya.
4. Memantau efektivitas praktek tata kelola Perseroan.
5. Melakukan evaluasi dan rekomendasi sistem manajemen risiko yang dijalankan Perseroan.

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Selama Tahun 2019, jumlah dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Internal			Rapat Gabungan		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Adi Resanata Somadi Halim	Komisaris Utama	6	6	100	4	4	100
Aron Yongky	Komisaris	6	5	83	4	4	100
Djojo Boentoro	Komisaris	6	6	100	4	4	100
Arif Rachmat	Komisaris	6	6	100	4	3	75
Arini Saraswaty Subianto	Komisaris	6	5	83	4	3	75
Toddy Mizaabianto Sugoto	Komisaris	6	6	100	4	4	100
Stephen Z. Satyahadi	Komisaris Independen	6	4	66	4	3	75
Edi Sugito	Komisaris Independen	6	5	83	4	4	100
Ir. Danny Walla	Komisaris Independen	6	5	83	4	4	100

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi kepengawasan dengan berpegang pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). Pedoman kerja tersebut pertama kali ditetapkan pada 17 Maret 2014 dan telah direvisi pada tahun 2017. Pedoman Kerja tersebut berisi petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta penjelasan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten. Pedoman Kerja menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, sehingga diharapkan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris melakukan berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan fungsi dan tanggung jawab pengawasannya terhadap Perseroan, antara lain Bapak Djojo Boentoro mengikuti workshop Perekonomian Global dan Dampaknya terhadap Indonesia yang diselenggarakan lembaga konsultan Creco di Jakarta, *Executive Retreat 2019* yang diselenggarakan di Ciawi, Bogor.

Selain itu, Bapak Arif Rachmat mengikuti *Indonesia Palm Oil Conference and Price Outlook* di Bali pada November 2019 yang diselenggarakan oleh GAPKI. Ibu Arini S. Subianto dan Bapak Toddy M. Sugoto juga melakukan *site visit* ke Pabrik Pengolahan Kayu Temanggung dan PT Tanjung Kreasi Parquet Industry untuk melihat perkembangan segmen usaha produk kayu Perseroan.

Rekomendasi Dewan Komisaris di Tahun 2019

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasehat, saran dan masukan kepada Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan. Pada tahun 2019, beberapa rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah:

- Terkait dengan perkembangan usaha, Dewan Komisaris memberikan masukan untuk meningkatkan efisiensi untuk mengantisipasi masih melemahnya harga CPO. Di bidang industri pengolahan kayu, Dewan Komisaris memberikan masukan terkait peluang yang timbul dari dampak perang dagang Amerika dan Cina terhadap pasar produk kayu Perseroan.
- Terkait dengan pengendalian risiko, Dewan Komisaris memberikan masukan untuk melakukan sistem manajemen risiko yang lebih terpadu di semua lini usaha, terutama mengantisipasi rendahnya harga komoditas.

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perseroan. Tugas utama Direksi adalah bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab melaksanakan tugasnya mencapai visi dan misi dengan memastikan aktivitas kinerja Perseroan dilakukan secara optimal.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Adapun tugas dan wewenangnya adalah:

1. Menetapkan kebijaksanaan dan strategi Perseroan.
2. Menyusun pertanggungjawaban kinerja dalam pengelolaan Perseroan.
3. Mengelola Sumber Daya Perseroan secara efektif dan efisien
4. Menyiapkan rencana kerja dan pengembangan Perseroan
5. Menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB
6. Membentuk komite untuk membantu tugas Direksi dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut
7. Memastikan penerapan GCG secara konsisten

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Direksi

Selama Tahun 2019, jumlah dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Internal			Rapat Gabungan		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Andrianto Oetomo	Presiden Direktur	12	12	100	4	4	100
Efendi Sulisetyo	Direktur	12	12	100	4	4	100
Ir. Timotheus Arifin C.	Direktur	12	12	100	4	4	100
Ir. Mochamad Koeswono	Direktur	12	10	83	4	4	100
Agung Pramudji	Direktur	12	9	75	4	3	75
Lucy Sycilia	Direktur	12	12	100	4	4	100
Jenti	Direktur	12	12	100	4	4	100

Pedoman Kerja Direksi

Dalam menjalankan fungsinya, Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Direksi. Sebelumnya Direksi memiliki pedoman kerja yang ada dalam *Board Manual* yang ditetapkan pada 17 Maret 2014. Pada tahun 2017, Pedoman Kerja Direksi dibuat terpisah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kerja Direksi berisi petunjuk tata laksana kerja Direksi serta penjelasan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten.

Pengembangan Kompetensi Direksi

Pada tahun 2019, Direksi telah mengikuti beberapa kegiatan sebagai bentuk pengembangan kompetensinya. Bapak T. Arifin C. mengikuti kegiatan antara lain *Palm Oil and Ringgit Outlook Seminar 2019* yang diselenggarakan pada 4 Maret 2019 oleh UOB Kay Hian di Kuala Lumpur, *Palm Oil Conference 2019* di Kuala Lumpur pada 5-6 Maret 2019 (bersama Bapak Agung Pramudji dan Ibu Jenti), *Executive Retreat* di Bogor pada 4-7 Agustus 2019 (semua Direksi).

Selain itu, Global Biofuels Summit di Singapura tanggal 22-23 Oktober 2019 (bersama Bapak M. Koeswono), Indonesia *Palm Oil Conference and Price Outlook 2020* di Bali pada tanggal 31 Oktober – 1 November 2019 (bersama Bapak Agung Pramudji) dan RSPO – RT17 di Bangkok, Thailand pada 2-5 November 2019, PIPOC 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 19-21 November 2019 (bersama Bapak Agung Pramudji).

Ibu Jenti mengikuti Indonesia *Sector Briefing, Navigating Choppy Waters* di Jakarta pada 4 Desember 2019, *CEO Dinner Reception* pada 31 Oktober 2019 dan *Indonesian Risk in Interview* di Jakarta pada 17 Oktober 2019.

Prosedur pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur antara lain dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai akhir tahun 2019, Perseroan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun, Perseroan telah memiliki pedoman yang menjadi dasar kebijakan penetapan Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi PT Dharma Satya Nusantara Tbk, fungsi nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah dan besarnya dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, kondisi finansial, serta faktor-faktor lain yang relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi pada 2019 sebesar Rp49,6 miliar dibandingkan dengan total kompensasi tahun 2018 sebesar Rp45,9 miliar.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Paulina Suryanti sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Keputusan Direksi pada tanggal 1 Februari 2012 sebagai pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berikut biodata Sekretaris Perusahaan:

Nama : Paulina Suryanti
 Alamat : Gedung Sapta Mulia, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
 Nomor Telepon : (021) 4618 135
 Nomor Faksimili : (021) 4683 4865
 Alamat E-mail : corsec@dsn.co.id

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 1 Februari 2012. Sebelumnya bekerja di Citibank N.A., sebagai *Senior Vice President and Regional Branch Business Manager* (2005-2012) dan sebagai *Vice President and Regional Branch Business Manager* (1999 – 2004). Tahun 1992 – 1999 menjabat berbagai posisi di Bank International Indonesia. Lulus dari University of Maryland, College Park, Amerika Serikat, bidang *Business and Management*, tahun 1990.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK serta Masyarakat.

Tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah membantu Direksi dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi perusahaan dan menjaga perusahaan menjalankan kebijakan tata kelola yang baik. Sekretaris Perusahaan berkedudukan di bawah Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi Perseroan. Sekretaris Perusahaan melakukan tugasnya dalam mengelola kegiatan-kegiatan Perseroan berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Piagam Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan, secara garis besar diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan tugas;
3. Memastikan Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
4. Membantu Direksi dan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Perseroan;
 - ii) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - iii) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - v) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
5. Sebagai pejabat penghubung (*Liasion Officer*) antara Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
6. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
7. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.

Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti 6 program pelatihan dan pengembangan kompetensi dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Maret 2019, Pelatihan internal mengenai *Online Single Submission* di Jakarta.
- 2 Juli 2019, Pelatihan "Strategi Implikasi GCG yang Efektif Sehubungan dengan Tugas Corporate Secretary terkait POJK No.21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka," yang bertempat di *Mainhall* PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
- 8 Agustus 2019, pelatihan internal mengenai konsep *new VDR* di Jakarta.
- 13 Agustus 2019, "Memahami Peraturan Buyback Saham Terkait POJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka," yang bertempat di *Mainhall* PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
- "*Workshop* Perekonomian Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia." Yang diadakan oleh Creco Consultant di Jakarta
- "*Workshop Sustainability Report*," yang diadakan pada tanggal 9 September 2019 oleh Trisakti *Sustainability Center* di Jakarta.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk Perseroan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam bidang audit. Perseroan sudah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/COM/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris Independen dan satu orang dari pihak eksternal yang independen.

Dasar pembentukan Komite Audit Perseroan mengacu pada:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.
3. Anggaran Dasar Perseroan serta perubahannya.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/COM/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013.

Susunan keanggotaan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 0003/CORSEC-DSN/JKT/III/2015 tanggal 18 Maret 2015, adalah sebagai berikut:

Ketua (merangkap Anggota) : Stephen Z. Satyahadi
 Anggota : Edy Sugito
 Anggota : Rachmad

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Audit Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan:

Rachmad

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1950. Beliau ditunjuk pertama sebagai anggota Komite Audit berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 001/COM/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Beliau ditunjuk kembali untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 0003/CORSEC-DSN/JKT/III/2015 tanggal 19 Maret 2015. Pengalaman bekerja di Departemen Kehakiman-Badan Pembinaan Hukum Nasional (1977-1978), Bapepam & LK sebagai Kepala Bagian Bina Profesi Hukum, Kepala Bagian Bina Wali Amanat & Penilai, Kepala Bagian Usaha Jasa Keuangan, Kepala Bagian Usaha Pertambangan & Agribisnis (1978-2006), komisaris di beberapa perusahaan. Pengalaman lainnya, mengajar pada Pendidikan profesi penunjang pasar modal (Konsultan Hukum, Notaris, Penilai di bidang pasar modal), pendidikan lembaga penunjang pasar modal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam-LK, mengajar pada Pusdik Resintel POLRI Megamendung, anggota Persatuan Advokat Indonesia/PERADI (sejak April 2010-sekarang). Beliau lulus S1 Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1976.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan memberikan masukan kepada manajemen terkait dengan tugas-tugas audit. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan informasi keuangan Perseroan seperti laporan keuangan, rencana kerja dan informasi lainnya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan;
3. Memberikan pendapat independen apabila ada perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup perusahaan, dan besarnya fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan Auditor Internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
10. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (*Work Plan*) tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
11. Komite audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan frekuensi dan angka kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Stephen Z. Satyahadi	Ketua Komite Audit	4	4	100%
Edy Sugito	Anggota Komite Audit	4	4	100%
Rachmad	Anggota Komite Audit	4	3	75%

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang meliputi Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 2018.
- Melakukan pembahasan dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik Ibu Kartika Singodimejo, S.E., CPA, rekan dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kembali Akuntan Publik Ibu Kartika Singodimejo, SE CPA, dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan.
- Melakukan pembahasan dengan manajemen Perseroan dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan atas rencana pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019.
- Melakukan penelaahan dan pengawasan atas pelaksanaan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk tahun 2019.
- Mengkaji rencana dan pelaksanaan kerja Unit Audit Internal sepanjang tahun 2019 dan melakukan kajian atas temuan-temuan audit serta memantau tindak lanjut atas temuan tersebut.
- Memberikan pendapat independen mengenai faktor risiko dan mitigasinya atas rencana-rencana kerja manajemen dan anggaran Perseroan untuk tahun 2020.
- Melakukan penelaahan ketaatan Perseroan atas peraturan yang berlaku di pasar modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Melakukan Rapat Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, dengan kehadiran Komite Audit sebanyak 100%

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal bertugas membantu pelaksanaan audit internal, baik keuangan maupun operasional Perseroan, yang bersifat independen dan obyektif. Tujuannya untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan melalui pendekatan sistematis, dengan cara mengevaluasi efektifitas majamen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Unit Audit Internal berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Unit Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris. Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Unit Audit Internal Perseroan pada tahun 2019 dijabat oleh Oky Prasetya menggantikan Tjahjono Notosuroto sebagai Ketua Unit Audit Internal sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/KEP/DIR-AO/DSN/I/2019 tertanggal 1 Januari 2019.

Profil Ketua Unit Audit Internal

Oky Prasetya menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 2019. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur pada SBU *Wood Product* pada 2015 – 2018 dan *Head Corporate Finance* pada 2011 – 2014. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *department head consumer loan* dan *vice president* bisnis otomotif di PT Bank Mandiri Tbk dari 2004 hingga 2011 dan *head of acquisition and retention* di PT Bank Permata Tbk dari 2003 hingga 2004. Beliau juga pernah memegang berbagai posisi dari asisten manajer unit manajemen aset, manajer audit dan *assistant vice president* audit teknologi informasi keuangan di PT Bank Universal dari tahun 1996 hingga 2003. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti pada tahun 1996.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal Perseoran, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal Perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Sistem pengendalian internal yang dikembangkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur dalam Perusahaan;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan;
3. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan perusahaan.
4. Pemantauan yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi

5. Pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang mencakup butir-butir di atas, perlu dilengkapi dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dari masing-masing butir tersebut. SOP juga ditujukan untuk menyusun rencana kerja, prosedur kerja, pencatatan, pelaporan, pembinaan personil serta *internal review* baik dari aspek-aspek produksi, pemasaran, keuangan serta pengembangan usaha maupun aspek lainnya.

Sistem Manajemen Risiko

Perkembangan usaha yang kian kompleks menyebabkan faktor risiko yang muncul makin beragam. Oleh karena itu, Perseroan dituntut untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang handal dan mengikuti perkembangan dunia usaha agar mampu beradaptasi dengan perkembangan kegiatan usaha tersebut.

Prinsip sistem manajemen risiko yang ada diharapkan dapat mendukung bisnis Perusahaan untuk lebih siap dalam mengembangkan kegiatan usaha dan menjadikan bisnis tetap berkelanjutan, sehingga beban kerugian yang diderita Perseroan dapat dicegah lebih dini dan Perseroan dapat melanjutkan aktivitas usahanya. Perseroan berkeyakinan bahwa perbaikan manajemen risiko akan menghasilkan sebuah sistem mitigasi risiko yang dapat diandalkan. Berbagai perbaikan tersebut terus Perseroan lakukan guna menopang sistem tata kelola yang telah ada.

Bagi Perseroan, pengelolaan manajemen risiko yang optimal sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai sasaran yang terdiri dari berbagai aspek, baik sasaran strategis, operasional, kepatuhan dan finansial. Perseroan melakukan audit *Risk Profile* secara internal untuk melihat pelaksanaan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan Perseroan selama setahun.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Bagi Perseroan, sumber daya manusia adalah aset yang memiliki peran besar dalam kesuksesan perusahaan. Perseroan memiliki Direktorat *Human Capital* (HC) untuk memastikan fungsi sumber daya manusia dikelola secara profesional, mulai dari proses rekrutmen karyawan sesuai dengan kebutuhan saat ini sampai dengan kaderisasi untuk kebutuhan bisnis di masa yang akan datang.

Sejalan dengan rencana kerja Perseroan di tahun 2020 yang mengedepankan semangat membangun masa depan melalui inovasi dan *IT-based lean business process*, Direktorat HC bertekad mengembangkan sistem *Human Capital* yang lebih *reliable* dan *up to date* sejalan dengan tantangan permasalahan SDM di era industri 4.0 saat ini.

Sejak tahun 2013 Perseroan telah memiliki sistem manajemen SDM dengan modul yang cukup lengkap melalui *Human Capital Information System* (HCIS) yang terintegrasi pada lokasi kantor pusat Jakarta dengan seluruh Perusahaan Anak yang berada di lokasi *site* perkebunan di Kalimantan dan pabrik pengolahan kayu di Jawa Tengah. HCIS telah digunakan untuk mengelola *database* profil karyawan, manajemen organisasi, penilaian kinerja karyawan, manajemen kompetensi, manajemen *talent*, perencanaan pengembangan karyawan serta manajemen pelaporan.

Saat ini perseroan kembali menggulirkan program pengembangan sistem HCIS sehingga pemanfaatannya ke depan dapat lebih luas lagi terutama di area manajemen kompensasi dan benefit serta manajemen *on-boarding* (penerimaan) dan *off-boarding* (pengakhiran hubungan kerja karyawan). Perseroan juga mengembangkan fitur-fitur berbasis swalayan atau *employee self service* (ESS) dan *electronic form* (eForm) dengan harapan meningkatkan *engagement* karyawan, mempercepat proses kerja serta mengurangi dampak lingkungan terutama dalam hal penggunaan kertas (*paperless*).

Sejak awal HCIS telah dirancang untuk dapat diakses secara online baik dari infrastruktur internal (intranet) atau melalui eksternal (*web based*). Ke depan perseroan sedang mengembangkan modul *mobile apps* yang diharapkan dapat menjawab tantangan bisnis ke depan sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan generasi millennial yang saat ini mulai masuk dalam populasi karyawan perseroan.

Dengan semua inovasi di atas perseroan berharap dapat menciptakan *lean business process* di area pengelolaan *human capital* yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional, efektivitas bisnis, pengembangan sumber daya manusia dan regulasi pemerintah atau badan sertifikasi.

Rekrutmen SDM

Rekrutmen karyawan dilakukan dengan prinsip terbuka (dapat diketahui secara umum), profesional (berdasarkan kompetensi), adil (tidak ada keberpihakan pada suku, agama, ras) dan memenuhi regulasi. Lowongan pekerjaan, diumumkan melalui website Perseroan, media massa umum dan online, baik dilakukan sendiri maupun melibatkan konsultan independen.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, Perseroan mewajibkan penerimaan karyawan pada *skill* tertentu dari masyarakat lokasi sekitar perkebunan dan industri kayu. Perusahaan memastikan bahwa karyawan yang direkrut berusia minimal 18 tahun.

Perseroan bekerjasama dengan beberapa institusi pendidikan, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi, melaksanakan program internship dan kesempatan praktek bekerja (magang) di perseroan.

Perusahaan secara berkala melakukan program "*Management Trainee*" untuk "*fresh graduate*" baik pada unit bisnis perkebunan dan produk kayu. Tujuan program tersebut adalah untuk menyiapkan kaderisasi dan kebutuhan ekspansi Perusahaan ke depan.

Program Kesejahteraan

Perseroan selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai salah satu unsur penghargaan atas kontribusi karyawan. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan ditunjukkan dengan melakukan penyesuaian gaji karyawan secara berkala pada awal tahun sesuai dengan nilai pasar, serta secara otomatis memenuhi kewajiban upah minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Komponen gaji karyawan terdiri dari beberapa komponen yaitu gaji pokok, tunjangan transportasi, insentif site kebun, insentif keluarga di kebun, insentif kehadiran, insentif masa kerja, insentif hasil produksi, uang makan, Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-14 pada akhir tahun. Pengaturan pemberian komponen gaji tersebut berdasarkan golongan karyawan, lokasi kerja dan unit bisnisnya. Selain itu, Perseroan juga memberikan bonus tahunan berdasarkan hasil kinerja perseroan bagi karyawan level staf.

Perusahaan memberikan fasilitas Kesehatan tambahan diluar BPJS Kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, kacamata, keluarga berencana (KB), persalinan, dan *general check up*. Untuk karyawan yang berlokasi di *site* kebun disediakan klinik kesehatan. Selain itu, Perseroan memberikan tambahan asuransi yaitu jaminan risiko kecelakaan diri berupa asuransi kecelakaan diri untuk staf ke atas.

Untuk karyawan yang berada di site kebun, Perseroan menyediakan fasilitas perumahan termasuk air, listrik, dan peralatan rumah tangga, serta mobil atau motor operasional untuk level Asisten keatas. Perusahaan membangun fasilitas umum untuk sarana pendidikan (sekolah, transportasi sekolah), sarana ibadah (masjid, gereja), sarana olahraga dan tempat penitipan anak. Perusahaan memfasilitasi pendirian Koperasi Karyawan untuk simpan pinjam dan toko barang konsumsi.

Hubungan Industrial

Perseroan memiliki beberapa Serikat Pekerja, baik pada segmen usaha kelapa sawit maupun segmen usaha produk kayu yang berdiri secara independen. Dalam Pengelolaan hubungan industrial, Perseroan dan Serikat Pekerja memiliki peran yang saling bersinergi sebagai mitra bisnis. Serikat Pekerja merupakan badan yang berdiri secara independen namun difasilitasi oleh Perseroan.

Hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan segmen usaha produk kayu saat ini diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh Perseroan dan Serikat Karyawan. Selain itu Perseroan juga memiliki Peraturan Perusahaan bagi karyawan segmen usaha kelapa sawit maupun karyawan yang tidak menjadi anggota serikat pekerja.

Perseroan senantiasa menciptakan hubungan komunikasi dua arah yang terbuka dan efektif. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan dan Serikat Pekerja membentuk LKS Bipartit. Perseroan dan karyawan senantiasa membangun kesepakatan bahwa Perseroan adalah "Rumah" yang harus dijaga bersama agar terus tumbuh secara berkesinambungan bagi generasi berikutnya.

Kesetaraan Gender

Perseroan memberlakukan kebijakan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. Perseroan memberlakukan kebijakan “Tanpa Diskriminasi” dan Implementasi Prosedur Pencegahan Pelecehan Seksual dan Kekerasan terhadap perempuan. Program-program tersebut telah disosialisasikan di perkebunan milik Perseroan.

Untuk mengimplementasi perlindungan hak-hak perempuan, Perseroan telah membentuk Komite Gender pada setiap kebun. Perseroan juga mengakui hak-hak reproduksi perempuan melalui kebijakan cuti melahirkan, kesempatan dan fasilitas menyusui di kantor maupun site perkebunan dan pabrik.

Tidak hanya untuk karyawan, Perseroan juga memiliki program pemberdayaan untuk kaum perempuan yang ada di sekitar perkebunan, melalui program pendampingan Ibu-Ibu Kreatif di beberapa desa sekitar Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Perseroan melakukan pengembangan HC berdasarkan kompetensi jabatan, target kinerja dan kebutuhan bisnis. Program pengembangan HC dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan guna memastikan peningkatan kualitas HC yang profesional dan mampu menjawab tuntutan usaha Perseroan ke depan.

Program pengembangan dilakukan untuk peningkatan kompetensi teknis, manajerial maupun keahlian sertifikasi yang ditujukan untuk memenuhi kesenjangan kompetensi yang ada. Program pengembangan melalui pelatihan dilaksanakan secara internal (*inhouse training*) maupun eksternal (*public training*) dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan yang berpengalaman dan bereputasi baik.

Perusahaan memiliki program *Management Development Program* secara berjenjang mulai dari *Junior Manager*, *Senior Manager* dan *General Manager*. Pelatihan ini bekerja sama dengan *Business School* atau Lembaga Pengembangan Management. Setelah melalui pelatihan di dalam kelas, peserta diberikan project khusus yang bersifat inovasi atau perbaikan proses selama 6 bulan. Peserta dievaluasi dan berkompetisi untuk mendapatkan penghargaan terbaik dari perusahaan.

Untuk terus meningkatkan kemampuan para staf di site kebun dan di pabrik produk kayu dalam hal perbaikan yang berkesinambungan, Perseroan mengadakan program *QCC Award (Quality Control Circle)*. Inisiasi ini diharapkan akan menumbuhkan semangat inovasi dan memunculkan agen perubahan yang baru.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2019			2018		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
>S1	7	20	27	3	20	23
S1	111	687	798	140	582	722
Diploma	40	101	141	44	88	132
SMA sederajat	1.351	3.756	5.107	1.512	3.432	4.944
<SMA	592	11.556	12.148	662	8.603	9.265
Total	2.101	16.120	18.221	2.361	12.725	15.086

Komposisi Pegawai Menurut Manajemen

Jabatan	2019			2018		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Staf ke atas (4Up)	129	755	884	145	644	789
Pekerja (3 Down)	1.972	15.365	17.337	2.216	14.386	16.602
Total	2.101	16.120	18.221	2.361	15.030	17.391

Komposisi Pegawai Menurut Usia

Usia	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
>50	34	302	336	42	442	484
41 – 50	216	3.653	3.869	239	3.285	3.524
31 – 40	892	6.152	7.044	1.014	4.977	5.991
21 – 30	921	5.325	6.246	1.007	3.572	4.579
18 – 21	38	688	726	59	449	508
Total	2.101	16.120	18.221	2.361	12.725	15.086

Komposisi Pegawai Menurut Status

Status	2019			2018		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Tetap	1.424	8.742	10.166	1.464	6.488	7.952
Kontrak	677	7.378	8.055	897	8.542	9.439
Total	2.101	16.120	18.221	2.361	15.030	17.391

Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas


Unit Bisnis	2019			2018		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Kelapa Sawit	770	15.014	15.784	875	13.873	14.748
Produk Kayu	1.331	1.106	2.437	1.486	1.157	2.643
Total	2.101	16.120	18.221	2.361	15.030	17.391

Komposisi Pegawai Menurut Lokasi


Lokasi	2019			2018		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Jawa Tengah	1.331	1.106	2.437	1.486	1.157	2.643
Kalimantan Timur	748	11.050	11.809	855	10.906	11.761
Kalimantan Tengah	-	1.888	1.888	-	1.946	1.946
Kalimantan Barat	-	1.391	1.391	-	479	479
Kalimantan Utara	-	493	493	-	383	383
DKI Jakarta	22	192	203	20	159	179
Total	2.101	16.120	18.221	2.361	15.030	17.391

Sampai tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, yang apabila karyawan tersebut tidak ada tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki tenaga kerja asing.

7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN



Struktur Grup Perusahaan
PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK.



- KETERANGAN
- PT Swakarya Sinarsentosa (SWA)
 - PT Dharma Agrotama Nusantara (DAN)
 - PT Dharma Intisawit Nugraha (DIN)
 - PT Mandiri Cahaya Abadi (MCA)
 - PT Dharma Intisawit Lestari (DIL)
 - PT Dharma Sukses Nusantara (DSUN)
 - PT Prima Sawit Andalas (PSA)
 - PT Dharma Perada Sejahtera (DPS)
 - PT Cahaya Intisawit Nusantara (CIN)
 - PT Mitra Nusa Serana (MNS)
 - PT Cahaya Utama Nusantara (CUN)
 - PT Nusa Buana Lestari (NBL)
 - PT Nusa Mandiri Makmur (NMM)
 - PT Agro Pratama (AP)
 - PT Agro Andalas (AAN)
 - PT Bima Palma Nugraha (BPN)
 - PT Bima Agri Sawit (BAS)
 - PT Pilar Wanasentosa (PWP)
 - PT Karya Prima Agro Sejahtera (KPAS)
 - PT Putra Utama Lestari (PUL)
 - PT Dewata Sawit Nusantara (DWT)
 - PT Rimba Utara (RU)
 - PT Gemilang Utama Nusantara (GUN)
 - PT Mandiri Agrotama Lestari (MAL)
 - PT Kencana Alam Permai (KAP)
 - PT Permata Sawit Nusantara (PSN)
 - PT Dharma Nugraha Sejahtera (DNS)
 - PT Dharma Sawit Nusantara (DSUN)
 - PT Dharma Utama Lestari (DUL)
 - PT Sawit Utama Lestari (SUL)
 - PT Dharma Sejahtera Nusantara (DSUN)
 - PT Dharma Sumber Nusantara (DSMN)
 - PT Nihaya Idola (NI)
 - PT Tanjung Krosal Parquet Industry (TKPI)
 - Twin Palm Pte. Ltd. (TP)

Pengendali Perseroan adalah Keluarga Oetomo (melalui saham yang dimiliki oleh PT Krishna Kapital Investama, PT Multi Foresta Investama, Arianto Oetomo dan Andrianto Oetomo pada Perseroan) dan PT Triputra Investindo Arya (yang pemilik manfaat akhirnya adalah Like Rani Imanto dan Christian Ariano Rachmat) yang diantara mereka memiliki kesepakatan yang tidak tertulis untuk mencapai tujuan bersama. *Ultimate Beneficiary Owner* dari Perseroan adalah Andrianto Oetomo dan Arianto Oetomo (melalui PT Krishna Kapital Investama dan PT Multi Foresta Investama) serta Like Rani Imanto dan Christian Ariano Rachmat (melalui PT Triputra Investindo Arya).

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang merangkap jabatan pada perusahaan anak Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	AAN	APR	BAS	BPN	CIN	CUN	DWT	DAN	DIL	DIN	DNS
Adi Resanata Somadi Hakim	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aron Yongky	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djojo Boentoro	K	-	-	-	-	D	K	K	K	-	K	D
Arini Saraswaty Subianto	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arif Rachmat	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toddy M. Sugoto	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stephen Z. Satyahadi	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edy Sugito	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Danny Walla	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrianto Oetomo	DU	-	K	-	-	K	KU	KU	KU	KU	KU	K
Efendi Sulisetyo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Timotheus Arifin C	D	KU	-	K	K	-	-	DU	DU	K	DU	-
Agung Pramudji	D	DU	-	DU	DU	-	DU	D	D	DU	D	-
Ir. Mochamad Koeswono	D	K	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucy Sycilia	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jenti	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DPS	DSWN	DSUN	DUL	GUN	KPAS	KAP	MAL	MCA	MNS	NBL	NMM
Adi Resanata Somadi Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aron Yongky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djojo Boentoro	-	D	K	D	-	K	-	K	K	-	K	-
Arini Saraswaty Subianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arif Rachmat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toddy M. Sugoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stephen Z. Satyahadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edy Sugito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Danny Walla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrianto Oetomo	-	K	KU	K	K	KU	-	K	K	KU	K	K
Efendi Sulisetyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Timotheus Arifin C	KU	-	-	-	K	DU	KU	-	-	K	-	-
Agung Pramudji	DU	-	-	-	D	D	DU	D	-	D	-	D
Ir. Mochamad Koeswono	K	-	-	-	-	-	K	D	D	DU	D	-
Lucy Sycilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PSN	PWP	PSA	PUL	RU	SUL	SWA	TP	DSJN	DSMN	NI	TKPI
Adi Resanata Somadi Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aron Yongky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djojo Boentoro	-	K	-	-	K	D	K	-	K	K	K	-
Arini Saraswaty Subianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arif Rachmat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toddy M. Sugoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PSN	PWP	PSA	PUL	RU	SUL	SWA	TP	DSJN	DSMN	NI	TKPI
Stephen Z. Satyahadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edy Sugito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Danny Walla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrianto Oetomo	-	KU	-	KU	K	K	KU	-	DU	KU	K	-
Efendi Sulisetyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-
Ir. Timotheus Arifin C	K	DU	KU	K	-	-	DU	-	-	-	-	-
Agung Pramudji	-	D	DU	DU	D	-	D	-	-	-	-	-
Ir. Mochamad Koeswono	-	-	K	-	D	-	-	-	-	-	D	-
Lucy Sycilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa Perusahaan Anak, yaitu:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan secara langsung	Kepemilikan Perseroan secara Tidak Langsung	Status	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	per 31 Desember 2019		
									Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan
1	PT Agro Andalan	Jakarta, Indonesia	Industri, perdagangan, perkebunan dan pertanian	0,002%	99,998%	Beroperasi	2008	2015	5,1%	7,0%	-20,6%
2	PT Agro Pratama	Jakarta, Indonesia	Industri, perdagangan, perkebunan dan pertanian	99,97%	0,03%	Beroperasi	2013	2015	3,3%	0,0%	18,1%
3	PT Bima Agri Sawit	Jakarta, Indonesia	Pertanian, agrobisnis, agroindustri, industri pertanian dan perkebunan kelapa sawit.	74,69%	25,31%	Beroperasi	2005	2018	4,2%	9,0%	-11,4%
4	PT Bima Palma Nugraha	Jakarta, Indonesia	Pertanian, agrobisnis, agroindustri, industri pertanian dan perkebunan kelapa sawit.	74,45%	25,55%	Beroperasi	2005	2018	7,5%	12,6%	-19,4%
5	PT Cahaya Intisawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan, dan pertanian	99,83%	0,17%	Belum Beroperasi*)	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%
6	PT Cahaya Utama Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	99,83%	0,17%	Beroperasi	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%
7	PT Dewata Sawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	74,25%	25,69%	Beroperasi	1999	2010	6,6%	4,8%	19,2%
8	PT Dharma Agrotama Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	54,13%	45,87%	Beroperasi	1997	1997	4,6%	3,7%	35,0%
9	PT Dharma Intisawit Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	99,99%	-	Beroperasi	1997	1997	2,9%	3,2%	-28,0%
10	PT Dharma Intisawit Nugraha	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	54,13%	45,87%	2008	1997	1997	4,7%	3,6%	40,1%
11	PT Dharma Nugraha Sejahtera	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	90,00%	-	Belum Beroperasi*)	2010	2010	0,0%	0,0%	0,0%
12	PT Dharma Persada Sejahtera	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	99,97%	-	Beroperasi	2009	2009	1,2%	1,5%	-9,6%

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan secara langsung	Kepemilikan Perseroan secara Tidak Langsung	Status	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	per 31 Desember 2019		
									Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan
13	PT Dharma Sawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian	90,00%	-	Belum Beroperasi*)	2008	2008	0,0%	0,0%	0,0%
14	PT Dharma Utama Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	90,00%	-	Belum Beroperasi*)	2010	2010	0,0%	0,0%	0,0%
15	PT Dharma Sukses Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	-	100%	Belum Beroperasi*)	2015	2015	0,0%	0,0%	0,0%
16	PT Gemilang Utama Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	99,99%	-	Beroperasi	2012	2012	2,3%	1,7%	7,5%
17	PT Kencana Alam Permai	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	99,92%	-	Beroperasi	2008	2008	3,5%	4,4%	-23,6%
18	PT Karya Prima Agro Sejahtera	Jakarta, Indonesia	Pertanian/perkebunan, perindustrian dan perdagangan	99,96%	0,04%	Beroperasi	2006	2011	3,9%	5,0%	-3,8%
19	PT Mandiri Cahaya Abadi	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	97,33%	-	Belum Beroperasi*)	2005	2005	0,0%	0,0%	-0,9%
20	PT Mandiri Agrotama Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian	99,98%	-	Belum Beroperasi*)	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%
21	PT Mitra Nusa Sarana	Jakarta, Indonesia	Industri, perdagangan, pembangunan, transportasi darat dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak)	99,98%	-	Belum Beroperasi*)	2010	2010	1,7%	1,5%	0,1%
22	PT Nusa Buana Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, dan jasa	99,98%	-	Beroperasi	2012	2012	0,0%	0,0%	-0,4%
23	PT Nusa Mandiri Makmur	Jakarta, Indonesia	Industri, perdagangan, pembangunan, transportasi darat dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak)	95,83%	-	Belum Beroperasi*)	2010	2010	0,0%	0,0%	0,0%
24	PT Putra Utama Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	99,99%	-	Beroperasi	2011	2011	1,8%	2,4%	0,0%
25	PT Permata Sawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian	-	100%	Belum Beroperasi*)	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%
26	PT Pilar Wanapersada	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan	99,86%	-	Beroperasi	1993	2004	8,7%	10,4%	23,1%
27	PT Prima Sawit Andalan	Jakarta, Indonesia	Pertanian, perdagangan, dan perindustrian	99,98%	-	Beroperasi	2007	2010	1,7%	2,3%	-11,7%
28	PT Rimba Utara	Jakarta, Indonesia	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa	99,90%	-	Belum Beroperasi*)	2005	2012	0,0%	0,0%	-4,7%

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan secara langsung	Kepemilikan Perseroan secara Tidak Langsung	Status	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	per 31 Desember 2019		
									Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan
29	PT Sawit Utama Lestari	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan, dan pertanian	99,83%	-	Belum Beroperasi*)	2012	2012	0,0%	0,0%	0,0%
30	PT Swakarsa Sinarsentosa	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian	74,55%	25,45%	Beroperasi	1994	2000	18,9%	13,4%	90,6%
31	Twin Palm Pte. Ltd	Singapura	Perusahaan investasi	100,00%	-	Beroperasi	2003	2012	1,2%	0,0%	3,0%
32	PT Dharma Sejahtera Nusantara	Jakarta, Indonesia	Industri, pertanian, pengangkutan, pembangunan, perdagangan dan jasa	99,99%	0,01%	Beroperasi	2015	2015	0,2%	0,0%	0,0%
33	PT Dharma Sumber Nusantara	Jakarta, Indonesia	Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa	-	100%	Beroperasi	2015	2015	0,1%	0,1%	0,9%
34	PT Nityasa Idola	Jakarta, Indonesia	Industri, kehutanan, perkebunan, pengangkutan, pembangunan, jasa, perdagangan dan pertambangan	92,50%	-	Belum Beroperasi*)	1989	2007	1,0%	0,4%	0,0%
35	PT Tanjung Kreasi Parquet Industry	Jakarta, Indonesia	Industri dan perdagangan	65,00%	-	Beroperasi	1994	2011	4,1%	3,4%	0,9%

*) Belum beroperasi artinya belum beroperasi secara komersial, karena belum adanya lahan tertanam atau apabila sudah tertanam tetapi belum menghasilkan.

Keterangan Mengenai Perusahaan Anak yang Dimiliki Langsung/Dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan (kepemilikan di atas 50%) yang Mempunyai Kontribusi 10% (Sepuluh Persen) atau Lebih dari Total Aset, Total Liabilitas, atau Laba (Rugi) Sebelum Pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasi

a. PT Swakarsa Sinarsentosa (“SWA”)

1. Riwayat Singkat

Perseroan memulai investasinya terhadap PT Swakarsa Sinarsentosa (SWA) pada tahun 2015 yang sekarang menyumbang sekitar 14,44% dari total pendapatan Perseroan. SWA didirikan berdasarkan Akta No. 15 tanggal 4 Oktober 1994, dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. 16302.HT.01.01-Tahun94 tanggal 28 Oktober 1994, didaftarkan di dalam buku Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah agenda No. 2266/1994, tanggal 23 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10, tanggal 3 Februari 1995, Tambahan No. 29975 (**Akta No. 15/1994**).

Anggaran Dasar SWA telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan terakhir yang dilakukan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 6 Mei 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH., Notaris di Jakarta (**Akta No. 28/2019**), terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SWA mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Akta No. 28/2019 telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0107703 tanggal 23 December 2019.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar SWA sebagaimana dimuat dalam Akta No. 28 tanggal 06 Desember 2019, SWA mempunyai maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas Keuangan & Asuransi
2. Perdagangan & reparasi
3. Konstruksi
4. Pengangkutan
5. Pertanian , Kehutanan dan Perikanan
6. Industri Pengolahan
7. Aktivitas Profesional, Ilmiah & Teknis
8. Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan daur ulang sampah
9. Pengadaan Listrik

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-01.03-0155525 tanggal 24 Juli 2017. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Beontoro

Direksi

Direktur Utama : Ir. Timotheus Arifin C
 Direktur : Agung Pramudji
 Direktur : Soediono

4. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 05 Juli 2017 dan dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-0015088.AH.01.02Tahun2017 tanggal 24 Juli 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SWA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	280.000.000	280.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar			
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT. Dharma Satya Nusantara Tbk	82.000.000	82.000.000.000	74,55%
PT. Agro Pratama	28.000.000	28.000.000.000	25,45%
Jumlah modal ditempatkan & disetor penuh	110.000.000	110.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	170.000.000	170.000.000.000	

5. Perizinan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki SWA dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya :

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan	110/KPTS/IX-BUT/1998	7 Juli 1998	Direktur Jenderal Perkebunan	Selama SWA masih melaksanakan kegiatan produksi
2.	Izin Usaha Perkebunan dan Izin Usaha Industri	351/T/PERTANIAN-INDUSTRI/2002	13 November 2002	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-
3.	Izin Usaha Perkebunan	188.4.45/038/Eko.1-III/2012	31 Maret 2012	Bupati Kutai Timur	Selama Izin Lokasi / Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tana telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
4.	Izin Usaha Perkebunan	3/64/IU/PMDN/2018	5 Februari 2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Sistem Provinsi Kalimantan Timur	Selama SWA menjalankan kegiatan usaha.
5.	Izin Usaha Perkebunan	-	21 Maret 2012	Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama SWA menjalankan kegiatan usaha.
6.	Izin Usaha Industri	-	29 Februari 2020	Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama SWA menjalankan kegiatan usaha.

6. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	31 Desember
	2019	2018
Total Aset	2.197.225	2.232.590
Total Liabilitas	1.055.421	1.106.896
Ekuitas	1.141.804	1.125.694

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penjualan	972.651	1.050.371
Beban Pokok Penjualan	(651.983)	(713.982)
Laba Bruto	320.668	336.389
Laba Operasi	199.094	273.561
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	253.885	331.649
Laba	206.215	274.607
Penghasilan Komprehensif Lain	(3.105)	6.246
Jumlah Penghasilan Komprehensif	203.110	280.853

Analisa perubahan posisi keuangan dari SWA:

Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset menurun sebesar sebesar 1,6% dibandingkan 31 Desember 2018 yang terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar maupun aset tidak lancar. Penurunan aset lancar terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, piutang dan persediaan bersih. Sedangkan aset tidak lancar turun terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman kepada pihak ketiga.

Liabilitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas menurun sebesar sebesar 4,7% dibandingkan 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang namun disisi lain liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan. Peningkatan liabilitas jangka pendek naik terutama disebabkan kenaikan utang bank jangka pendek dan uang muka dari pihak ketiga. Sedangkan penurunan liabilitas jangka Panjang terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang.

Ekuitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas naik sebesar sebesar 1,43% dibandingkan 31 Desember 2018 yang disebabkan oleh kenaikan pada laba ditahan.

Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain SWA

Penjualan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan tahun 2019 turun sebesar Rp77.720 juta atau 7,4% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga rata-rata CPO dari Rp7,1 juta pada tahun 2018 menjadi Rp6,4 juta atau sebesar 9,7%. Namun disisi lain volume penjualan CPO mengalami peningkatan sebesar 28,3%.

Laba Kotor

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba kotor tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp15.721 juta atau 4,7% dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan harga rata-rata penjualan CPO sebesar 9,7%.

Laba operasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba operasi turun dari Rp273.561 juta pada tahun 2018 menjadi Rp199.094 juta pada tahun 2019. Penurunan laba operasi sebesar Rp74.467 juta terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor, rugi selisih kurs dan naiknya beban penjualan seiring dengan meningkatnya volume penjualan CPO.

Laba

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba turun dari Rp274.607 juta pada tahun 2018 menjadi Rp206.215 juta pada tahun 2019. Penurunan laba sebesar 24,9% terutama disebabkan karena penurunan laba operasi, namun disisi lain beban keuangan turun sebesar Rp39.598 juta.

Penghasilan Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, penghasilan Komprehensif menurun sebesar 27,7% dibandingkan 31 Desember 2018. Penurunan ini dikarenakan penurunan laba bersih.

b. PT Bima Palma Nugraha (“BPN”)

1. Riwayat Singkat

Perseroan memulai investasinya terhadap PT Bima Palma Nugraha (BPN) pada tahun 2018 yang sekarang menyumbang sekitar 6,92% dari total pendapatan Perseroan. BPN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.09 tanggal 16 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Sigit Siswnto, S.H., Notaris di Depok dan Akta No. 328 tanggal 31 Agustus 2005 dibuat dihadapan Ingrid Lannnywati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah Sungai Raya, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C-03471 HT.01.01.TH2006 tanggal 08 Februari 2006 . Anggaran Dasar BPN telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan terakhir termuat dalam Akta No. 34 tanggal 11 November 2019 yang dibuat di hadapan notaris Wiwik Condro, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0359917 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0359918 tanggal 15 November 2019.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar BPN sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 11 November 2019, BPN mempunyai maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas Keuangan & Asuransi
2. Perdagangan
3. Industri Pengolahan
4. Pengangkutan
5. Pertanian
6. Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan daur ulang sampah
7. Pengadaan Listrik

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.KN., Notaris di Jakarta , yang pemberitahuan perubahan data telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0274647 tanggal 13 Desember 2018. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Ir. Timotheus Arifin C

Direksi

Direktur Utama : Agung Pramudji
 Direktur : Soediono

4. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 12 Desember 2018 dan dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MH., M.KN., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0274647 tanggal 13 Desember 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	290.000	290.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar			
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT. Dharma Satya Nusantara Tbk	213.000	213.000.000.000	74,45%
PT Swakarsa Sinarsentosa	73.100	73.100.000.000	25,55%
Jumlah modal ditempatkan & disetor penuh	286.100	286.100.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.900	3.900.000.000	

5. Perizinan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki BPN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya :

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Izin Usaha Perkebunan	-	26 Februari 2015	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama BPN melakukan kegiatan usahanya.
2.	Revisi Izin Usaha Perkebunan	188.4.45/032/Eko.1-11/2015	26 Februari 2015	Bupati Kutai Timur	Selama Izin Lokasi / Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tana telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
3.	Izin Usaha Industri	-	15 Februari 2019	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama BPN melakukan kegiatan usahanya.

6. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	31 Desember
	2019	2018
Total Aset	867.076	881.549
Total Liabilitas	990.868	988.438
Ekuitas	(123.792)	(106.889)

7. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penjualan	466.405	346.028
Beban Pokok Penjualan	(406.878)	(414.100)
Laba (Rugi) Bruto	59.527	(68.072)
Laba (Rugi) Operasi	29.920	(126.325)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(54.238)	(194.269)
Rugi	(16.438)	(193.392)
Penghasilan Komprehensif Lain	(465)	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif	(16.903)	(193.392)

8. Analisa Perubahan Posisi Keuangan Dari BPN:

Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset menurun sebesar sebesar 1,6% dibandingkan 31 Desember 2018. Jumlah aset tidak lancar turun 2,2% dibandingkan 31 Desember 2018, namun disisi lain jumlah aset lancar sedikit meningkat dibandingkan 31 Desember 2018. Penurunan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh turunnya nilai tanaman produktif akibat amortisasi nilai tanaman, sedangkan kenaikan aset lancar terutama disebabkan kenaikan pajak pertambahan nilai dibayar dimuka.

Liabilitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas naik sebesar sebesar 0,2% dibandingkan 31 Desember 2018 terutama disebabkan oleh naiknya utang usaha dan lainnya.

Ekuitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas menurun sebesar sebesar 15,81% dibandingkan 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penurunan laba ditahan.

9. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain BPN

Penjualan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan tahun 2019 naik sebesar Rp120.377 juta atau 34,8% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume produksi dan penjualan CPO.

Laba (rugi) Kotor

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba kotor BPN pada tahun 2019 tercatat Rp59.527 juta naik 187,4% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp(68.072). Meningkatnya penjualan dan membaiknya kinerja operasional yang menjadi faktor meningkatnya laba kotor.

Laba (rugi) Operasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba operasional meningkat dari Rp(126.325) juta pada tahun 2018 menjadi Rp29.920 juta pada tahun 2019 atau naik 123,7%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba kotor dan turunnya beban umum dan administrasi.

Rugi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rugi BPN pada tahun 2019 tercatat Rp(16.438) juta membaik dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp(193.392) juta. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya laba operasi sedangkan beban keuangan mengalami peningkatan karena kenaikan pinjaman bank.

Penghasilan Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan Komprehensif membaik dibandingkan tahun 2018 dari Rp(193.392) juta menjadi Rp(16.903) juta pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan turunnya rugi bersih.

c. PT Pilar Wanapersada (“PWP”)

1. Riwayat Singkat

Perseroan memulai investasinya terhadap PT Pilar Wanapersada (PWP) pada tahun 2004 yang sekarang menyumbang sekitar 8,16% dari total pendapatan Perseroan. PWP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 109 tanggal 19 November 1993, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-3298 HT.01.01.TH'95 tanggal 09 Maret 1995 .

Anggaran Dasar PWP telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan terakhir termuat dalam Akta No. 113 tanggal 26 September 2019 yang dibuat di hadapan notaris Wiwik Condro, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.0086830.AH.01.02.TAHUN2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2019.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PWP sebagaimana dimuat dalam Akta No. 114 tanggal 26 September 2019, PWP mempunyai maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas Keuangan & Asuransi
2. Perdagangan
3. Konstruksi
4. Pengangkutan
5. Pertanian , Kehutanan dan Perikanan
6. Industri Pengolahan
7. Aktivitas Profesional, Ilmiah & Teknis
8. Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan daur ulang sampah
9. Pengadaan Listrik

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 190 tanggal 27 Juli 2017 dan dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0165458 tanggal 24 Agustus 2017, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Beontoro

Direksi

Direktur Utama : Ir. Timotheus Arifin C
 Direktur : Agung Pramudji
 Direktur : Soediono

4. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 04 April 2017 dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0128636 tanggal 20 April 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PWP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	350.000.000	350.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar			
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT. Dharma Satya Nusantara Tbk	217.200.000	217.200.000.000	99,86%
Andrianto Oetomo	135.000	135.000.000	0,06%
Arianto Oetomo	135.000	135.000.000	0,06%
Arieska Lianawati K.S.	30.000	30.000.000	0,01%
Jumlah modal ditempatkan & disetor penuh	217.500.000	217.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	132.500.000	132.500.000.000	

5. Perizinan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki PWP dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya :

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1	Nomor Induk Berusaha	9120201100347	4-Jan-2019	BKPM	Selama PWP Menjalankan Kegiatan Usaha
2	Izin Usaha Perkebunan	446/Menhutbun-VII/2000	25-Apr-2000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Selama PWP Menjalankan Kegiatan Usaha
3	Izin HGU	2/HGU/BPN/1999	6-Oct-1999	Badan Pertanahan Nasional RI	35 Tahun Sejak Keputusan ini Terbit

6. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	31 Desember
	2019	2018
Total Aset	1.014.393	786.607
Total Liabilitas	824.147	565.312
Ekuitas	190.246	221.295

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penjualan	549.633	345.189
Beban Pokok Penjualan	(406.705)	(255.130)
Laba Bruto	142.928	90.059
Laba Operasi	122.586	73.285
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	64.686	32.304
Laba	47.854	24.082
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.094)	978
Jumlah Penghasilan Komprehensif	46.760	25.060

Analisa perubahan posisi keuangan dari PWP:

Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset naik sebesar sebesar 29,0% dibandingkan 31 Desember 2018 yang disebabkan terjadinya kenaikan pada aset lancar dan aset tidak lancar dimana kenaikan terbesar adalah kenaikan aktiva tetap dan uang muka atas pembangunan PKS.

Liabilitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas naik sebesar sebesar 45,8% dibandingkan 31 Desember 2018 yang terutama disebabkan kenaikan pada liabilitas lancar dimana kenaikan terbesar berasal dari pinjaman bank.

Ekuitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas menurun sebesar sebesar 14,0% dibandingkan 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan oleh adanya transaksi entitas sepengendali yang mengakibatkan penurunan modal disetor lainnya.

Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PWP

Penjualan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan tahun 2019 naik sebesar Rp204.444 juta atau 59,2% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan pada tahun 2019 PWP telah memiliki pabrik kelapa sawit sehingga Tandan Buah Segar yang diproduksi diolah menjadi CPO dan dijual. Sedangkan pada tahun 2018 PWP menjual Tandan Buah Segar karena belum memiliki pabrik kelapa sawit.

Laba Kotor

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba kotor tahun 2019 mengalami kenaikan dari Rp90.059 juta pada tahun 2018 menjadi Rp142.928 juta pada tahun 2019. Peningkatan sebesar 58,7% terutama berasal dari penjualan CPO yang mulai dilakukan pada tahun 2019.

Laba operasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba operasi naik dari Rp73.285 juta pada tahun 2018 menjadi Rp122.586 juta pada tahun 2019. Peningkatan laba operasi sebesar Rp49.301 juta atau 67,3% terutama karena meningkatnya laba kotor. Namun disisi lain terdapat beban penjualan CPO sebagai akibat dimulainya penjualan CPO pada tahun 2019.

Laba

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba meningkat 98,7% dari Rp24.082 juta pada tahun 2018 menjadi Rp47.854 juta pada tahun 2019. Peningkatan laba terutama disebabkan meningkatnya laba operasional.

Penghasilan Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, penghasilan Komprehensif meningkat dibandingkan tahun 2018 dari Rp25.060 juta menjadi Rp46.760 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya laba bersih.

c. PT Dharma Agrotama Nusantara (“DAN”)

1. Riwayat Singkat

Perseroan memulai investasinya terhadap PT Dharma Agrotama Nusantara (DAN) sejak awal berdirinya Entitas Anak ini yang sekarang menyumbang sekitar 5,50% dari total pendapatan Perseroan. DAN merupakan entitas anak yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang mendukung pabrik kelapa sawit milik Perseroan. Seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar (“TBS”) DAN dijual ke Perseroan untuk selanjutnya diolah menjadi CPO, Kernel, PKO dan dijual oleh Perseroan. Dengan demikian penjualan DAN yang merupakan penjualan TBS ke Perseroan tidak dapat secara langsung dihitung terhadap total penjualan Perseroan.

Anggaran Dasar DAN telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan terakhir yang dilakukan termuat dalam Akta No. 106 tanggal 27 November 2019 yang dibuat di hadapan notaris Wiwik Condro, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0103728.AH.01.02Tahun2019 tanggal 11 Desember 2019.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar DAN sebagaimana dimuat dalam Akta No. 106 tanggal 27 November 2019, DAN mempunyai maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas Keuangan & Asuransi
2. Perdagangan
3. Industri Pengolahan
4. Pengangkutan
5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
6. Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan daur ulang sampah
7. Pengadaan Listrik

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 191 tanggal 27 Juli 2017 dan dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0165471 tanggal 24 Agustus 2017, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Beontoro

Direksi

Direktur Utama : Ir. Timotheus Arifin C
 Direktur : Agung Pramudji
 Direktur : Soediono

4. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 05 Juli 2017 dan dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0155513 tanggal 24 Juli 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar			
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT. Dharma Satya Nusantara Tbk	31.560.000	31.560.000.000	54,13%
PT. Swakarsa Sinarsentosa	26.740.000	26.740.000.000	45,87%
Jumlah modal ditempatkan & disetor penuh	58.300.000	58.300.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	41.700.000	41.700.000.000	

5. Perizinan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki DAN dalam rangka menjalankan kegiatannya :

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	8120001980875	7-Sep-2018	BKPM	Selama DAN Menjalankan Kegiatan Usaha
2.	Izin Usaha Perkebunan	432/02.188.45/HK/IX/2007	24-Aug-2007	Bupati Kutai Timur	Selama DAN Menjalankan Kegiatan Usaha
	Izin Usaha Perkebunan Penanaman Modal Dalam Negeri	2/64/IU/PMDN/2018	5-Feb-2018	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kalimantan Timur	Selama DAN Menjalankan Kegiatan Usaha
3.	Izin HGU	85-HGU-BPN RI-2008	31-Dec-2008	Badan Pertanahan Nasional RI	35 Tahun Sejak Keputusan ini Terbit

6. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	31 Desember
	2019	2018
Total Aset	528.981	552.814
Total Liabilitas	294.647	303.190
Ekuitas	234.334	249.624

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penjualan	370.378	390.772
Beban Pokok Penjualan	(229.832)	(218.212)
Laba Bruto	140.546	172.560
Laba Operasi	113.268	137.459
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	97.910	122.191
Laba	73.250	91.472
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.090)	2.338
Jumlah Penghasilan Komprehensif	72.160	93.810

Analisa perubahan posisi keuangan dari DAN:

Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset tercatat sebesar Rp528.981 juta, turun sebesar 4,3% dibandingkan 31 Desember 2018 yang terutama disebabkan oleh penurunan pada aset lancar, akibat menurunnya piutang usaha dan lainnya serta turunnya pinjaman pada pihak berelasi.

Liabilitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas tercatat sebesar Rp294.647 juta, turun sebesar 2,8% dibandingkan 31 Desember 2018 yang terutama disebabkan turunnya liabilitas jangka pendek sebagai akibat dari turunnya pinjaman dan utang usaha dan lainnya.

Ekuitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas tercatat sebesar Rp234.334 juta, turun sebesar 6,1% dibandingkan 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada laba ditahan.

Penjualan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, penjualan DAN mencapai Rp370.378 juta, turun 5,2% dibandingkan 2018. Penurunan penjualan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga rata-rata tandan buah segar pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,9%.

Laba Kotor

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, DAN mencatat laba kotor sebesar Rp140.546 juta, turun 18,6% dibandingkan tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh penurunan nilai penjualan sebesar 5,2%, disertai kenaikan beban pokok penjualan tahun 2019 naik 5,3%.

Laba Operasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, DAN mencatat laba operasi sebesar Rp113.268 juta, turun 17,6% dibandingkan laba operasi tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh turunnya laba kotor.

Laba

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2019, laba DAN tercatat sebesar Rp73.250 juta, turun 19,9% dibandingkan tahun 2018, terutama disebabkan oleh turunnya laba operasi dan meningkatnya beban keuangan sebesar 28,5% sebagai dampak atas tambahan pinjaman pada akhir tahun 2018.

Total Laba Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2019, DAN mencatat total laba komprehensif sebesar Rp72.160 juta, turun 23,1% dibandingkan tahun 2018, terutama disebabkan oleh penurunan laba dan turunnya penghasilan komprehensif lainnya.

d. PT Dharma Intisawit Nugraha (“DIN”)

1. Riwayat Singkat

Perseroan memulai investasinya terhadap PT Dharma Intisawit Nugraha (DIN) sejak berdirinya Entitas Anak ini yang sekarang menyumbang sekitar 6,57% dari total pendapatan Perseroan. DIN merupakan entitas anak yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang mendukung pabrik kelapa sawit milik Perseroan. Seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar (“TBS”) DIN dijual ke Perseroan untuk selanjutnya diolah menjadi CPO, Kernel, PKO dan dijual oleh Perseroan. Dengan demikian penjualan DIN yang merupakan penjualan TBS ke Perseroan tidak dapat secara langsung dihitung terhadap total penjualan Perseroan. DIN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 21 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 April 1997 No.C2—2.775.HT.01.01-Th’97.

Anggaran Dasar DIN telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan terakhir yang dilakukan termuat dalam Akta No. 108 tanggal 27 November 2019 yang dibuat di hadapan notaris Wiwik Condro, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU--0103730.AH.01.02Tahun2019 tanggal 11 Desember 2019.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar DIN sebagaimana dimuat dalam Akta No. 108 tanggal 27 November 2019, DIN mempunyai maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas Keuangan & Asuransi
2. Perdagangan
3. Industri Pengolahan
4. Pengangkutan
5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
6. Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan daur ulang sampah
7. Pengadaan Listrik

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 190 tanggal 27 Juli 2017 dan dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0165458 tanggal 24 Agustus 2017, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Beontoro

Direksi

Direktur Utama : Ir. Timotheus Arifin C
 Direktur : Agung Pramudji
 Direktur : Soediono

4. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 05 Juli 2017 dan dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0155496 tanggal 24 Juli 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DIN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar			
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT. Dharma Satya Nusantara Tbk	31.560.000	31.560.000.000	54,13%
PT. Swakarsa Sinarsentosa	26.740.000	26.740.000.000	45,87%
Jumlah modal ditempatkan & disetor penuh	58.300.000	58.300.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	41.700.000	41.700.000.000	

5. Perizinan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki DIN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya :

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	8120001990279	7-Sep-2018	BKPM	Selama DIN Menjalankan Kegiatan Usaha
2.	Izin Usaha Perkebunan	431/02.188.45/HK/IX/2007	24-Aug-2007	Bupati Kutai Timur	Selama DIN Menjalankan Kegiatan Usaha
	Izin Usaha Perkebunan	1/64/IU/PMDN/2018	5-Feb-2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Sistem Provinsi Kalimantan Timur	Selama DIN Menjalankan Kegiatan Usaha
3.	Izin HGU	66-HGU-BPN RI-2008	19-Dec-2007	Badan Pertanahan Nasional RI	35 Tahun Sejak Keputusan ini Terbit

6. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	31 Desember
	2019	2018
Total Aset	542.916	543.550
Total Liabilitas	284.305	280.116
Ekuitas	258.611	263.434

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penjualan	442.355	431.943
Beban Pokok Penjualan	(277.288)	(259.387)
Laba Bruto	165.067	172.556
Laba Operasi	122.318	130.502
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	112.309	119.454
Laba	84.072	89.426
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.445)	2.494
Jumlah Penghasilan Komprehensif	82.627	91.920

Analisa perubahan posisi keuangan dari DIN:

Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset tercatat sebesar Rp542.916 juta, turun sedikit sebesar 0,1% dibandingkan 31 Desember 2018. Total aset lancar mengalami penurunan sebesar 18,0% terutama disebabkan penurunan di kas dan setara kas serta penurunan piutang usaha dan lainnya. Namun aset tidak lancar naik sebesar 17,9% terutama disebabkan penambahan aktiva tetap dan adanya pembayaran uang muka pembangunan pabrik kelapa sawit.

Liabilitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas tercatat sebesar Rp284.305 juta, naik sebesar 1,5% dibandingkan 31 Desember 2018 yang terutama disebabkan naiknya liabilitas jangka panjang sebagai akibat dari kenaikan liabilitas imbalan kerja.

Ekuitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas tercatat sebesar Rp258.611 juta, turun sebesar 1,8% dibandingkan 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya turunnya laba ditahan.

Penjualan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, penjualan DIN mencapai Rp442.355 juta, naik 2,4% dibandingkan 2018. Kenaikan penjualan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan tandan buah segar pada tahun 2019 sebesar 10,8% meskipun harga mengalami penurunan sebesar 7,6%

Laba Kotor

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, DIN mencatat laba kotor sebesar Rp165.067 juta, turun 4,3% dibandingkan tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh naiknya beban pokok penjualan sebesar 6,9% di tahun 2019 menjadi Rp277.288 juta.

Laba Operasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, DIN mencatat laba operasi sebesar Rp122.318 juta, turun 6,3% dibandingkan laba operasi tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh turunnya laba kotor dan naiknya beban administrasi.

Laba

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2019, laba DIN tercatat sebesar Rp84.072 juta, turun 6,0% dibandingkan tahun 2018, terutama disebabkan oleh turunnya laba operasi.

Penghasilan Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2019, DIN mencatat penghasilan komprehensif sebesar Rp82.627 juta, turun 10,1% dibandingkan tahun 2018, terutama disebabkan oleh penurunan laba dan turunnya penghasilan komprehensif lainnya.

f. PT Dewata Sawit Nusantara (“DWT”)

1. Riwayat Singkat

Perseroan memulai investasinya terhadap PT Dewata Sawit Nusantara (DWT) sejak tahun 2010 yang sekarang menyumbang sekitar 5,92% dari total pendapatan Perseroan. DWT merupakan entitas anak yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang mendukung pabrik kelapa sawit milik Perseroan. Seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar (“TBS”) DWT dijual ke Perseroan untuk selanjutnya diolah menjadi CPO, Kernel, PKO dan dijual oleh Perseroan. Dengan demikian penjualan DWT yang merupakan penjualan TBS ke Perseroan tidak dapat secara langsung dihitung terhadap total penjualan Perseroan. DWT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 17 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 28 Juli 2000 No.C-15761.HT.01.01-Th.2000.

Anggaran Dasar DWT telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan terakhir yang dilakukan termuat dalam Akta No. 114 tanggal 26 September 2019 yang dibuat di hadapan notaris Wiwik Condro, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0086835.AH.01.02.Tahun2019 tanggal 23 Oktober 2019.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar DWT sebagaimana dimuat dalam Akta No. 114 tanggal 26 September 2019, DWT mempunyai maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas Keuangan & Asuransi
2. Perdagangan
3. Industri Pengolahan
4. Pengangkutan
5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
6. Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan daur ulang sampah
7. Pengadaan Listrik

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, SH., di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0067909 tanggal 01 Agustus 2019. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Andrianto Oetomo
 Komisaris : Djojo Beontoro

Direksi

Direktur Utama : Ir. Timotheus Arifin C
 Direktur : Agung Pramudji
 Direktur : Soediono

4. Permodalan

Struktur permodalan DWT adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 11 tanggal 4 April 2017, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris di Jakarta (**Akta No. 11/2017**), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar			
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT. Dharma Satya Nusantara Tbk	75.740.000	75.740.000.000	74,25%
PT. Swakarsa Sinarsentosa	26.200.000	26.200.000.000	25,69%
T.P. Rachmat	20.000	20.000.000	0,02%
Meity Subianto	10.250	10.250.000	0,01%
Arini Saraswaty Subianto	3.250	3.250.000	0,00%
Armeilia Widayanti Subianto	3.250	3.250.000	0,00%
Ardiani Kartikasari Subianto	3.250	3.250.000	0,00%
Andrianto Oetomo	9.000	9.000.000	0,01%
Arianto Oetomo	9.000	9.000.000	0,01%
Arieska Lianawati K.S	2.000	2.000.000	0,00%
Jumlah modal ditempatkan & disetor penuh	102.000.000	102.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	198.000.000	198.000.000.000	

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki DWT dalam rangka menjalankan kegiatannya :

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	8120002910077	7-Sep-2018	BKPM	Selama DWT Menjalankan Kegiatan Usaha
2.	Izin Usaha Perkebunan	786/ Menhutbun-II/2000	29-Jun-2000	Menteri Kehutanan dan Perkebunan	Selama DWT Menjalankan Kegiatan Usaha
3.	Izin Usaha Perkebunan	500/206/EKO.1-X/2009	23-Oct-2009	Bupati Kutai Timur	Selama DWT Menjalankan Kegiatan Usaha
4.	Izin HGU	84-HGU-BPN RI-2008	31-Dec-2008	Badan Pertanahan Nasional RI	35 Tahun Sejak Keputusan ini Terbit

5. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	31 Desember
	2019	2018
Total Aset	769.726	823.327
Total Liabilitas	379.609	472.894
Ekuitas	390.117	350.433

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penjualan	398.934	448.509
Beban Pokok Penjualan	(310.433)	(288.191)
Laba Bruto	88.501	160.318
Laba Operasi	86.352	147.189
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	53.795	119.937
Laba	40.229	89.777
Penghasilan Komprehensif Lain	(545)	838
Jumlah Penghasilan Komprehensif	39.684	90.615

Analisa perubahan posisi keuangan dari DWT:

Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset turun sebesar sebesar 6,5% dibandingkan 31 Desember 2018 yang terutama disebabkan oleh penurunan pada aset lancar, akibat menurunnya piutang usaha dan lainnya serta tidak adanya pinjaman pada pihak berelasi pada tahun 2019.

Liabilitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas turun sebesar 19,7% dibandingkan 31 Desember 2018 disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh pembayaran angsuran pokok pinjaman sehingga mengakibatkan turunnya pinjaman.

Ekuitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas naik sebesar 11,3% dibandingkan 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada laba ditahan.

Penjualan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, penjualan DWT mencapai Rp398.934 juta, turun 11,1% dibandingkan 2018. Penurunan penjualan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga rata-rata tandan buah segar pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,8% dan volume penjualan tandan buah segar juga mengalami penurunan sebesar 2,5%.

Laba Kotor

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, DWT mencatat laba kotor sebesar Rp88.501 juta, turun 44,8% dibandingkan tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh penurunan nilai penjualan sebesar 11,1%, sedangkan beban pokok penjualan tahun 2019 naik 7,7% menjadi Rp310.433 juta dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp288.191 juta.

Laba Operasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, DWT mencatat laba operasi sebesar Rp86.352 juta, turun 41,3% dibandingkan laba operasi tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh turunnya laba kotor dan naiknya beban administrasi sebesar 9,5%.

Laba

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2019, laba DWT tercatat sebesar Rp40.229 juta, turun 55,2% dibandingkan tahun 2018, terutama disebabkan oleh turunnya laba operasi dan adanya kenaikan beban keuangan.

Total Penghasilan Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2019, DWT mencatat total penghasilan komprehensif sebesar Rp39.684 juta, turun 56,2% dibandingkan tahun 2018, terutama disebabkan oleh penurunan laba dan turunnya penghasilan komprehensif lainnya.

g. Agro Pratama (“APR”)

1. Riwayat Singkat

Perseroan memulai investasinya terhadap PT Agro Pratama (APR) sejak tahun 2015 yang sekarang menyumbang sekitar 6,6% dari total laba operasi Perseroan. APR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi pada perusahaan perkebunan. Pendapatan APR diperoleh dari penghasilan deviden atas investasi ke perusahaan perkebunan yang mana perusahaan perkebunan tersebut juga dimiliki oleh Perseroan. APR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 01 April 2013, yang dibuat di hadapan Ny Bertha Suriati Ihalauw Halim SH, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-22674.AH.01.01.Tahun 2013.

Anggaran Dasar APR telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan terakhir termuat dalam Akta No. 01 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat di hadapan notaris Wiwik Condro, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013795.AH.01.02. TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 17 Februari 2020.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar APR sebagaimana dimuat dalam Akta No. 01 tanggal 03 febuari 2020, APR mempunyai maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas Keuangan & Asuransi
2. Perdagangan
3. Konstruksi
4. Pengangkutan
5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
6. Industri Pengolahan
7. Aktivitas Profesional, Ilmiah & Teknis
8. Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan daur ulang sampah
9. Pengadaan Listrik

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH.,MH., M.KN., notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0934954 tanggal 20 Mei 2015. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Andrianto Oetomo

Direksi

Direktur : Ir. Mochamad Koeswono

4. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 71 tanggal 23 Desember 2015 dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0004401 tanggal 20 Januari 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham APR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	
	(lembar)	(Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar			
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT. Dharma Satya Nusantara Tbk	37.490.000	37.490.000.000	99,97%
PT. Krishna Kapital Investama	10.000	10.000.000	0,03%
Jumlah modal ditempatkan & disetor penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	62.500.000	62.500.000.000	

5. Perizinan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki APR dalam rangka menjalankan kegiatannya :

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	0220300232446	24-Feb-2020	BKPM	Selama APR Menjalankan Kegiatan Usaha
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	22/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2018	23-Jan-2018	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	Selama APR Menjalankan Kegiatan Usaha

6. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Total Aset	386.854	339.999
Total Liabilitas	2.530	5.889
Ekuitas	384.324	334.110

7. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Laba Operasi	49.957	6.694
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	50.664	13.745
Laba	50.214	11.947
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif	50.214	11.947

8. Analisa perubahan posisi keuangan dari APR:

Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset tercatat sebesar Rp386.854 juta, naik sebesar 13,8% dibandingkan 31 Desember 2018 yang terutama disebabkan oleh naiknya aset lancar akibat dari naiknya pinjaman kepada pihak ketiga dan kenaikan aset derivatif serta kenaikan aset tidak lancar akibat naiknya uang muka untuk investasi.

Liabilitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas tercatat sebesar Rp2.530 juta, turun sebesar 57,1% dibandingkan 31 Desember 2018 yang terutama disebabkan turunnya liabilitas jangka pendek sebagai akibat dari tidak adanya pinjaman dari pihak berelasi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 di mana terdapat pinjaman terhadap pihak berelasi mencapai Rp4.000 juta.

Ekuitas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas tercatat sebesar Rp384.324 juta, naik sebesar 15,0% dibandingkan 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada laba ditahan yang terutama berasal dari pendapatan dividen.

9. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain APR

Labanya Operasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tahun 2019, APR mencatat laba operasi sebesar Rp49.957 juta, naik sebesar Rp43.263 juta dibandingkan laba operasi tahun 2018, yang terutama berasal dari pendapatan dividen.

Labanya dan Total Penghasilan Komprehensif

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2019, laba dan total penghasilan komprehensif APR tercatat sebesar Rp50.214 juta, naik 320,3% dibandingkan tahun 2018, terutama disebabkan oleh naiknya laba operasi. Tidak ada pendapatan komprehensif APR lainnya pada tahun 2018 dan 2019.

9. ASET TETAP

No.	Sertifikat	Atas Nama	Lokasi	Luas Tanah (ha)	Berakhirnya Hak atas Tanah
1.	HGB No. 314 Tanggal 07 Juni 2006	Perseroan	Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur	2,357	7 Juni 2026
2.	HGB No. 00001 Tanggal 2 Maret 2005	Perseroan	Kelurahan Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	0,1755	01 Maret 2035
3.	HGB No. 00003 Tanggal 09 Mei 2005	Perseroan	Kelurahan Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	1,2398	28 Maret 2035
4.	HGB No. 00005 Tanggal 03 Januari 2006	Perseroan	Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	0,7669	02 Januari 2036
5.	HGB No. 31 Tanggal 19 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	2,34	06 April 2024
6.	HGB No. 32 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	0,0982	24 September 2024
7.	HGB No. 33 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	0,0982	24 September 2024
8.	HGB No. 34 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	0,0983	24 September 2024

No.	Sertifikat	Atas Nama	Lokasi	Luas Tanah (ha)	Berakhirnya Hak atas Tanah
9.	HGB No. 35 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	0,0722	24 September 2024
10.	HGB No. 36 Tanggal 13 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	0,0261	24 September 2024
11.	HGB No. 37 Tanggal 24 Mei 1994	Perseroan	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	1,596	24 September 2024
12.	HGB No. 43 Tanggal 13 Maret 2008	Perseroan	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	0,5883	27 Juni 2038
13.	HGB No. 44 Tanggal 13 Maret 2008	Perseroan	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	0,6468	27 Juni 2038
14.	HGB No. 45 Tanggal 13 Maret 2008.	Perseroan	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	0,5649	27 Juni 2038
15.	HGB No. 06 Tanggal 7 Maret 2002	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	0,7650	28 Februari 2032
16.	HGB No. 146 Tanggal 7 Maret 2002	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	5,6084	28 Februari 2032
17.	HGB No. 149 Tanggal 30 Oktober 2002	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	0,5090	19 November 2032
18.	HGB No. 150 Tanggal 27 November 2002	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	0,25	19 November 2032
19.	HGB No. 151 Tanggal 20 September 2003	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kotamadya Temanggung, Jawa Tengah	0,095	4 September 2033
20.	HGB No. 02 tanggal 15 Januari 2008	Perseroan	Kelurahan Dabeg, Kecamatan Muara Wahau, Kotamadya Kutai Timur, Kalimantan Timur	4,7030	13 Januari 2028
21.	HGB No. 04 tanggal 23 Maret 2011	Perseroan	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	14,7	23 Februari 2031
22.	HGU No.37 tanggal 20 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	277,50	30 Desember 2043
23.	HGU No.38 tanggal 27 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	510,17	30 Desember 2043
24.	HGU No.39 tanggal 27 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	10.135,58	30 Desember 2043
25.	HGU No.40 tanggal 27 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	2.652,55	30 Desember 2043
26.	HGU No.41 tanggal 27 Januari 2009	DWT	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	53,70	30 Desember 2043
27.	HGU No.42 tanggal 27 Januari 2009	DAN	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	413,69	30 Desember 2038
28.	HGU No.43 tanggal 27 Januari 2009	DAN	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	9.541,565	30 Desember 2038
29.	HGB No.24 tanggal 28 April 1994	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	3,275	19 April 2024
30.	HGB No.25 tanggal 28 April 1994	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	2,657	19 April 2024
31.	HGB No.26 tanggal 28 April 1994	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	2,6470	19 April 2024
32.	HGB No.43 tanggal 20 Maret 2004	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	2,7900	16 Februari 2034
33.	HGB No.44 tanggal 16 Maret 2012	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	0,1947	28 Februari 2042
34.	HGB No.45 tanggal 21 Maret 2012	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	2,5435	21 Maret 2042
35.	HGB No.46 tanggal 21 Maret 2012	TKPI	Kelurahan Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	0,5335	21 Maret 2042
36.	HGU No.22 tanggal 15 Januari 2008	DIN	Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur	9.797,149	18 Desember 2037
37.	HGU No.01 tanggal 11 Januari 1999	PWP	Tapin Bini, Lamandau, Kalimantan Tengah	15.153	24 September 2033
38.	HGB No.01 tanggal 24 Mei 2000	SWA	Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur	50,22	23 Mei 2030

No.	Sertifikat	Atas Nama	Lokasi	Luas Tanah (ha)	Berakhirnya Hak atas Tanah
39.	HGB No.650 tanggal 15 November 1999	SWA	Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur	0,204	30 November 2016
40.	HGB No. 155 tanggal 7 November 2011	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	0,1	21 Oktober 2041
41.	HGB No. 156 tanggal 21 Desember 2011	Perseroan	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	0,9308	1 Desember 2041
42.	HGB No. 23 tanggal 16 Oktober 2014	Perseroan	Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah	4,0035	16 Oktober 2044
43.	HGB No. 4 tanggal 25 Maret 2015	Perseroan	Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur	6,5700	25 Maret 2045
44.	HGB No. 5 tanggal 25 Maret 2015	Perseroan	Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur	3,0340	25 Maret 2045
45.	HGB No. 1 tanggal 25 Desember 2003	Perseroan	Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	1,3140	15 Desember 2023
46.	HGB No. 09 tanggal 11 Juli 2008	Perseroan	Desa Labanan Jaya, kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	2,4937	10 Juli 2028
47.	HGB No. 61 tanggal 15 Oktober 2019	Perseroan	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	0,8	9 Oktober 2039
48.	HGB No. 60 tanggal 15 Oktober 2019	Perseroan	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	2	9 Oktober 2039
49.	HGB No. 50 tanggal 18 Juli 2012	Perseroan	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	0,15	4 Juli 2032
50.	HGB No. 51 tanggal 18 Juli 2012	Perseroan	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	1,85	4 Juli 2032
51.	HGB No. 3 tanggal 9 September 2015	Perseroan	Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	1,152	20 tahun sejak 9 September 2015
52.	HGB No. 2 tanggal 9 September 2015	Perseroan	Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	1,431	20 tahun sejak 9 September 2015
53.	HGB No. 1 tanggal 9 September 2015	Perseroan	Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	1,12	20 tahun sejak 9 September 2015
54.	HGB No. 824 tanggal 24 Oktober 2003	Perseroan	Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	1,6375	1 Februari 2042
55.	HGB No. 823 tanggal 21 Maret 2003	Perseroan	Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	0,5694	1 Februari 2042
56.	HGB No. 821 tanggal 27 Mei 2002	Perseroan	Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	2	1 Februari 2042
57.	HGB No. 820 tanggal 27 Mei 2002	Perseroan	Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	0,511	1 Februari 2042
58.	HGB No. 02 tanggal 17 Juli 2012	SWA	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur	0,4583	4 Juli 2032
59.	HGB No. 01 tanggal 18 Juli 2012	SWA	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur	1,0362	4 Juli 2032
60.	HGB No. 03 tanggal 4 Februari 2010	SWA	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur	4,7396	23 Mei 2030
61.	HGB No. 399 tanggal 25 September 2008	SWA	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	0,0162	20 November 2021
62.	HGU No. 00008 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,9483	2 Maret 2046
63.	HGB No. 00009 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,8641	2 Maret 2046
64.	HGB No. 00010 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,7154	2 Maret 2046
65.	HGB No. 00011 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,8487	2 Maret 2046
66.	HGB No. 00012 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,9431	2 Maret 2046
67.	HGB No. 00013 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,9282	2 Maret 2046

No.	Sertifikat	Atas Nama	Lokasi	Luas Tanah (ha)	Berakhirnya Hak atas Tanah
68.	HGB No. 00014 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,9311	2 Maret 2046
69.	HGB No. 00015 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	0,4636	2 Maret 2046
70.	HGB No. 00016 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,9539	2 Maret 2046
71.	HGB No. 00017 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,991	2 Maret 2046
72.	HGB No. 00018 tanggal 3 Maret 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,9799	2 Maret 2046
73.	HGB No. 00019 tanggal 10 Desember 2015	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	0,3862	2 Maret 2046
74.	HGB No. 00020 tanggal 21 April 2015	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	0,1032	24 September 2046
75.	HGB No. 00021 tanggal 21 April 2016	AAN	Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1,112	24 September 2046
76.	HGU No. 58 tanggal 25 August 2011	AAN	Desa Setawar, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	179,94	24 August 2046
77.	HGU No. 59 tanggal 25 August 2011	AAN	Desa Setawar, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1.069,14	24 August 2046
78.	HGU No. 60 tanggal 25 August 2011	AAN	Desa Setawar, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	312,61	24 August 2046
79.	HGU No. 61 tanggal 25 August 2011	AAN	Desa Setawar, Sungai Sambang, Tapang Perodah dan Boti, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	4.418,32	24 August 2046
80.	HGU No. 62 tanggal 25 August 2011	AAN	Desa Sungai Sambang dan Mondri, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	1.013,19	24 August 2046
81.	HGB No. 03494 tanggal 2 May 2011	GUN	Kelurahan Pakualam, kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten	0,0108	12 June 2035
82.	HGB No. 00363 tanggal 26 September 2005	GUN	Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta	0,0060	17 November 2032
83.	HGB No. 00362 tanggal 26 September 2005	GUN	Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta	0,0061	17 November 2032
84.	HGB No. 00361 tanggal 26 September 2005	GUN	Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta	0,0061	17 November 2032
85.	HGB No. 244 tanggal 16 Desember 1993	GUN	Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta	1	16 Desember 2023
86.	HGB No. 1703 tanggal 25 August 2006	GUN	Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	0,0083	18 April 2043
87.	HGB No. 1704 tanggal 25 August 2006	GUN	Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	0,0082	18 April 2043
88.	HGB No. 1 tanggal 24 January 2019	BAS	Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	1,6140	26 November 2038
89.	HGU No. 30 tanggal 15 Desember 2008	BAS	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	8	4 Mei 2043
90.	HGU No. 29 tanggal 15 Desember 2008	BAS	Desa Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	73	4 Mei 2043
91.	HGU No. 28 tanggal 15 Desember 2008	BAS	Desa Baay dan Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	541	4 Mei 2043
92.	HGU No. 27 tanggal 15 Desember 2008	BAS	Desa Baay dan Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	23	4 Mei 2043
93.	HGU No. 26 tanggal 15 Desember 2008	BAS	Desa Baay dan Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	1.219	4 Mei 2043
94.	HGU No. 25 tanggal 15 Desember 2008	BAS	Desa Baay dan Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	1.578	4 Mei 2043

No.	Sertifikat	Atas Nama	Lokasi	Luas Tanah (ha)	Berakhirnya Hak atas Tanah
95.	HGU No. 24 tanggal 15 Desember 2008	BAS	Desa Baay dan Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	13	4 Mei 2043
96.	HGU No. 23 tanggal 15 Desember 2008	BAS	Desa Baay dan Karang Seberang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	1.767	4 Mei 2043
97.	HGU No. 21 tanggal 29 November 2007	BPN	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	622,61	17 September 2042
98.	HGU No. 20 tanggal 29 November 2007	BPN	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	6.107,17	17 September 2042
99.	HGU No. 19 tanggal 29 November 2007	BPN	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	4.931,91	17 September 2042
100.	HGB No. 14 tanggal 1 Oktober 2014	BPN	Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	0,4128	20 tahun sejak 1 Oktober 2014
101.	HGB No. 1 tanggal 15 Januari 2013	BPN	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	14,97	15 Januari 2033
102.	HGB No. 1 tanggal 15 Maret 2017	BPN	Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	2,6077	28 February 2037
103.	HGU No. 311 tanggal 9 Desember 2019	KPAS	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur	300,93	17 Oktober 2054
104.	HGU No. 312 tanggal 9 Desember 2019	KPAS	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur	143,46	17 Oktober 2054
105.	HGU No. 313 tanggal 9 Desember 2019	KPAS	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur	57,75	17 Oktober 2054
106.	HGU No. 314 tanggal 9 Desember 2019	KPAS	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur	2,36	17 Oktober 2054
107.	HGU No. 00186 tanggal 3 October 2016	KAP	Desa Bangun Sekayu, Riam Kempadik, Layung, Semuntai, Sekujam Timbai, Sungai Buluh, Kuala Tiga, Kecamatan Sepauk, Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	306,35	26 Juli 2051
108.	HGU No. 00187 tanggal 3 October 2016	KAP	Desa Bangun Sekayu, Riam Kempadik, Layung, Semuntai, Sekujam Timbai, Sungai Buluh, Kuala Tiga, Kecamatan Sepauk, Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	252,32	26 Juli 2051
109.	HGU No. 00188 tanggal 3 October 2016	KAP	Desa Bangun Sekayu, Riam Kempadik, Layung, Semuntai, Sekujam Timbai, Sungai Buluh, Kuala Tiga, Kecamatan Sepauk, Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	3.135,28	26 Juli 2051
110.	HGU No. 00189 tanggal 3 October 2016	KAP	Desa Bangun Sekayu, Riam Kempadik, Layung, Semuntai, Sekujam Timbai, Sungai Buluh, Kuala Tiga, Kecamatan Sepauk, Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	1.060,54	26 Juli 2051
111.	HGU No. 00190 tanggal 3 October 2016	KAP	Desa Bangun Sekayu, Riam Kempadik, Layung, Semuntai, Sekujam Timbai, Sungai Buluh, Kuala Tiga, Kecamatan Sepauk, Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	388,57	26 Juli 2051
112.	HGU No. 00191 tanggal 3 October 2016	KAP	Desa Bangun Sekayu, Riam Kempadik, Layung, Semuntai, Sekujam Timbai, Sungai Buluh, Kuala Tiga, Kecamatan Sepauk, Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	368,77	26 Juli 2051
113.	HGU No. 88 tanggal 22 November 2019	DIL	Desa Tanjung Agung, Sajau, Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	1.465,66	9 Agustus 2054
114.	HGU No. 89 tanggal 22 November 2019	DIL	Desa Tanjung Agung, Sajau, Jelarai Selor, Kecamatan Palas Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	1.080,48	9 Agustus 2054

No.	Sertifikat	Atas Nama	Lokasi	Luas Tanah (ha)	Berakhirnya Hak atas Tanah
115.	HGU No. 90 tanggal 22 November 2019	DIL	Desa Tanjung Agung, Sajau, Jelarai Selor, Kecamatan Palas Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	516,25	9 Agustus 2054
116.	HGU No. 91 tanggal 22 November 2019	DIL	Desa Tanjung Agung, Sajau, Jelarai Selor, Kecamatan Palas Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	3,3	9 August 2054
117.	HGU No. 92 tanggal 22 November 2019	DIL	Desa Tanjung Agung, Sajau, Jelarai Selor, Kecamatan Palas Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	1,41	9 Agustus 2054
118.	HGU No. 93 tanggal 22 November 2019	DIL	Desa Tanjung Agung, Sajau, Jelarai Selor, Kecamatan Palas Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	5,34	9 Agustus 2054
119.	HGU No. 94 tanggal 22 November 2019	DIL	Desa Tanjung Agung, Sajau, Jelarai Selor, Kecamatan Palas Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	96,17	9 Agustus 2054
120.	HGU No. 95 tanggal 22 November 2019	DIL	Desa Tanjung Agung, Sajau, Jelarai Selor, Kecamatan Palas Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	171,3	9 Agustus 2054
121.	HGU No. 96 tanggal 22 November 2019	DIL	Desa Tanjung Agung, Sajau, Jelarai Selor, Kecamatan Palas Timur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	26,3	9 Agustus 2054

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp3.151.121 juta.

10. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
1.	Izin Usaha Tetap Merger	231/T/KEHUTANAN/2000	20 April 2000	Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan produksi
2.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	72/II/PMDN/2009	16 Juli 2009	Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal Republik Indonesia	Tidak tercantum dalam izin
3.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	59/1/II/PMDN/INDUSTRI/2010	29 Oktober 2010	Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal Republik Indonesia	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha
4.	Izin Usaha Industri Muara Wahau	No. KBLI 20115	28 Januari 2019	Pemerintah Republik Indonesia	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha
5.	Izin Usaha Industri Temanggung	No. KBLI 16101, 16211, 16212, 16213	28 Januari 2019	Pemerintah Republik Indonesia	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha
6.	Izin Usaha Industri Kombeng	No. KBLI 10431	28 Januari 2019	Pemerintah Republik Indonesia	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha
7.	Izin Usaha Industri Muara Wahau	No. KBLI 10431	28 Januari 2019	Pemerintah Republik Indonesia	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha
8.	Izin Usaha Industri Muara Wahau	No. KBLI 10432	28 Januari 2019	Pemerintah Republik Indonesia	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha
9.	Izin Usaha Industri Lamandau	No. KBLI 10431	28 Januari 2019	Pemerintah Republik Indonesia	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
Izin Usaha Terkait Kegiatan Usaha Perkebunan					
10.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 2	500/171/Eko.2-v/2009	1 Mei 2009	Bupati Kutai Timur	Sampai dengan Izin Lokasi/Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Perseroan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan dicabut izin usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 3	188.4.45/057/Eko.1-v/2011	10 Mei 2011	Bupati Kutai Timur	Sampai dengan Izin Lokasi/Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Perseroan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan dicabut izin usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 4	188.4.45/185/Eko.1-xii/2012	7 Desember 2012	Bupati Kutai Timur	Sampai dengan Izin Lokasi/Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Perseroan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan dicabut izin usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
13.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit 5	Ek.525.26/07/SK.IUP-P/II/2013	8 Februari 2013	Bupati Lamandau	Selama Perseroan mengelola unit usaha industri dan pemasaran komoditas Kelapa Sawit dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi yang Mengeluarkan	Masa Berlaku
Izin Usaha Terkait Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kayu					
14.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Lumajang	SK.387/Menhut-II/2009	13 Mei 2009	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
15.	Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Lumajang	SK.413/Menhut-II/2010	19 Juli 2010	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
16.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Banyumas	SK.314/Menhut-II/2009	29 Mei 2009	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
17.	Izin Usaha Tetap Lokasi Industri Pengolahan Kayu Gresik	385	11 Agustus 2003	Bupati Gresik	Tidak tercantum dalam izin
18.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Gresik	SK.3217/Menhut-VI/2006	27 Juni 2006	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
19.	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Gresik	SK.76/Menhut-II/2007	5 Maret 2007	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
20.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Surabaya	SK.3217/Menhut-VI/2006	27 Juni 2006	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
21.	Izin Usaha Industri Lokasi Industri Pengolahan Kayu Temanggung	58/33/T/Industri/2003	13 November 2003	Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah	Tidak tercantum dalam izin
22.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Temanggung	SK.3214/Menhut-VI/BPPH/2006	27 Juni 2006	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin
23.	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Lokasi Industri Pengolahan Kayu Temanggung	SK.63/Menhut-II/2007	23 Februari 2007	Menteri Kehutanan	Tidak tercantum dalam izin

11. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya sebagai berikut :

No.	Perusahaan Asuransi	No. Polis		Atas Nama	Nilai Pertanggungan	Jatuh Tempo	Aset yang diasuransikan
		2019	2020				
1					188.400.000.000		PKS 2
2					174.900.000.000		PKS 3
3					237.552.000.000		PKS 4
4		011900055177	012000067809	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	232.705.000.000	31-Jan-21	PKS 6
5	Asuransi Astra Buana				182.500.000.000		PKS 7
6					68.500.000.000		Bulking Lababan
7					39.500.000.000		Bulking Bumiharjo
8		041907983515	Cover Note		7.200.000.000		31-Jan-21
9		011900055444	Cover Note	51.781.570.000	31-Jan-21	Bangunan & Perumahan PKS 2, 3, 4, 6 & 7)	
10		011800042282	012000067809		181.000.000.000	31-Jan-21	PKS 1
11	Asuransi Astra Buana	01190005541	Cover Note	PT SWA	306.302.650.000	31-Jan-21	Bangunan & Perumahan estate PT SWA, Kantor Samarinda & PKS 1
12		091900035564 & 091900035572	Cover Note		25.390.000.000	31-Jan-21	Alat Berat
13	Asuransi Astra Buana	011900055130	Cover Note	PT DAN	61.873.200.000	31-Jan-21	Bangunan & Perumahan estate PT DAN
14	Asuransi Astra Buana	011900055131	Cover Note	PT DIN	65.851.700.000	31-Jan-21	Bangunan & Perumahan estate PT DIN
15	Asuransi Astra Buana	011900055134	Cover Note	PT DWT	63.436.400.000	31-Jan-21	Bangunan & Perumahan estate PT DWT
16	Asuransi Astra Buana	011900055167	Cover Note	PT KPS	17.665.800.000	31-Jan-21	Bangunan & Perumahan estate PT KPS
17	Asuransi Astra Buana	011900055176	Cover Note	PT DIL	18.697.300.000	31-Jan-21	Bangunan & Perumahan estate PT DIL
18		011900055128	012000067809	PT PWP	237.500.000.000	31-Jan-21	PKS 5
19	Asuransi Astra Buana	011900055170	Cover Note		73.233.740.000	31-Jan-21	Bangunan & Perumahan estate PT PWP
20	Asuransi Astra Buana	011900055166	Cover Note	PT GUN	21.414.000.000	31-Jan-21	Bangunan Ruko PT GUN (Samarinda, PTC & Alam Sutera)
21		091900035573, 091900035566, 091900035565, 091900036451	Cover Note		165.900.775.100	31-Jan-21	Alat Berat PT GUN
22	Asuransi Astra Buana	011900055177-2	012000067809	PT AAN	181.000.000.000	31-Jan-21	PKS 8
23					32.100.000.000		Bulking Peniti
24		Belum diasuransikan	Cover Note		14.724.800.000	31-Jan-21	Bangunan & Perumahan estate PT AAN & PKS 8

No.	Perusahaan Asuransi	No. Polis		Atas Nama	Nilai Pertanggungan	Jatuh Tempo	Aset yang diasuransikan
25	Asuransi Astra Buana	011900057659	012000067809	PT BPN	136.200.000.000	31-Jan-21	PKS 9
26					45.600.000.000		Bulking Malay
27		041908418554	-		15.509.709.400		Kendaraan PT BPN
28	Asuransi Astra Buana	011900058959	012000067809	PT BAS	124.250.000.000	31-Jan-21	PKS 10
29		041908419752	-		3.895.820.455		Kendaraan PT BAS
30	990119001705						
31	990119001706 - run in conjunction with 990119001705		-	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	495.983.230.000	Berdasarkan Cover Note No. No. CRN No. 00488/PL.14/02/20, asuransi ini akan diperpanjang hingga tanggal 30 April 2021	Pabrik bangunan dan prasarananya, mesin-mesin dan peralatan, persediaan Temanggung
32	990119001684						
33	Jaya Proteksindo Sakti (Konsorsium 5 asuransi : Asuransi Adira Dinamika, Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, China Taiping Insurance Indonesia, Asuransi Central Asia, Asuransi MNC Indonesia)	990119001685- run in conjunction with 990119001684	-	PT TKPI	817.486.015.000	Berdasarkan Cover Note No. No. CRN No. 00488/PL.14/02/20, asuransi ini akan diperpanjang hingga tanggal 30 April 2021	Pabrik bangunan dan prasarananya, mesin-mesin dan peralatan, persediaan
34		990119001697	-	PT DSN Tbk	130.594.350.000	Berdasarkan Cover Note No. No. CRN No. 00488/PL.14/02/20, asuransi ini akan diperpanjang hingga tanggal 30 April 2021	Pabrik bangunan dan prasarananya, mesin-mesin dan peralatan, persediaan Gresik
35	990119001696		-	PT DSN Tbk	5.622.630.000	Berdasarkan Cover Note No. No. CRN No. 00488/PL.14/02/20, asuransi ini akan diperpanjang hingga tanggal 30 April 2021	Pabrik bangunan dan prasarananya, peralatan, Banyumas
36	990119001690		-	PT DSN Tbk	65.549.000.000	Berdasarkan Cover Note No. No. CRN No. 00488/PL.14/02/20, asuransi ini akan diperpanjang hingga tanggal 30 April 2021	Pabrik bangunan dan prasarananya, mesin-mesin dan peralatan, persediaan Sumbersuko
37	PT Asuransi FPG Indonesia	1907058565/ (02521/ PL.02/06/19)	-	PT DSN Tbk	Pertanggungjawaban pihak ketiga: 50.000.000 Kecelakaan personal (pengemudi): 10.000.000 Kecelakaan personal (penumpang): 10.000.000/orang hingga 6 penumpang	Berdasarkan Cover Note No. No. 1148/FPC/CN/VII/2020, asuransi ini akan diperpanjang hingga tanggal 6 Juli 2021	Kendaraan PT DSN
38	Asuransi Astra Buana	1800763431	-		250.000.000	24-Feb-21	Kendaraan PT DSN
39	Astra Buana	1800763448	-		275.000.000	24-Feb-21	Kendaraan PT DSN

No.	Perusahaan Asuransi	No. Polis	Atas Nama	Nilai Pertanggungan	Jatuh Tempo	Aset yang diasuransikan
40	PT Asuransi FPG Indonesia	1907058642/ (02522/ PL.02/06/19)	- PT TKPI	Pertanggungjawaban pihak ketiga: 50.000.000 Kecelakaan personal (pengemudi): 10.000.000 Kecelakaan personal (penumpang): 10.000.000/orang hingga 6 penumpang	Berdasarkan Cover Note No. 1142/FPC/CN/VII/2020, asuransi ini akan diperpanjang hingga tanggal 6 Juli 2021	Kendaraan PT TKPI

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi yang mengasuransikan aset tetap Perseroan. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset-aset material milik Perseroan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang bersangkutan.

12. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Kasus litigasi merupakan permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Perseroan terkait dengan proses bisnis selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kasus litigasi baik perdata maupun pidana yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A. Perjanjian Pinjaman dan Jaminan					
1.	Perjanjian Kredit	Perseroan, KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, PSA, DPS, GUN, PUL, AAN, MNS, BPN, BAS sebagai Debitur dan PT Bank Central Asia ("BCA") sebagai Kreditur	BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan dalam bentuk <i>time loan revolving</i> yang bersifat tidak mengikat dengan jumlah pokok Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dimana BCA berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan penarikan fasilitas <i>Time Loan Revolving Uncommitted</i> yang diajukan Perseroan, KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, PSA, DPS, GUN, PUL, AAN, MNS, BPN, dan BAS dan BCA berhak sewaktu-waktu, tanpa syarat, membatalkan pemberian fasilitas <i>Time Loan Revolving Uncommitted</i> . Tidak terdapat saldo <i>outstanding</i> kredit per Desember 2019. Bunga atas fasilitas ini sebesar 3%.	Tanggal perubahan terakhir adalah 11 Oktober 2019 berdasarkan Akta No. 04 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan	Sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit jangka waktu kredit sampai dengan 12 Februari 2021 dengan periode jatuh tempo 6 bulan dari tanggal penarikan kredit.

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Kredit	Perseroan sebagai Debitur dan BCA sebagai Kreditur	<p>BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan dalam bentuk:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Lokal 1 (Rekening Koran) 1 dengan jumlah pokok pinjaman Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp14.847.055.430 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;</p> <p>b. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 2 dengan jumlah pokok pinjaman Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp35.289.123.126 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh enam Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,25%;</p> <p>c. Fasilitas Kredit Ekspor 1 dengan jumlah pokok pinjaman USD11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Saldo <i>outstanding</i> kredit gabungan per 31 Desember 2019 USD19.022.476 (sembilan belas juta dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat). Bunga atas fasilitas ini sebesar 4%;</p> <p>d. Fasilitas Kredit Ekspor 2 dengan jumlah pokok pinjaman USD7.568.992.31 (tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua Dolar Amerika Serikat dan tiga puluh satu sen). Saldo <i>outstanding</i> kredit gabungan per 31 Desember 2019 USD19.022.476 (sembilan belas juta dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat). Bunga atas fasilitas ini sebesar 4,0%;</p>	<p>Tanggal perubahan terakhir adalah tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan Akta No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan</p>	<p>Berlaku sampai seluruh fasilitas kredit dibayar lunas oleh Debitur sesuai tanggal jatuh tempo masing-masing fasilitas dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Jatuh tempo pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir</p> <p>b. Jatuh tempo pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir</p> <p>c. Jatuh tempo sesuai dengan surat permohonan penarikan fasilitas kredit, dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh waktu pembayaran tersebut tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit</p> <p>d. Jatuh tempo sesuai dengan surat permohonan penarikan fasilitas kredit, dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh waktu pembayaran tersebut tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			e. Fasilitas Negosiasi/Diskonto dengan Kondisi Khusus dengan jumlah pokok pinjaman USD2.000.000 (dua juta Dolar Amerika Serikat). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 USD627.103 (enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga Dolar Amerika Serikat). Bunga atas fasilitas ini sebesar 4%;		e. Jatuh tempo berdasarkan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit
			f. Fasilitas Multi 1 dengan jumlah pokok pinjaman USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp5.214.518.867 (lima miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 4% (untuk fasilitas Multi 1 yang terutang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat), 9% (untuk fasilitas Multi 1 dalam bentuk <i>trust receipt</i> dan <i>time loan</i> yang terutang dalam mata uang Rupiah) dan 9,25% (untuk fasilitas Multi 1 dalam bentuk kredit investasi yang terutang dalam bentuk mata uang Rupiah);		f. Jatuh tempo sesuai dengan yang tercantum dalam surat penarikan kredit
			g. Fasilitas Multi 2 dengan jumlah pokok pinjaman Rp280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp195.500.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,25%;		g. Jatuh tempo sesuai dengan yang tercantum dalam surat penarikan kredit
			h. Fasilitas Kredit Investasi PKS Wahau 4 dengan jumlah pokok pinjaman Rp221.840.000.000 (dua ratus dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada (sudah lunas). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		h. Jangka waktu kredit sampai dengan 23 Desember 2019

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			i. Fasilitas Kredit Investasi PKS Wahau 5 dengan jumlah pokok pinjaman Rp215.376.000.000 (dua ratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp80.766.000.000 (delapan puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2021
			j. Fasilitas Kredit Investasi <i>Woodworking</i> 1 dengan jumlah pokok pinjaman USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 USD907.500 (sembilan ratus tujuh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat). Bunga atas fasilitas ini sebesar 4,50%;		j. Jangka waktu kredit sampai dengan 30 Maret 2022
			k. Fasilitas Kredit Investasi <i>Woodworking</i> 2 dengan jumlah pokok pinjaman Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,75%;		k. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2023
			l. Fasilitas Kredit Investasi <i>Woodworking</i> 3 dengan jumlah pokok pinjaman Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada (belum ada pencairan). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,75%;		l. 11 Oktober 2024
			m. Kredit Investasi <i>Refinancing</i> 1 dengan jumlah pokok pinjaman Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit saat ini adalah Rp39.062.500.000 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		m. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Maret 2026

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			n. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> 2 dengan jumlah pokok pinjaman Rp175.307.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit saat ini adalah Rp164.350.312.500 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,50%;		n. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			o. Fasilitas Kredit Investasi Pabrik Biogas dengan jumlah pokok pinjaman Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp70.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		o. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2024
			p. Fasilitas Kredit Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit saat ini adalah Rp47.000.000.000 (empat miliar Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		p. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			q. Fasilitas Kredit Investasi Infrastruktur 2019 dengan jumlah pokok pinjaman Rp79.550.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit saat ini adalah Rp79.550.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		q. Jangka waktu kredit sampai dengan 11 Oktober 2029
B. Perjanjian Penanggungan Bagi Kepentingan Pihak Terafiliasi					
1.	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	Perseroan sebagai Pemberi Jaminan dan BCA sebagai Penerima Jaminan	Perseroan menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS, GUN, BPN dan BAS kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh DSN untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA ("Utang")	13 Desember 2018	Berlaku terus menerus selama Perseroan masih mempunyai Utang berupa apapun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	Perseroan sebagai Pemberi Jaminan dan BCA sebagai Penerima Jaminan	Perseroan menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan, KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, PSA, DPS, NI, GUN, PUL, AAN, MNS, BPN, dan BAS kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh DSN untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA ("Utang")	13 Desember 2018	Berlaku terus menerus selama Perseroan masih mempunyai Utang berupa apapun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
3.	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	Perseroan sebagai Pemberi Jaminan dan BCA sebagai Penerima Jaminan	Perseroan menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh TKPI kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh DSN untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA ("Utang")	3 Oktober 2011	Berlaku terus menerus selama Perseroan masih mempunyai Utang berupa apapun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
4.	Perjanjian pemberian jaminan	Perseroan sebagai pemberi jaminan dan BCA sebagai penerima jaminan	Menjamin pembayaran lunas dari jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh Koperasi Karya Sejahtera berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.31 tanggal 30 Maret 2012 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan	19 Oktober 2012	Berlaku terus menerus selama Koperasi Karya Sejahtera masih mempunyai Utang berupa apapun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
C. Perjanjian Jual Beli					
1.	Perjanjian jual beli valuta asing	Perseroan, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, GUN, DIL, KPAS, DPS, KAP, PSA, PUL, AAN, MNS, BPN, BAS, NI sebagai Nasabah dan BCA sebagai Bank	Para pihak sepakat untuk melakukan satu atau lebih transaksi <i>tod</i> , transaksi <i>tom</i> , transaksi <i>spot</i> , transaksi <i>forward</i> dan transaksi <i>swap</i> melalui telepon.	Tanggal perubahan terakhir adalah 11 Oktober 2019 berdasarkan Akta No. 05 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan	Jangka waktu berlakunya masing – masing transaksi <i>tom</i> , <i>spot</i> , <i>forward</i> dan <i>swap</i> akan dituangkan dalam surat konfirmasi yaitu sejak tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo dari masing – masing transaksi <i>tom</i> , <i>spot</i> , <i>forward</i> dan <i>swap</i> .
	Perjanjian Jual Beli dengan Pelanggan	Perseroan sebagai penjual dan PT Kutai <i>Refinery</i> Nusantara sebagai pembeli	Para pihak sepakat untuk melakukan jual beli <i>Crude Palm Oil</i> sebanyak 4.000 MT (empat ribu metrik ton) <i>crude palm oil</i> per bulan	2 Januari 2020	Berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
	Perjanjian Jual Beli Lainnya	Perseroan dan PT Raja Gas Kharisma sebagai pembeli dan Safe Gas (Singapore) Ltd sebagai penjual	Para pihak sepakat untuk melakukan jual beli Peralatan kompresi gas, bagian-bagian dari kompresor, perangkat aksesories dan perangkat suku cadang untuk perbaikan dan perawatan dari Biogas <i>Upgrading & Compression</i> dan peralatan pemroses gas	14 Desember 2018	-
	Perjanjian Jual Beli Lainnya	Perseroan dan PT Raja Gas Kharisma sebagai pembeli dan Euroasiatic Machinery(S) Pte. Ltd sebagai penjual	Para pihak sepakat untuk melakukan jual beli 2 (dua) unit Ge Jenbacher Gas Engine Generating Set (s) Type/Model: JGS 312 GS-B.L	14 Desember 2018	-
D. Perjanjian Sewa Angkutan untuk kegiatan Operasional Perseroan					
1.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Dedi Saputra (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota/Hilux E Extra Cabin M/T	2 Januari 2018	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2020
2.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Elina Liq Hong (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota/Hilux E Extra Cabin M/T	30 Agustus 2018	Berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021
3.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Helaq (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux 2.4E Extra Cabin 4x4 MT	1 Oktober 2018	Berlaku sampai dengan 30 September 2021
4.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Yohanes Luy (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport GLX-HMT	29 Maret 2018	Berlaku sampai dengan 15 Oktober 2021
5.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Agus Mahsun (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 200 STD	17 Desember 2018	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022
6.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Martinus Aken (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux EC Tahun 2016 KT 8025 RI	2 Januari 2017	Berlaku sampai dengan 30 Juni 2020. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, perjanjian ini akan diperpanjang dan Perseroan sedang dalam proses pembuatan perjanjian perpanjangan.
7.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Elsuf (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil bus sekolah Mitsubishi Microbus FE846 AA 1236 HB	21 Mei 2018	Berlaku sampai dengan 30 April 2021
8.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Hengki Anditia (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil bus sekolah Mitsubishi Triton DC HDX	29 Januari 2018	Berlaku sampai dengan 31 Januari 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
9.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Alois Kelea Dea (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Hilux 2.4 DC G M/T 4x4 Diesel	22 Juni 2018	Berlaku sampai dengan 30 Juni 2021
10.	Perjanjian sewa angkutan untuk kegiatan operasional Perseroan	Perseroan sebagai penyewa dan Petrus Toni Affandi (individual) sebagai Pemberi Sewa	Pemberi sewa sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Triton DC HDX-H MT	8 Februari 2019	Berlaku sampai dengan 10 Februari 2022
E. Perjanjian Pembangunan					
1.	Perjanjian Pembangunan	Perseroan sebagai penerima jasa dan PT Terusmaju Gemilang sebagai kontraktor	Kontraktor sepakat untuk membangun Rumah Trafo, Rumah Genset, Kanopi PRS, Slab Cradle dan Slab Amroll	7 Oktober 2019	Berlaku sampai dengan 31 Mei 2020. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, perjanjian ini akan diperpanjang dan Perseroan sedang dalam proses pembuatan perjanjian perpanjangan.
2.	Perjanjian Pembangunan	Perseroan sebagai penerima jasa dan PT Raja Gas Kharisma	Kontraktor sepakat untuk membangun Fasilitas Infrastruktur Biogas <i>Capturing, Power Supply Generation, Upgrading</i> Biogas, <i>Compressed</i> Biomethane dan Fasilitas Distribusi <i>Compressed</i> Biomethane beserta Perangkat Konversi	14 Desember 2018	Berlaku selama 14 (empat belas) bulan dihitung sejak uang muka diterima oleh Kontraktor
F. Perjanjian Pengelolaan Rekening					
1.	Perjanjian pengelolaan rekening penampungan	Perseroan dan PT Kalimantan Cipta Sembada sebagai penerima jasa dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai agen penampungan	Perseroan dan PT Kalimantan Cipta Sembada sepakat menunjuk BRI sebagai agen penampungan yang mengelola dan mendistribusikan sejumlah uang yang ditahan yang ditentukan setelah tanggal perjanjian jual beli saham antara PT Kalimantan dan PT Indo Palma Persada sebagai para penjual dan Perseroan dan SWA sebagai para pembeli untuk seluruh saham di BPN	10 Desember 2018	Berlaku sampai kewajiban pembayaran BPN yang akan terutang telah dilunasi
2.	Perjanjian pengelolaan rekening penampungan	Perseroan dan PT Kutai Inti Daya sebagai penerima jasa dan BRI sebagai agen penampungan	Perseroan dan PT Kutai Inti Daya sepakat menunjuk BRI sebagai agen penampungan yang mengelola dan mendistribusikan sejumlah uang yang ditahan yang ditentukan setelah tanggal dan sehubungan dengan perjanjian jual beli saham antara PT Kutai, PT Rama Putera Investindo dan PT Indo Palma Persada sebagai para penjual dan Perseroan dan SWA sebagai para pembeli untuk seluruh saham di BAS	10 Desember 2018	Berlaku sampai kewajiban pembayaran BAS yang akan terutang telah dilunasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
G. Perjanjian Pinjaman dan Penjaminan Perusahaan Anak					
1.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit	SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS, GUN, BPN, BAS sebagai Debitur dan BCA sebagai Kreditur	<p>BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur dalam bentuk: SWA</p> <p>i. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pokok pinjaman Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp75.418.470.148 (tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh delapan Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;</p> <p>ii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp18.600.000.000 (delapan belas miliar enam ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada (sudah lunas). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;</p> <p>iii. Fasilitas Kredit Investasi 1 dengan jumlah pokok pinjaman Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp155.000.000.000 (seratus lima puluh lima miliar Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;</p> <p>iv. Fasilitas Kredit Investasi 2 dengan jumlah pokok pinjaman USD33.000.000 (tiga puluh tiga juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 USD24.845.892 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua Dolar Amerika Serikat). Bunga atas fasilitas ini sebesar 4,25%;</p> <p>v. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> dengan jumlah pokok pinjaman Rp175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit saat ini adalah Rp 131.250.000.000 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;</p>	<p>Terakhir diubah tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan Akta No. 06 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan</p>	<p>Berlaku sampai seluruh fasilitas kredit dibayar lunas oleh Debitur sesuai tanggal jatuh tempo masing-masing fasilitas dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>i. Pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan fasilitas kredit dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh waktu dimaksud tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit</p> <p>ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2019</p> <p>iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 19 Agustus 2024</p> <p>iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 19 Agustus 2024</p> <p>v. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Maret 2026</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Infra 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp40.370.000.000 (empat puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp40.370.000.000 (empat puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juli 2029
			vii. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp32.500.000.000 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit saat ini adalah Rp30.062.500.000 (tiga puluh miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			viii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp1.215.000.000 (satu miliar dua ratus lima belas juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit saat ini adalah Rp1.215.000.000 (satu miliar dua ratus lima belas juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2027
			ix. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> SWA per 31 Desember 2019 Rp68.618.000.000 (enam puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			DAN		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Tahun V dengan jumlah pokok pinjaman Rp33.072.500.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp2.645.800.000 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 18 Juni 2020

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Tahun VI dengan jumlah pokok pinjaman Rp20.737.500.000 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp3.318.000.000 (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 1 Januari 2021
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012 dengan jumlah pokok pinjaman Rp11.435.759.057 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tujuh Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada (sudah lunas). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 September 2019
			iv. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp10.276.000.000 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp1.926.750.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 26 September 2020
			v. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> dengan jumlah pokok pinjaman Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp121.875.000.000 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit dengan 9 Maret 2026
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Infra 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp31.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 11 Oktober 2029

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			vii. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp51.453.000.000 (lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp48.237.187.500 (empat puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			viii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2027
			ix. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DAN per 31 Desember 2019 Rp16.111.000.000 (enam belas miliar seratus sebelas juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			DIN		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Tahun V dengan jumlah pokok pinjaman Rp33.072.500.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp2.645.800.000 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 18 Juni 2020
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Tahun VI dengan jumlah pokok pinjaman Rp20.737.500.000 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp3.318.000.000 (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 1 Januari 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012 dengan jumlah pokok pinjaman Rp9.651.240.943 (sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada (sudah lunas). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 September 2019
			iv. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp3.881.000.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp727.687.500 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 26 September 2020
			v. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> dengan jumlah pokok pinjaman Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp121.875.000.000 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Maret 2026
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Infra 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp29.080.000.000 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp29.080.000.000 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 11 Oktober 2029
			vii. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp15.133.000.000 (lima belas miliar seratus tiga puluh tiga juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp14.187.187.500 (empat belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			viii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp1.305.000.000 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp1.305.000.000 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2027
			ix. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DIN per 31 Desember 2019 Rp9.025.000.000 (sembilan miliar dua puluh lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			DWT		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Tahun II dengan jumlah pokok pinjaman USD6.250.000,20 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat dan dua puluh sen). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada (sudah lunas). Bunga atas fasilitas ini sebesar 4,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 1 Januari 2019
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Tahun III dengan jumlah pokok pinjaman Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 18 Juni 2020
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Tahun IV dengan jumlah pokok pinjaman Rp96.000.000.000 (sembilan puluh enam miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp15.360.000.000 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 1 Januari 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			iv. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012 dengan jumlah pokok pinjaman Rp56.414.000.000 (lima puluh enam miliar empat ratus empat belas juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp21.155.250.000 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 September 2021
			v. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp37.047.000.000 (tiga puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp22.691.287.500 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 26 September 2022
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp58.078.000.000 (lima puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp39.928.625.000 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2023
			vii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2014 dengan jumlah pokok pinjaman Rp58.113.000.000 (lima puluh delapan miliar seratus tiga belas juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp39.952.687.500 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2023

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			viii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp29.093.000.000 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh tiga juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp24.001.725.000 (dua puluh empat miliar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2024
			ix. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp13.731.000.000 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp12.701.175.000 (dua belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2025
			x. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp1.642.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp1.642.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		x. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2026
			xi. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> dengan jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp81.250.000.000 (delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xi. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Maret 2026
			xii. Fasilitas Kredit Investasi Infra 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp21.800.000.000 (dua puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada (belum ada pencairan). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xii. Jangka waktu 10 tahun sejak penarikan

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			xiii. Fasilitas Kredit Gabungan dengan DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, DIL, PSA dan MNS untuk Investasi Infrastruktur Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp77.082.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DWT per 31 Desember 2019 Rp3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xiii. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2026
			xiv. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp4.127.000.000 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp4.127.000.000 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		xiv. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2027
			xv. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DWT per 31 Desember 2019 Rp25.506.000.000 (dua puluh lima miliar lima ratus enam juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		xv. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			PWP		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Tahun II dengan jumlah pokok pinjaman USD4.462.444,20 (empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat Dolar Amerika Serikat dan dua puluh sen). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada (sudah lunas). Bunga atas fasilitas ini sebesar 4,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 1 Januari 2019
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Tahun III dengan jumlah pokok pinjaman Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 18 Juni 2020

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Tahun IV dengan jumlah pokok pinjaman Rp96.000.000.000 (sembilan puluh enam miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp15.360.000.000 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 1 Januari 2021
			iv. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012 dengan jumlah pokok pinjaman Rp80.264.000.000 (delapan puluh miliar dua ratus enampuluh empat juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp30.099.000.000 (tiga puluh miliar sembilan puluh sembilan juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 September 2021
			v. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp51.165.000.000 (lima puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp31.338.562.500 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 26 September 2022
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Inti Tahun 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp42.140.000.000 (empat puluh dua miliar seratus empat puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp28.971.250.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2023
			vii. Fasilitas Kredit Investasi Inti Tahun 2014 dengan jumlah pokok pinjaman Rp55.149.000.000 (lima puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp38.604.300.000 (tiga puluh delapan miliar enam ratus empat juta tiga ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2023

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			viii. Fasilitas Kredit Investasi Inti Tahun 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp14.631.000.000 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp12.070.575.000 (dua belas miliar tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2024
			ix. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp7.184.000.000 (tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp6.645.200.000 (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2025
			x. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp3.330.000.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp3.330.000.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		x. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2026
			xi. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> dengan jumlah pokok pinjaman Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp101.562.500.000 (seratus satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xi. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Maret 2026
			xii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp4.042.500.000 (empat miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xii. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2024

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			xiii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp1.370.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp1.267.250.000 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xiii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2025
			xiv. Fasilitas Kredit Gabungan dengan DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, DIL, PSA dan MNS untuk Investasi Infrastruktur Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp77.082.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> PWP per 31 Desember 2019 Rp11.638.000.000 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xiv. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2026
			xv. Fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp63.000.000.000 (enam puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp59.062.500.000 (lima puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xv. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2026
			xvi. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp10.190.000.000 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp10.190.000.000 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xvi. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2027
			xvii. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> PWP per 31 Desember 2019 Rp36.508.000.000 (tiga puluh enam miliar lima ratus delapan juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		xvii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			xviii. Fasilitas Kredit Investasi Infra 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp17.820.000.000 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp17.820.000.000 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		xviii. Jangka waktu kredit sampai dengan 11 Oktober 2029
			DPS		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp11.840.000.000 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2025
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp6.273.000.000 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp6.273.000.000 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2025
			iii. Fasilitas Kredit Gabungan DPS dan KAP untuk Investasi Kebun Tahun 2012 dengan jumlah pokok pinjaman Rp101.979.999.999 (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DPS per 31 Desember 2019 tidak ada. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit 9 tahun sejak penarikan
			iv. Fasilitas Kredit Gabungan DPS dan KAP untuk Investasi Kebun Tahun 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp56.868.000.000 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DPS per Desember 2019 tidak ada. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit 9 tahun sejak penarikan

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			v. Fasilitas Kredit Gabungan DPS, KAP dan PSA untuk Investasi Inti 2014 dengan jumlah pokok pinjaman Rp111.496.350.000 (seratus sebelas miliar miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DPS per 31 Desember 2019 Rp20.268.600.000 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2024
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp16.637.000.000 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp15.389.225.000 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2025
			vii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp18.595.000.000 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp18.595.000.000 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2026
			viii. Fasilitas Kredit Gabungan DPS, KAP dan PSA untuk Investasi Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp35.479.000.000 (tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DPS per 31 Desember 2019 Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2027
			ix. Fasilitas Kredit Gabungan dengan DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, DIL, PSA dan MNS untuk Investasi Infrastruktur Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp77.082.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DPS per 31 Desember 2019 Rp10.867.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2027

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			x. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp18.566.000.000 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh enam juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp18.566.000.000 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh enam juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		x. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			xi. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DPS per 31 Desember 2019 tidak ada. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		xi. Jangka waktu kredit 10 tahun sejak penarikan, selambat-lambatnya 29 November 2028
			xii. Fasilitas Kredit Infra 2019 I dengan jumlah pokok pinjaman Rp26.300.000.000 (dua puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		xii. Jangka waktu kredit 10 tahun sejak penarikan
			KAP		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp26.075.000.000 (dua puluh enam miliar tujuh puluh lima juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp24.119.375.000 (dua puluh empat miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2025
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp8.058.000.000 (delapan miliar lima puluh delapan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp8.058.000.000 (delapan miliar lima puluh delapan juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2025

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Tahun II dengan jumlah pokok pinjaman Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit 8 tahun sejak penarikan
			iv. Fasilitas Kredit Gabungan DPS dan KAP untuk Investasi Kebun Tahun 2012 dengan jumlah pokok pinjaman Rp101.979.999.999 (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> KAP per 31 Desember 2019 Rp10.062.500.000 (sepuluh miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 September 2022
			v. Fasilitas Kredit Gabungan DPS dan KAP untuk Investasi Kebun Tahun 2013 dengan jumlah pinjaman Rp56.868.000.000 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> KAP per 31 Desember 2019 Rp43.361.850.000 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 26 September 2023
			vi. Fasilitas Kredit Gabungan DPS, KAP dan PSA untuk Investasi Inti 2014 dengan jumlah pokok pinjaman Rp111.496.350.000 (seratus sebelas miliar miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> KAP per 31 Desember 2019 tidak ada. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2024
			vii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp50.187.650.000 (lima puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit gabungan per 31 Desember 2019 Rp51.416.125.000 (lima puluh satu miliar empat ratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2025

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			viii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp32.216.000.000 (tiga puluh dua juta dua ratus enam belas juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp32.216.000.000 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam belas juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2026
			ix. Fasilitas Kredit Gabungan DPS dan KAP untuk Investasi Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp35.479.000.000 (tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> KAP per 31 Desember 2019 Rp15.155.000.000 (lima belas miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2027
			x. Fasilitas Kredit Investasi Plasma 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp7.182.000.000 (tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp7.182.000.000 (tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		x. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2027
			xi. Fasilitas Kredit Investasi Plasma 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp5.397.350.000 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit gabungan per 31 Desember 2019 Rp51.416.125.000 (lima puluh satu miliar empat ratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xi. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2025
			xii. Fasilitas Kredit Investasi Infra 2019 I dengan jumlah pokok pinjaman Rp49.600.000.000 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 tidak ada. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xii. Jangka waktu kredit 10 tahun sejak penarikan

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			xiii. Fasilitas Kredit Investasi Plasma 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp17.182.000.000 (tujuh belas miliar seratus delapan puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp17.182.000.000 (tujuh belas miliar seratus delapan puluh dua juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xiii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2026
			xiv. Fasilitas Kredit Gabungan dengan DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, DIL, PSA dan MNS untuk Investasi Infrastruktur Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp77.082.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> KAP per 31 Desember 2019 Rp12.335.000.000 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		xiv. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2026
			xv. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp38.025.000.000 (tiga puluh delapan miliar dua puluh lima juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp38.025.000.000 (tiga puluh delapan miliar dua puluh lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		xv. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			xvi. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> KAP per 31 Desember 2019 Rp43.626.000.000 (empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,50%.		xvi. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			KPAS		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp18.800.000.000 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp15.510.000.000 (lima belas miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2024
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2012 dengan jumlah pokok pinjaman Rp47.754.209.500 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan ribu lima ratus Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp23.370.875.000 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 September 2022
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp42.346.000.000 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp32.288.825.000 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 26 September 2023
			iv. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp32.217.000.000 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh belas juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp22.149.187.500 (dua puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2023

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			v. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2014 dengan jumlah pokok pinjaman Rp32.791.000.000 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp22.918.812.500 (dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2023
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp52.094.000.000 (lima puluh dua miliar sembilan puluh empat juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp42.977.550.000 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2024
			vii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp41.162.000.000 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp38.074.850.000 (tiga puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2025
			viii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp13.580.000.000 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp13.580.000.000 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2026
			ix. Fasilitas Kredit Investasi Infra 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp14.900.000.000 (empat belas miliar sembilan ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp14.900.000.000 (empat belas miliar sembilan ratus juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juli 2029

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			x. Fasilitas Kredit Gabungan dengan DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, DIL, PSA dan MNS untuk Investasi Infrastruktur Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp77.082.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> KPAS per 31 Desember 2019 Rp18.871.000.000 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		x. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2026
			xi. Fasilitas Kredit Investasi Kebun Tahun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp3.979.000.000 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp3.979.000.000 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%); dan		xi. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2027
			xii. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> KPAS per 31 Desember 2019 Rp9.432.000.000 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		xii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			DIL		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp6.187.500.000 (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2024

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp1.585.000.000 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp1.466.125.000 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2025
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2013 dengan jumlah pokok pinjaman Rp50.744.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp41.863.800.000 (empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2024
			iv. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2014 dengan jumlah pokok pinjaman Rp66.523.000.000 (enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp54.881.475.000 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2024
			v. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp35.284.000.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp29.109.300.000 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2024
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp29.603.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp27,382,775,000 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2025

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			vii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp8.215.000.000 (delapan miliar dua ratus lima belas juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp8.215.000.000 (delapan miliar dua ratus lima belas juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2026
			viii. Fasilitas Kredit Investasi Infra 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp33.550.000.000 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) . Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp33.550.000.000 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juli 2029
			ix. Fasilitas Kredit Gabungan dengan DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, DIL, PSA dan MNS untuk Investasi Infrastruktur Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp77.082.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DIL per 31 des 2019 Rp10.682.000.000 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2027
			x. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp10.853.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta Rupiah) . Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp10.853.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		x. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2027
			xi. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> DIL per 31 Desember 2019 Rp16.781.000.000 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		xi. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			PSA		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp27.475.000.000 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp17.981.075.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2025
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp10.680.000.000 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp10.680.000.000 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2025
			iii. Fasilitas Kredit Gabungan DPS, KAP, dan PSA untuk Investasi Inti 2014 dengan jumlah pokok pinjaman Rp111.496.350.000 (seratus sebelas miliar miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> PSA per 31 Desember 2019 Rp39.685.800.000 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2024
			iv. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp19.439.000.000 (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp25.414.375.000 (dua puluh lima miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2025
			v. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp33.386.000.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp33.386.000.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2026

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			vi. Fasilitas Kredit Gabungan DPS, KAP, dan PSA untuk Investasi Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp35.479.000.000 (tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> PSA per 31 Desember 2019 Rp10.364.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2027
			vii. Fasilitas Kredit Investasi Plasma 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp5.370.000.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp5.370.000.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2026
			viii. Fasilitas Kredit Gabungan dengan DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, DIL, PSA dan MNS untuk Investasi Infrastruktur Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp77.082.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> PSA per 31 Desember 2019 Rp8.789.000.000 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2027
			ix. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp23.577.000.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp23.577.000.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			x. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Tidak ada saldo <i>outstanding</i> PSA per 31 Desember 2019. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		x. Jangka waktu kredit 10 tahun sejak tanggal penarikan, selambat-lambatnya 29 November 2028

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			xi. Fasilitas kredit Investasi Infra 2019 I dengan jumlah pokok pinjaman Rp26.300.000.000 (dua puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah). Tidak ada saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		xi. Jangka waktu kredit 10 tahun sejak tanggal penarikan
			PUL		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp69.700.000.000 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp31.259.450.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2025
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2014 dengan jumlah pokok pinjaman Rp45.263.000.000 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp37,341,975,000 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2024
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Plasma 2014 dengan jumlah pokok pinjaman Rp6.209.000.000 (enam miliar dua ratus sembilan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp5,070,015,000 (lima miliar tujuh puluh juta lima belas ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Mei 2024
			iv. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2015 dengan jumlah pokok pinjaman Rp43.348.000.000 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp40,096,900,000 (empat puluh miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 24 April 2025

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			v. Fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp52.000.000.000 (lima puluh dua miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp49,400,000,000 (empat puluh sembilan miliar empat ratus juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9.5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp24.284.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp24.284.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9.5%; dan		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			vii. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Tidak ada saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 untuk PT PUL. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		vii. Jangka waktu kredit 10 tahun sejak tanggal penarikan, selambat-lambatnya 29 November 2028
			AAN		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 1 dengan jumlah pokok pinjaman Rp135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp97.959.419.369 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 12 Agustus 2024
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2 dengan jumlah pokok pinjaman Rp87.790.000.000 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp83.400.500.000 (delapan puluh tiga miliar empat ratus juta lima ratus ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 12 Agustus 2025

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2016 dengan jumlah pokok pinjaman Rp28.142.000.000 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp28.142.000.000 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 6 April 2026
			iv. Fasilitas Kredit Investasi Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp57.144.000.000 (lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh empat juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp17.144.000.000 (tujuh belas miliar seratus empat puluh empat juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2027
			v. Fasilitas Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit dengan jumlah pokok pinjaman Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 9 Maret 2025
			vi. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> AAN per 31 Desember 2019 Rp27.393.000.000 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			vii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2019 I dengan jumlah pokok pinjaman Rp4.931.250.000 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Tidak ada saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 untuk PT AAN. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		vii. Jangka waktu kredit 10 tahun sejak tanggal penarikan

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			viii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp26.461.000.000 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh satu juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp26.461.000.000 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh satu juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		viii. Jangka waktu kredit sampai dengan 11 Oktober 2029
			ix. Fasilitas Kredit Investasi Infrastruktur 2019 I dengan jumlah pokok pinjaman Rp66.400.000.000 (enam puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ix. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juli 2029
			x. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 untuk pemeliharaan kebun belum menghasilkan dengan jumlah pokok pinjaman Rp13.967.000.000 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp13.967.000.000 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		x. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			xi. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 untuk penanaman kebun baru dengan jumlah pokok pinjaman Rp24.681.000.000 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp24.681.000.000 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		xi. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			MNS		
			i. Fasilitas Kredit Gabungan dengan DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, DIL, PSA dan MNS untuk Investasi Infrastruktur Inti 2017 dengan jumlah pokok pinjaman Rp77.082.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta Rupiah). Tidak ada saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 untuk PT MNS. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 21 April 2027

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2019 I dengan jumlah pokok pinjaman Rp5.446.875.000 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu tujuh puluh lima ribu Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp5.446.875.000 (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu tujuh puluh lima ribu Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juli 2029
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp76.075.000.000 (tujuh puluh enam miliar tujuh puluh lima juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp76.075.000.000 (tujuh puluh enam miliar tujuh puluh lima juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 11 Juli 2029
			iv. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Tidak ada saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 untuk PT MNS. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iv. Jangka waktu kredit 10 tahun sejak penarikan, selambat-lambatnya 29 November 2028
			v. Fasilitas Kredit Investasi Infrastruktur 2019 I dengan jumlah pokok pinjaman Rp3.730.000.000 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp3.730.000.000 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		v. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juli 2029
			vi. Fasilitas Kredit Investasi Kebun 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp28.617.000.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh belas juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp28.617.000.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh belas juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		vi. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			GUN		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Alat Berat 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp28.700.000.000 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp16.861.250.000 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2021
			ii. Fasilitas Kredit Investasi Alat Berat 2019 dengan jumlah pokok pinjaman Rp24.300.000.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp24.300.000.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 November 2022
			iii. Fasilitas Kredit Investasi Infra 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp15.780.000.000 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp15.780.000.000 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juli 2029
			iv. Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp35.619.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan belas Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 33.392.812.500 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 Juli 2028
			v. Fasilitas Kredit Gabungan dengan SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN, MNS dan GUN untuk Investasi Infrastruktur 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp253.000.000.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar Rupiah). Tidak ada saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 untuk PT GUN. Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.		v. Jangka waktu kredit 10 tahun sejak penarikan, selambat-lambatnya 29 November 2028

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			BPN		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Infrastruktur 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp34.160.000.000 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp34.160.000.000 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juli 2029
			ii. Fasilitas Kredit Investasi PKS 2019 dengan jumlah pokok pinjaman Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 11 Oktober 2024
			iii. Fasilitas Kredit gabungan BPN & BAS untuk Investasi <i>Refinancing</i> 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp634.000.000.000 (enam ratus tiga puluh empat miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> BPN per 31 Desember 2019 Rp387.064.933.712 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan		iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028
			iv. Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit gabungan BPN & BAS untuk Investasi <i>Take Over</i> dengan jumlah pokok pinjaman Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> BPN per 31 Desember 2019 Rp263.711.450.000 (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%		iv. Jangka waktu kredit sampai dengan 13 Desember 2028
			BAS		
			i. Fasilitas Kredit Investasi Infrastruktur 2019 II dengan jumlah pokok pinjaman Rp20.180.000.000 (dua puluh miliar seratus delapan puluh juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> per 31 Desember 2019 Rp20.180.000.000 (dua puluh miliar seratus delapan puluh juta rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%;		i. Jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juli 2029

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>ii. Fasilitas Kredit gabungan BPN & BAS untuk Investasi <i>Refinancing</i> 2018 dengan jumlah pokok pinjaman Rp634.000.000.000 (enam ratus tiga puluh empat miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> BAS per 31 Desember 2019 Rp207.310.066.288 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%; dan</p> <p>iii. Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit gabungan BPN & BAS untuk Investasi <i>Take Over</i> dengan jumlah pokok pinjaman Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> BAS per 31 Desember 2019 Rp306.288.550.000 (tiga ratus enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.</p>		<p>ii. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028</p> <p>iii. Jangka waktu kredit sampai dengan 13 Desember 2028</p>
2.	Perjanjian kredit	TKPI sebagai Debitur dan BCA sebagai Kreditur	<p>BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada TKPI dalam bentuk:</p> <p>i. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pokok pinjaman Rp67.500.000.000 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp42.308.723.076 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,5%.</p> <p>ii. Fasilitas Multi dengan jumlah pokok pinjaman USD15.000.000 (lima belas juta Dolar Amerika Serikat). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 USD4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp2.443.917 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 4,0% dan 9,5%.</p> <p>iii. Fasilitas Investasi <i>Refinancing</i> dengan jumlah pokok pinjaman Rp21.000.000.000 (dua puluh satu miliar Rupiah). Saldo <i>outstanding</i> kredit per 31 Desember 2019 Rp19.950.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). Bunga atas fasilitas ini sebesar 9,75%.</p>	<p>Terakhir diubah tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan Akta No. 07 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan</p>	<p>Berlaku sampai seluruh fasilitas kredit dibayar lunas oleh Debitur sesuai tanggal jatuh tempo masing-masing fasilitas</p> <p>i. Jangka waktu kredit sampai dengan 29 November 2028</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Kredit	TKPI sebagai Debitur dan PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) sebagai Kreditor	HSBC menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit dalam TKPI dalam bentuk pinjaman berulang (<i>Time Loan Revolving</i>) dengan jumlah pokok pinjaman USD456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat). Saldo outstanding kredit per 31 Desember 2019 USD456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat).	12 Mei 2020 12 Mei 2020	12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencairan setiap pinjaman
4.	Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	KPAS sebagai pemberi jaminan dan BCA sebagai penerima jaminan	Pemberi Jaminan menyetujui untuk memberikan jaminan kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh Koperasi Karya Sejahtera kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Perseroan untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA ("Utang")	19 Oktober 2012	Berlaku terus menerus selama Perseroan masih mempunyai Utang berupa apapun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
H. Perjanjian Penanggungan dari Perusahaan Anak Bagi Kepentingan Pihak Terafiliasi					
1.	Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi	SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DPS, KAP, KPAS, DIL, PSA, PUL, AAN dan MNS sebagai Pemberi Jaminan dan BCA sebagai Penerima Jaminan	Pemberi Jaminan menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> kepada BCA yang meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Kredit terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada BCA, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan surat-surat wesel, promes atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Perseroan untuk jumlah sesuai dengan pembukuan BCA ("Utang")	9 Maret 2018	Berlaku terus menerus selama Perseroan masih mempunyai Utang berupa apapun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
I. Perjanjian Perusahaan Anak					
	Perjanjian pelepasan lahan tumpang tindih	SWA, PT Persada Multi Bara (PMB), PT Khazana Bumi Kaliman (KBK), dan PT Bumi Kaliman Sejahtera (BKS)	Pengaturan pelepasan lahan SWA yang tumpang tindih dengan lahan PMB, KBK, dan BKS kepada negara Republik Indonesia untuk selanjutnya diusahakan sebagai usaha pertambangan oleh PMB, KBK, dan BKS.	25 Agustus 2015	28 Mei 2021 atau pada saat terselesaikannya proses pelepasan lahan
	Perjanjian kompensasi atas tanaman dan fasilitas di atas lahan tumpang tindih	SWA, PT Persada Multi Bara (PMB), PT Khazana Bumi Kaliman (KBK), dan PT Bumi Kaliman Sejahtera (BKS)	Pengaturan kompensasi oleh PMB, KBK dan BKS atas tanaman-tanaman serta fasilitas-fasilitas milik dan/atau yang dibangun oleh SWA yang hilang atau rusak atau, secara umum, tidak dapat digunakan dan/atau dimanfaatkan lagi oleh SWA sehubungan dengan pelepasan lahan SWA yang tumpang tindih dengan lahan PMB, KBK, dan BKS.	25 Agustus 2015	28 Mei 2021 atau pada saat terselesaikannya proses pelepasan lahan

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi (Bunga dan Outstanding)	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
	Perjanjian pemberian jaminan	KPAS sebagai pemberi jaminan dan BCA sebagai penerima jaminan	Menjamin pembayaran lunas dari jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh Koperasi Karya Sejahtera berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.31 tanggal 30 Maret 2012 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan	19 Oktober 2012	Berlaku terus menerus selama Koperasi Karya Sejahtera masih mempunyai Utang berupa apapun dan berapa pun juga jumlahnya kepada BCA
	Perjanjian kredit	APR sebagai kreditur dan PT Dhanya Perbawa Pradhikasa (DPP) sebagai debitur	Perjanjian kredit untuk merestrukturisasi pinjaman DPP. APR memiliki hak opsi untuk menjadi pemegang saham	15 Agustus 2019	31 Desember 2020
	Perjanjian jual beli	BAS dan BPN sebagai penjual dan PT Kutai Refinery Nusantara sebagai pembeli	Jual beli 32.500 MT (tiga puluh dua ribu lima ratus metrik ton) <i>crude palm oil</i>	2 Januari 2020	31 Desember 2020
	Perjanjian pembangunan	DIN sebagai pemberi jasa dan PT MAS Mustika Anugrah Sejahtera sebagai kontraktor	Perjanjian pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS 11) dengan kapasitas minimal 1x6.330 Ton/jam	27 September 2019	27 Januari 2021
	Perjanjian pengadaan mesin	PWP sebagai pembeli dan PT Duta Victory sebagai penjual	Pengadaan mesin pabrik pengolahan kelapa sawit	1 Oktober 2019	16 (enam belas) bulan
	Perjanjian pembangunan	PWP sebagai penerima jasa dan PT Imesco Dito sebagai kontraktor	Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS 12) dengan kapasitas minimal 1x45 ton/jam	1 Oktober 2019	16 (enam belas) bulan sejak uang muka diberikan kepada Kontraktor
	Perjanjian pembangunan	PWP sebagai penerima jasa dan PT Duta Marga Lestarindo sebagai kontraktor	Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS 12) dengan kapasitas minimal 1x45 ton/jam	1 Oktober 2019	Dimulai selama 16 (enam belas) bulan sejak uang muka diberikan kepada Kontraktor

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang membatasi Perseroan dalam melakukan penerbitan Obligasi dan penggunaan dana kecuali persetujuan dan pengesampingan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu perlu didapatkan dari PT Bank Central Asia Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat No. 20064/GBK/2019 tertanggal 05 Maret 2020 mengenai persetujuan penerbitan obligasi dan persetujuan pelepasan agunan kebun PT Bima Afri Sawit (BAS) sebagai berikut:

- a) Akta Perjanjian Kredit II (sebagaimana didefinisikan di bawah), Perseroan harus terlebih dahulu:
 - i. menawarkan kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dalam hal Perseroan bermaksud menambah jumlah pinjaman atau memperoleh pinjaman baru. Berdasarkan Surat No.20064/GBK/2019 tanggal 5 Maret 2020 dari BCA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan pengesampingan penawaran terlebih dahulu kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dengan syarat jumlah maksimum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 yang dapat diterbitkan oleh Perseroan adalah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
 - ii. meminta persetujuan tertulis dari BCA untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru atau tambahan dari pihak lain dengan jumlah lebih dari Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) per tahun. Berdasarkan Surat No.20064/GBK/2019 tanggal 5 Maret 2020 dari BCA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BCA untuk memperoleh tambahan pinjaman atau pinjaman baru dengan syarat jumlah maksimum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 yang dapat diterbitkan oleh Perseroan adalah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Untuk penerbitan obligasi yang melebihi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), Perseroan harus mendapatkan persetujuan pengesampingan tawaran terlebih dahulu dan persetujuan tertulis dari BCA.

- b) Akta Perjanjian Kredit III (sebagaimana didefinisikan di bawah), Perseroan harus terlebih dahulu menawarkan kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dalam hal Perseroan bermaksud menambah jumlah pinjaman atau memperoleh pinjaman baru. Berdasarkan Surat No.20064/GBK/2019 tanggal 5 Maret 2020 dari BCA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan pengesampingan tawaran terlebih dahulu kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dengan syarat jumlah maksimum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 yang dapat diterbitkan oleh Perseroan adalah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Untuk penerbitan obligasi yang melebihi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), Perseroan harus mendapatkan persetujuan pengesampingan tawaran terlebih dahulu dari BCA.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit II dan Akta Perjanjian Kredit III, Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis dari BCA untuk melakukan hal-hal di bawah ini:

- a) Mengubah susunan pemegang saham Perseroan yang menyebabkan kepemilikan saham Keluarga Oetomo, Keluarga Theodore Permadi Rachmat dan Keluarga Soebianto pada Perseroan secara bersama-sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi kurang dari 50% (lima puluh persen);
- b) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris.

Perseroan telah berkomunikasi dengan BCA terkait hal ini dan BCA telah menyampaikan bahwa mereka terikat oleh asas kehati-hatian di dalam pemberian pinjaman dari OJK Perbankan dan melihat ketentuan tersebut sebagai hal yang penting untuk dipertahankan di dalam pinjaman BCA kepada Perseroan. Oleh karena itu, BCA tidak dapat menyetujui permintaan penghapusan *covenant* ini. BCA merupakan kreditur utama dan juga terbesar dari Perseroan dengan total jumlah pinjaman sekitar Rp6,395 triliun atau setara 99,90% dari total pinjaman perbankan Perseroan yang terdiri dari pinjaman jangka pendek sebesar Rp703,5 miliar dan pinjaman jangka panjang sebesar Rp5,692 triliun. Hubungan antara Perseroan dengan BCA telah terjalin sejak tahun 2005. Sebagai kreditur lembaga keuangan berbentuk bank, dalam pemberian kredit BCA perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit termasuk penerapan manajemen risiko kredit. *Negative covenant* dalam Akta Perjanjian Kredit II dan Akta Perjanjian Kredit III merupakan bentuk pengawasan terhadap kondisi Perseroan untuk meminimalisir risiko kredit yang dihadapi oleh BCA karena perubahan kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pelunasan kembali atas kredit yang diberikan. Tanpa adanya *negative covenant* ini BCA tidak dapat memberikan kredit kepada Perseroan secara *prudent*.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada Tahun 2013 dimana sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang, Perseroan telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* mengikuti Peraturan OJK yang berlaku dan menjadikan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memegang segala wewenang dan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Terkait dengan *negative covenant* larangan 'perubahan kepemilikan saham', dapat kami jabarkan lebih lanjut bahwa larangan hanya berlaku khusus untuk perubahan susunan pemegang saham Perseroan yang menyebabkan kepemilikan saham keluarga Oetomo, keluarga Theodore Permadi Rachmat dan keluarga Soebianto secara bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari 50% (lima puluh persen). *Negative covenant* tersebut tidak melarang perubahan susunan pemegang saham masyarakat (publik) sehingga oleh karenanya tidak merugikan kepentingan pemegang saham masyarakat.

Dapat kami sampaikan lebih lanjut, hal ini juga ditegaskan dalam Surat dari BCA No.20239/GBK/2020 tanggal 11 Mei 2020, bahwa kredibilitas pihak pemegang saham pengendali (yaitu keluarga Oetomo, keluarga Theodore Permadi Rachmat dan keluarga Soebianto) dan manajemen Perseroan merupakan faktor yang sangat penting untuk BCA dalam pemberian perjanjian kredit sehingga BCA perlu memastikan tidak adanya perubahan pemegang saham pengendali dan manajemen Perseroan tersebut. *Negative covenant* ini justru mengikat pemegang saham pengendali untuk tetap memiliki Perseroan selama jangka waktu pemberian kredit dari BCA.

Pada poin terakhir, dengan adanya pencabutan *negative covenant* ini, Bank BCA dapat mewajibkan kepada Perseroan untuk melunasi pinjaman dipercepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan.

Terkait dengan *negative covenant* perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, BCA melalui suratnya No. 20251/GBK/2020 tanggal 15 Mei 2020 telah menyetujui perubahan atas *negative covenant* tersebut sehingga hanya penggantian atas orang-orang tertentu yang saat ini menjabat sebagai anggota direksi dan dewan komisaris yang memerlukan persetujuan BCA. Orang-orang tersebut adalah Bapak Andrianto Oetomo selaku direktur utama, Bapak Timotheus Arifin Cahyono sebagai direktur, Bapak Djojo Boentoro sebagai komisaris, Ibu Arini Saraswaty Subianto sebagai komisaris, Bapak Arif Rachmat sebagai komisaris, dan Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto sebagai komisaris Perseroan. Orang-orang tersebut mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi dari sudut pandang BCA dan telah lama menjadi bagian dari manajemen Perseroan sehingga BCA wajib memastikan bahwa penggantian mereka perlu disetujui terlebih dahulu oleh BCA.

Terkait *negative covenant* perubahan status kelembagaan Perseroan, yang dimaksud dengan perubahan status Perseroan adalah perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup atau ke jenis status badan usaha lainnya. Oleh karenanya sangat penting sekali untuk BCA menyetujui terlebih dahulu apabila terdapat perubahan yang status tersebut karena sangat mempengaruhi kondisi Perseroan dan level risiko kredit yang akan dihadapi oleh BCA.

Sehubungan dengan *negative covenant* perubahan anggaran dasar, berdasarkan Surat dari BCA No.20272/GBK/2020 tertanggal 10 Juni 2020, telah ditegaskan dan dikonfirmasi bahwa khusus untuk perubahan dan/atau penyesuaian anggaran dasar Perseroan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari BCA, namun Perseroan perlu memberitahukan BCA atas perubahan anggaran dasar tersebut paling lambat 5 hari kerja setelah perubahannya dan menyerahkan salinan akta beserta bukti pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera setelah selesai diproses.

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi.

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Sifat Hubungan Afiliasi	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
A. Perjanjian Jual Beli						
1.	Perjanjian jual beli produk perkebunan	Perseroan sebagai pembeli dan SWA sebagai penjual	Perusahaan Anak	Perseroan setuju untuk membeli inti kelapa sawit (<i>palm kernel</i>) hasil produksi SWA	31 Desember 2019	Sejak 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2.	Perjanjian jual beli produk perkebunan	Perseroan sebagai pembeli dan KPAS sebagai penjual	Perusahaan Anak	Perseroan setuju untuk membeli tandan buah segar dari KPAS	2 Januari 2020	Sejak 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
3.	Perjanjian jual beli produk perkebunan	Perseroan sebagai pembeli dan DWT sebagai penjual	Perusahaan Anak	Perseroan setuju untuk membeli tandan buah segar dari DWT	2 Januari 2020	Sejak 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
4.	Perjanjian jual beli produk perkebunan	Perseroan sebagai pembeli dan BAS sebagai penjual	Perusahaan Anak	Perseroan setuju untuk membeli inti kelapa sawit (<i>palm kernel</i>) hasil produksi BAS	31 Desember 2019	Sejak 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
5.	Perjanjian jual beli produk perkebunan	Perseroan sebagai pembeli dan BPN sebagai penjual	Perusahaan Anak	Perseroan setuju untuk membeli inti kelapa sawit (<i>palm kernel</i>) hasil produksi BPN	31 Desember 2019	Sejak 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
6.	Perjanjian jual beli produk perkebunan	Perseroan sebagai pembeli dan DIN sebagai penjual	Perusahaan Anak	Perseroan setuju untuk membeli tandan buah segar dari DIN	2 Januari 2020	Sejak 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No.	Nama Perjanjian	Pihak yang Menandatangani Perjanjian	Sifat Hubungan Afiliasi	Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
7.	Perjanjian jual beli produk perkebunan	Perseroan sebagai pembeli dan DAN sebagai penjual	Perusahaan Anak	Perseroan setuju untuk membeli tandan buah segar dari DAN	2 Januari 2020	Sejak 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
8.	Perjanjian jual beli produk perkebunan	Perseroan sebagai pembeli dan DAN sebagai penjual	Perusahaan Anak	Perseroan setuju untuk membeli inti kelapa sawit (<i>palm kernel</i>) hasil produksi DAN	2 Januari 2020	Sejak 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Keterangan mengenai pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Kompensasi personel manajemen kunci

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan masing-masing sebesar Rp49.621 dan Rp45.931, dimana persentasenya terhadap beban operasi (beban penjualan dan beban umum dan administrasi) masing-masing sebesar 6,59% dan 7,25%.

b. Saldo akhir tahun yang timbul dari penjualan dan pembelian barang dan jasa dan lainnya.

Keterangan	Jumlah		Persentase dari jumlah piutang terkait	
	31 Desember		31 Desember	
	2019	2018	2019	2018
Piutang Usaha: PT Pinafal Nusantara	5.493	10.493	1,41%	2,63%

Piutang usaha pada pihak berelasi akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai aset lancar.

Keterangan	Jumlah		Persentase dari jumlah utang terkait	
	31 Desember		31 Desember	
	2019	2018	2019	2018
Utang Usaha: PT Daiken Dharma Indonesia	561	3.234	0,09%	0,56%

Utang usaha ke pihak berelasi akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai kewajiban lancar.

c. Transaksi berikut dilaksanakan dengan pihak berelasi:

Keterangan	Jumlah		Persentase dari penjualan	
	31 Desember		31 Desember	
	2019	2018	2019	2018
Penjualan barang ke: PT Daiken Dharma Indonesia	279	3.465	0,01%	0,07%

Keterangan	Jumlah		Persentase dari pembelian bahan baku	
	31 Desember		31 Desember	
	2019	2018	2019	2018
Pembelian barang ke: PT Daiken Dharma Indonesia	6	17.279	0,00%	0,99%

d. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi:	Sifat hubungan
PT Pinafal Nusantara	Dimiliki oleh salah satu pemegang saham akhir yang sama
PT Daiken Dharma Indonesia	Investasi dalam saham sebesar 25% kepemilikan
Komisaris dan Direksi	Investasi dalam saham sebesar 25% kepemilikan

15. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

15.1. Umum

Perseroan berdiri pada tanggal 29 September 1980. Pada awalnya, Perseroan bergerak di bidang industri perkayuan, setelah mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dari Pemerintah. Tahun 1983, Perseroan mengoperasikan pabrik perkayuan pertama di Samarinda, Kalimantan Timur, yang memproduksi kayu gergajian berkualitas untuk diekspor ke Jepang.

Pada tahun 1988, Perseroan menjadi salah satu pionir penggunaan kayu sengon hasil hutan tanaman rakyat untuk menggantikan kayu hutan alam dalam produksinya. Penggunaan kayu sengon ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap kemakmuran masyarakat dan kelestarian alam serta mengantisipasi semakin terbatasnya sumber bahan baku kayu alam, sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Pada tahun 1991 basis produksi perusahaan dipindahkan dari Kalimantan ke Jawa dimulai dari relokasi pabrik di Samarinda ke Surabaya dan dilanjutkan ke Gresik pada tahun 1992. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan kepercayaan pelanggan, pada tahun-tahun selanjutnya Perseroan terus berkembang dengan mendirikan pabrik di Temanggung, yang dilanjutkan dengan mendirikan pabrik pengolahan kayu di Lumajang Jawa Timur dan Banyumas Jawa Tengah.

Bidang usaha kayu ini terus berkembang menjadi perusahaan pengolahan kayu yang terintegrasi dan menghasilkan produk kayu berkualitas untuk tujuan ekspor. Negara tujuan ekspor untuk produk panel adalah Jepang, Singapura, Timur Tengah, China, Amerika Serikat, Kanada dan Korea. Sedangkan negara tujuan ekspor untuk *engineered flooring* adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, negara-negara Asia dan Eropa. Sebagai bentuk kepercayaan dari Negara tujuan ekspor, Perseroan menerima sertifikat dari berbagai instansi.

Pada tahun 1996, Perseroan melakukan ekspansi ke sektor usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Wahau, Provinsi Kalimantan Timur. Dimulai dari PT Swakarsa Sinarsentosa, dilanjutkan dengan mengembangkan PT Dharma Intisawit Nugraha dan PT Dharma Agrotama Nusantara dan pengembangan perusahaan anak lainnya di sektor perkebunan.

Perluasan lahan di Kalimantan Timur terus dilakukan hingga menjadi satu hamparan sawit yang menyatu dengan luas sekitar 60.000 hektar, dan menjadi salah satu keunggulan Perusahaan saat ini.

Pada tahun 2002 Perseroan mulai mendirikan Pabrik Kelapa Sawit pertamanya di Kalimantan Timur, dengan kapasitas produksi 45 ton tandan buah segar per jam. Dari Kalimantan Timur, kebun kelapa sawit kami terus meluas hingga Kalimantan Tengah dan, Kalimantan Barat.

Pada tanggal 14 Juni 2013, Perseroan secara resmi menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan kode saham DSNG.

Tahun 2019, Perseroan membuat jejak langkah dengan mengakuisisi dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, sehingga jumlah lahan tertanam Perseroan menembus 112.450 hektar.

Sampai akhir 2019, Perseroan tidak melakukan perubahan nama Perseroan dan bidang usahanya.

Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, dijelaskan bahwa Perseroan memiliki maksud dan tujuan dalam bidang industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan, perdagangan, pengangkutan, pembangunan serta jasa.

Pada awal perjalanan, Perseroan bergerak dalam bidang pengolahan kayu berkualitas untuk diekspor. Seiring dengan perjalanan waktu, segmen usaha utama adalah perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan industri produk kayu. Perusahaan mengembangkan struktur bisnis berdasarkan pertumbuhan usaha yang terus meningkat selama lebih dari tiga dasawarsa.

Segmen Usaha Kelapa Sawit

Sektor perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit merupakan segmen bisnis utama Perseroan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2019, segmen kelapa sawit memberikan kontribusi pendapatan di atas 80% dari total pendapatan Perseroan.

Masuknya Perseroan ke dalam sektor usaha kelapa sawit tak lepas dari pesatnya perkembangan industri kelapa sawit dan produk turunannya akibat meningkatnya permintaan minyak nabati global. Perseroan mengambil peluang tersebut dan berhasil membuahkan kesuksesan sehingga menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam bidang industri pengolahan kelapa sawit.

Sistem manajemen perkebunan yang modern terus dikembangkan untuk memenuhi standar manajemen dan ramah lingkungan yang diakui secara nasional dan internasional, terbukti dengan diraihnya sertifikat RSPO dan ISPO membuktikan komitmen dan konsistensi manajemen dan seluruh karyawan Perseroan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.

Tahun 2018, Perseroan pengambilalihan saham perusahaan perkebunan PT Bima Palma Nugraha dan PT Bima Agri Sawit pada Desember 2018 dengan luas area sekitar 17.000 hektar. Kedua perusahaan tersebut berlokasi di Kalimantan Timur, yang merupakan lokasi terluas kebun Perseroan saat ini.

Sampai dengan akhir tahun 2019, Perseroan telah memiliki perkebunan dengan luas lahan tertanam lebih dari 112.450 hektar, yang terdiri dari perkebunan inti yang mencapai lebih dari 84.566 hektar dan plasma mencapai 27.884 hektar.

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Perkebunan Kelapa Sawit		
Lahan tertanam – Inti (ha)	84.393	84.566
Lahan menghasilkan – Inti (ha)	77.899	78.878
Lahan tertanam – Plasma (ha)	24.018	27.884
Lahan menghasilkan – Plasma (ha)	18.219	22.921
Rata-rata usia lahan kebun Inti (years)	10,0	10,7
Rata-rata usia lahan kebun Plasma (years)	6,7	7,2

Selain perkebunan, Perseroan juga memiliki 10 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas produksi total mencapai 570 ton/jam. Selain itu Perseroan juga memiliki kernel *crushing plant* yang mengolah *Palm Kernel* menjadi *Palm Kernel Oil* (PKO) dengan kapasitas 200 ton/hari atau 60.000 ton/tahun.

Keterangan	Lokasi	Kapasitas Terpasang
		(ton/jam)
Pabrik Kelapa Sawit		
1. PKS 1	Kalimantan Timur	90
2. PKS 2	Kalimantan Timur	60
3. PKS 3	Kalimantan Timur	60
4. PKS 4	Kalimantan Timur	60
5. PKS 5	Kalimantan Tengah	60
6. PKS 6	Kalimantan Timur	60
7. PKS 7	Kalimantan Timur	60
8. PKS 8	Kalimantan Barat	30
9. PKS 9	Kalimantan Timur	60
10. PKS 10	Kalimantan Timur	30
Total		570


Di industri kelapa sawit, produk yang dihasilkan adalah *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK) dan *Palm Kernel Oil* (PK'O). CPO merupakan minyak yang dihasilkan dari pengolahan buah bagian luar kelapa sawit mentah. Sedangkan PK merupakan bagian dalam dari buah kelapa sawit. PKO merupakan minyak yang dihasilkan dari kernel atau inti sawit.

Segmen Usaha Kelapa Sawit

Keterangan	2018	2019	pertumbuhan (%)
Produksi TBS (tons)	1.849.528	2.204.345	19,2
- Inti (tons)	1.587.667	1.864.850	17,5
- Plasma (tons)	261.861	339.495	29,6
TBS yang Diolah	2.070.609	2.597.096	25,4
Produksi CPO (tons)	488.449	610.050	24,9
Produksi PK (tons)	82.061	105.808	28,9
Produksi PKO (tons)	29.370	31.462	7,1
Volume Penjualan CPO (tons)	454.889	665.993	46,4
Volume Penjualan PK (tons)	16.373	31.172	90,4
Volume Penjualan PKO (tons)	28.004	32.011	14,3
Harga Rata-rata CPO (Rp '000/ton)	7.178	6.476	-9,8

Pengolahan CPO dan PK

Berikut ini alur proses pengolahan utama yang menghasilkan CPO, PK dan PKO:



Proses dimulai dengan pemanenan TBS yang telah matang. TBS kemudian dipindahkan ke pabrik pengolahan untuk disterilisasi menggunakan uap bertekanan tinggi untuk melunakkan TBS dan melonggarkan kelekatan buah dari tandan. TBS yang telah lunak kemudian diproses lebih lanjut untuk menjalani tahap pemisahan, dalam drum baja berputar untuk memisahkan buah dari tandan.

Selanjutnya buah yang telah dipisahkan dari tandan diletakkan ke dalam bejana baja yang dikenal sebagai pengaduk buah. Uap dan tangan mekanik digunakan untuk melonggarkan serat dari biji buah. Ekstraksi minyak yang dihasilkan kemudian diproses lebih lanjut untuk pemurnian. Minyak yang diperoleh dari proses pengadukan buah dan pengepresan kemudian disaring untuk menghilangkan sisa-sisa serat dan serpihan biji sebelum dimasukkan ke dalam tangki.

Minyak yang bersih kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut dalam mesin pemutar sentrifugal berkecepatan tinggi untuk memisahkan kotoran yang mungkin masih terdapat dalam minyak. Minyak kemudian akan disalurkan melalui pengering untuk mengurangi kadar kelembaban. Minyak murni yang diperoleh dari seluruh proses tersebut dikenal sebagai CPO, yang kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan minyak untuk dikirim kepada pelanggan.

Sementara untuk PK dihancurkan sebelum disimpan dalam *kernel hoppers* atau dikirimkan ke pabrik penghancur PK yang dimiliki Perseroan. Kemudian dilakukan pengepresan awal dengan tabung pengepres menggunakan tekanan tinggi akan membuat PK mengeluarkan minyak CPKO. CPKO yang telah melalui proses pengepresan awal kemudian akan dipompa menuju penyaringan.

Proses ini akan meninggalkan sisa yang dikenal dengan PKE, berupa bubuk yang mengandung protein dan sisa minyak. Untuk menghasilkan PKO, CPKO harus disaring menggunakan penyaring daun horizontal, dan sisa yang tersaring disingkirkan untuk kemudian didaur ulang kembali ke dalam proses pengepresan akhir.

Segmen Usaha Produk Kayu

Segmen usaha produk kayu merupakan usaha yang dikembangkan Perseroan saat pertama kali berdiri. Dari produksi kayu *barecore* dari bahan baku kayu sengon laut (*Paraserianthes falcataria*), saat ini Perseroan telah berkembang dengan memproduksi produk kayu bernilai tambah yang sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor.

Produk kayu Perseroan telah dikenal di beberapa negara dan telah memiliki sertifikat antara lain CE, FSC-CoC, PEFC / CoC, SLK (SVLK), CARB dan JAS. Sampai dengan akhir 2019, Perseroan memiliki pabrik pengolahan kayu, yang berlokasi di Pingit (Jawa Tengah) dan Temanggung (Jawa Tengah). Kapasitas terpasang pabrik produk kayu pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018.


Produk yang dihasilkan di industri produk kayu adalah panel dan *engineered flooring*. Produk panel ditujukan untuk memenuhi pasar Jepang, Asia dan Timur Tengah. Sedangkan *engineered flooring* ditujukan untuk pasar Eropa, Amerika Utama, Kanada, Asia dan pasar domestik. Keunggulan produk *engineered flooring* Perseroan terletak pada tampilan yang mewah dan eksotis, ringan, lebih stabil, harga yang kompetitif dan ramah lingkungan.

Segmen Usaha Produk Kayu

Keterangan	2018	2019	Pertumbuhan (%)
Volume Penjualan			
Panel (m3)	83.751	96.622	15,4
<i>Engineered flooring</i> (m2)	1.093.848	931.668	-14,8
Harga Penjualan Rata-rata			
Panel (Rp juta/m3)	6,06	5,92	-2,3
<i>Engineered flooring</i> (Rp juta/m2)	0,42	0,39	-7,2
Nilai Penjualan (Rp juta)			
Panel	507.381	571.648	12,7
<i>Engineered Flooring</i>	456.506	360.685	-21,0

Proses Produksi

Proses produksi perkerayaan Perseroan memiliki proses dengan banyak tahapan yang dimulai dari konversi kayu gelondongan, sebagai bahan baku utama yang digunakan, atau *Veneer* menjadi berbagai macam produk. Diagram berikut menunjukkan proses produksi untuk produk kayu utama yang diproduksi Perseroan.



Produksi perkerayaan Perseroan memiliki proses dengan banyak tahapan yang dimulai dari konversi kayu gelondongan, sebagai bahan baku utama yang digunakan, atau lembaran-lembaran kayu (*veneer*) menjadi berbagai macam produk.

Secara umum, proses dimulai dari bahan baku kayu berupa log yang dimasukkan ke mesin pengupasan sehingga menghasilkan *veneer*. Untuk produk produksi panel kayu, bahan baku berupa *veneer* bersama dengan *sawn timber* dilakukan proses pengeringan yang kemudian dilakukan proses pengeleman serta pengepressan bersama untuk selanjutnya dihasilkan *block board* atau *plywood*.

Plywood merupakan panel kayu yang direkatkan, yang terdiri dari lapisan-lapisan kayu yang ditumpuk dengan arah berlawanan. Lapisan-lapisan kayu tipis ini direkatkan dengan perekat kimia yang kuat menjadi material *Plywood* terpadu.

Sedangkan *block board* dihasilkan dengan merekatkan dan menekan dua lapisan *Veneer* di atas dan di bawah *lumber core*. *Lumber core* adalah panel kayu yang berasal dari bahan baku kayu sengon dan direkatkan dan dilaminasi bersama membentuk sebuah panel tunggal.

Untuk proses produksi *engineered flooring*, Perseroan memproduksi *engineered flooring* dengan menumpukkan tiga lapisan *Veneer* dengan arah berlawanan untuk membentuk inti pusat lapisan dari *Engineered Flooring*. Kemudian, lapisan *Hardwood* ditambahkan pada lapisan atas (dikenal dengan Lamela) dan lapisan belakang *Veneer*. Proses tersebut menghasilkan dimensi lantai yang lebih stabil dibandingkan dengan lantai dari kayu padat yang lebih sensitif terhadap perubahan suhu, dan kelembaban.

15.2. Teknologi Informasi

Memasuki era industri 4.0, Perseroan menganggap teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting. Inovasi dan efisiensi menjadi kata kunci dalam pengembangan usaha Perseroan, baik dilakukan di kantor pusat di setiap *site* perkebunan kelapa sawit dan produk kayu.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam segmen usaha Perseroan memiliki peran yang sangat besar. Perseroan menggunakan TI untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengefisienkan konektivitas antara kantor pusat di Jakarta dengan lokasi perkebunan dan produk kayu yang berada di daerah. Pemanfaatan TI tersebut dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung dan memudahkan akses informasi.

Perseroan memiliki Departemen IT yang mengembangkan sistem informasi manajemen, baik di kantor pusat maupun di SBU kelapa sawit dan produk kayu, dengan tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Sepanjang 2019, perseroan telah fokus melakukan peningkatan kualitas dan efisiensi dalam proses produksi, khususnya pada industri kayu. Dalam hal ini, perseroan mengimplementasikan teknologi Internet oT untuk mendukung proses otomatisasi di *production-line* proses produksi panel.

Sistem IT yang Terintegrasi

Perseroan dalam mewujudkan Sistem TI di era teknologi yang terus berkembang telah membuat suatu *master plan*, dimana kerangka kerja secara keseluruhan terkait dengan pengembangan teknologi informasi yang mengintegrasikan sistem yang ada di kantor pusat hingga ke proyek-proyek, kemudian mengotomatisasikan banyak proses internal dan sistem informasi dalam fungsi produksi, logistik, distribusi, akuntansi, dan keuangan. Adapun manfaat yang terus diperoleh dengan penerapan sistem TI yang terintegrasi yaitu kualitas, efisiensi, produktivitas, serta mendukung dalam pengambilan keputusan.

IT melakukan pengembangan sistem infrastruktur IT antara lain penerapan teknologi Wifi di proyek-proyek, peningkatan kapasitas *storage server*, serta pengujian sistem *unified communication*. Selain itu juga, Departemen IT mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem untuk mendukung kebutuhan perusahaan.

Di bidang Sumber Daya Manusia, Perseroan juga telah memanfaatkan *Human Capital Information System* (HCIS), untuk mengelola kinerja karyawan dengan menggunakan ukuran pada aspek *Key Performance Indicator* (KPI), Kompetensi dan nilai-nilai perusahaan. Tahapan dalam Manajemen Kinerja merupakan suatu siklus yang berkesinambungan mulai dari Perencanaan, Pemantauan hingga ke Penilaian akhir. HCIS dapat diakses dengan menggunakan Intranet maupun saat mereka di luar kantor melalui internet web based, dan memiliki fitur yang *user friendly*.

Perseroan juga memanfaatkan TI dalam memantau perkembangan cuaca dan curah hujan. Hal ini didasarkan pada pengalaman selama tahun 2014 dan 2015 di mana perubahan cuaca yang ekstrem dengan munculnya El-Nino telah memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap Perseroan. Alat pemantau cuaca tersebut terhubung dengan sistem komputerisasi yang bisa dianalisis oleh Perseroan sehingga dapat menghasilkan keputusan dalam pengembangan perkebunan.

Sedangkan untuk segmen usaha *wood product*, program IT yang dilakukan pada tahun 2019 antara lain perluasan jaringan Wifi menyeluruh di area pabrik untuk komunikasi pimpinan kerja di pabrik pengolahan kayu Temanggung dan peningkatan kapasitas VPN DSN Temanggung dan optimalisasi internet di DSN Temanggung dan PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (TKPI).

Perseroan juga melakukan instalasi *fiber optic* dalam kawasan pabrik pengolahan kayu Temanggung dan penerapan aplikasi e-rawmat (*raw material*) berbasis Cloud untuk kemitraan dengan vendor material kayu dan implementasi *auto shipping instruction* dengan *vendor shipment*, serta digitalisasi e-filing system untuk dokumen keuangan dan akuntansi.

Perseroan telah mengembangkan *master plan* pengembangan di bidang TI untuk jangka waktu 5 tahun mendatang. Pengembangan tersebut antara lain memanfaatkan TI untuk mendukung operasional segmen usaha Perseroan, dengan memanfaatkan data yang lebih komprehensif dan mudah diakses sehingga TI dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Untuk mencapai maksud tersebut, Perseroan melakukan kerja sama dengan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang TI, baik penyedia *hardware*, pengembang *software* dan aplikasi serta pengembang jaringan data, sehingga TI akan lebih banyak berperan di masa mendatang.

Rencana Pengembangan TI 2020

Menyadari pentingnya peran TI dalam mendukung operasional perusahaan, maka perseroan telah menetapkan *roadmap* rencana pengembangan terkait TI dalam 5 tahun ke depan. Berbagai hal perlu ditingkatkan, agar terjadi optimalisasi penggunaan TI yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi, kualitas dan kecepatan di lini produksi.

Diawali dengan aktifitas normalisasi dan standarisasi terkait dengan perangkat yang ada saat ini, agar memiliki *capacity* dan *capability* yang sesuai dengan tuntutan bisnis 5 tahun ke depan. Beberapa perangkat server mulai dilakukan *upgrade* baik secara teknologi maupun *capacity*. Selanjutnya, akan diterapkan portal dengan *Single Sign On* (SSO) di semua bisnis unit, sebagai upaya meningkatkan aspek keamanan data dan infra struktur yang ada pada perseroan.

Di samping itu, team IT akan terus mengembangkan sistem yang berorientasi pada *smart office* dan *smart operation*, dengan mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan yang menunjang pada hal tersebut, seperti sistem e-rawmat, e-contract, e-tracking (logistik) dan beberapa sistem yang lain.

Proses otomatisasi akan terus berlanjut pada setiap bisnis unit pada spesifik area. Juga akan dikembangkan sistem SCADA khususnya pada bisnis unit produksi panel. Hal ini sebagai langkah lanjutan dari program autonomous yang sudah berjalan sepanjang 2019.

15.3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini keunggulan kompetitif yang dimilikinya sebagai berikut :

Segmen usaha kelapa sawit

- Jumlah lahan tertanam mencapai 112.450 hektar, dengan 84.566 hektar merupakan lahan tertanam kebun inti.
- Usia rata-rata tanaman perkebunan kelapa sawit kami sekitar 9,9 tahun.
- Dari total hektar lahan tertanam, sekitar 101.799 hektar sudah menghasilkan.
- Dari 112.450 hektar lahan tertanam, lebih dari 60.000 hektar area tertanam berada dalam satu hamparan.
- Tingkat *Free Fatty Acids* (FFA) CPO tahun 2019 berada di level 2,67% yang dikategorikan sebagai Super CPO.
- Tahun 2019 perkebunan dan PKS kami sudah memperoleh 5 sertifikat RSPO, 8 ISPO dan 1 ISCC yang menunjukkan kami mengelola kebun dengan cara yang berkelanjutan.

Segmen usaha produk kayu

- Produk kayu Perseroan sudah memenuhi standard dan sertifikasi lokal dan internasional, seperti SVLK, JAS, PEFC, FSC, CARB dan CE.
- TEKA merupakan salah satu merek *engineered flooring* Perseroan yang telah terkenal di pasar internasional.
- Bahan baku produksi kayu Perseroan berasal dari hutan tanaman rakyat yang terbarukan, bukan hutan tanaman industri.

15.4. Strategi Usaha

Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh bersama masyarakat dan dibanggakan negara. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan akan terus mengembangkan usahanya secara disiplin dengan mempertimbangkan rencana pertumbuhan berkelanjutan, tanpa melupakan aspek-aspek keberlanjutan.

Strategi usaha yang dijalankan Perseroan adalah:

Mempertahankan pertumbuhan perusahaan dengan strategi ekspansi yang selektif.

Total luas lahan tertanam pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 112.450 hektar, yang terdiri dari lahan tertanam kebun inti mencapai 84.566 hektar dan plasma mencapai 27.884 hektar. Dalam rangka pengembangan usaha, Perseroan terus memperluas lahan tertanam perkebunan kelapa sawit, yang dilakukan baik secara organik maupun anorganik sehingga Perseroan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Pengembangan lahan secara organik dilakukan Perseroan melalui penanaman baru dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek *sustainability*. Sedangkan untuk pengembangan anorganik, Perseroan terbuka untuk melakukan akuisisi perkebunan kelapa sawit secara selektif, yang dapat memberikan sinergi bagi pengembangan Perseroan di masa mendatang.

Perseroan juga mempertimbangkan pengembangan usaha baru, baik dengan memanfaatkan potensi dari bidang usaha yang sudah dijalani saat ini, maupun bidang usaha baru lainnya yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap Perseroan di masa mendatang.

Saat ini Perseroan sedang membangun pabrik fasilitas Bio-CNG yang memanfaatkan limbah cair pabrik kelapa sawit untuk menghasilkan energi terbarukan dan akan beroperasi pada semester ke-2 tahun 2020.

Selain itu Perseroan juga sedang melakukan kajian untuk mengembangkan bisnis energi berbasis biomas dan bisnis hortikultura lainnya sebagai diversifikasi atas segmen usaha utama kelapa sawit.

Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional

Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam segmen usaha kelapa sawit dan produk kayu. Di segmen usaha kelapa sawit, Perseroan akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan membangun PKS di masa mendatang, seiring dengan perluasan perkebunan dan meningkatnya produksi TBS.

Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi operasional, Perseroan terus-menerus melakukan penelitian di bidang agronomis dan perlindungan tanaman guna mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik operasional yang semakin baik untuk hasil TBS dan tingkat ekstraksi CPO yang semakin tinggi.

Perseroan juga akan memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru, baik dalam pengelolaan kebun, PKS maupun pabrik pengolahan kayu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi di atas standar industri.

Mengembangkan dan memperbaiki program sustainability

Perseroan menyadari bahwa aspek keberlanjutan (*sustainability*) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjaga kelangsungan usaha kelapa sawit. Kebijakan Perseroan adalah memastikan bahwa seluruh perkebunan kelapa sawit dan PKS memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh ISPO dan RSPO, serta Perseroan dan perusahaan anak berencana untuk memperoleh sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan PKS yang akan dimilikinya nanti.

Di segmen usaha produk kayu, Perseroan bermaksud untuk meneruskan pemenuhan kewajiban atas berbagai standar lingkungan domestik dan internasional dalam pemrosesan produk-produk kayu serta memelihara sertifikasi dari organisasi-organisasi independen (Pemerintah atau Non Pemerintah), agar dapat memenuhi standar pemrosesan kayu yang dibuat oleh organisasi-organisasi tersebut seperti sertifikasi FSC dan PEFC *Chain-of Custody* dan Sertifikat Legalitas Kayu.

Perseroan memiliki program tanggung jawab sosial yang kokoh untuk menjaga ikatan dengan masyarakat lokal. Perseroan terus berupaya untuk mendayagunakan dan membangun masyarakat yang mampu secara ekonomis di lokasi tempat Perseroan beroperasi, serta menjaga keselarasan hubungan dengan masyarakat lokal.

Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan Program Kemitraan dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat lokal. Perseroan bermaksud untuk meneruskan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur umum, seperti jalan dan jembatan dari dan menuju perkebunan, serta membuka akses jalan baru ke lokasi yang tidak dapat diakses sebelumnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani fasilitas pinjaman dari institusi internasional *Stitching Andgreen.fund (&Green)*, sebuah lembaga nirlaba dari Belanda yang didirikan oleh *IDH Sustainable Trade Initiative* yang berkolaborasi dengan *The Norwegian International Climate and Forest Initiatives ("NICFI")* dengan misi untuk mendukung bisnis agrikultural yang berkelanjutan dan deforestasi di kawasan hutan tropis seluruh dunia, guna membiayai program-program keberlanjutan di perkebunan kelapa sawit. Pembiayaan yang berbasis lingkungan ini (*green fund*) menunjukkan adanya kepercayaan institusi global terhadap Perseroan dalam menerapkan praktik-praktik berkelanjutan.

Optimalisasi portofolio produk kayu dan berfokus pada diferensiasi produk

Di segmen usaha produk kayu, Perseroan berfokus pada pengembangan produk dengan nilai tambah tinggi, khususnya *engineered flooring*. Perseroan berupaya untuk meningkatkan keuntungan melalui optimalisasi bauran produk kayu sesuai permintaan pasar atas masing-masing produk. Perseroan mampu memproduksi berbagai macam *Engineered Flooring* dengan spesifikasi berbeda, seperti inti atau lapisan yang bervariasi, untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran pelanggan mulai dari segmen pasar bawah, menengah, atau menengah ke atas.

Sedangkan untuk produk panel, Perseroan melakukan pendekatan pada produk untuk tujuan pasar global sesuai dengan karakteristik konstruksi yang diinginkan pembeli, dan mampu memproduksi dalam jumlah besar dengan harga yang kompetitif.

Riset dan Pengembangan

a. Segmen Usaha Kelapa Sawit

Riset dan pengembangan merupakan bagian penting dari kegiatan operasional Perseroan. Di segmen usaha kelapa sawit, Perseroan secara terus-menerus memperbaiki teknik pertanian, hasil panen, dan praktek-praktek manajemen perkebunan yang baik sesuai dengan standar perkebunan.

Penelitian yang terus dilakukan pada fasilitas penelitian di Kalimantan Timur mencakup berbagai macam aktivitas pertanian, termasuk optimalisasi penggunaan pupuk, teknik pemanenan, penggunaan herbisida, dan upaya pengendalian hama dan penyakit. Tujuan penelitian adalah menjaga dan meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan sehingga Perseroan dapat memperoleh pasokan TBS yang berkualitas untuk pabrik pengolahannya secara rutin dan berkesinambungan.

Beberapa penelitian yang dilakukan antara lain nutrisi mineral, perlindungan tanaman, peningkatan pemanfaatan limbah hasil pemrosesan CPO. Nutrisi mineral merupakan aktivitas lapangan yang penting. Peneliti Perseroan melakukan program eksperimen pada daerah percobaan untuk mempelajari dampak dari pemberian berbagai tingkat dosis pupuk pada hasil panen kelapa sawit. Tujuan dari eksperimen lapangan tersebut adalah untuk menilai jenis pupuk yang optimal dan efektif untuk setiap jenis tanah serta untuk meningkatkan penyerapan nutrisi.

Sedangkan untuk perlindungan tanaman, Perseroan melakukan penelitian untuk menemukan metode paling efektif dalam mengendalikan penyakit tanaman dan melakukan percobaan untuk mempelajari tindakan penyembuhan dan pencegahan tanaman muda, termasuk dampak dari teknik pemanenan terhadap perkembangan penyakit. Perseroan juga menggunakan pemangsa alami, seperti burung hantu, untuk mengendalikan hama.

Perseroan menggunakan kembali limbah produksi seperti POME dan janjang kosong yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan sebagai suplemen atas pupuk. Mengingat limbah tersebut merupakan sumber nutrisi yang baik untuk tanaman, Perseroan memanfaatkan keduanya sebagai pupuk organik pada lahan perkebunan.

Pada tahun 2019, Perseroan juga membangun bio-CNG Plant untuk memanfaatkan limbah cair kelapa sawit untuk diubah menjadi energi terbarukan.

b. Segmen Usaha Produk Kayu

Upaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan Perseroan di industri produk kayu fokus pada peningkatan efisiensi produksi dengan penekanan pada peningkatan tingkat rendemen kayu. Penelitian untuk meningkatkan tingkat rendemen kayu fokus pada perbaikan secara terus menerus pada kemampuan pengupasan kayu gelondong dan proses pengeringan untuk meningkatkan tingkat *rendemen Veneer* dan peningkatan fleksibilitas pemrosesan kayu gelondong dengan berbagai macam ukuran.

Untuk produk *engineered flooring*, penelitian yang dilakukan Perseroan fokus untuk memperbaiki konstruksi alas untuk mengurangi kecacatan produk.

15.5. Prospek Usaha

Dampak pandemi virus Corona (Covid-19) pada tahun 2020 ini diperkirakan akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020, dari sebelumnya diperkirakan 5,0% sampai 5,4% menjadi 4,2% sampai 4,6%.

Tak hanya dari dalam negeri, BI melihat penurunan prospek ekonomi domestik menjadi wajar karena proyeksi laju perekonomian global juga turun. Semula, BI memperkirakan ekonomi global akan berada di kisaran 3%, namun pandemi virus corona diperkirakan hanya akan membuat ekonomi berada di kisaran 2,5%.

Meskipun demikian, menurut perkiraan BI, pasca berakhirnya Covid-19, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2% sampai 5,6%. Pulihnya perekonomian pada tahun depan, dipengaruhi upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan.

Prospek Industri

Di industri kelapa sawit, GAPKI sebelumnya memperkirakan industri sawit Indonesia pada tahun 2020 memiliki prospek yang cukup baik seiring dengan kondisi iklim yang membaik dan harga yang cukup tinggi. Menurut BMKG, iklim tahun 2020 akan normal dan lebih baik daripada iklim 2019.

Memasuki tahun 2020, diawali dengan harga CPO yang meningkat dengan rata-rata harga CPO Cif Rotterdam adalah USD830/ton sementara pada Desember 2019 adalah USD787. Produksi CPO pada

bulan Januari 2020 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan produksi bulan Desember 2019 yaitu 3,48 juta ton dibanding dengan 3,45 juta ton. Konsumsi domestik juga sedikit naik dari 1,45 juta ton menjadi 1,47 juta ton (+1,8%) sementara ekspor turun cukup banyak yaitu dari 3,72 juta ton menjadi hanya 2,39 juta ton (-35,6%).

Penurunan ekspor terjadi pada CPO, PKO, biodiesel, sementara oleokimia naik dengan 22,9%. Penurunan ekspor terjadi hampir ke semua negara tujuan yaitu ke China turun 381 ribu ton (-57%), ke EU turun 188 ribu ton (-30%), ke India turun 141 ribu ton (-22%), dan ke Amerika Serikat turun 129 ribu ton (-64%) sementara ke Bangladesh naik dengan 40 ribu ton (+52%).

Penurunan ekspor yang cukup drastis dalam bulan Januari kemungkinan karena masih tersedianya *stock* di negara-negara importir utama, atau importir menunggu respon pasar terhadap program B30 yang diterapkan Indonesia.

Situasi politik-ekonomi dunia akhir-akhir ini dan harga minyak bumi yang tidak menentu karena ketidaksepakatan antara OPEC dengan Rusia serta terjadinya pandemik corona yang melanda hampir keseluruhan dunia, menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi global yang berakibat pada penurunan konsumsi minyak nabati terutama minyak nabati yang diimpor.

Terkait dengan pandemi corona, BNPB mengkhawatirkan bahwa cekaman covid-19 di dalam negeri akan berlangsung sampai lebaran, sementara banyak pakar dunia memperkirakan puncak pandemik corona akan terjadi pada sekitar bulan Mei-Juni. Situasi ini dikhawatirkan akan menekan harga minyak nabati termasuk minyak sawit.

Dari sisi operasional, Perseroan optimistis masih mampu meningkatkan produktivitas kebun karena profil perkebunan Perseroan yang saat ini masih muda (rata-rata usia 9,9 tahun per 31 Desember 2019) dan akan memasuki usia prima (*prime mature*) dalam lima tahun ke depan sehingga masih mampu memproduksi minyak kelapa sawit dalam jumlah besar dan menikmati margin yang lebih baik pada saat harga minyak kelapa sawit tinggi.

Meskipun dampak pandemi Corona ini diperkirakan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran minyak sawit, terkait dengan adanya *lockdown* di beberapa negara sehingga akan berdampak pada harga CPO dan juga kinerja finansial Perseroan.

Komitmen Perseroan terhadap aspek keberlanjutan juga diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan energi biogas/biomass untuk menggantikan penggunaan solar yang berdampak pada efisiensi biaya dan peningkatan margin dalam jangka panjang serta sumber pendapatan baru bagi Perseroan.

Sementara untuk industri produk kayu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memperkirakan pada tahun 2020 permintaan produk kayu alam masih relatif stabil. Sementara itu, negara-negara tujuan ekspor memberikan persyaratan yang cukup ketat terkait dengan sertifikasi produk kayu olahan yang masuk ke negara tersebut.

Namun perlu diwaspadai adanya pelemahan ekonomi global akibat dampak pandemi Corona yang akan mempengaruhi permintaan produk kayu Indonesia dari negara-negara tujuan ekspor utama.

Kecenderungan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mengidentifikasi kecenderungan yang signifikan yang bisa mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Beberapa hal di bawah ini dapat berpengaruh terhadap penjualan dan profitabilitas Perseroan antara lain:

a. Harga Komoditas Kelapa Sawit

CPO merupakan komoditas yang harganya ditetapkan oleh permintaan dan penawaran. Meskipun Perseroan menjual seluruh produk CPO di pasar lokal, namun harga patokannya mengikuti perkembangan harga minyak sawit di pasar global, yang biasanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, kebijakan pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor ekonomi makro. Harga CPO juga mengikuti trend harga minyak nabati lainnya dan mengikuti harga minyak mentah *brent*.

Pada tahun 2019, segmen usaha kelapa sawit memberikan kontribusi sekitar 83% dari total penjualan Perseroan. Fluktuasi harga minyak sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja penjualan dan profitabilitas Perseroan.

b. Produktivitas Kebun

Pada tahun 2019, produktivitas kebun Perseroan mencapai 23,6 ton TBS per hektar atau 5,47 ton CPO per hektar dengan profil usia tanaman muda rata-rata 9,9 tahun. Produktivitas kebun Perseroan terkait erat dengan usia tanaman yang masih akan mencapai usia puncak (*prime mature*) pada masa mendatang. Ke depannya, *profile* tanaman Perseroan akan banyak yang berada di *range prime mature* (9-18 thn) dimana pada tahun 2022, tanaman *prime mature* mencapai 81% dari total tertanam inti Perseroan.

Selain itu, produktivitas kebun Perseroan sangat tergantung pada bibit berkualitas, praktek agronomi melalui penggunaan pupuk dan nutrisi, pengendalian hama serta teknik penanaman serta faktor cuaca seperti kekeringan atau kekurangan curah hujan yang dapat menurunkan produksi TBS.

c. Fluktuasi Mata Uang Asing

Depresiasi kurs Rupiah terhadap USD atau mata uang lainnya akan meningkatkan naiknya beban pada pupuk, mesin, dan alat berat yang diimpor oleh Perseroan, dalam bentuk Rupiah, dan akan meningkatkan naiknya beban penjualan Perseroan. Apresiasi dari Rupiah terhadap USD dapat mengurangi pendapatan ekspor dari bisnis pengolahan kayu Perseroan, yang sebagian besar dalam bentuk USD.

d. Fluktuasi Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga di pasar uang akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan karena sebagian besar utang Perseroan merupakan utang dengan bunga mengambang. Kenaikan pada tingkat suku bunga akan meningkatkan beban bunga yang akan berdampak buruk pada profitabilitas Perseroan.

15.6. Pelanggan Perseroan

Perseroan menjual produk CPO, PK dan PKO ke pasar dalam negeri. Sampai 31 Desember 2019, sekitar 87% produk CPO Perseroan dijual ke tiga pembeli utama, yakni PT Sinar Mas Agro Resource & Technology Tbk (Sinar Mas Grup), PT Wilmar Nabati Indonesia (Wilmar Grup) dan PT Kutai Refinery Nusantara.

Kontrak pembelian CPO Perseroan dengan Sinar Mas Group dan Wilmar Group telah berlangsung cukup lama. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kedua kelompok usaha tersebut karena pada dasarnya produk CPO dijual di pasar yang harganya ditetapkan melalui mekanisme lelang. Perseroan juga menjual produk minyak sawit kepada pembeli lainnya.

Meskipun demikian, kontrak kepada Sinar Mas Group dan Wilmar Group lebih menguntungkan dibandingkan pembeli lainnya antara lain karena pembayaran di muka yang lebih besar sebelum pengiriman, harga premium di atas harga spot untuk CPO dengan kadar FFA kurang dari 3%, dan jadwal pengiriman yang fleksibel tergantung pada jadwal produksi CPO dan PK Perseroan.

Sebagai tambahan, Sinar Mas Group dan Wilmar Group dapat menawarkan harga pembelian yang lebih tinggi untuk produk minyak kelapa sawit Perseroan mengingat biaya pengiriman yang lebih rendah karena fasilitas penyimpanan dan pengolahan pelanggan tersebut memiliki lokasi berdekatan dibandingkan dengan pelanggan lainnya, dengan pelabuhan Labanan atau Bumiharjo, dimana Perseroan melakukan pengiriman CPO.

Perseroan yakin bahwa kemampuannya untuk fokus pada kegiatan memproduksi CPO memenuhi standar internasional dimana FFA kurang dari 3%, akan dihargai lebih baik oleh para pembeli. Selain itu, Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan rutin, memelihara tingkat profitabilitas, dan posisi keunggulan kompetitif jangka panjang, yang bersumber dari terjaganya model bisnis berkelanjutan melalui kemitraan dengan masyarakat lokal dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan dimana Perseroan beroperasi.

15.7. Persaingan Usaha

CPO merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar komoditas internasional, dan penetapan harga biasanya ditentukan berdasarkan pasokan dan permintaan yang ada. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memasok CPO terbesar di dunia. Pemain industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintah, perusahaan perkebunan swasta yang tergabung dalam grup besar seperti Grup Sinar Mas, Grup Astra Argo Lestari, Grup Asian Agri, Grup Sime Darby, Salim Ivomas, First Resources dan Bumitama Agri, perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang sudah *go public* di pasar modal dan juga perusahaan independen dan petani kecil.

Mengingat produk CPO merupakan komoditas global, maka perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia pada khususnya dan Malaysia tersebut pada dasarnya merupakan pesaing Perseroan. Berikut merupakan data perbandingan pendapatan dari perusahaan-perusahaan penghasil CPO yang menjadi pesaing Perseroan di Indonesia.

No.	Nama Perusahaan	Pendapatan per 31 Desember 2019 (dalam miliar Rupiah)
1	PT Astra Agro Lestari Tbk	17.285,0
2	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	4.735,6
3	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	3.412,3
4	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	3.385,5
5	PT Sampoerna Agro Tbk	3.178,9
6	PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk	1.975,0

Sumber: Bloomberg

Di samping persaingan dengan Malaysia dan produsen internasional lainnya, produsen kelapa sawit Indonesia secara keseluruhan menghadapi persaingan dari produsen minyak dari tumbuhan lainnya (yang dapat digunakan sebagai produk substitusi dari CPO) seperti minyak kelapa, minyak kacang kedelai, minyak jagung, dan *rapeseed oil* yang tersedia di pasar sebagai produk substitusi dari minyak kelapa sawit.

Namun demikian, mengingat *rapeseed oil* dan minyak kacang kedelai banyak digunakan untuk memproduksi biodisel, pasokan *rapeseed oil* dan minyak kacang kedelai semakin berkurang untuk penggunaan di pasar makanan tradisional dan CPO adalah pengganti yang baik untuk mengisi kekurang pasokan untuk makanan tersebut.

Sedangkan untuk industri produk kayu, pasar domestik dan internasional untuk produk kayu sangat kompetitif. Pesaing atas industri pengolahan dan produksi produk kayu terdiri dari produsen domestik dan asing penghasil panel dan *Engineered Flooring* yang berlokasi di dalam wilayah Asia Pasifik.

Faktor kompetitif yang mempengaruhi penjualan terhadap produk panel dan *engineered flooring* sangat bervariasi. Produk panel kayu Perseroan diperjualbelikan secara global sebagai komoditas, dengan diferensiasi produk yang minimal, disamping tipe produk dan kualitas bahannya, sehingga harga merupakan faktor kompetitif utama untuk produk panel dihasilkannya.

Sedangkan untuk produk yang bernilai tambah seperti *engineered flooring*, menurut lembaga riset Euromonitor, kurang rentan terhadap persaingan, mengingat para produsen dapat menambahkan atribut yang menarik sesuai preferensi pelanggan. Atribut-atribut seperti ketrampilan, disain, warna dan pola produk tidak secara langsung dapat dibandingkan di antara merek-merek yang ada, dan tidak ada harga tetap untuk produk-produk bernilai tambah tersebut, yang dapat meningkatkan margin laba mereka.

Perseroan berkeyakinan produk bernilai tambah seperti *floorbase* dan *engineered flooring* yang ditujukan untuk pasar segmen menengah ke atas berbeda dengan produk-produk sejenis yang berada di pasar berdasarkan harga, disain, kualitas, dan rangkaian produk. Khusus untuk *engineered flooring*, perusahaan anak Perseroan memiliki popularitas dengan merek Teka Parquet (TEKA) yang sudah terkenal di negara tujuan ekspor.

Sebagai tambahan, produk panel Perseroan terbuat dari kayu Sengon, yang hanya dapat ditemukan di negara-negara tropis, dan karenanya tidak mudah untuk diperoleh dan dimanfaatkan oleh para produsen domestik di pasar ekspor. Faktor kompetitif lain untuk semua produk Perseroan juga bersumber dari layanan pelanggan dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan pengiriman produk.

Selain penetapan harga yang kompetitif, pembeli semakin memperhatikan produk kayu berkualitas yang diproduksi menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan yang sah secara hukum dan dikelola secara berkelanjutan ataupun memiliki sertifikasi yang layak. Perseroan menjaga keunggulan kompetitif dengan upaya memperoleh sertifikasi pada produk yang diproduksi sesuai kebutuhan pasar ekspor maupun domestik di Indonesia.

Agar tetap mengikuti tren terbaru dalam desain dan konstruksi atas produk Perseroan dan perusahaan anak secara rutin mengikuti pameran perdagangan yang diselenggarakan di Cina, Eropa, dan Amerika Serikat, serta menjaga hubungan kerjasama yang dekat dengan desainer ternama perumahan dan konstruksi global.

Saat ini Perseroan menghadapi peningkatan kompetisi dari berbagai produk kayu dan produk substitusi, termasuk produk kayu yang tidak menggunakan kayu tropis, bukan dari kayu, dan campuran berbagai kayu yang telah direkayasa. Untuk tetap kompetitif dalam penetapan harga, Perseroan telah mencapai efisiensi biaya dan operasional melalui, antara lain, penggunaan kayu tanaman dalam proses produksi, pengelolaan pasokan bahan baku, penggunaan mesin yang modern dan fleksibilitas proses produksi sehingga dapat menggunakan kayu gelondong dari dengan berbagai variasi ukuran.

Untuk memperkuat posisinya, Perseroan telah membangun hubungan kerjasama yang dekat dengan berbagai penjual, pedagang dan distributor produk furnitur kayu, konstruksi, dan pasar perumahan di seluruh dunia, terutama untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.

Selain itu, Perseroan juga menjalin aliansi pemasaran strategis dengan distributor tertentu yang memiliki kedekatan dengan pasar pelanggan seperti Jepang dan Inggris. Sebagai tambahan, Perseroan juga telah mengidentifikasi beberapa operator lokal tertentu di Inggris dan negara lain seperti Eropa dan Jepang untuk penggunaan merek dan pemasaran dalam memasarkan dan menjual produk kayu Perseroan.

15.8. Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu faktor penting dalam kelangsungan kegiatan usaha Perseroan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan misi Perseroan untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri berbasis sumber daya alam yang memberi nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik.

Salah satu perwujudan misi tersebut adalah pengelolaan perkebunan, pabrik kelapa sawit dan industri produk kayu yang berkelanjutan dan lestari. Perseroan mematuhi prinsip untuk menghargai karyawan, masyarakat dan lingkungan serta memiliki tanggung jawab lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik bagi semua pemangku kepentingan.

Hal ini sesuai dengan filosofi pendiri Perseroan adalah bahwa bila Perseroan ingin menjadi maju, maka kita harus membuat masyarakat maju. Prinsip yang dibangun dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kemitraan yang berkelanjutan bersama pemangku kepentingan.

Dasar Kebijakan

Kebijakan tata kelola Perseroan berangkat dari pemahaman bahwa keberadaan perseroan merupakan bagian dari modal sosial masyarakat dalam jejaring koneksitas antar pemangku kepentingan terkait dalam kesetaraan untuk menjamin tumbuhkembangnya masyarakat sebagai tolok ukur tumbuhkembangnya Perseroan.

Perseroan menghargai karyawan, masyarakat dan lingkungan melalui praktek-praktek yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak generasi yang akan datang dengan pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang adil tanpa diskriminasi dan eksploitasi untuk mencapai keberlanjutan.

Untuk mewujudkan cita-cita tumbuh bersama masyarakat, Perseroan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan berlandaskan prinsip-prinsip:

1. Selaras dengan bisnis perseroan (*align to business*);
2. Kemitraan (*partnership*);
3. Transparan dan Akuntabel (*transparent and accountable*);
4. Mitigasi dan Kesiapsiagaan (*mitigation and preparedness*);
5. Berlekanjutan (*sustainable*).

Secara proaktif perseroan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara mengundang (*inviting*), melibatkan (*involving*), memampukan (*enabling*), membuat perikatan (*engaging*) dan selanjutnya menjalankan kemitraan (*partnering*).

Perseroan meyakini bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dimulai dari awal mulanya perseroan berdiri. Sehingga praktek-praktek pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diterapkan dalam seluruh rangkaian rantai pasok (*supply chain*) maupun rantai nilai (*value chain*) praktek pengelolaan Perseroan dari hulu sampai ke hilir.

Program tanggung jawab sosial yang diselenggarakan Perseroan juga sejalan dengan program Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG) sebagaimana yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Program Dan Kegiatan

Sesuai dengan kebijakan tanggung jawab sosial di atas, bentuk pelaksanaan program dijabarkan dalam beberapa kegiatan kunci, yakni pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, aspek ketenagakerjaan, dan tanggung jawab terhadap produk. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat sekitar di area perkebunan dan pabrik pengolahan kayu yang memberikan dampak sosial kepada masyarakat.

Selama tahun 2019, Perseroan telah mengeluarkan biaya tanggung jawab sosial sekitar Rp9,5 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk kegiatan-kegiatan perkebunan dan produk kayu yang melibatkan masyarakat dan telah memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Pelestarian Lingkungan

Perseroan memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan sekitar lokasi perkebunan. Langkah ini dimulai pada saat pembukaan lahan baru dilakukan dengan metode yang tidak membakar lahan, baik untuk penanaman baru maupun penanaman kembali.

Di unit usaha agro, Perseroan berkomitmen untuk tidak melakukan pengembangan baru di lahan gambut dan lahan yang memiliki cadangan karbon tinggi dan berkomitmen untuk tidak melakukan pembangunan di areal baru yang didefinisikan sebagai areal yang memiliki *High Carbon Value* (HCV).

Selain itu, Perseroan mengelola limbah hasil pabrik kelapa sawit dengan benar dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dengan melakukan aplikasi air limbah sebagai pupuk yang digunakan kembali di areal perkebunan untuk peningkatan produktivitas. Sementara itu, Perseroan juga menggunakan kembali limbah padat lainnya sebagai bahan bakar untuk produksi.

Perseroan telah menerima sertifikasi RSPO, ISPO, ISCC dan sertifikat *proper* dalam industri kelapa sawit yang menunjukkan bahwa pengelolaan perkebunan perusahaan telah mengikuti standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh institusi nasional dan internasional.

Di industri produk kayu, Perseroan menggunakan kayu sengon yang berasal dari hutan kemasyarakatan, bukan dari hutan industri. Selain itu, Perseroan juga secara rutin mendistribusikan bibit sengon ke masyarakat untuk ditanam kembali, yang kini telah berkembang menjadi industri kayu yang memberi hasil bagi masyarakat.

Perseroan juga memperoleh sertifikat Primaniyarta dan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai bukti bahan baku kami berasal dari hutan yang legal. Selain itu sertifikasi lainnya dari negara tujuan ekspor seperti JAS Jepang, CARB dan lain-lain.

Penyediaan Lahan Konservasi

Perseroan memiliki komitmen untuk mengalokasikan sebagian kawasannya untuk areal konservasi untuk menjadi habitat berbagai jenis flora. Selain itu, area konservasi ini juga berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan, yang mendukung kehidupan berbagai jenis fauna penetap maupun migran.

Sebagai perwujudan atas komitmen tersebut Perseroan sudah mengalokasikan areal konservasi di tengah perkebunan kelapa sawitnya yang berada di Kalimantan Timur seluas 3.000 Ha, Kalimantan Utara seluas 3.100 Ha, Kalimantan Tengah seluas 1.800 Ha dan Kalimantan Barat seluas 5.000 Ha.

Aspek Perlindungan mencakup kegiatan penataan dan pengamanan areal-areal konservasi. Upaya pengamanan ini tidak hanya dengan melakukan patroli dan memasang rambu-rambu larangan konservasi, namun juga dengan upaya memberi pemahaman dan ajakan kepada setiap karyawan dan masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga kelestarian biodiversitas yang ada di areal konservasi.

Pemeliharaan konservasi meliputi pengayaan habitat dan monitoring keanekaragaman hayati. Pengayaan habitat dimaksudkan untuk mempercepat proses suksesi dan mengembalikan fungsi areal konservasi sebagaimana kondisi aslinya. Kegiatan pengayaan berupa penanaman kembali jenis pohon hutan asli Kalimantan seperti meranti dan keruing, serta pohon buah.

Selain melalui survei langsung, pengamatan satwa juga dilakukan dengan memasang kamera pemantau satwa untuk mendokumentasikan berbagai jenis hewan yang ada di areal konservasi Perseroan. Selain itu, secara berkala jenis-jenis ragam hayati yang ada di hutan konservasi dipantau/dimonitor guna mengetahui perkembangannya.

Pemanfaatan konservasi lebih diarahkan kepada pemanfaatan untuk tujuan pendidikan dan pembelajaran. Edukasi dan Kampanye dilakukan kepada karyawan dan masyarakat sekitar guna mendukung upaya Perseroan dalam melestarikan keanekaragaman hayati yang ada.

Program yang sudah dijalankan dalam pengelolaan konservasi diantaranya untuk wilayah Kalimantan Timur antara lain:

1. Inventarisasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada
2. Kajian *High Conservation Value* (HCV) oleh Daemeter Consulting
3. Pelatihan Penanganan Konflik Satwa Liar bekerjasama dengan Ecositrop, Universitas Mulawarman dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA)
4. Pengamanan areal konservasi di PT Dewata Sawit Nusantara bekerjasama dengan Lembaga Adat Wehea – Kalimantan Timur

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perseroan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan beragam kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan operasi. Kegiatan tersebut antara lain dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan para petani untuk menjadi bagian dalam rantai pasok produksi minyak sawit yang lestari.

Perseroan terus berkomitmen menumbuhkembangkan kemitraan-kemitraan kebun bersama masyarakat dan mendukung mereka melalui konsultasi dan bimbingan teknis secara terbuka dan bertanggungjawab dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten, diantaranya dinas koperasi dan lembaga penyedia jasa konsultasi pajak dan keuangan.

Pada tahun 2019, Perseroan telah merealisasikan kredit investasi senilai Rp116 miliar kepada 1.665 mitra Koperasi Serba Usaha (KSU) yang ada di sekitar area perkebunan di Kalimantan Timur.

Sampai akhir 2019, Perseroan sudah melakukan akad kredit dengan koperasi dengan total luas lahan sekitar 12.100 hektare. Jika dikonversi dengan rupiah total investasi mencapai Rp544 miliar. Investasi tersebut menggunakan dana non-revitalisasi dengan mengikuti ketentuan skema revitalisasi.

Secara keseluruhan, Perseroan sudah membangun kebun plasma yang melibatkan masyarakat sekitar perusahaan seluas 27.800 hektar atau sekitar 33 persen dari luas kebun inti, yang sudah di atas ketentuan pemerintah yakni paling sedikit 20%.

Selain program konversi kemitraan, pada tahun 2019, khususnya di wilayah operasi Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Perseroan telah memfasilitasi pendampingan penguatan kapasitas koperasi mitra antara lain terkait perpajakan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Laporan Keuangan Penanaman Modal (LKPM), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan pelaksanaan RAT.

Pendampingan perpajakan fokus perhitungan Pajak Badan Koperasi dengan E-SPT dan E-Faktur Pajak. Berapa koperasi yang telah mendapatkan pendampingan teknis perpajakan antara lain: Koperasi Karya Prima Wehea Sejahtera, Karya Sejahtera, Min Sun Lekut, Kel'ean Blom Kejah dan Kombeng Lestari.

Sedangkan yang telah mendapatkan pendampingan pemenuhan NIB antara lain, Koperasi Min Bea Glang Mandiri, Min Sun Lekut, Sawitan Usaha Tani Sejahtera, Seleq Sejahtera, Usaha Baru, Karya Sejahtera, Gerdabang Agri Center dan Sawitan Surya.

Pada bulan November 2019, perseroan telah menyelenggarakan kegiatan Koperasi *Gathering* yang melibatkan perwakilan 14 koperasi mitra perseroan dan perwakilan Perseroan. Koperasi *Gathering* ini disamping ditujukan untuk memperkuat kemitraan masyarakat dan Perseroan, juga dimanfaatkan sebagai wahana pembelajaran koperasi melalui kunjungan belajar ke koperasi di wilayah Yogyakarta. Selain itu juga memfasilitasi kunjungan belajar intra koperasi bulan Oktober 2019, yaitu kunjungan Koperasi Tepian Prima Sawit Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon ke Koperasi Karya Sejahtera Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng.

Selain itu dengan petani, kemitraan juga dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan lainnya. Kemitraan ini di antaranya mencakup kegiatan transportasi buah kelapa sawit, minyak sawit, minyak kernel, jangkos, pupuk dan lain-lain serta pekerjaan-pekerjaan konstruksi di antaranya perumahan karyawan dan pemeliharaan jalan yang menghubungkan desa dan perkebunan.

Jumlah kontraktor mitra Perseroan di wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng kurang lebih sekitar 600 kontraktor, mencakup bisnis penyediaan rental unit ringan, jasa angkut CPO, jasa angkut TBS, jasa angkut jangkos, jasa angkut kernel, jasa angkut logistik, pekerjaan konstruksi dan lain-lain.

Di samping itu, Perseroan telah memfasilitasi pendirian dan pengembangan lembaga keuangan berbasis masyarakat berupa credit union (CU), yaitu CU Mitra Mandiri dan Blom Bea Ling di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dan CU Satu Hati di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan serta CU Pandulangan Bersatu di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.

Sampai tahun 2019, terdapat 4 *Credit Union* dengan jumlah anggota mencapai 3.800 orang dengan nilai aset mencapai Rp66 miliar.

Salah satu kegiatan pengenalan pengembangan usaha ekonomi alternatif yang tidak terkait dengan perkebunan maupun pabrik kelapa sawit, tahun 2019 perseroan memfasilitasi pengenalan usaha perkebunan buah-buahan. Perseroan telah memfasilitasi beberapa perwakilan desa, di antaranya Desa Miau Baru, Desa Muara Wahau, Desa Diaq Lay dan Desa Bea Nehas melakukan kunjungan belajar di Hortimart Agrocenter dan Sentra Pemberdayaan Tani yang dikembangkan oleh Yayasan Obor Tani, yaitu Sentra Pemberdayaan Tani di Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul.

3. Sosial Kemasyarakatan

Pendidikan

Perseroan memiliki tanggungjawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat di area dan sekitar perkebunan. Hal itu dilakukan dengan mendirikan sekolah formal, yaitu TK, SD dan SMP Dharma Utama di dalam area perkebunan. Sekolah Dharma Utama ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan akan tetapi mampu menjadi pengungkit bagi pengembangan pendidikan yang lebih berkualitas bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.

Perseroan memberikan beasiswa sekolah lanjutan atas kepada beberapa alumni SMP Dharma Utama yang berprestasi. Dalam hal ini Perseroan bekerja sama dengan dengan Sekolah Kesatuan Bangsa *Bilingual Boarding School* Yogyakarta yang dikelola oleh Yayasan Kesatuan Bangsa Mandiri.

Sedangkan dukungan kegiatan pendidikan di luar sekolah secara berkelanjutan dijalankan Perseroan berkolaborasi dengan masyarakat di desa-desa sekitar wilayah operasi, diantaranya melalui Rumah Belajar (RB), pesantren, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), sekolah minggu.

Penyelenggaraan RB dan/atau TPA terus dikembangkan di desa-desa sekitar wilayah operasi, diantaranya di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Sintang dan di Kabupaten Sekadau.

Perseroan juga memberikan pelayanan kegiatan pendidikan alternatif bagi anak-anak Suku Dayak Punan di Dusun Longsep, Desa Miau Baru Kecamatan Kong Beng dan Desa Wonomulyo melalui Rumah Belajar Lentera Hati, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Bentuk dukungan lainnya terhadap penyelenggaraan pendidikan, di antaranya pemberian beasiswa, transportasi sekolah, insentif guru honorer beberapa sekolah dasar. Pada tahun 2019, perseroan memberikan beasiswa warga desa di sekitar wilayah operasi di Kabupaten Lamandau, Sekadau dan Sintang, serta insentif bagi beberapa guru honorer di Kecamatan Bulik dan Lamandau, Kabupaten Lamandau serta Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur.

Penguatan Sosial Budaya

Perseroan memberikan perhatian terhadap upaya penguatan kohesivitas sosial masyarakat sekitar wilayah operasi. Perseroan meyakini bahwa kemitraan Perseroan dengan pemangku kepentingan, utamanya masyarakat terus tumbuh dan berkembang seiring dengan kuatnya kohesivitas sosial masyarakat.

Perseroan juga memberikan dukungan terhadap kegiatan pelestarian budaya masyarakat lokal (*indigenous peoples – cultural heritage*) antara lain dukungan terhadap kegiatan pesta panen tahunan (Erau Padi) Suku Dayak Wehea yang diselenggarakan di Desa Bea Nehas, Desa Diak Lay, Desa Nehas Liah Bing dan Erau Gabungan 6 Desa Suku Dayak Wehea mencakup Desa Bea Nehas, Desa Dea Beq, Desa Diak Lay, Desa Jak Luay, Desa Long Wehea dan Desa Neas Liah Bing di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.

Kesehatan Masyarakat

Perseroan juga berperan serta dalam menyediakan sarana kesehatan untuk masyarakat. Saat ini, Perseroan memiliki satu poliklinik (klinik induk) dan 20 klinik yang ada di sekitar perkebunan, tersebar di setiap estate dan pabrik kelapa sawit. Klinik tersebut melayani karyawan dan juga masyarakat sekitar.

Selain itu, Perseroan secara rutin memberikan pengobatan gratis melalui kunjungan dokter dan/atau tim medis ke wilayah sekitar wilayah operasi Perseroan, khususnya di Desa Bea Nehas, Desa Diaq Lay, Desa Dea Beq, Kecamatan Muara Wahau dan Dusun Long Sep, Desa Miau Baru, Kecamatan Kong Beng, Kabupaten Kutai Timur.

Pada bulan Desember 2019, perseroan berkolaborasi dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia wilayah Kecamatan Muara Wahau, Puskesmas I Kecamatan Muara Wahau, Generasi Muda Muara Wahau, koperasi dan Pemerintahan Desa Muara Wahau menyelenggarakan pengobatan gratis penyakit menular seiring dengan acara Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 2019.

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Rangkaian kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terus dijalankan sebagai kegiatan tahunan dengan fokus utama peningkatan kesadaran dan tindakan pencegahan secara kolaboratif melibatkan semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintahan kecamatan, kepolisian, TNI, pemerintahan desa serta berbagai komponen lembaga desa dan kelompok-kelompok masyarakat di desa termasuk kelompok tani dan koperasi.

Program tahunan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dijalankan di wilayah operasi Perseroan, khususnya perkebunan mencakup kegiatan pemantauan hotspot, pemetaan ancaman kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan reaksi cepat. Sosialisasi dijalankan di seluruh desa sekitar wilayah operasi Perseroan, baik di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur.

Selama tahun 2019, Perseroan telah bantuan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan (Damkarhutla) kepada 31 desa binaan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Bantuan tersebut diberikan melalui perusahaan anak PT Agro Andalan kepada 7 desa di Kabupaten Sekadau, PT Kencana Alam Permai, PT Prima Sawit Andalan dan PT Dharma Persada Sejahtera untuk 17 desa binaan di Kabupaten Sintang serta PT Mitra Nusa Sarana untuk 7 desa di Kabupaten Sintang.

Selain itu, pada bulan September 2019, Perseroan mengikuti apel kesiapsiagaan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) bekerja sama dengan Polres dan Muspika di 3 kecamatan yakni Muara Wahau, Kombeng dan Telen, sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pencegahan Karhutla.

Bersamaan dengan apel kesiapsiagaan tersebut, Perseroan juga memberikan bantuan masker gratis untuk warga yang diserahkan melalui Kapolres dan diterima oleh Muspika di tiga kecamatan. Selanjutnya bersama Muspika, karyawan Perseroan membagikan masker tersebut ke warga di beberapa titik keramaian.

Penguatan Tata Kelola Desa

Kegiatan fasilitasi penguatan penyelenggaraan tata kelola desa yang telah dijalankan sejak tahun 2014 pada dasarnya bertujuan tidak hanya memperkuat kemitraan masyarakat dengan dengan Perseroan melainkan juga sebagai upaya proaktif Perseroan dalam mempersiapkan pemerintahan desa-desa sekitar wilayah operasional dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini seiring dengan program pembangunan desa melalui Program Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2019 fasilitasi penguatan tata kelola desa terus dijalankan oleh Perseroan dengan fokus pada pendampingan teknis perencanaan pengembangan desa, khususnya yang dijalankan melalui BUMDes, khususnya di desa wilayah operasi perseroan di Kecamatan Muara Wahau. Pendampingan teknis bagi BUMDes ini sebagai tidak lanjut workshop perencanaan dan pendampingan BUMDes yang diselenggarakan pada tahun 2018 di Kecamatan Muara Wahau.

Kegiatan pendampingan teknis bagi BUMDes tetap mendayagunakan jejaring lintas BUMDes dan pendampingan teknis bagi BUMdes bersama konsultan pendamping Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Pada Juni 2019, perseroan memfasilitasi kegiatan Magang Tata Kelola Desa dan BUMDes bagi aparat Desa Tepian Langsung, BUMDes Tepian Bina Bersama Desa Tepian Langsung dan Koperasi Tepian Prima Sawit Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Magang dengan metode “*live in*” di Desa Ponggok ini bertujuan untuk membuka kesadaran dan mendapatkan wawasan yang lebih luas bahkan ketrampilan terkait pendayagunaan potensi dan aset desa dan pengelolaannya untuk sepenuhnya kesejahteraan warga desa. Materi pembelajaran mencakup tata aturan pengelolaan desa (termasuk Pengelolaan Dana Desa) dan praktek perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan pertanggungjawaban pembangunan desa sesuai prinsip-prinsip tata kelola desa yang baik (*best practice village governance*), serta tata taturan dan praktek pengelolaan BUMDes yang baik (*best practice social business governance*).

4. Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan

Untuk melindungi seluruh karyawan, Perseroan menempatkan aspek-aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) sebagai prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Secara konsisten, kami mendorong kesadaran karyawan untuk menuju budaya *safety* dan melakukan evaluasi, inovasi dan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) di bidang K3L.

Perencanaan dan penerapan aspek K3L sangat penting di dalam Perseroan untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah menjamin tidak terjadinya kecelakaan kerja (*zero accident*), terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dalam bidang kesehatan serta terkelolanya lingkungan di areal perkebunan.

Kami mempunyai program K3L yang berisi tentang pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menekan tingkat kecelakaan kerja, pencegahan pencemaran, kebakaran, Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan memastikan bahwa proses dan perilaku karyawan sesuai dengan kebijakan SHE.

Beberapa program yang telah dijalankan Perseroan terkait aspek K3L :

1. Perseroan melengkapi sarana dan prasarana keselamatan kerja berdasarkan hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (HIRAC), diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) dan rambu-rambu keselamatan (*safety sign*)
2. Melakukan sosialisasi keselamatan kerja, diantaranya saat Apel Pagi
3. Pelatihan internal dan eksternal terkait keselamatan kerja
4. Uji Riksa secara rutin terhadap peralatan pabrik dan Instalasi Penyalur Petir (IPP) oleh PJK3 dan Dinas Tenaga Kerja.

5. Tanggung Jawab Produk

Perseroan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Untuk minyak kelapa sawit, saat ini Perseroan menjual ke pihak ketiga melalui proses tender terbuka. Sedangkan untuk industri produk kayu, Perseroan menjual di pasar lokal dan ekspor, baik dilakukan sendiri maupun melalui agen pemasaran.

Bagi Perseroan, pelanggan merupakan partner dalam pengembangan usaha di masa mendatang. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan SOP telah disusun dan diimplementasikan demi menjaga kualitas produk dan jasa kami.

Salah satu kebijakan yang dijalankan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pembeli adalah dengan memproduksi produk-produk premium yang memiliki kualitas tinggi. Minyak kelapa sawit kami memiliki tingkat *fatty acid* yang rendah dan sering disebut dengan super CPO. Sedangkan produk kayu kami juga fokus untuk produk yang memberikan nilai tambah tinggi.

Sebagai bagian dari tanggung jawab kepada konsumen, Perseroan telah menyediakan sertifikasi standar produk sesuai negara tujuan pembeli. Di industri kayu, kami memiliki sertifikasi khusus untuk masuk ke pasar Jepang, Eropa dan negara-negara lainnya.

Perseroan menyediakan jalur untuk menyampaikan kritik dan saran di situs Perseroan yaitu www.dsn.co.id. Pada situs Perseroan, konsumen dan para pemangku kepentingan dapat menemukan alamat dan nomor telepon Perseroan yang dapat dihubungi.

15.9. Sertifikasi dan Penghargaan

Kelapa Sawit

Sertifikasi	PKS	Supply Base	Nomor	Periode	Penerbit
RSPO	PKS 1 (MB)	JB2, KM3, KM5, KM6, KM9, KM11, KM12	82.450.217.068	10 Jan 2018 - 09 Jan 2023	PT TUV Rheinland
	PKS 2 (IP)	PU1, PU2, PU3	MUTU-RSPO/056	2 May 2019 - 24 Mar 2024	PT MAL
	PKS 3 (IP)	LK1, LK2, LK3	MUTU-RSPO/055	8 Mar 2019 - 24 Mar 2024	PT MAL
	PKS 4 (MB)	JB1, LJ1, LJ2	MUTU-RSPO/060	01 Jun 2015 - '31 May 2020	PT MAL
	PKS 6 (MB)	ME1, ME2, ME3, ME4	82.450.219.113	10 Dec 2019 - 9 Dec 2023	PT TUV Rheinland
SCCS (RSPO)	Bulking Labanan (SG,MB) KCP (MB)	-	824 503 15017 BMT-RSPO-000569	10 Jun 2015-09 Jun 2020 13 Apr 2015 - 12 Apr 2020	PT TUV Rheinland PT MAL
	ISCC ISPO	PKS 4	JB1, JB2, LJ1, LJ2, PU2, PU3, LK1, LK2	EU-ISCC-Cert-ID215-23191161	13 Nov 2019-12 Nov 2020
Bulking Labanan			EU-ISCC-Cert-ID215-23191160	13 Nov 2019-12 Nov 2020	PT MAL
PKS 1		JB1, JB2, LJ1, LJ2	82.450.113.005	04 Dec 2019 - 03 Dec 2024	PT TUV Rheinland
PKS 2			82.450.113.006	01 Sep 2014 -31 Agu 2019	PT TUV Rheinland
PKS 3			82.450.113.012	01 Sep 2014 -31 Agu 2019	PT TUV Rheinland
PKS 4		-	MISB - ISPO/ 018	30 Nov 2017 - '29 Nov 2022	PT MISB
PKS 5		-	MISB - ISPO/ 023	27 Jul 2018 - 26 Jul 2023	PT MISB
PKS 6		-	MISB - ISPO/ 015	4 Agu 2017 - 3 Agu 2022	PT MISB
PT DAN		PU1, PU2, PU3	82.450.113.006	01 Sep 2014-31 Agu 2019	PT TUV Rheinland
PT DIN		LK1, LK2, LK3	82.450.113.012	01 Sep 2014-31 Agu 2019	PT TUV Rheinland
PT DWT		ME1, ME2, ME3, ME4	82.450.113.012	01 Sep 2014 -31 Agu 2019	PT TUV Rheinland
PT PWP		BP1, BP2, BP3	MISB - ISPO/ 024	27 Jul 2018 - 26 Jul 2023	PT MISB
PKS Tepian Langsat (PT BPN)		Tepian Langsat, Danau Padang, Sungai Mangkupa 1, Sungai Mangkupa 2	FMS40017	04 Feb 2016 -03 Feb 2021	PT SAI GLOBAL
PKS Muara Bulan (PT BAS)	Baay, Muara Bulan	IN.9/AJA-ISPO	27 Jul 2018 - 26 Jul 2023	PT AJA Sertifikasi Indonesia	

Produk Kayu

Sertifikasi	Penerima	Nomor	Penerbit	Periode
FSC	TKPI	SGS-COC-011143	SGS	11 Oct 2017 - 10 Oct 2022
PEFC	TKPI	SGS-PEFC/COC-0879	SGS	20 May 2019 - 19 May 2024
CARB	TKPI	TPC 6/CARB-ATCM/M062-HWPW051	MAL (Mutu Agung Lestari)	12 Mar 2019 - 11 Mar 2020
EPA	TKPI	TPC 6/EPA-TSCA/M062-HWPW051	MAL (Mutu Agung Lestari)	22 Jun 2019 - 21 Jun 2020
SVLK	TKPI	VLK 00067	SUCOFINDO	28 Dec 2017 - 27 Dec 2020
ISO 9001 : 2015	TKPI	5397	BM TRADA	19 Jul 2019 - 18 Jul 2022
ISO 9001 : 2015	TKPI	QMS/142	MAL	03 Jul 2019 - 09 Jul 2022
TUV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR - Engineered Wood Flooring Smoked Oak	TKPI	70-710-5903-2	TUV HESSEN	30 Apr 2018 - 29 Mar 2021
TUV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR (premium) - Teka 3 layer parquets	TKPI	70-710-5903-1	TUV HESSEN	30 Apr 2018 - 29 Mar 2021
FloorScore	TKPI	SCS-FS-03967	SCS Global Services	01 May 2019-30 Apr 2020
Teka Parquet Floor	TKPI	IDM000111362	KEMENKUM & HAM	15 Nov 2016-14 Nov 2026
CARB (California Air Resources Board)	DSN Temanggung	TPC6/CARB.ATCM/M128-HWPW107	Mutu Agung Lestari	27 Dec 2012 - 26 Dec 2020
EPA (Environmental Protection Agency)	DSN Temanggung	TPC6/EPA-TSCA/M128-HWPW107	Mutu Agung Lestari	22 May 19 - 21 May 2020
JAS (Japanese Agricultural Standard)	DSN Temanggung	MALQ/P055/01-LF	Mutu Agung Lestari	01 Aug 2019 - 31 Jul 2022
SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)	DSN Temanggung	BRIK-VLK-0004-R1	BRIK	13 Jan 2011 - 12Jan 2023

16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan beberapa merek dagang dengan merek yang telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan beberapa negara di luar negeri. Di Indonesia, pendaftaran merek dangan memiliki jangka waktu berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 10 tahun. Pada umumnya, proses pendaftaran merek dangan di Indonesia membutuhkan waktu selama 2 tahun. Perseroan dan Perusahaan Anak berencana untuk mengajukan permohonan pembaharuan pendaftaran untuk seluruh merek dagang sebelum berlalunya masa berlaku.

Per 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mendaftarkan merek dagang berikut yang berpengaruh dalam menjalankan kegiatan usaha :

Merek Dagang	Wilayah	Pemilik	Kelas	Nomor Registrasi	Masa Berlaku
	Pendaftaran	Terdaftar			
Versa Core	Indonesia	TKPI	19	IDM000227453	29 April 2028
Teka Parquet Floor	Indonesia	TKPI	19	IDM000111362	14 November 2026
Teka Parquet	Indonesia	TKPI	19	IDM000227452	29 April 2028
Swakarsa Sinarsentosa	Indonesia	Perseroan SWA NI	35	IDM000431159	18 Januari 2022
DSN Group	Indonesia	Perseroan SWA NI	35	IDM000432610	18 Januari 2022
Dharma Satya Nusantara	Indonesia	Perseroan SWA NI	35	IDM000432611	18 Januari 2022
DSN Group	Indonesia	Perseroan SWA NI	32	IDM000613874	10 Februari 2027

Merek Dagang	Wilayah		Kelas	Nomor Registrasi	Masa Berlaku
	Pendaftaran	Pemilik Terdaftar			
DSN Group	Indonesia	Perseroan SWA NI	41	IDM000613944	10 Februari 2027
DSN Group	Indonesia	Perseroan SWA NI	44	IDM000613945	10 Februari 2027
DSN Group	Indonesia	Perseroan SWA NI	38	IDM000613946	10 Februari 2027
DSN Group	Indonesia	Perseroan SWA NI	25	IDM000614087	10 Februari 2027
DSN Group	Indonesia	Perseroan SWA NI	16	IDM000615746	10 Februari 2027
Dharma Satya Nusantara	Indonesia	Perseroan SWA NI	16	IDM000615747	10 Februari 2027
Swakarsa Sinarsentosa	Indonesia	Perseroan SWA NI	44	IDM000613867	10 Februari 2027
Swakarsa Sinarsentosa	Indonesia	Perseroan SWA NI	38	IDM000613974	10 Februari 2027
Swakarsa Sinarsentosa	Indonesia	Perseroan SWA NI	31	IDM000614085	10 Februari 2027
Swakarsa Sinarsentosa	Indonesia	Perseroan SWA NI	16	IDM000615745	10 Februari 2027
Nityasa Idola	Indonesia	Perseroan SWA NI	35	IDM000432615	18 Januari 2022
Nityasa Idola	Indonesia	Perseroan SWA NI	16	IDM000615748	10 Februari 2027

Sedangkan paten yang telah didaftarkan sebagai berikut:

Paten	Wilayah		Kelas	Tanggal Berakhir
	Pendaftaran	Pemilik Terdaftar		
<i>Engineered wood floor using core material with vertical glue-line position</i>	Amerika Serikat	TKPI	US 8,202,389 B2	19 Juni 2032
<i>UniFloor, a type of engineered flooring with specially constructed top layer</i>	Indonesia	TKPI	IDP0022715	6 Desember 2021
<i>UniFloor, a type of engineered flooring with specially constructed top layer</i>	Denmark	TKPI	PR176651	16 November 2024
<i>UniFloor, a type of engineered flooring with specially constructed top layer</i>	Sweden	TKPI	0302164-9	26 Juli 2025
<i>UniFloor, a type of engineered flooring with specially constructed top layer</i>	Luxembourg	TKPI	91034	12 Agustus 2023
<i>A construction and manufacturing process of a wooden floorboard</i>	Uni Eropa	TKPI	EP 1 485 550 B1	13 Mei 2029

IX. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

- i) atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non interest bearing debt securities* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv) atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 - 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi, dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi dalam penjualan obligasi, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan.

Apabila Wajib Pajak luar negeri akan menggunakan tarif pajak pemotongan sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, Wajib Pajak luar negeri harus telah memenuhi persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B, dan tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang telah direvisi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ./2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikan oleh Wajib Pajak luar negeri kepada Pemotong/Pemungut Pajak:

- a) menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Form DGT-1 atau Form DGT-2);
- b) telah diisi oleh Wajib Pajak luar negeri dengan lengkap;
- c) telah ditandatangani oleh Wajib Pajak luar negeri atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;

- d) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
- e) disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri tidak dapat memenuhi ketentuan pada butir d, Wajib Pajak luar negeri dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada butir a, b, c, dan e dipenuhi, dan Wajib Pajak luar negeri melampirkan Surat Keterangan Domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ./2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Form DGT-1 lembar pertama dan Form DGT-2 yang memenuhi persyaratan di atas mempunyai masa berlaku sebagai dasar penerapan P3B sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak bulan Surat Keterangan Domisili (SKD) disahkan atau setelah bulan surat keterangan domisili yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B diterbitkan atau disahkan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2018 sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dimuat dalam akta No. 10 tanggal 10 Maret 2020, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dimuat dalam akta No. 3 tanggal 3 April 2020 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dimuat dalam akta No. 18 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp451.000.000.000,- (empat ratus lima puluh satu miliar Rupiah) dan melakukan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rp, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama	Seri A	Seri B	Total	(%)
1	PT Mandiri Sekuritas	150,50	1,00	151,50	33,6
2	PT BCA Sekuritas	124,50	175,00	299,50	66,4
	Total	275,00	176,00	451,00	100,0

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- a. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- c. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- e. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter antara lain hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan hasil pemeringkatan Obligasi.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)

Wisma GKBI 33rd Floor
 Jl. Jend. Sudirman No. 28
 Jakarta 10210
 Tel. 021- 5742 333
 Faks. 021- 5741 777

Nama Rekan : Kartika Singodimejo, SE, CPA
 Nomor STTD : STTD.AP-62/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Kartika Singodimejo, SE, CPA
 Keanggotaan : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0847.
 Asosiasi
 Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
 Pedoman Kerja : Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Perseroan menunjuk Akuntan Publik berdasarkan surat No. 001-D/CORP-DSN/DIR-AO/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

Tugas Pokok : Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Ginting & Reksodiputro

The Energy Building, 15th Floor
 SCBD Lot 11A
 Jl. Jend. Sudirman kav 52 - 53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Telephone : 021 – 2995 1700
 Fax : 021 – 2995 1799

Nama Rekan : Sugianto Osman, SH, LL.M
 Nomor STTD : STTD.KH-93/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 atas nama Sugianto Osman, SH, LL.M
 Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasal Modal Asosiasi
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan surat No. 001-D/CORP-DSN/DIR-AO/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : Fathiah Helmi S.H.

Graha Irama, 6th Floor, Suite C
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2
 Jakarta 12950

Telephone : 021 – 5290 7304
 Fax : 021 – 526 1136

Nomor STTD : STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Fathiah Helmi S.H.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia juncto

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan surat No. 001-C/CORP-DSN/DIR-AO/2020 tanggal 13 Februari 2020.

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain akta Pernyataan Penawaran Umum, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat : **PT Bank Mega Tbk**
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean Kaveling 12-14 A,
Jakarta 12790

Telephone : 021 – 791 75000
Fax : 021 – 799 0720

Nomor STTD : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 atas nama
PT Mega Tbk.
Pedoman Kerja : Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan surat No. 001-A/CORP-DSN/
DIR-AO/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam
maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-
hak pemegang Obligasi sesuai syarat-syarat Obligasi dan
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya
peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan VI.C.3, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

- i. mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
- ii. merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai Pasal 1 Angka 1 UUPM, para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020, PT Bank Mega Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "Bank Mega") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank Mega dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 8 Tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 3 April 2020, yang keduanya dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank Mega.

Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dan tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Bank Mega sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 0607/CAMS-WA/2020 tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4

A. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mega, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2018 No. 22, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0116399 tanggal 20 Maret 2018. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019.

B. PERMODALAN

Susunan pemegang saham Bank Mega per 31 Januari 2020 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada Bank Mega berdasarkan Surat No. DE/II/2020-2620 tanggal 4 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp.)	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- PT Mega Corpora	4.040.135.022	500	2.020.191.187.251	58,02
- Publik (masing masing di bawah 5%)	2.923.640.184	500	1.461.696.415.739	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	500	3.481.887.602.990	100,00

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2019, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
 Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
 Komisaris Independen : Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Direktur : Madi Lazuardi
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : Indivara Erni
 Direktur : Lay Diza Larentie
 Direktur : C. Guntur Triyudianto
 Direktur Independen : Yuni Lastianto

D. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (*Remittance, Collection, Trade Finance*), *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities*, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan Terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan Operasional Bank Mega, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2019 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 377 Cabang.

Pengalaman Bank Mega di pasar modal meliputi:

Wali Amanat (Trustee) :

- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006
- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Securities Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007
- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008
- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008

- Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Securities II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012

- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012
- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi I CSUL Finance Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Th. 2017

- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obl. Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obl. Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obl. Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obl. Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Th. 2019
- Obl. Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obl. II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obl. Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020

Agen Jaminan (*Security Agent*) :

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2019

E. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 8 tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Bank Mega selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

F. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020, No. 8 tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Bank Mega selaku Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasal Modal;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamentan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- g. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat. Kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- h. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan;
- i. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamentan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.

G. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe) dengan rekan penanggung jawab adalah Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Januari 2020.

PT BANK MEGA Tbk NERACA Per 31 Desember 2019 dan 2018

POS – POS	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Kas	1.123.163	998.453
Giro pada Bank Indonesia	4.258.626	3.857.831
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	106	105
Pihak ketiga	299.518	285.032
Penempatan pada		
Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	300.000	200.000
Pihak ketiga	7.736.685	2.689.675
Efek-efek		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	21.131.802	22.805.995
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	3.961.541	2.002.987
Tagihan derivatif	74.969	106.182
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	273.960	320.897
Pihak ketiga	52.748.835	41.942.807
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(7.492)	(11.002)
Total	53.015.303	42.252.702

(dalam jutaan Rupiah)

POS – POS	31 Desember	
	2019	2018
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(280.475)	(347.043)
Kredit yang diberikan - neto	52.734.828	41.905.659
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	720
Pihak ketiga	687.759	701.698
Aset pajak tangguhan	-	111.284
Aset tetap	7.322.710	7.276.432
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.416.187)	(1.231.909)
Aset tetap – neto	5.906.523	6.045.523
Aset lain-lain – neto		
Pihak berelasi	6.690	7.968
Pihak ketiga	2.581.621	2.042.834
TOTAL ASET	100.803.831	83.761.946
LIABILITAS		
Liabilitas segera	282.613	458.216
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	1.292.243	2.258.451
Pihak ketiga	4.216.166	4.459.753
Tabungan		
Pihak berelasi	101.619	111.576
Pihak ketiga	12.402.693	11.687.504
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	960.495	860.213
Pihak ketiga	53.816.958	41.357.301
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	36.655	1.781
Pihak ketiga	6.124.443	2.799.996
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.934.495	4.589.369
Liabilitas derivatif	37.469	85.530
Utang pajak penghasilan	71.439	29.736
Utang akseptasi	687.759	702.418
Pinjaman yang diterima	57.988	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	282.558	274.102
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	4.009	3.043
Pihak ketiga	952.791	300.284
TOTAL LIABILITAS	85.262.393	69.979.273
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal		
31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham		
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.543	1.497
Saldo laba	6.344.571	4.907.921
Penghasilan komprehensif lain	3.664.675	3.342.606
TOTAL EKUITAS	15.541.438	13.782.673
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	100.803.831	83.761.946

PT BANK MEGA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam juta Rupiah)

POS – POS	31 Desember	
	2019	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	7.454.236	6.772.448
Beban bunga	(3.870.709)	(3.258.611)
PENDAPATAN BUNGA – NETO	3.583.527	3.513.837
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.922.179	1.917.372
Keuntungan penjualan efek-efek – neto	268.381	40.898
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	177.735	48.415
Lain-lain	7.618	11.216
Total pendapatan operasional lainnya	2.398.618	2.016.903
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Kerugian penjualan efek-efek – neto	-	-
Provisi dan komisi	(9.386)	(9.890)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan – neto	(176.933)	(370.289)
Beban umum dan administrasi	(1.974.732)	(1.942.515)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.262.982)	(1.255.113)
PENDAPATAN OPERASIONAL – NETO	2.549.112	1.952.933
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(40.701)	49.088
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.508.411	2.002.021
BEBAN PAJAK – NETO	(505.678)	(402.674)
LABA TAHUN BERJALAN	2.002.733	1.599.347
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(42.199)	(32.705)
Surplus revaluasi aset tetap – neto	-	595.338
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	597.881	(793.923)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.558.415	1.368.057
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	288	230

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk.
 Menara Bank Mega, Lantai 16
 Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790
 Telepon: (021) 7917 5000
 Faksimili: (021) 7990 720
 E-mail: waliamanat@bankmega.com

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan *copy* identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum jatuh pada tanggal 27 Juli 2020 dan ditutup pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;

- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 28 Juli 2020.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah ini:

PT Mandiri Sekuritas
 Bank Mandiri
 Cabang Jakarta Sudirman
 No. Rekening: 1020005566028
 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT BCA Sekuritas
 Bank Central Asia
 Cabang Thamrin
 No. Rekening: 2063361968
 Atas Nama: PT BCA Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 29 Juli 2020 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 30 Juli 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI maka Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminannya. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11;

- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal Penawaran Umum Perseroan tidak memenuhi syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Penjataan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Pengembalian uang pemesanan Obligasi dan pembayaran denda keterlambatan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT MANDIRI SEKURITAS

Menara Mandiri I Lt. 24-25
Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190
Tel. (021) 5263445
Faks. (021) 5263507
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-ib@mandirisek.co.id

PT BCA SEKURITAS

Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. (021) 23587222
Faks. (021) 23587300, 23587250
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: cf@bcasekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Ginting & Reksodiputro.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada Yang Terhormat,

PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Sapta Mulia Center
Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930, Indonesia

Ginting & Reksodiputro
The Energy Building, 15th Floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel +62 (0)21 2995 1700
Fax +62 (0)21 2995 1799

U.p. **Direksi**

Ref. No. PSH.03/PUBI-THI/DSN/07-2020

Jakarta, 15 Juli 2020

Dengan hormat,

Pendapat dari Segi Hukum atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk

Sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami yang bertanda tangan di bawah ini, firma hukum **Ginting & Reksodiputro**, yang telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri pada Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasal Modal No. STTD.KH-93/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018, dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasal Modal dengan nomor 200808, keduanya atas nama Sugianto Osman, SH, LL.M, telah ditunjuk oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk (**Perseroan**) berdasarkan Surat Penunjukan No. JK:4910178.2 tanggal 7 Februari 2020, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (**Uji Tuntas**) dan menyusun Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (**Laporan Uji Tuntas**) serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum (**Pendapat Hukum**) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 (**Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020**) yang akan diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dalam beberapa tahapan penerbitan dengan tahap pertama sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pendapat dari segi hukum ini merubah dan menggantikan pendapat dari segi hukum kami tanggal 11 Maret 2020, no.PSH.02/PUBI-THI/DSN/04-2020 tanggal 6 April 2020, no.PSH.03/PUBI-THI/DSN/04-2020 tanggal 28 April 2020, no. PSH.03/PUBI-THI/DSN/05-2020 tanggal 19 Mei 2019 dan no.PSH.03/PUBI-THI/DSN/06-2020 tanggal 10 Juni 2020.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TAHAP I TAHUN 2020

Perseroan antara lain: (i) telah menyusun prospektus awal (**Prospektus**) sehubungan dengan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020; dan (ii) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK pada tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Surat No. 015/CORP-DSN/DIR-AO/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 untuk memperoleh pernyataan dari OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif.

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus:

- (a) Perseroan bermaksud melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahun 2020 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) (**PUB I Tahun 2020**), yang akan diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan penerbitan dengan tahap pertama diterbitkan dan ditawarkan dengan nama

“Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020”, dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp.451.000.000.000 (empat ratus lima puluh satu miliar Rupiah), dengan harga penawaran sebesar 100% (seratus persen) dari pokok obligasi (**Obligasi Tahap I** atau **Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020**) yang terdiri dari seri-seri sebagai berikut dan dengan satuan jumlah obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp.1 (satu Rupiah) atau kelipatannya:

- Seri A** : Jumlah Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 Seri A dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo; dan
- Seri B** : Jumlah Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 Seri B dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 akan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

- (b) Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (c) PUB I Tahun 2020 telah mendapatkan peringkat *idA-* (*Single A Minus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berdasarkan Surat No. RC-182/PEF-DIR/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Sertifikat Pemeringkatan atas Perusahaan dan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahun 2020.
- (d) Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas keduanya bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (**UU Pasar Modal**).

- (e) Seluruh dana hasil dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:
 - 1. Sekitar Rp326.208.975.000 akan digunakan untuk melunaskan sebagian pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp37.500.000.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Refinancing 1 dengan rincian sebagai berikut:

Debitur	:	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Kreditur	:	PT Bank Central Asia Tbk
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak ada
Fasilitas	:	Kredit Investasi Refinancing 1
Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir)	:	No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
Tingkat Bunga	:	9,5%
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	Jangka waktu 8 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2026
Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga)	:	Rp37.500.000.000
Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan	:	Rp37.500.000.000
Penggunaan Pinjaman	:	Kredit Investasi
Riwayat Utang	:	Penarikan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2018 untuk refinancing asset
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.
Saldo utang (setelah dibayar)	:	Lunas

- b. Sekitar Rp47.000.000.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Infrastruktur 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Debitur	:	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Kreditur	:	PT Bank Central Asia Tbk
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak ada
Fasilitas	:	Kredit Investasi Infrastruktur 2018
Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir)	:	No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
Tingkat Bunga	:	9,5%
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	Jangka waktu 10 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2028
Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga)	:	Rp47.000.000.000
Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan	:	Rp47.000.000.000
Penggunaan Pinjaman	:	Kredit Investasi
Riwayat Utang	:	Penarikan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2018 untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tahun 2018
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.
Saldo utang (setelah dibayar)	:	Lunas

- c. Sekitar Rp162.158.975.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Refinancing 2 dengan rincian sebagai berikut:

Debitur	:	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Kreditur	:	PT Bank Central Asia Tbk
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak ada

Fasilitas : Kredit Investasi Refinancing 2
 Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir) : No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
 Tingkat Bunga : 9,5%
 Jangka Waktu dan Jatuh Tempo : Jangka waktu 10 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2028
 Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga) : Rp162.158.975.000
 Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan : Rp162.158.975.000
 Penggunaan Pinjaman : Kredit Investasi
 Riwayat Utang : Penarikan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2018 untuk refinancing asset
 Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran : Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.
 Saldo utang (setelah dibayar) : Lunas

- d. Sekitar Rp79.550.000.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Infrastruktur 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Debitur : PT Dharma Satya Nusantara Tbk
 Kreditur : PT Bank Central Asia Tbk
 Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak ada
 Fasilitas : Kredit Investasi Infrastruktur 2019
 Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir) : No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
 Tingkat Bunga : 9,5%
 Jangka Waktu dan Jatuh Tempo : Jangka waktu 10 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2029
 Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga) : Rp79.550.000.000
 Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan : Rp79.550.000.000
 Penggunaan Pinjaman : Kredit Investasi
 Riwayat Utang : Penarikan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2019 untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tahun 2019
 Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran : Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.
 Saldo utang (setelah dibayar) : Lunas

2. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Swakarsa Sinarsentosa yang akan digunakan untuk menurunkan sebagian saldo pinjaman PT Swakarsa Sinarsentosa kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp117.337.000.000 untuk pelunasan Kredit Investasi Refinancing dengan rincian sebagai berikut:

Debitur : PT Swakarsa Sinarsentosa
 Kreditur : PT Bank Central Asia Tbk
 Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak ada

Fasilitas	Kredit Investasi Refinancing
Nomor dan tanggal perjanjian (perubahan terakhir)	: No. 06 tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Jakarta Selatan
Tingkat Bunga	: 9,5%
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	: Jangka waktu 8 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2026
Saldo Pinjaman Saat Ini (tidak termasuk bunga)	: Rp125.781.250.000
Saldo Pinjaman yang Akan Diturunkan	: Rp117.337.000.000
Penggunaan Pinjaman	: Kredit Investasi
Riwayat Utang	: Penarikan dilakukan pada tanggal 27 April 2018 untuk refinancing asset.
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: Sesuai dengan skedul pembayaran dan melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya untuk pelunasan dipercepat.
Saldo utang (setelah dibayar)	: Rp 8.444.250.000

Penyaluran dana dari penerbitan Obligasi kepada Perusahaan Anak PT Swakarsa Sinarsentosa akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang akan dibuat antara Perseroan dengan PT Swakarsa Sinarsentosa dimana perjanjiannya akan ditentukan setelah dana dari penerbitan Obligasi telah diterima Perseroan.

Sampai dengan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**POJK No.30/2015**). Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 telah direalisasikan. Dalam hal terdapat dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib: a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pelunasan sebagian pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Angka 1 huruf (a) butir (2) Peraturan IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**Peraturan No.IX.E.2**). Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pelunasan sebagian pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk bukan merupakan Transaksi Afiliasi maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (**Peraturan No.IX.E.1**), karena pelunasan bukan merupakan Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Angka 1 huruf (c) Peraturan No.IX.E.1.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT Swakarsa Sinarsentosa bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

No.IX.E.2, mengingat nilai pinjaman tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan yang berdasarkan Laporan Keuangan audit per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.731.592 juta. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT Swakarsa Sinarsentosa merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, namun hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi sebagaimana diatur dalam Angka (2) huruf (b) ayat (5) Peraturan No. IX.E.1 karena PT Swakarsa Sinarsentosa merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen). Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT Swakarsa Sinarsentosa bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana di atur dalam Peraturan No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan atau PT Swakarsa Sinarsentosa dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utamanya yang dapat merugikan Perseroan maupun PT Swakarsa Sinarsentosa.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020, maka rencana tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Obligasi (**RUPO**) dengan mengemukakan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan POJK No.30/2015. Selanjutnya, Perseroan wajib melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

(f) Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat (**Wali Amanat**) sesuai dengan Surat No. 001-A/CORP-DSN/DIR-AO/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Sebagai Wali Amanat pada Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

(g) Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No.VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten, Wali Amanat telah menyatakan bahwa ia: (i) tidak mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020; dan/atau (ii) tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020; sebagaimana dimuat dalam Surat No.0587/CAMS-WA/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Pernyataan Wali Amanat Tidak Mempunyai Hubungan Kredit Dengan Emiten.

Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UU Pasar Modal.

(h) Sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut (secara bersama disebut, **Perjanjian-Perjanjian Obligasi Tahap I**):

(i) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No.8 tanggal 10 Maret 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk, sebagaimana diamandemen dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No.2 tanggal 3 April 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk dan Akta Perubahan II

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 16 tanggal 15 Juli 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk (**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tahap I**);

- (ii) Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahun 2020 No.9 tanggal 10 Maret 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan, sebagaimana diamandemen dengan Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No.17 tanggal 15 Juli 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan;
- (iii) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No.10 tanggal 10 Maret 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagaimana diamandemen dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No.3 tanggal 3 April 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas dan Akta Perubahan II Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No. 18 tanggal 15 Juli 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas (**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Tahap I**);
- (iv) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 No.11 tanggal 10 Maret 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- (v) Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-024/OBL/KSEI/0220 tanggal 10 Maret 2020, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- (vi) Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara No.7 tanggal 10 Maret 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan; dan
- (vii) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI.PP1/04-2020 tanggal 1 April 2020 antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 pada Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN

Pendapat Hukum ini: (i) kami berikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan terbatas pada aspek hukum. Dengan demikian, Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan sama menurut hukum negara lain serta tidak mencakup aspek-aspek selain hukum antara lain akuntansi, keuangan, perpajakan, data operasional, teknis, dan kewajaran nilai transaksi; dan (ii) kami susun berdasarkan Uji Tuntas atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas dengan No. Referensi LUT.03/PUBI-THI/DSN/07-2020 tanggal 15 Juli 2020, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 UU Pasar Modal.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan asumsi-asumsi (tanpa dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), sebagai berikut:

- a) Seluruh tanda tangan dan/atau cap yang tertera pada seluruh dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dan seluruh dokumen asli yang diperlihatkan kepada kami adalah otentik, serta salinan, turunan, fotokopi atau *scan copy* dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya.
- b) Seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi, keterangan dan penegasan yang diberikan kepada kami, baik secara tertulis maupun lisan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak, serta tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
- c) Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat, perizinan, persetujuan, pengesahan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan yang dilakukan dan/atau diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat mewakili institusinya.
- d) Setiap perjanjian penting yang diungkapkan dalam Prospektus dan Laporan Uji Tuntas yang diatur oleh hukum selain hukum negara Republik Indonesia adalah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan hukum para pihak dalam perjanjian tersebut.
- e) Kecuali terkait penandatanganan Perjanjian-Perjanjian Obligasi Tahap I, pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga yang membuat dan menandatangani dokumen perjanjian penting yang diungkapkan dalam Prospektus dan Laporan Uji Tuntas dengan Perseroan: (i) merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya; dan (ii) masih tetap berdiri, tidak dalam keadaan pailit dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah dan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut.

PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan pembatasan, asumsi dan kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini, kami berpendapat bahwa:

1. Pendapat Hukum atas Perseroan

- (a) **Pendirian:** Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH MH, MKn, Notaris di Jakarta (**Akta No. 12/2020**), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**Menkumham**) berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0041226.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020.

Anggaran Dasar Perseroan telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UU Perseroan Terbatas**) serta telah memuat ketentuan pokok dari: (i) Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.

KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No. 32/2014**) dan (iii) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**POJK No.33/2014**), kecuali bahwa: (i) Akta No. 26 tanggal 18 Mei 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**Akta No. 26/2016**), Akta No. 2 tanggal 2 April 2018, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**Akta No. 2/2018**), Akta No. 191/2019, dan Akta No. 12/2020 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (**UU Wajib Daftar Perusahaan**) dan (ii) Akta No. 2 tanggal 2 September 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**Akta No. 2/2015**), Akta No.26/2016, Akta No.2/2018, Akta No.191/2019, dan Akta No. 12/2020 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Menkumham. Dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi Perseroan dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha) sudah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (**KBLI 2017**) sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018.

- (c) **Permodalan Selama 2 (dua) Tahun Terakhir:** Berdasarkan Uji Tuntas kami, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Struktur permodalan Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta No.2/2015, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**Sisminbakum Kemenkumham**) sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0967236 tanggal 25 September 2015 didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 30 Oktober 2015 dan Akta No. 26 tanggal 18 Mei 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**Akta No.26/2016**), yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0050028 tanggal 20 Mei 2016, sebagai berikut:

- Modal dasar** : Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) terbagi atas 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah)
- Modal ditempatkan dan disetor** : Rp211.996.848.000 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) terbagi atas 10.599.842.400 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus) saham

Berdasarkan Uji Tuntas kami, telah terdapat perubahan susunan pemegang saham yang melebihi 5% (lima persen) dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, di mana PT Mitra Aneka Guna telah melakukan pembelian saham dari porsi yang beredar untuk masyarakat sebesar 5.876.000 saham (0,06%). Perubahan ini telah ditunjukkan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra untuk periode Juli 2019 sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Sebelumnya (Lembar)	Jumlah Saham Saat ini (Lembar)	Jumlah Saham Perubahan (Lembar)
PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	2.921.636.700	0
PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	1.550.365.000	0
PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	788.898.508	0
PT Mitra Aneka Guna	664.000.000	669.876.000	5.876.000
Arianto Oetomo	575.967.500	575.967.500	0
Andrianto Oetomo	575.367.500	575.367.500	0
Masyarakat	3.523.607.192	3.517.731.192	5.876.000

Berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	35.000.000.000	700.000.000.000	-
1. PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	58.432.734.000	27,56
2. PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	31.007.300.000	14,63
3. PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	15.777.970.160	7,44
4. PT Mitra Aneka Guna	669.876.000	13.397.520.000	6,32
7. Arianto Oetomo	575.967.500	11.519.350.000	5,43
8. Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507.350.000	5,43
9. Masyarakat	3.517.731.192	70.354.623.840	33,19
Modal Ditempatkan dan Disetor	10.599.842.400	211.996.848.000	100
Saham Dalam Portepel	24.400.157.600	488.003.152.000	-

Tahun 2018

Berdasarkan struktur permodalan di atas dan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, susunan pemegang saham Perseroan sampai per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	35.000.000.000	700.000.000.000	-
1. PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	58.432.734.000	27,56
2. PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	31.007.300.000	14,63
3. PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	15.777.970.160	7,44
4. PT Mitra Aneka Guna	664.000.000	13.280.000.000	6,26
7. Arianto Oetomo	575.967.500	11.519.350.000	5,43
8. Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507.350.000	5,43
9. Masyarakat	3.523.607.192	70.472.143.840	33,24

Modal Ditempatkan dan Disetor	10.599.842.400	211.996.848.000	100
Saham Dalam Portepel	24.400.157.600	488.003.152.000	-

Tahun 2019

Berdasarkan struktur permodalan di atas dan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	35.000.000.000	700.000.000.000	-
1. PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	58.432.734.000	27,56
2. PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	31.007.300.000	14,63
3. PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	15.777.970.160	7,44
4. PT Mitra Aneka Guna	669.876.000	13.397.520.000	6,32
7. Arianto Oetomo	575.967.500	11.519.350.000	5,43
8. Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507.350.000	5,43
9. Masyarakat	3.517.731.192	70.354.623.840	33,19
Modal Ditempatkan dan Disetor	10.599.842.400	211.996.848.000	100
Saham Dalam Portepel	24.400.157.600	488.003.152.000	-

Struktur permodalan Perseroan tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali bahwa: (i) Akta No.26/2016 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi Perseroan dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) Akta No. 2/2015 dan Akta No.26/2016 juga belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan tersebut dilakukan oleh Menkumham.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra per tanggal 30 April 2020 yang ditegaskan oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Juli 2020, kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk keluarganya adalah sebagai berikut: (i) Andrianto Oetomo selaku Direktur Utama Perseroan yang memiliki 575.967.500 lembar saham (5,43%) dalam Perseroan; (ii) Djojo Boentoro selaku anggota Komisaris Perseroan yang memiliki 189.750.000 lembar saham (1,79%) dalam Perseroan; (iii) Effendy Sulisetyo selaku anggota Direksi Perseroan yang memiliki 118.800.000 lembar saham (1,12%) dalam Perseroan; dan (iv) Timotheus Arifin Cahyono selaku anggota Direksi Perseroan yang memiliki 88.800.000 lembar saham (0,84%) dalam Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan belum melakukan pelaporan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya dalam Perseroan sesuai Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No.11/2017**) dalam bentuk yang diatur dalam POJK No.11/2017 oleh karena belum adanya perubahan kepemilikan saham yang dimiliki anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam Perseroan sejak diberlakukannya POJK No.11/2017.

- (d) Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Juli 2020, pengendali Perseroan adalah Keluarga Oetomo (melalui saham yang dimiliki oleh PT Krishna Kapital Investama, PT Multi Foresta Investama, Andrianto Oetomo dan Arianto

Oetomo pada Perseroan) dan PT Triputra Investindo Arya (yang pemilik manfaat akhirnya adalah Like Rani Imanto, dan Christian Ariano Rachmat) yang diantara mereka memiliki kesepakatan yang tidak tertulis untuk mencapai tujuan bersama. Pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficiary Owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**Perpres No.13/2018**) dan Peraturan Menkumham Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (**Permenkumham No.15/2019**) adalah Andrianto Oetomo, Arianto Oetomo, Like Rani Imanto, dan Christian Ariano Rachmat. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan tanggal 15 Juni 2020. Pelaporan pemilik manfaat akhir telah sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No.13/2018.

- (e) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana diungkapkan dalam (i) Akta No. 4 tanggal 2 Juni 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0058568 tanggal 17 Juni 2016 (**Akta No. 4/2016**); (ii) Akta No. 26 tanggal 20 April 2017, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0131190 tanggal 27 April 2017 (**Akta No. 26/2017**); (iii) Akta No. 31 tanggal 22 Juni 2018, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0221426 tanggal 12 Juli 2018 (**Akta No. 31/2018**); (iv) Akta No. 15 tanggal 10 Desember 2018, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0273934, tanggal 11 Desember 2018 (**Akta No. 15/2018**); dan (v) Akta No. 36 tanggal 9 Mei 2019, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0243303, tanggal 13 Mei 2019 (**Akta No. 36/2019**), yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Andrianto Oetomo
Direktur	: Ir. Timotheus Arifin Cahyono
Direktur	: Efendi Sulisetyo
Direktur	: Agung Pramudji
Direktur	: Mochamad Koeswono
Direktur	: Lucy Sycilia
Direktur	: Jenti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Adi Resanata Somadi Halim
Komisaris	: Aron Yongky
Komisaris	: Djojo Boentoro
Komisaris	: Arini Saraswaty Subianto
Komisaris	: Arif Rachmat
Komisaris	: Toddy M. Sugoto
Komisaris Independen	: Stephen Z. Satyahadi
Komisaris Independen	: Edy Sugito

Komisaris Independen

: Danny Walla

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan RUPS mengenai pengangkatan yang bersangkutan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No.32/2014.

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan oleh POJK No.33/2014.

Tidak terdapat benturan kepentingan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020, hal mana juga ditegaskan melalui surat pernyataan yang diberikan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No.2/2016, Akta No.26/2017, Akta No.31/2018, Akta No.15/2018 dan Akta No.36/2019 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (**UU Wajib Daftar Perusahaan**). Dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi Perseroan dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

- (f) **Tata Kelola Perusahaan:** Perseroan telah memiliki dan membentuk unit audit internal, komite audit dan sekretaris perusahaan serta menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi dalam rangka untuk memenuhi peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.
- (g) **Kegiatan Usaha dan Perizinan:** Perseroan menjalankan usaha di bidang pertanian termasuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri pengolahan, yang meliputi: (i) industri minyak mentah dan lemak nabati; (ii) industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*); (iii) industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*); dan (iv) industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (h) **Ketenagakerjaan:** Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki perjanjian kerja bersama dengan Serikat Dharma Satya (Sedhasa) yang masih berlaku, serta telah membentuk Lembaga Kerja Sama

Bipartit sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Perseroan juga memiliki serikat pekerja lain yaitu Serikat Pekerja PT Dharma Satya Nusantara yang telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur yang dibuktikan dengan tanda bukti pencatatan No. 560/747/HIJ tanggal 23 Juli 2018. Serikat Pekerja PT Dharma Satya Nusantara tidak menandatangani perjanjian kerja bersama dengan Perseroan.

- (i) **Harta Kekayaan:** Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), tanah serta bangunan. Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Seluruh harta kekayaan Perseroan tidak sedang dijaminakan dengan hak tanggungan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan kecuali:

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
Hak Guna Bangunan No. 151/Kranggan tanggal 20 September 2003	Desa Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 348/X/HT/KRGN/2005 tanggal 15 Oktober 2005 dibuat di hadapan Mursidi, S.H., PPAT di Kabupaten Temanggung, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1192 tertanggal 10 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung
Hak Guna Bangunan No. 150/Kranggan tanggal 27 November 2002	Desa Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 348/X/HT/KRGN/2005 tanggal 15 Oktober 2005 dibuat di hadapan Mursidi, S.H., PPAT di Kabupaten Temanggung, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1192 tertanggal 10 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
Hak Guna Bangunan No. 149/Kranggan tanggal 27 November 2002	Desa Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 348/X/HT/KRGN/2005 tanggal 15 Oktober 2005 dibuat di hadapan Mursidi, S.H., PPAT di Kabupaten Temanggung, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1192 tertanggal 10 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
Hak Guna Bangunan No. 146/Kranggan tanggal 7 Maret 2002	Desa Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 348/X/HT/KRGN/2005 tanggal 15 Oktober 2005 dibuat di hadapan Mursidi, S.H., PPAT di Kabupaten Temanggung, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
		<p>Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1192 tertanggal 10 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 146/Kranggan, yang terletak di Desa Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, seluas 56.084 m², yang terdaftar atas nama Perseroan. <p><u>Catatan:</u></p> <p>Berdasarkan keterangan Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan belum menerima salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan dari BCA; dan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dilakukan oleh BCA dan Perseroan belum menerima bukti pendaftaran Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungannya.
Hak Guna Bangunan No. 6/Badran tanggal 7 Maret 2002	Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 348/X/HT/KRGN/2005 tanggal 15 Oktober 2005 dibuat di hadapan Mursidi, S.H., PPAT di Kabupaten Temanggung, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1192 tertanggal 10 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
Hak Guna Bangunan No. 45/Karangkiring tanggal 13 Maret 2008	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 05266/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Hak Guna Bangunan No. 44/Karangkiring tanggal 13 Maret 2008	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 05266/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
		Gresik.
Hak Guna Bangunan No. 43/Karangkiring tanggal 13 Maret 2008	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 05266/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Hak Guna Bangunan No. 37/Karangkiring tanggal 24 Mei 1994	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 349/Kbs/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1067/2005 tertanggal 21 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 05266/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Hak Guna Bangunan No. 36/Karangkiring tanggal 13 Mei 1994	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 349/Kbs/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1067/2005 tertanggal 21 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 05266/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Hak Guna Bangunan No.	Desa Karangkiring,	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama)

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
35/Karangkiring tanggal 13 Mei 1994	Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	<p>kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 349/Kbs/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1067/2005 tertanggal 21 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 05266/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Hak Guna Bangunan No. 34/Karangkiring tanggal 13 Mei 1994	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 349/Kbs/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1067/2005 tertanggal 21 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 05266/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Hak Guna Bangunan No. 33/Karangkiring tanggal 13 Mei 1994	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 349/Kbs/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1067/2005 tertanggal 21 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 05266/2017 tertanggal 17

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
		Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Hak Guna Bangunan No. 32/Karangkiring tanggal 13 Mei 1994	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 349/Kbs/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1067/2005 tertanggal 21 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 05266/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Hak Guna Bangunan No. 31/Karangkiring tanggal 13 Mei 1994	Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 349/Kbs/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 1067/2005 tertanggal 21 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Jaminan Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 302/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Janto Kusuma Koe, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 05268/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Hak Guna Bangunan No. 155/Kranggan tanggal 7 November 2011	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 534/2016 tertanggal 5 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Anita Febe Holiana, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Lumajang, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 3854/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
Hak Guna Bangunan No. 156/Kranggan tanggal 21 Desember 2011	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 534/2016 tertanggal 5 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Anita Febe Holiana, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Lumajang, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 3854/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
Hak Guna Bangunan No. 4/Sumbersuko tanggal 25 Maret 2015	Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 10/I/SBS/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Lusiawati, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Lumajang, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 100/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA atas Sertifikat Hak berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 734/IX/SBS/2017 tertanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Lusiawati, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Lumajang, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (kedua) No. 42/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang.
Hak Guna Bangunan No. 5/Sumbersuko tanggal 25 Maret 2015	Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 10/I/SBS/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Lusiawati, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Lumajang, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 100/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 734/IX/SBS/2017 tertanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Lusiawati, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Lumajang, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (kedua) No. 42/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang.
Hak Guna Bangunan No. 1/Labanan Jaya tanggal 25 Desember 2003	Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau,	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 866/2015 tertanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
	Kalimantan Timur	hadapan Sony Thio, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Berau, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 55/2016 tertanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.
Hak Guna Bangunan No. 9/Labanan Jaya tanggal 11 Juli 2008	Desa Labanan Jaya, kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 866/2015 tertanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Sony Thio, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Berau, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 55/2016 tertanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.
Hak Guna Bangunan No. 4/Muara Wahau	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 24/2013 tertanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 295/2013 tertanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/2014 tertanggal 26 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (kedua) No. 485/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
Hak Guna Bangunan No. 2/Dabeg	Desa Dabeg, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 94/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 404/2011 tertanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 16/2014 tertanggal 26 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (kedua) No. 00484/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan keterangan Perseroan, dalam hal terjadi eksekusi atas seluruh harta kekayaan Perseroan yang dijamin, akan terjadi dampak yang material terhadap Perseroan dan usahanya.

- (j) **Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi:** Dalam Pendapat Hukum ini, anak perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau memiliki pengendalian serta laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 secara bersama disebut **Perusahaan Anak**. Anak perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan kurang dari 50% (lima puluh persen) dan/atau tidak memiliki pengendalian serta laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 secara bersama disebut **Perusahaan Asosiasi**.

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan Anak yang signifikan yang diungkapkan dalam Prospektus dan Laporan Uji Tuntas, sebagai berikut:

No.	Nama Anak Perusahaan	Domisi	Kepemilikan Perseroan secara Langsung	Kepemilikan Perseroan secara Tidak Langsung	Status Operasional
1	PT Agro Andalan	Jakarta, Indonesia	0,002%	99,998%	Beroperasi
2	PT Agro Pratama	Jakarta, Indonesia	99,97%	0,03%	Beroperasi
3	PT Bima Agri Sawit	Jakarta, Indonesia	74,69%	25,31%	Beroperasi
4	PT Bima Palma Nugraha	Jakarta, Indonesia	74,45%	25,55%	Beroperasi
5	PT Cahaya Intisawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	99,83%	0,17%	Belum Beroperasi
6	PT Cahaya Utama Nusantara	Jakarta, Indonesia	99,83%	0,17%	Beroperasi
7	PT Dewata Sawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	74,25%	25,69%	Beroperasi
8	PT Dharma Agrotama Nusantara	Jakarta, Indonesia	54,13%	45,87%	Beroperasi
9	PT Dharma Intisawit Lestari	Jakarta, Indonesia	99,99%	-	Beroperasi
10	PT Dharma Intisawit Nugraha	Jakarta, Indonesia	54,13%	45,87%	Beroperasi
11	PT Dharma Nugraha Sejahtera	Jakarta, Indonesia	90,00%	-	Belum Beroperasi
12	PT Dharma Persada Sejahtera	Jakarta, Indonesia	99,97%	-	Beroperasi
13	PT Dharma Sawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	90,00%	-	Belum Beroperasi
14	PT Dharma Utama Lestari	Jakarta, Indonesia	90,00%	-	Beroperasi
15	PT Dharma Sukses Nusantara	Jakarta, Indonesia	-	100%	Beroperasi
16	PT Gemilang Utama Nusantara	Jakarta, Indonesia	99,99%	-	Beroperasi
17	PT Kencana Alam Permai	Jakarta, Indonesia	99,92%	-	Beroperasi
18	PT Karya Prima Agro Sejahtera	Jakarta, Indonesia	99,96%	0,04%	Beroperasi
19	PT Mandiri Cahaya Abadi	Jakarta, Indonesia	97,33%	-	Belum Beroperasi
20	PT Mandiri Agrotama Lestari	Jakarta, Indonesia	99,98%	-	Belum Beroperasi
21	PT Mitra Nusa Sarana	Jakarta, Indonesia	99,55%	-	Belum Beroperasi
22	PT Nusa Buana Lestari	Jakarta, Indonesia	99,98%	-	Belum Beroperasi
23	PT Nusa Mandiri Makmur	Jakarta, Indonesia	95,83%	-	Beroperasi
24	PT Putra Utama Lestari	Jakarta, Indonesia	99,99%	-	Beroperasi
25	PT Permata Sawit Nusantara	Jakarta, Indonesia	-	100%	Beroperasi
26	PT Pilar Wanapersada	Jakarta, Indonesia	99,86%	-	Belum Beroperasi
27	PT Prima Sawit Andalan	Jakarta, Indonesia	99,98%	-	Beroperasi
28	PT Rimba Utara	Jakarta, Indonesia	99,90%	-	Belum Beroperasi
29	PT Sawit Utama Lestari	Jakarta, Indonesia	99,83%	-	Belum Beroperasi
30	PT Swakarsa Sinarsentosa	Jakarta, Indonesia	74,55%	25,45%	Beroperasi
31	Twin Palm Pte. Ltd	Singapura	100,00%	-	Beroperasi
32	PT Dharma Sejahtera Nusantara	Jakarta, Indonesia	99,99%	0,01%	Beroperasi
33	PT Dharma Sumber Nusantara	Jakarta, Indonesia	-	100%	Beroperasi
34	PT Nityasa Idola	Jakarta, Indonesia	92,50%	-	Belum Beroperasi
35	PT Tanjung Kreasi Parquet Industry	Jakarta, Indonesia	65,00%	-	Beroperasi

Penyertaan pada masing-masing Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Perseroan melalui Perusahaan Anak pada 3 Perusahaan Asosiasi adalah sebagai berikut:

(i) PT Argo Pratama memiliki penyertaan saham dalam:

Nama	Yurisdiksi	Jumlah Saham	Persentase	Status
PT Rea Kaltim Plantations	Indonesia	927	5	Beroperasi

(ii) PT Swakarsa Sinarsentosa memiliki penyertaan saham dalam:

Nama	Yurisdiksi	Jumlah Saham	Persentase	Status
PT Rea Kaltim Plantations	Indonesia	1.853	10	Beroperasi

(iii) PT Dharma Sejahtera Nusantara memiliki penyertaan saham dalam:

Nama	Yurisdiksi	Jumlah Saham	Persentase	Status
PT Daiken Dharma Indonesia	Indonesia	2.125	25	Beroperasi

(iv) PT Mandiri Cahaya Abadi memiliki penyertaan saham dalam:

Nama	Yurisdiksi	Jumlah Saham	Persentase	Status
PT Pinafal Nusantara	Indonesia	1.400	8	Belum Beroperasi

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh saham milik Perseroan (langsung maupun tidak langsung) dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan untuk kepentingan pihak ketiga dan tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga kecuali:

Nama	Jumlah Saham Yang Digadaikan	Persentase	Jaminan
<u>Gadai Saham Milik Perseroan pada:</u>			
PT Agro Pratama	37.490.000	99,97%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Bima Agri Sawit	47.500	74,69%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta

Nama	Jumlah Saham Yang Digadaikan	Persentase	Jaminan
			Selatan
PT Bima Palma Nugraha	213.000	74,45%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Dewata Sawit Nusantara	75.740.000	74,25%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Dharma Agrotama Nusantara	31.560.000	54,13%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Dharma Intisawit Lestari	38.047.500	99,99%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Dharma Intisawit Nugraha	31.560.000	54,13%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica

Nama	Jumlah Saham Yang Digadaikan	Persentase	Jaminan
			Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Dharma Persada Sejahtera	17.595.000	99,97%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Gemilang Utama Nusantara	19.999.900	99,99%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Kencana Alam Permai	53.160.000	99,92%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Karya Prima Agro Sejahtera	118.075.000	99,96%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Mitra Nusa Sarana	14.997.500	99,55%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13

Nama	Jumlah Saham Yang Digadaikan	Persentase	Jaminan
			Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Pilar Wanapersada	217.200.000	99,86%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Prima Sawit Andalan	32.995.000	99,98%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Putra Utama Lestari	2.149.900	99,99%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Swakarsa Sinarsentosa	82.000.000	74,55%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
<u>Gadai Saham milik PT Agro Pratama pada:</u>			

Nama	Jumlah Saham Yang Digadaikan	Persentase	Jaminan
PT Rea Kaltim Plantations	927	5%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Agro Andalan	94.999.000	99,99%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
<u>Gadai Saham milik PT Swakarsa Sinarsentosa pada:</u>			
PT Rea Kaltim Plantations	1.853	10%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 13 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
PT Bima Agri Sawit	16.100	25,31%	Digadaikan kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 13 tertanggal 13 Desember 2018 dan dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan

- (k) **Asuransi:** Seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan diyakini sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Seluruh polis-polis asuransi Perseroan masih berlaku dan tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga manapun.

(l) **Perjanjian:** Perjanjian penting yang diungkapkan dalam Prospektus dan Laporan Uji Tuntas masih berlaku dan mengikat dan tidak mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 berikut penggunaan dananya kecuali terkait dengan:

(i) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No.10 tanggal 13 Desember 2018 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 11 Oktober 2019 (**Akta Perjanjian Kredit II**) antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk (**BCA**). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan harus terlebih dahulu:

- i. menawarkan kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dalam hal Perseroan bermaksud menambah jumlah pinjaman atau memperoleh pinjaman baru. Berdasarkan Surat BCA No. 20064/GBK/2019 tanggal 5 Maret 2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Persetujuan Penerbitan Obligasi dan Persetujuan Pelepasan Agunan Kebun PT Bima Agri Sawit (BAS) (**Surat Persetujuan BCA**), Perseroan telah mendapatkan persetujuan pengesampingan tawaran terlebih dahulu kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dengan syarat jumlah maksimum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 yang dapat diterbitkan oleh Perseroan adalah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
- ii. meminta persetujuan tertulis dari BCA untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru atau tambahan dari pihak lain dengan jumlah lebih dari Rp25.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) per tahun. Berdasarkan Surat Persetujuan BCA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BCA untuk memperoleh tambahan pinjaman atau pinjaman baru dengan syarat jumlah maksimum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 yang dapat diterbitkan oleh Perseroan adalah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)

Untuk penerbitan obligasi yang melebihi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), Perseroan harus mendapatkan persetujuan pengesampingan tawaran terlebih dahulu dan persetujuan tertulis dari BCA. Akta Perjanjian Kredit II juga mengandung ketentuan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Debitur, yaitu antara lain mengubah (i) status kelembagaan, (ii) anggaran dasar, (iii) susunan direksi dan dewan komisaris; (iv) khusus untuk Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan yang menyebabkan kepemilikan saham Keluarga Oetomo, Keluarga Theodore Permadi Rachmat dan Keluarga Soebianto pada Perseroan secara bersama-sama, baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari 50% (lima puluh persen); dan (v) khusus untuk Debitur lainnya selain Perseroan, susunan pemegang saham Debitur.

(ii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 24 April 2015 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 11 Oktober 2019 (**Akta Perjanjian Kredit III**) antara Perseroan dan BCA. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan harus terlebih dahulu menawarkan kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dalam hal Perseroan bermaksud menambah jumlah pinjaman atau memperoleh pinjaman baru.

Berdasarkan Surat Persetujuan BCA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan pengesampingan tawaran terlebih dahulu kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dengan syarat jumlah maksimum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 yang dapat diterbitkan oleh Perseroan adalah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Untuk penerbitan obligasi yang melebihi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), Perseroan harus mendapatkan persetujuan pengesampingan tawaran terlebih dahulu dari BCA.

Akta Perjanjian Kredit III juga mengandung ketentuan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Debitur, yaitu antara lain mengubah (i) status kelembagaan, (ii) anggaran dasar, (iii) susunan direksi dan dewan komisaris; dan (iv) susunan pemegang saham Perseroan yang menyebabkan kepemilikan saham Keluarga Oetomo, Keluarga Theodore Permadi Rachmat dan Keluarga Soebianto pada Perseroan secara bersama-sama, baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari 50% (lima puluh persen).

Terkait dengan *negative covenant* larangan 'perubahan kepemilikan saham', larangan hanya berlaku khusus untuk perubahan susunan pemegang saham Perseroan yang menyebabkan kepemilikan saham keluarga Oetomo, keluarga Theodore Permadi Rachmat dan keluarga Soebianto secara bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari 50% (lima puluh persen). *Negative covenant* tersebut tidak melarang perubahan susunan pemegang saham masyarakat (publik) sehingga oleh karenanya tidak merugikan kepentingan pemegang saham masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat dari BCA No.20239/GBK/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Terkait dengan *negative covenant* perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, BCA melalui suratnya No. 20251/GBK/2020 tanggal 15 Mei 2020 telah menyetujui perubahan atas *negative covenant* tersebut sehingga hanya penggantian atas orang-orang tertentu yang saat ini menjabat sebagai anggota direksi dan dewan komisaris yang memerlukan persetujuan BCA. Orang-orang tersebut adalah Bapak Andrianto Oetomo selaku direktur utama, Bapak Timotheus Arifin Cahyono sebagai direktur, Bapak Djojo Boentoro sebagai komisaris, Ibu Arini Saraswaty Subianto sebagai komisaris, Bapak Arif Rachmat sebagai komisaris, dan Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto sebagai komisaris Perseroan.

Terkait *negative covenant* perubahan status kelembagaan Perseroan, yang dimaksud dengan perubahan status Perseroan adalah perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup atau ke jenis status badan usaha lainnya.

Sehubungan dengan *negative covenant* perubahan anggaran dasar, berdasarkan Surat dari BCA No.20272/GBK/2020 tertanggal 10 Juni 2020, telah ditegaskan dan dikonfirmasi bahwa khusus untuk perubahan dan/atau penyesuaian anggaran dasar Perseroan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari BCA, namun Perseroan perlu memberitahukan BCA atas perubahan anggaran dasar tersebut paling lambat 5 hari kerja setelah perubahannya dan menyerahkan salinan akta beserta bukti pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera setelah selesai diproses.

Perseroan tidak sedang berada dalam keadaan kelalaian atas kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian-Perjanjian Obligasi Tahap I telah ditandatangani secara sah dan mengikat karenanya dapat dilaksanakan oleh Perseroan. Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian Obligasi Tahap I dan pelaksanaannya termasuk rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan Laporan Uji Tuntas tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan dan perjanjian penting yang diungkapkan dalam Prospektus dan Laporan Uji Tuntas.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tahap I telah sesuai dengan Peraturan No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

- (m) **Perkara:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan Laporan Uji Tuntas tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

2. Pendapat Hukum atas Perjanjian Perusahaan Anak

Perjanjian penting yang mengikat Perusahaan Anak yang diungkapkan dalam Prospektus dan Laporan Uji Tuntas masih berlaku dan mengikat dan tidak mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 berikut penggunaan dananya atau yang dapat merugikan hak pemegang saham publik Perseroan kecuali terkait dengan:

- (a) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No.9 tanggal 13 Desember 2018 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.06 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Swakarsa Sinarsentosa, PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Intisawit Nugraha, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Pilar Wanapersada, PT Dharma Persada Sejahtera, PT Kencana Alam Permai, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Dharma Intisawit Lestari, PT Prima Sawit Andalan, PT Putra Utama Lestari, PT Agro Andalan, PT Mitra Nusa Sarana, PT Gemilang Utama Nusantara, PT Bima Palma Nusantara dan PT Bima Agri Sawit (secara kolektif **Debitur Akta Perjanjian Kredit I**) dan BCA (**Akta Perjanjian Kredit I**), yang mewajibkan Debitur Akta Perjanjian Kredit I untuk menawarkan terlebih dahulu kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dalam hal Debitur Akta Perjanjian Kredit I bermaksud menambah jumlah pinjaman atau memperoleh pinjaman baru. Pembatasan ini relevan terhadap rencana penggunaan dana dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 yang antara lain adalah untuk menurunkan sebagian saldo pinjaman SWA kepada PT Bank Central Asia Tbk yang dilakukan melalui pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada SWA.

Berdasarkan Surat Permohonan Pengesampingan dan Persetujuan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan PT Dharma Satya Nusantara Tbk dari antara lain Perseroan dan Debitur Akta Perjanjian Kredit I tanggal 2 Maret 2020, yang dijawab dengan Surat No.20064/GBK/2019 tanggal 5 Maret 2020 dari BCA, BCA telah menyetujui pengesampingan penawaran terlebih dahulu kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman kepada Debitur Akta Perjanjian Kredit I (termasuk SWA).

- (b) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No.10 tanggal 13 Desember 2018 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.04 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, PT Kencana Alam Permai, PT Swakarsa Sinarsentosa, PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Intisawit Nugraha, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Pilar Wanapersada, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Dharma Intisawit Lestari, PT Prima Sawit Andalan, PT Dharma Persada Sejahtera, PT Gemilang Utama Nusantara, PT Putra Utama Lestari, PT Agro Andalan, PT Mitra Nusa Sarana, PT Bima Palma Nusantara dan PT Bima Agri Sawit (secara kolektif **Debitur Akta Perjanjian**

Kredit II) dan BCA (Akta Perjanjian Kredit II), Debitur Akta Perjanjian Kredit II harus terlebih dahulu:

- (i) menawarkan kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman atau pinjaman baru dalam hal Perseroan bermaksud menambah jumlah pinjaman atau memperoleh pinjaman baru.
- (ii) meminta persetujuan tertulis dari BCA untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru atau tambahan dari pihak lain dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) per tahun.

Pembatasan-pembatasan di atas relevan terhadap rencana penggunaan dana dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 yang antara lain adalah untuk menurunkan sebagian saldo pinjaman SWA kepada PT Bank Central Asia Tbk yang dilakukan melalui pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada SWA.

Berdasarkan Surat Permohonan Pengesampingan dan Persetujuan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan PT Dharma Satya Nusantara Tbk dari antara lain Perseroan dan Debitur Akta Perjanjian Kredit II tanggal 2 Maret 2020, yang dijawab dengan Surat No.20064/GBK/2019 tanggal 5 Maret 2020 dari BCA, BCA telah menyetujui memberikan persetujuan untuk SWA untuk memperoleh tambahan pinjaman atau pinjaman baru dan pengesampingan penawaran terlebih dahulu kepada BCA untuk memberikan tambahan pinjaman kepada Debitur Akta Perjanjian Kredit II (termasuk SWA).

- (c) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/170207/U/170724 tanggal 22 September 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/200269/U/190808A tanggal 12 Mei 2020 antara PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (**TKPI**) dan PT Bank HSBC Indonesia, yang pada awalnya melarang pembagian dividen tanpa persetujuan PT Bank HSBC Indonesia. Namun berdasarkan Perubahan 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/200269/U/190808A tanggal 12 Mei 2020 TKPI dan PT Bank HSBC Indonesia telah setuju untuk menghapuskan larangan pembagian dividen tanpa persetujuan PT Bank HSBC Indonesia.

3. Pendapat Hukum atas Perusahaan Anak dengan Kontribusi 10% atau lebih

Pendapat Hukum atas anak usaha Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019, kami sampaikan di bawah ini:

3.1 PT Swakarsa Sinarsentosa

- (a) **Pendirian:** PT Swakarsa Sinarsentosa (**SWA**), adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran Dasar SWA telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana dituangkan dalam Akta No.28 tanggal 6 Desember 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No.28/2019**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0107703.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

Anggaran Dasar SWA telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, kecuali Akta No.15 tanggal 5 Juli 2017, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo SH, MSi, Notaris di

Jakarta Barat dan Akta No.28/2019 belum: (i) didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal SWA tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi SWA dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Menkumham.

- (c) **Permodalan Selama 2 (dua) Tahun Terakhir:** Berdasarkan Uji Tuntas kami, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham SWA dalam periode tahun 2018 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Struktur permodalan SWA yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta No.15 tanggal 5 Juli 2017, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo SH, MSi, Notaris di Jakarta Barat (**Akta No.15/2017**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0015088.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 24 Juli 2017 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-015525 tanggal 24 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham SWA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	280.000.000	280.000.000.000	-
1. PT Dharma Satya Nusantara Tbk	82.000.000	82.000.000.000	74,55
2. PT Agro Pratama	28.000.000	28.000.000.000	25,45
Modal Ditempatkan dan Disetor	110.000.000	110.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	170.000.000	170.000.000.000	-

Struktur permodalan SWA tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham SWA dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar SWA dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali bahwa Akta No.15/2017 belum: (i) didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal SWA tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi SWA dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dilakukan oleh Menkumham.

- (d) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SWA telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar SWA dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kecuali pendaftaran pengangkatan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal SWA tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi SWA dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari SWA yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha SWA.

- (e) **Kegiatan Usaha dan Perizinan:** SWA menjalankan usaha di bidang pertanian termasuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri pengolahan, yang meliputi: (i) industri minyak mentah dan lemak nabati; (ii) industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*); (iii) industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*); dan (iv) industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian. Kegiatan usaha tersebut di atas termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh SWA berdasarkan Anggaran Dasar SWA. Pasal 3 Anggaran Dasar SWA (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha) sudah disesuaikan dengan KBLI 2017 sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018.

SWA telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (f) **Ketenagakerjaan:** SWA telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki peraturan perusahaan yang masih berlaku, serta telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.
- (g) **Harta Kekayaan:** SWA memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), tanah serta bangunan. Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Seluruh harta kekayaan SWA tidak sedang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan kecuali:

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
Hak Guna Bangunan No. 01/Kerayaan tanggal 24 Mei 2000	Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 11/Sangkulirang/2003 tertanggal 17 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 165/2003 tertanggal 28 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
		<p>BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 157/Sangkulirang/2006 tertanggal 6 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 276/2006 tertanggal 8 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.</p>
<p>Hak Guna Bangunan No. 650/Sungai Keledung tanggal 15 November 1999</p>	<p>Kelurahan Sungai Keledung, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/Smda.Seberang/2003 tertanggal 17 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan, S.H., selaku PPAT di Kota Samarinda, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 471/2003 tertanggal 8 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1961/Smda.Seberang/2006 tertanggal 7 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan, S.H., selaku PPAT di Kota Samarinda, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 80/2007 tertanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
<p>Hak Guna Usaha No. 01/Benhes, Dabeq, Diak Lay tanggal 28 Mei 1998</p>	<p>Desa Benhes Dabeq Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/Muara Wahau/2003 tertanggal 17 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 164/2003 tertanggal Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 21/Muara Wahau/2004 tertanggal 13 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 235/2004 tertanggal Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 156/Muara Wahau/2006 tertanggal 6 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) No. 275/2006 tertanggal 8 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat IV (keempat)

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
		<p>kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 57/Muara Wahau/2009 tertanggal 24 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) No. 219/2009 tertanggal Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat V (kelima) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2010 tertanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (kelima) No. 174/2010 tertanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat VI (keenam) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2014 tertanggal 26 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat VI (keenam) No. 00486/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat VII (ketujuh) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 44/2014 tertanggal 6 November 2014 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat VII (ketujuh) No. 00647/2014 tertanggal 1 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat VIII (kedelapan) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 35/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat VIII (kedelapan) No. 00268/2016 tertanggal 4 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

- (h) **Perkara:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini SWA tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha SWA.

3.2 Pendapat Hukum atas PT Bima Palma Nugraha

- (a) **Pendirian:** PT Bima Palma Nugraha (BPN) adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran Dasar BPN telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No.34 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No.34/2019**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0094413.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 15 November 2019.

Anggaran Dasar BPN telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, kecuali bahwa (i) Anggaran Dasar BPN sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No.34/2019 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal BPN tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi BPN dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) Akta No.10 tanggal 4 April 2008, dibuat di hadapan Fardian, SH, Notaris di Jakarta; Akta No.3 tanggal 5 Desember 2008, dibuat di hadapan Dedeh Hamidah, SH, Notaris di Jakarta; Akta No.10 tanggal 27 Desember 2011, dibuat di hadapan Dedeh Hamidah, SH, Notaris di Jakarta; Akta No.20 tanggal 17 Juni 2016, dibuat di hadapan Kamaluddin Ahmad, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Purwakarta dan Akta No.34/2019 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Menkumham.

- (c) **Permodalan Selama 2 (dua) Tahun Terakhir:** Berdasarkan Uji Tuntas kami, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham BPN dalam periode tahun 2018 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini kecuali perubahan permodalan dan pemegang saham yang termaktub dalam Akta No.24/2018.

Struktur permodalan BPN yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta No.20/2016 dan Akta No.24 tanggal 12 Desember 2018, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**Akta No.24/2018**), yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0274647 tanggal 13 Desember 2018, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar : Rp290.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham

Modal ditempatkan dan disetor : Rp286.100.000.000 (dua ratus delapan puluh enam miliar seratus juta Rupiah) terbagi atas 286.100 (dua ratus delapan puluh enam ribu seratus) saham

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham BPN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	290.000	100.000.000.000	-
1. PT Dharma Satya Nusantara Tbk	213.000	213.000.000.000	74,45
2. PT Swakarsa Sinarsentosa	73.100	73.100.000.000	25,55

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor	286.100	286.100.000.000	100
Saham Dalam Portepel	3.900	3.900.000.000	-

Struktur permodalan BPN tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham BPN dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar BPN dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali bahwa: (i) Akta Akta No.24/2018 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal BPN tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi Perseroan dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud dan (ii) Akta No.24/2018 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan tersebut dilakukan oleh Menkumham.

- (d) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPN telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BPN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pendaftaran pengangkatan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal BPN tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi BPN dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari BPN yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPN.

- (e) **Kegiatan Usaha dan Perizinan:** BPN menjalankan usaha di bidang perdagangan dan pertanian termasuk perkebunan buah kelapa sawit. Kegiatan usaha tersebut di atas termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPN berdasarkan Anggaran Dasar BPN. Pasal 3 Anggaran Dasar BPN (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha) sudah disesuaikan dengan KBLI 2017 sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018.

BPN telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (f) **Ketenagakerjaan:** BPN telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki peraturan perusahaan yang masih berlaku, serta telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (g) **Harta Kekayaan:** BPN memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa tanah serta bangunan. Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali terhadap Hak Guna Bangunan No. 14/Singa Gembara tanggal 1 Oktober 2014 yang terletak di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Seluruh harta kekayaan BPN tidak sedang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan kecuali:

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
Hak Guna Bangunan No. 14/Singa Gembara tanggal 1 Oktober 2014	Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<p>Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 9/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., PPAT di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Berdasarkan keterangan BPN, pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dilakukan oleh BCA dan BPN belum menerima bukti pendaftaran Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungannya.</p>
Hak Guna Bangunan No. 1/Tepian Langsung tanggal 15 Januari 2013	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<p>Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 7/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., PPAT di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Berdasarkan keterangan BPN, pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dilakukan oleh BCA dan BPN belum menerima bukti pendaftaran Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungannya.</p>
Hak Guna Bangunan No. 1/Maloy tanggal 15 Maret 2017	Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<p>Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., PPAT di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Berdasarkan keterangan BPN, pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dilakukan oleh BCA dan BPN belum menerima bukti pendaftaran Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungannya.</p>
Hak Guna Usaha No. 21/Tepian Langsung tanggal 29 November 2007	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<p>Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 7/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., PPAT di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p><u>Catatan:</u></p>

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
		Berdasarkan keterangan BPN, pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dilakukan oleh BCA dan BPN belum menerima bukti pendaftaran Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungannya.
Hak Guna Usaha No. 20/Tepian Langsung tanggal 29 November 2007	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<p>Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 7/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., PPAT di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Berdasarkan keterangan BPN, Konsultan pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dilakukan oleh BCA dan BPN belum menerima bukti pendaftaran Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungannya.</p>
Hak Guna Usaha No. 19/Tepian Langsung tanggal 29 November 2007	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<p>Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 7/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., PPAT di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Berdasarkan keterangan BPN, pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dilakukan oleh BCA dan BPN belum menerima bukti pendaftaran Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungannya.</p>

- (h) **Perkara:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini BPN tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPN.

3.3 Pendapat Hukum atas PT Pilar Wanapersada

- (a) **Pendirian:** PT Pilar Wanapersada (**PWP**), adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran Dasar PWP telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No.113 tanggal 26 September 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No.113/2019**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0086830.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Anggaran Dasar PWP telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas kecuali bahwa (i) Akta No.11 tanggal 4 April 2017, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No.11/2017**) dan Akta No.113/2019 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal PWP tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi PWP dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) Akta No.81 tanggal 26 Desember 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, Akta No.11/2017 dan Akta No.113/2019 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Menkumham.

- (c) **Permodalan Selama 2 (dua) Tahun Terakhir:** Berdasarkan Uji Tuntas kami, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham PWP dalam periode tahun 2018 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Struktur permodalan PWP yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dituangkan dalam diuraikan dalam Akta No.11/2017, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0128636 tanggal 20 April 2017, yaitu sebagai berikut:

- Modal dasar** : Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah)
- Modal ditempatkan dan disetor** : Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) saham

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham PWP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	350.000.000	350.000.000.000	-
1. PT Dharma Satya Nusantara Tbk	217.200.000	217.200.000.000	99,86
2. Andrianto Oetomo	135.000	135.000.000	0,06
3. Arieska Lianawati Konar Suhananto	30.000	30.000.000	0,01
4. Arianto Oetomo	135.000	135.000.000	0,06
Modal Ditempatkan dan Disetor	217.500.000	217.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	132.500.000	132.500.000.000	-

Struktur permodalan PWP tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham PWP dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar PWP dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali bahwa Akta No.11/2017 belum: (i) didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal PWP tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi PWP dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan

dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan tersebut dilakukan oleh Menkumham.

- (d) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PWP telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PWP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pendaftaran pengangkatan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal PWP tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi PWP dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari PWP yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PWP.

- (e) **Kegiatan Usaha dan Perizinan:** PWP menjalankan usaha di bidang perdagangan dan aktivitas perusahaan holding yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Kegiatan usaha tersebut di atas termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh PWP berdasarkan Anggaran Dasar PWP. Pasal 3 Anggaran Dasar PWP (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha) sudah disesuaikan dengan KBLI 2017 sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018.

PWP telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (f) **Ketenagakerjaan:** PWP telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki peraturan perusahaan yang masih berlaku, serta telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (g) **Harta Kekayaan:** PWP memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa tanah serta bangunan. Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Seluruh harta kekayaan Perseroan tidak sedang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan kecuali:

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
Hak Guna Usaha No. 01/Tapin Bini tanggal 11 Januari 1999	Desa Tapin Bini, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/LM/VII/2009 tertanggal 28 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Drs., Frans Evendi, M.Pd., selaku PPAT di Kabupaten Lamandau, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
		<p>Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 6/2009 tertanggal 2 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/LM/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Drs., Frans Evendi, M.Pd., selaku PPAT di Kabupaten Lamandau, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 33/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 14/2014 tertanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Hadli, S.H., M.Kn., selaku PPAT di Kabupaten Lamandau, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) No. 23/2014 tertanggal 4 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat IV (keempat) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 367/HD/PPAT/L/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan Hadli, S.H., M.Kn., selaku PPAT di Kabupaten Lamandau, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) No. 132/2017 tertanggal 9 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau.

- (h) **Perkara:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini PWP tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PWP.

3.4 Pendapat Hukum atas PT Dharma Agrotama Nusantara

- (a) **Pendirian:** PT Dharma Agrotama Nusantara (**DAN**), adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran Dasar DAN telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No.106 tanggal 27 November 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No.106/2019**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0103728.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Desember 2019.

Anggaran Dasar DAN telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, kecuali bahwa Anggaran Dasar DAN sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No.106/2019 belum:

(i) didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan). Dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi Perseroan dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Menkumham.

- (c) **Permodalan Selama 2 (dua) Tahun Terakhir:** Berdasarkan Uji Tuntas kami, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham DAN dalam periode tahun 2018 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Struktur permodalan DAN yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta No.191 tanggal 27 Juli 2017, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, MSi, MH, Notaris di Jakarta (**Akta No.191/2017**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0017468.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0165470 tanggal 24 Agustus 2017 dan Surat No.AHU-AH.01.03-0165471 tanggal 24 Agustus 2017 dan Akta No.19 tanggal 5 Juli 2017, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo SH, MSi, Notaris di Jakarta (**Akta No.19/2017**), yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0155513 tanggal 24 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah); dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp58.300.000.000 (lima puluh delapan miliar tiga ratus juta Rupiah), terbagi atas 58.300.000 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu) saham.

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham DAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	-
1. PT Dharma Satya Nusantara Tbk	31.560.000	31.560.000.000	54,13
2. PT Swakarsa Sinarsentosa	26.740.000	26.740.000.000	45,87
Modal Ditempatkan dan Disetor	58.300.000	58.300.000.000	100
Saham Dalam Portepel	41.700.000	41.700.000.000	-

Struktur permodalan DAN tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham DAN dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar DAN dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali bahwa: (i) Akta No.191/2017 dan Akta No.19/2017 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal DAN tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi DAN dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) Akta

No.191/2017 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan tersebut dilakukan oleh Menkumham.

- (d) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DAN telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar DAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pendaftaran pengangkatan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal DAN tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi DAN dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari DAN yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha DAN.

- (e) **Kegiatan Usaha dan Perizinan:** DAN menjalankan usaha di bidang pertanian termasuk perkebunan buah kelapa sawit. Kegiatan usaha tersebut di atas termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh DAN berdasarkan Anggaran Dasar DAN. Pasal 3 Anggaran Dasar DAN (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha) sudah disesuaikan dengan KBLI 2017 sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018.

DAN telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (f) **Ketenagakerjaan:** DAN telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki peraturan perusahaan yang masih berlaku, serta telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (g) **Harta Kekayaan:** DAN memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa tanah serta bangunan. Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Seluruh harta kekayaan DAN tidak sedang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan kecuali:

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
Hak Guna Usaha No. 43/Benhes dan Muara Wahau tanggal 27 Januari 2009	Desa Benhes dan Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 02/2010 tertanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 175/2010 tertanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
		<ul style="list-style-type: none"> Jaminan Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2014 tertanggal 26 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) No. 489/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
Hak Guna Usaha No. 42/Benhes dan Muara Wahau tanggal 27 Januari 2009	Desa Benhes dan Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<p>Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 58/Muara Wahau/2009 tertanggal 24 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>Catatan:</p> <p>Berdasarkan keterangan DAN, pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dilakukan oleh BCA dan DAN belum menerima bukti pendaftaran Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungannya.</p>

- (h) **Perkara:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini DAN tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha DAN.

3.5 Pendapat Hukum atas PT Dharma Intisawit Nugraha

- (a) **Pendirian:** PT Dharma Intisawit Nugraha (**DIN**), adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran Dasar DIN telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No.108 tanggal 27 November 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No.108/2019**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0103730.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Desember 2019.

Anggaran Dasar DIN telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UU Perseroan Terbatas**), kecuali bahwa Anggaran Dasar DIN sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No.108/2019 belum: (i) didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (**UU Wajib Daftar Perusahaan**) dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Menkumham. Dalam hal DIN tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi DIN dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU

Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

- (c) **Permodalan Selama 2 (dua) Tahun Terakhir:** Berdasarkan Uji Tuntas kami, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham DIN dalam periode tahun 2018 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Struktur permodalan DIN yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta No.190 tanggal 27 Juli 2017, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, MSi, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No. 190/2017**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0017463.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0165457 tanggal 24 Agustus 2017 dan Akta No.17 tanggal 5 Juli 2017, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo SH, MSi, Notaris di Jakarta (**Akta No.17/2017**), yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-155496 tanggal 24 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah); dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp58.300.000.000 (lima puluh delapan miliar tiga ratus juta Rupiah), terbagi atas 58.300.000 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu) saham.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham DIN sebagaimana diuraikan dalam Akta No.17/2017, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	-
1. PT Dharma Satya Nusantara Tbk	31.560.000	31.560.000.000	54,13
2. PT Swakarsa Sinarsentosa	26.740.000	26.740.000.000	45,87
Modal Ditempatkan dan Disetor	58.300.000	58.300.000.000	100
Saham Dalam Portepel	41.700.000	41.700.000.000	-

Struktur permodalan DIN tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham DIN dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar DIN dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali bahwa: (i) Akta No.190/2017 dan Akta No.17/2017 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal DIN tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi DIN dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) Akta No.190/2017 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan tersebut dilakukan oleh Menkumham.

- (d) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DIN telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar DIN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pendaftaran pengangkatan tersebut belum didaftarkan pada Kantor

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal DIN tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi DIN dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari DIN yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha DIN.

- (e) **Kegiatan Usaha dan Perizinan:** DIN menjalankan usaha di bidang pertanian termasuk perkebunan buah kelapa sawit. Kegiatan usaha tersebut di atas termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh DIN berdasarkan Anggaran Dasar DIN. Pasal 3 Anggaran Dasar DIN (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha) sudah disesuaikan dengan KBLI 2017 sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018.

DIN telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (f) **Ketenagakerjaan:** DIN telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki peraturan perusahaan yang masih berlaku, serta telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.
- (g) **Harta Kekayaan:** DIN memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa tanah serta bangunan. Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Seluruh harta kekayaan DIN tidak sedang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan kecuali:

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
Hak Guna Usaha No. 22/Muara Wahau tanggal 15 Januari 2008	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 59/Muara Wahau/2009 tertanggal 24 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 221/2009 tertanggal Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/2010 tertanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur,

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
		dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 176/2010 tertanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

- (h) **Perkara:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini DIN tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha DIN.

3.6 Pendapat Hukum atas PT Dewata Sawit Nusantara

- (a) **Pendirian:** PT Dewata Sawit Nusantara (**DWT**), adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran Dasar DWT telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No.114 tanggal 26 September 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No.114/2019**), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086835.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Anggaran Dasar DWT telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UU Perseroan Terbatas**), kecuali bahwa (i) Akta No.79 tanggal 26 Desember 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No.79/2007**) dan Akta No.114/2019 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (**UU Wajib Daftar Perusahaan**) dan (ii) Akta No.79/2007, Akta No.67 tanggal 23 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, SH, Notaris di Jakarta dan Akta No.114/2019 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Menkumham. Dalam hal DWT tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi DWT dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggaran ketentuan dimaksud.

- (c) **Permodalan Selama 2 (dua) Tahun Terakhir:** Berdasarkan Uji Tuntas kami, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham DWT dalam periode tahun 2018 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini kecuali perubahan permodalan dan pemegang saham yang termaktub dalam Akta No.30 tanggal 21 September 2018 (**Akta No. 30/2018**), dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0245959 tanggal 25 September 2018.

Struktur permodalan DWT yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dituangkan dalam (i) Akta No.62 tanggal 24 Juni 2013, dibuat hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**Akta No.62/2013**), telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-44726.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.10-51667 tanggal 2 Desember 2013; (ii) Akta No.67 tanggal 23 Desember 2015,

dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, SH, Notaris di Jakarta (**Akta No.67/2015**), yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0003665 tanggal 18 Januari 2016; dan (iii) Akta No. 30/2018, yaitu sebagai berikut:

- Modal dasar** : Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah); dan
- Modal ditempatkan dan disetor** : Rp102.000.000.000 (seratus dua miliar Rupiah), terbagi atas 102.000.000 (seratus dua juta) saham.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham DWT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	-
1. PT Dharma Satya Nusantara Tbk	75.740.000	75.740.000.000	74,25
2. PT Swakarsa Sinarsentosa	26.200.000	26.200.000.000	25,68
3. Theodore Permadi Rachmat	20.000	20.000.000	0,019
4. Meity Subianto	10.250	10.250.000	0,010
5. Arini Saraswati Subianto	3.250	3.250.000	0,003
6. Armeilia Widayanti Subianto	3.250	3.250.000	0,003
7. Ardiani Kartikasari Subianto	3.250	3.250.000	0,003
8. Andrianto Oetomo	9.000	9.000.000	0,008
9. Arianto Oetomo	9.000	9.000.000	0,008
10. Arieska Lianawati Konar Suhananto	2.000	2.000.000	0,001
Modal Ditempatkan dan Disetor	102.000.000	102.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	198.000.000	198.000.000.000	-

Struktur permodalan tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham DWT dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar DWT dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali bahwa: (i) Akta No.30/2018 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal DWT tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi DWT dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) Akta No.67/2015 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan tersebut dilakukan oleh Menkumham.

- (d) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DWT telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar DWT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pendaftaran pengangkatan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal DWT tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi DWT dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari DWT yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan

hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha DWT.

- (e) **Kegiatan Usaha dan Perizinan:** DWT menjalankan usaha di bidang perdagangan umum dan pertanian termasuk perkebunan buah kelapa sawit. Kegiatan usaha tersebut di atas termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh DWT berdasarkan Anggaran Dasar DWT. Pasal 3 Anggaran Dasar DWT (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha) sudah disesuaikan dengan KBLI 2017 sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018.

DWT telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (f) **Ketenagakerjaan:** DWT telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan, melakukan pelaporan ketenagakerjaan, dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki peraturan perusahaan yang masih berlaku, serta telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (g) **Harta Kekayaan:** DWT memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berupa tanah serta bangunan. Pemilikan dan penguasaan harta kekayaan material tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Seluruh harta kekayaan DWT tidak sedang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan kecuali:

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
Hak Guna Usaha No. 37/Benhes, Dabeq, Diak Lay tanggal 27 Januari 2009	Desa Benhes, Dabeq, Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 60/Muara Wahau/2009 tertanggal 24 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 222/2009 tertanggal 6 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
Hak Guna Usaha No. 38/Benhes, Dabeq, Diak Lay tanggal 27 Januari 2009	Desa Benhes, Dabeq, Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 60/Ma.Wahau/09 tertanggal 24 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 222/2009 tertanggal Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
Hak Guna Usaha No.	Desa Benhes, Dabeq,	• Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama)

Nama Aset Tanah	Lokasi	Jaminan
39/Benhes, Dabeq, Diak Lay tanggal 27 Januari 2009	Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur	<p>kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 60/Ma.Wahau/09 tertanggal 24 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 222/2009 tertanggal Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 04/2010 tertanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 177/2010 tertanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. • Jaminan Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 14/2014 tertanggal 26 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ilham Mahyudin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) No. 487/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
Hak Guna Usaha No. 40/Benhes, Dabeq, Diak Lay tanggal 27 Januari 2009	Desa Benhes, Dabeq, Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 60/Ma.Wahau/09 tertanggal 24 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 222/2009 tertanggal Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
Hak Guna Usaha No. 41/Benhes, Dabeq, Diak Lay tanggal 27 Januari 2009	Desa Benhes, Dabeq, Diak Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur	Jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 60/Ma.Wahau/09 tertanggal 24 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Wasi'ah, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Kutai Timur, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 222/2009 tertanggal Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

- (h) **Perkara:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini DWT tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak

ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha DWT.

3.7 Pendapat Hukum atas PT Agro Pratama

- (a) **Pendirian:** PT Agro Pratama (APR), adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) **Anggaran Dasar Terakhir:** Anggaran Dasar APR telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana dituangkan dalam Akta No.1 tanggal 3 Februari 2020, dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH., Notaris di Jakarta (Akta No.1/2020), telah dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar APR mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Akta No.1/2020 telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan dengan Surat Keputusan No.AHU-0013795.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Februari 2020.

Anggaran Dasar APR telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, kecuali bahwa (i) Akta No.1 tanggal 1 April 2013, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH, Notaris di Jakarta, Akta No.71 tanggal 23 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, SH, Notaris di Jakarta dan Akta No.1/2020 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal APR tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi APR dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud; dan (ii) Akta No.1/2020 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Menkumham.

- (c) **Permodalan Selama 2 (dua) Tahun Terakhir:** Berdasarkan Uji Tuntas kami, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham APR dalam periode tahun 2018 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Struktur permodalan APR yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta No.71 tanggal 23 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, SH, Notaris di Jakarta (Akta No.71/2015), yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0004401 tanggal 20 Januari 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham sesuai dengan Surat No.AHU-AH.01.03-004401 tanggal 20 Januari 2016, yaitu sebagai berikut:

- Modal dasar** : Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah); dan
- Modal ditempatkan dan disetor** : Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham APR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	-
1. PT Dharma Satya Nusantara Tbk	37.490.000	37.490.000.000	99,97

2. PT Khrisna Kapital Investama	10.000	10.000.000	0,03
Modal Ditempatkan dan Disetor	37.500.000	37.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	62.500.000	62.500.000.000	-

Struktur permodalan APR tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham APR dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar APR dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan, kecuali bahwa Akta No.71/2015 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan. Dalam hal APR tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut, Direksi APR dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan walaupun sepanjang pengetahuan kami sanksi tersebut belum pernah dikenakan bagi pelanggar ketentuan dimaksud.

- (d) **Direksi dan Dewan Komisaris:** Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris APR telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar APR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari APR yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha APR.

- (e) **Kegiatan Usaha dan Perizinan:** APR menjalankan usaha di bidang perdagangan. Kegiatan usaha tersebut di atas termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh APR berdasarkan Anggaran Dasar APR. Pasal 3 Anggaran Dasar APR (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha) sudah disesuaikan dengan KBLI 2017 sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP No.24/2018.

APR telah memperoleh izin-izin dan melakukan pendaftaran-pendaftaran penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin serta pendaftaran-pendaftaran penting tersebut masih berlaku, sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

- (f) **Ketenagakerjaan:** APR tidak memiliki tenaga kerja.
- (g) **Harta Kekayaan:** APR tidak memiliki aset-aset material berupa tanah ataupun harta bergerak yang dianggap material.
- (h) **Perkara:** Pada tanggal Pendapat Hukum ini APR tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha APR.

4. Pendapat Hukum atas Rencana Transaksi dan Prospektus

(a) **Rencana Transaksi:**

- (i) PUB I Tahun 2020 telah mendapatkan peringkat sebagaimana disyaratkan oleh POJK No.7/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, dengan peringkat *idA-* (*Single A Minus*) dari PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo) berdasarkan Surat No. RC-182/PEF-DIR/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Sertifikat Perneringkatan atas Perusahaan dan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahun 2020.
- (ii) Rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disetujui dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No.013/DSN/KOM/AR/JKT/II/20 tanggal 18 Februari 2020.
- (iii) Prospektus telah memuat ketentuan pokok dari Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- (iv) Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 3(a) Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (**POJK No.36/2014**), antara lain, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai emiten dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
- (v) Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan berpedoman pada POJK No.36/2014 dan Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- (vi) Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 baru dapat dilaksanakan setelah diperolehnya surat efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK.
- (vii) Sampai dengan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 digunakan seluruhnya, Perseroan harus melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**POJK No.30/2015**).
- (viii) Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pelunasan sebagian pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Angka 1 huruf (a) butir (2) Peraturan No.IX.E.2. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pelunasan sebagian pinjaman Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk bukan merupakan Transaksi Afiliasi maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, karena pelunasan bukan merupakan Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Angka 1 huruf (c) Peraturan No.IX.E.1.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT Swakarsa Sinarsentosa bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2, mengingat nilai pinjaman tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan yang berdasarkan Laporan Keuangan audit per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.731.592 juta. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi

Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT Swakarsa Sinarsentosa merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, namun hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi sebagaimana diatur dalam Angka (2) huruf (b) ayat (5) Peraturan No. IX.E.1 karena PT Swakarsa Sinarsentosa merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen). Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 terkait dengan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, PT Swakarsa Sinarsentosa bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana di atur dalam Peraturan No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan atau PT Swakarsa Sinarsentosa dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utamanya yang dapat merugikan Perseroan maupun PT Swakarsa Sinarsentosa.

(ix) Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Tahap I, maka rencana tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Obligasi (**RUPO**) dengan mengemukakan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan POJK No.30/2015. Selanjutnya, Perseroan wajib melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

(b) **Prospektus.** Informasi yang bersifat material terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus telah memuat informasi yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum.

KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

- a) Dalam proses Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa sifat “penting” dan/atau nilai “materialitas” tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha. Uji Tuntas kami sehubungan dengan aspek hukum yang bersifat “penting” dan “material” adalah sejauh aspek tersebut kami dan Perseroan pandang akan berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan untuk dapat melaksanakan kewajiban pembayaran-pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020 serta mempengaruhi keputusan pemodal untuk berinvestasi pada Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020.
- b) Sehubungan dengan Pendapat Hukum terkait belumnya dilakukan pendaftaran atas akta-akta Perseroan dan anak perusahaannya pada Daftar Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam UU Wajib Daftar Perusahaan, perlu juga disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf a dari Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (**PP No.24/2018**), NIB berlaku juga sebagai TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan. Selanjutnya Pasal 27 dari PP No.24/2018 menegaskan bahwa: (a) NIB merupakan pengesahan TDP; (b) NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB; (c) Lembaga OSS merupakan kantor tempat pendaftaran perusahaan; dan (d) basis data (*data base*) perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan. Tujuan dan sifat Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Wajib Daftar Perusahaan menegaskan bahwa

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Perseroan telah memperoleh NIB sesuai dengan Nomor Induk Berusaha 8120212072643 tanggal 24 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 dari PP No.24/2018 dan Pasal 2 UU Wajib Daftar Perusahaan, pada prinsipnya, dengan telah diperolehnya NIB tersebut, Perseroan telah memenuhi tujuan dan sifat kewajiban pendaftaran Daftar Perusahaan atas akta-akta Perseroan dan anak perusahaannya yang disebutkan dalam Pendapat Hukum ini karena akta-akta yang bersangkutan merupakan salah satu basis data yang sah terkait anggaran dasar dan struktur permodalan terakhir bagi Lembaga OSS untuk menerbitkan NIB.

- c) Di Indonesia, sampai dengan saat ini, belum terdapat sistem pendaftaran dan registrasi perkara pada badan-badan peradilan dan arbitrase di Republik Indonesia yang terbuka untuk umum dan dapat diakses untuk kepentingan pengumpulan data dan informasi yang benar, akurat, lengkap sehubungan dengan keterlibatan perkara suatu pihak baik yang sedang berjalan maupun yang baru didaftarkan pada badan-badan peradilan dan arbitrase. Berdasarkan Standar Profesi HKHPM, kami tidak melakukan permintaan surat keterangan dari badan peradilan dan arbitrase untuk memperoleh informasi terkini terkait perkara, melainkan melakukan pemeriksaan dokumen yang disampaikan kepada kami yang didukung surat pernyataan dari perusahaan terkait serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris mereka. Kami juga secara independen melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terdapat pada situs jejaring resmi (*website*) pada pengadilan-pengadilan terkait, sepanjang website tersedia, dapat diakses dan serta menyajikan data termutakhir.
- d) Pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum selain hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap Perseroan sebagai badan hukum Indonesia.
- e) Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum di dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami sampaikan selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

GINTING & REKSODIPUTRO



Sugianto Osman, SH. LL.M

STTD: No. STTD.KH-93/PM.2/2018

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

XVI. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sidharta, Widjaja & Rekan dengan opini audit wajar, dalam semua hal yang material.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
ATAS TANGGUNG JAWAB UNTUK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 MARET 2020 (TIDAK
DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2019 (DIAUDIT)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 MARET 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**THE DIRECTORS' STATEMENT
OF RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 MARCH 2020 (UNAUDITED) AND 31
DECEMBER 2019 (AUDITED)
FOR THE PERIODS ENDED 31 MARCH 2020 AND
2019 (UNAUDITED)
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
AND SUBSIDIARIES**

No : 040/DSN/DIR-AO/JKT/IV/20

No : 040/DSN/DIR-AO/JKT/IV/20

Kami, yang bertanda-tangan dibawah ini:

We, the undersigned.

- Nama** : Andrianto Oetomo
Alamat kantor : Jl. Rawa Gelam V Kav. OR 3B,
Kawasan Industri Pulo Gadung,
Jakarta 13930
Alamat domisili : Jl. Casablanca Kav. 12, RT013/
RW005, Kel. Menteng Dalam,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Telepon : +62-21-4618135
Jabatan : Direktur Utama
- Nama** : Jenti
Alamat kantor : Jl. Rawa Gelam V Kav. OR 3B,
Kawasan Industri Pulo Gadung,
Jakarta 13930
Alamat domisili : Jl. Cip. Indah II Blk DD/4,
RT014/RW003. Kel. Pondok
Bambu, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur
Telepon : +62-21-4618135
Jabatan : Direktur

- Name** : Andrianto Oetomo
Office address : Jl. Rawa Gelam V Kav. OR 3B,
Kawasan Industri Pulo Gadung,
Jakarta 13930
Residential address : Jl. Casablanca Kav. 12, RT 013/
RW 005, Kel. Menteng Dalam,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Telephone : +62-21-4618135
Title : President Director
- Name** : Jenti
Office address : Jl. Rawa Gelam V Kav. OR 3B,
Kawasan Industri Pulo Gadung,
Jakarta 13930
Residential address : Jl. Cip. Indah II Blk DD/4,
RT014/RW003, Kel. Pondok
Bambu, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur
Telephone : +62-21-4618135
Title : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Dharma Satya Nusantara Tbk dan entitas anak;
- Laporan keuangan konsolidasian PT Dharma Satya Nusantara Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Dharma Satya Nusantara Tbk dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian PT Dharma Satya Nusantara Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Dharma Satya Nusantara Tbk dan entitas anak.

- We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Dharma Satya Nusantara Tbk and subsidiaries.
- The consolidated financial statements of PT Dharma Satya Nusantara Tbk and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the consolidated financial statements of PT Dharma Satya Nusantara Tbk and subsidiaries has been completely and correctly disclosed;
 - The consolidated financial statements of PT Dharma Satya Nusantara Tbk and subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and we have not omitted any material information or facts;
- We are responsible for the internal control of PT Dharma Satya Nusantara Tbk and subsidiaries.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 27 April 2020/ 27 April 2020



Andrianto Oetomo
Direktur Utama/President Director

Jenti
Direktur/Director

PT. Dharma Satya Nusantara Tbk
Sapta Mulia Center
Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930
Indonesia

Tel. +62 21 4618 135
Fax. +62 21 4606 942

www.dsn.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	2d,3j,4	366.204	270.331	<i>Cash and cash equivalents</i>
Rekening bank dibatasi penggunaannya	3j,16	20.000	-	<i>Restricted cash in bank</i>
Piutang usaha:				<i>Trade receivables:</i>
Pihak ketiga	3j,5	361.816	349.569	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	3j,3q,5,35	5.493	5.493	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain pihak ketiga	3j,6	29.095	27.610	<i>Other receivables third parties</i>
Persediaan	3c,7	798.025	710.537	<i>Inventories</i>
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka		100.835	109.881	<i>Prepaid value added tax</i>
Pinjaman kepada pihak ketiga	3j,9	195.732	167.783	<i>Loan to third parties</i>
Beban dibayar dimuka		6.445	3.148	<i>Prepaid expenses</i>
Pajak yang dapat dikembalikan	21d	-	1.524	<i>Refundable income tax</i>
Uang muka	8	200.460	183.143	<i>Advance payments</i>
Aset biologis	3e,11	114.725	103.037	<i>Biological assets</i>
Aset lancar lainnya		453	475	<i>Other current assets</i>
Total Aset Lancar		2.199.283	1.932.531	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset pajak tangguhan	3m,21e	120.262	126.412	<i>Deferred tax assets</i>
Klaim pengembalian pajak pertambahan nilai		21.764	21.764	<i>Claims for value added tax refund</i>
Pajak penghasilan dibayar dimuka	21d	149.394	155.752	<i>Prepaid income tax</i>
Pinjaman kepada pihak ketiga	3j,9	218.611	188.209	<i>Loan to third parties</i>
Aset keuangan tersedia untuk dijual	3j,10	261.735	261.735	<i>Available for sale financial assets</i>
Uang muka koperasi	3d	1.258.460	1.168.527	<i>Advances to cooperatives</i>
Tanaman produktif	3f,3i,12	4.044.645	4.088.227	<i>Bearer plants</i>
Aset biologis	3e,11	112.845	112.638	<i>Biological assets</i>
Aset tetap	3g,3i,13	3.181.782	3.151.121	<i>Fixed assets</i>
<i>Goodwill</i>	3a,3i,15	236.987	236.987	<i>Goodwill</i>
Aset hak guna		25.653	-	<i>Right-of-use assets</i>
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	13	72.911	72.911	<i>Non-current assets held for sale</i>
Uang muka	8	98.675	99.712	<i>Advance payments</i>
Aset tidak lancar lainnya		3.758	4.295	<i>Other non-current assets</i>
Total Aset Tidak Lancar		9.807.482	9.688.290	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		12.006.765	11.620.821	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini. *See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.*

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	3j,16	778.849	709.785	<i>Short-term bank loans</i>
Utang usaha:				<i>Trade payables:</i>
Pihak ketiga	3j,17	734.590	529.351	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	3j,17,35	1.474	561	<i>Related party</i>
Utang pajak	21a	46.325	28.715	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas sewa- bagian jangka pendek	3h,3ij	27.143	12.507	<i>Lease liabilities-current portion</i>
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	3j16	693.308	676.510	<i>Current maturities of long-term bank loans</i>
Beban akrual	3j,18	135.603	136.437	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas jangka pendek lainnya	3j,19	212.175	267.862	<i>Other current liabilities</i>
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>2.629.467</u>	<u>2.361.728</u>	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Liabilitas imbalan kerja	3i,20	280.233	266.426	<i>Employee benefits liabilities</i>
Liabilitas pajak tangguhan	3m,21e	214.981	245.238	<i>Deferred tax liabilities</i>
Liabilitas sewa-bagian jangka panjang	3h,3j	11.012	1.121	<i>Lease liabilities-non-current portion</i>
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3j,16	5.059.981	5.014.716	<i>Long-term bank loans, net of current maturities</i>
Total Liabilitas Jangka Panjang		<u>5.566.207</u>	<u>5.527.501</u>	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		<u>8.195.674</u>	<u>7.889.229</u>	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini. *See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.*

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Maret/ March 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham, nilai nominal Rp 20 (Rupiah penuh) per saham:				<i>Share capital, par value of Rp 20 (whole Rupiah) per share:</i>
Modal dasar:				<i>Authorized capital:</i>
35.000.000.000 saham				<i>35,000,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh	22	211.997	211.997	<i>Issued and paid-up capital</i>
Tambahan modal disetor	23	677.092	677.092	<i>Additional paid-in capital</i>
Saham treasuri	1e,3j	(84.965)	(84.965)	<i>Treasury stock</i>
Pembayaran berbasis saham	3k,25	24.690	24.690	<i>Share-based payment</i>
Komponen ekuitas lainnya	3a,24	(96.063)	(96.063)	<i>Other equity component</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Ditentukan penggunaannya		58.500	58.500	<i>Appropriated</i>
Belum ditentukan penggunaannya		2.933.689	2.854.993	<i>Unappropriated</i>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		3.724.940	3.646.244	<i>Equity attributable to owners of the Company</i>
Kepentingan nonpengendali	3a,27	86.151	85.348	<i>Non-controlling interests</i>
TOTAL EKUITAS		<u>3.811.091</u>	<u>3.731.592</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u><u>12.006.765</u></u>	<u><u>11.620.821</u></u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini. *See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.*

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Catatan/ Notes	Periode yang berakhir 31 Maret /Periods ended 31 March		
		2020	2019	
PENJUALAN	3b,28	1.589.994	1.371.536	REVENUE
BEBAN POKOK PENJUALAN	3b,3c,29	(1.178.139)	(1.011.070)	COST OF REVENUE
LABA BRUTO		411.855	360.466	GROSS PROFIT
Pendapatan lainnya		5.353	3.854	Other income
Laba (rugi) dari penjualan aset tetap	13	1.504	3.778	Gain (loss) on sale of fixed assets
Beban penjualan	30	(81.163)	(115.383)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	31	(65.052)	(64.650)	General and administrative expenses
(Rugi) laba neto selisih kurs		19.433	(5.559)	Net currency exchange (loss) gain
Laba (rugi) dari perubahan nilai wajar aset biologis	11	11.687	23.925	Gain (loss) from changes in fair value of biological assets
Beban lainnya		(8.846)	(359)	Other expenses
LABA OPERASI		294.771	206.072	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan	3s,32	5.407	8.154	Finance income
Biaya keuangan	3s,32	(190.689)	(123.371)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		109.489	90.855	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	3m,21b	(27.213)	(24.900)	Income tax expense
LABA/JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		82.276	65.955	PROFIT/TOTAL KOMPREHENSIVE INCOME
Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA)	39	435.888	318.094	Earnings before interest tax, depreciation and amortization (EBITDA)
LABA/JUMLAH PENGHASILAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT /TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		81.473	65.269	Owner of the Company
Kepentingan nonpengendali		803	686	Non-controlling interests
		82.276	65.955	
LABA PER SAHAM, DASAR/DILUSIAN (Rupiah penuh)		7,69	6,16	EARNINGS PER SHARE, BASIC/DILUTED (whole Rupiah)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini. *See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.*

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	<u>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the Company</u>										
	Modal saham/ <i>Share capital</i>	Tambahannya/ <i>Additional paid-in capital</i>	Saham treasuri/ <i>Treasury stock</i>	Pembayaran berbasis saham/ <i>Share-based payment</i>	Komponen ekuitas lainnya/ <i>Other equity component</i>	<u>Saldo laba/ Retained earnings</u>		Total/ <i>Total</i>	Kepentingan non pengendali/ <i>Non-controlling interests</i>	Total ekuitas/ <i>Total equity</i>	
Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>						Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>					
Saldo pada 31 Desember 2018	211.997	677.092	(84.965)	24.690	(106.915)	58.500	2.790.790	3.571.189	87.773	3.658.962	<i>Balance as of 31 December 2018</i>
Penghasilan komprehensif - 2019											<i>Comprehensive income – 2019</i>
Laba	-	-	-	-	-	-	65.269	65.269	686	65.955	<i>Profit</i>
Saldo pada 31 Maret 2019	211.997	677.092	(84.965)	24.690	(106.915)	58.500	2.856.059	3.636.458	88.459	3.724.917	<i>Balance as of 31 March 2019</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Equity attributable to owners of the Company</i>										
	Modal saham/ <i>Share capital</i>	Tambahkan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Saham treasuri/ <i>Treasury stock</i>	Pembayaran berbasis saham/ <i>Share-based payment</i>	Komponen ekuitas lainnya/ <i>Other equity component</i>	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Total/ <i>Total</i>	Kepentingan non pengendali/ <i>Non-controlling interests</i>	Total ekuitas/ <i>Total equity</i>	
						Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>				
Saldo pada 31 Desember 2019	211.997	677.092	(84.965)	24.690	(96.063)	58.500	2.854.993	3.646.244	85.348	3.731.592	<i>Balance as of 31 December 2019</i>
Penyesuaian sehubungan dengan perapan PSAK 73	-	-	-	-	-	-	(2.777)	(2.777)	-	(2.777)	<i>Adjustment in to application of SFAS 73</i>
Saldo 1 Januari 2020 setelah penyesuaian	211.997	677.092	(84.965)	24.690	(96.063)	58.500	2.852.216	3.643.467	85.348	3.728.815	<i>Adjustment balance as at 1 January 2020</i>
Penghasilan komprehensif - 2020											<i>Comprehensive income – 2020</i>
Laba	-	-	-	-	-	-	81.473	81.473	803	82.276	<i>Profit</i>
Saldo pada 31 Maret 2020	211.997	677.092	(84.965)	24.690	(96.063)	58.500	2.933.689	3.724.940	86.151	3.811.091	<i>Balance as of 31 March 2020</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Catatan/ Notes	Periode yang berakhir 31 Maret/ Periods ended 31 March		
		2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan		1.519.904	1.376.740	Cash receipts from customers
Penerimaan atas pengembalian pajak		1.524	71.072	Receipts of claim for tax refund
Penerimaan bunga		5.407	8.154	Receipts of interest
Pembayaran kas kepada pemasok		(711.196)	(645.470)	Cash payments to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(258.604)	(244.132)	Cash payments to employees
Pembayaran kas untuk aktivitas operasi lain-lain		(132.866)	(120.171)	Cash payments for other operating activities
Pembayaran bunga		(133.497)	(132.999)	Payments of interest
Pembayaran pajak penghasilan		(21.958)	(48.328)	Payments of income tax
Kas neto dari aktivitas operasi		268.714	264.866	Net cash from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap	14	8.359	3.962	Cash receipts from sale of fixed assets
Pengembalian uang muka koperasi/perkebunan plasma		93.902	52.292	Collections of advances to cooperatives/plasma plantations
Perolehan aset tetap		(118.846)	(104.183)	Acquisition of fixed assets
Penambahan kapitalisasi biaya perkebunan		(34.600)	(25.327)	Additional cost of plantations capitalized
Pembayaran bunga pinjaman yang dikapitalisasi di aset tetap dan tanaman perkebunan		(9.906)	(10.803)	Payment of interest which is capitalized to fixed assets and plantations
Penambahan biaya hutan tanaman industri dalam pengembangan		(180)	(34)	Additional cost of industrial timber plantation under development
Penambahan uang muka koperasi/perkebunan plasma		(155.575)	(86.134)	Additions to advances to cooperative/plasma plantation
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(216.846)	(170.227)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
(Kenaikan) penurunan rekening bank dibatasi penggunaannya		(20.000)	20.000	(Increase) decrease in restricted cash in banks
(Pembayaran) penerimaan dari utang bank jangka pendek		172.285	(47.174)	(Repayments) proceeds from short-term bank loans
Penerimaan dari utang bank jangka panjang		169.894	1.231	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang		(165.023)	(201.903)	Repayments of long-term bank loans
Pembayaran liabilitas sewa		(9.930)	(3.505)	Repayment of lease liabilities
Kas neto (digunakan untuk) dari aktivitas pendanaan		147.226	(231.351)	Net cash (used in) from financing activities
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas		199.094	(136.712)	Net (decrease) increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas, awal tahun	4	102.465	456.122	Cash and cash equivalents, beginning of year
Kas dan setara kas, akhir periode	4	301.559	319.410	Cash and cash equivalents, end of periods

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini. *See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.*

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Dharma Satya Nusantara (“Perseroan”) didirikan dengan akta James Herman Rahardjo, SH, wakil notaris sementara di Jakarta, tanggal 29 September 1980 No. 279, diubah dengan akta notaris Kartini Muljadi, SH tanggal 3 September 1981 No. 24; akta-akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. Y.A. 5/496/21 tanggal 21 September 1981, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 3290 dan 3291 tanggal 23 September 1981, dan diumumkan dalam Tambahan No. 180 pada Berita Negara No. 12 tanggal 9 Februari 1982.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan akta notaris Sri Ismiyati, SH, Mkn. tanggal 9 Mei 2019 No. 36, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0243303 tanggal 13 Mei 2019.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, Perseroan bergerak di bidang industri kehutanan, pertanian dan perkebunan, pengangkutan, pembangunan, jasa dan perdagangan. Perseroan mulai beroperasi komersial sejak April 1985. Pada saat ini, Perseroan dan entitas anak bergerak di bidang industri dan penjualan produk kayu olahan, dan di bidang perkebunan kelapa sawit, industri dan penjualan produk kelapa sawit.

Perseroan berkantor pusat di Gedung Sapta Mulia, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR 3B, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta serta memiliki pabrik di , Temanggung, Muara Wahau, Nangabulik, Bengalon, Sekadau dan Karang.

b. Penawaran umum perdana saham Perseroan

Sebelum penawaran umum perdana saham, pada tanggal 23 Januari 2013, telah dilakukan pemecahan nilai nominal saham (“pemecahan saham”) Perseroan dari Rp 1.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp 100 (Rupiah penuh) per saham sehingga jumlah saham beredar yang dikeluarkan menjadi 1.844.700.000 saham.

Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas penawaran umum saham perdana oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam surat No. S-151/D.40/2013 tanggal 4 Juni 2013. Pada tanggal 14 Juni 2013, Perseroan secara resmi telah mencatatkan 275.000.000 saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode DSNG, dimana harga penawaran saham perdana sebesar Rp 1.850 (Rupiah penuh) per saham. Selisih antara harga penawaran saham perdana Rp 1.850 (Rupiah penuh) per saham dengan nilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh) per saham dari 275.000.000 saham yang dijual, dicatat dalam akun tambahan modal disetor (Catatan 23).

a. Establishment and General Information

PT Dharma Satya Nusantara (the “Company”) was established by deed of James Herman Rahardjo, SH, acting notary in Jakarta, dated 29 September 1980 No. 279, amended by deed of notary public Kartini Muljadi, SH dated 3 September 1981 No. 24; these deeds were approved by Minister of Justice under No. Y.A 5/496/21 on 21 September 1981, registered at the Jakarta Court of Justice under No. 3290 and 3291 on 23 September 1981, and published in Supplement No. 180 to State Gazette No. 12 of 9 February 1982.

The Company’s Articles of Associations have been amended several times. The latest amendment was effected by deed of notary public Sri Ismiyati, SH, Mkn. dated 9 May 2019 No. 36, related to changes in the composition of Board of Commissioners and Directors. The Company has received the Notification Acceptance of the Company’s Data from the Ministry of Justice and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0243303 dated 13 May 2019.

In accordance with articles 3 of its Articles of Association, the Company is engaged in forestry, agriculture and plantation, transportation, plant construction, service and trading industries. The Company commenced its commercial operations in April 1985. Currently, the Company and subsidiaries are engaged in the manufacturing and selling processed wood products, and palm plantation, manufacturing and selling palm oil products.

The Company has head office at Sapta Mulia Building, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR 3B, Pulo Gadung Industrial Estate, Jakarta and factories in , Temanggung, Muara Wahau, Nangabulik, Bengalon, Sekadau dan Karang.

b. The Company’s initial public offering

Pre-initial public offering, on 23 January 2013, the par value of the shares has been split (“stock split”) from Rp 1,000 (whole Rupiah) to Rp 100 (whole Rupiah) per share, and accordingly, number of outstanding shares changed to 1,844,700,000 shares.

The Company obtained the effective statement of initial public offering from Indonesian Financial Services Authority (“OJK”) on letter No. S-151/D.40/2013 dated 4 June 2013. On 14 June 2013, the Company had officially listed 275,000,000 shares in the Indonesia Stock Exchange with code DSNG, whereas the initial offering price was Rp 1,850 (whole Rupiah) per share. A result of difference between initial offering price of Rp 1,850 (whole Rupiah) per share and nominal value of Rp 100 (whole Rupiah) per share from 275,000,000 shares sold, was recorded in the additional paid-in capital (Note 23).

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Opsi Saham Karyawan

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada tanggal 8 Mei 2014, sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris No. 12 tanggal 8 Mei 2014 dari Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., pemegang saham menyetujui untuk Perseroan memberikan hak opsi saham kepada karyawan tetap dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 43.500.000 saham baru atau sebesar 2,05% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Opsi ini tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan. Alokasi atas opsi ini akan berbeda antara satu karyawan dengan yang lainnya, tergantung pada golongan dan masa kerja. Opsi ini akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua tahun (dari 2 Juli 2014 sampai 7 April 2016), dimana dalam periode tersebut opsi tidak dapat digunakan.

Perseroan telah melaporkan rencana pemberian hak opsi tersebut ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui suratnya tertanggal 20 Mei 2014, dimana harga opsi saham ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham selama 25 hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal Keterbukaan Informasi pada 20 Mei 2014. Tanggal penerbitan program opsi adalah 1 Juli 2014, dan harga opsi saham yang sudah ditentukan adalah sebesar Rp 2.850 (Rupiah penuh) per saham dengan jumlah lembar saham yang akan diterbitkan sebesar 40.489.000.

Selama periode eksekusi dari 8 April 2016 sampai 8 Mei 2016, Perseroan menerbitkan 1.342.400 lembar saham dengan harga opsi saham sebesar Rp 570 (Rupiah penuh) per saham kepada karyawan tetap yang mengeksekusi hak opsi saham.

d. Pemecahan nilai nominal saham Perseroan

Efektif tanggal 19 Oktober 2015, telah dilakukan pemecahan nilai nominal saham ("pemecahan saham") Perseroan dari Rp 100 (Rupiah penuh) menjadi Rp 20 (Rupiah penuh) per saham sehingga jumlah saham beredar yang dikeluarkan menjadi 10.598.500.000 saham.

e. Saham tresuri

Pada tanggal 7 September 2015 dan 7 Desember 2015, Perseroan melaporkan rencana pembelian kembali sahamnya ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") masing-masing dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 100.000 atau sebanyak-banyaknya 30.000.000 saham, dengan periode pelaksanaan selama 3 bulan (8 September 2015 – 7 Desember 2015) dan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 60.000 atau sebanyak-banyaknya 100.000.000 saham, dengan periode pelaksanaan selama 3 bulan (8 Desember 2015 – 7 Maret 2016).

Pembelian saham kembali mengacu pada Peraturan OJK No. 02/POJK.04/2013 dan No. 22/SEOJK.04/2015. Pada tahun 2015, jumlah saham yang diperoleh kembali sebesar 127.593.600 saham.

c. Employee Stock Option

Based on Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholder ("RUPSLB") which was held on 8 May 2014, as notarized in the Notarial Deed No. 12 dated 8 May 2014 of Notary Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., the shareholders agreed for the Company to give the share option to the permanent employees through the issuance of new shares up to 43,500,000 shares or 2.05% from the total share capital issued and paid up. The options are non-tradeable and non-transferable. Allocation of the option will be different for each employee depending on the level/position and year of service. The options are subject to two years vesting period (from 2 July 2014 to 7 April 2016), during which the options will not be exercisable.

The Company has reported the share option plan to Indonesian Stock Exchange and Indonesian Financial Services Authority ("OJK") through its letter dated 20 May 2014, whereas the share option price was determined based on at least 90% of the average share closing price during 25 trading days in Indonesian Stock Exchange prior to Disclosure Information on 20 May 2014. The issuance date of this option plan is 1 July 2014 and the share option price determined is Rp 2,850 (whole Rupiah) per share with total number of shares option that will be issued of 40,489,000.

During the exercise period from 8 April 2016 to 8 May 2016, the Company issued 1,342,400 shares with share option price of Rp 570 (whole Rupiah) per share to the permanent employees who exercise the share option.

d. The Company's stock split

Effective on 19 October 2015, the par value of the Company's shares has been split ("stock split") from Rp 100 (whole Rupiah) to Rp 20 (whole Rupiah) per share, and accordingly, number of outstanding shares changed to 10,598,500,000 shares.

e. Treasury stock

On 7 September 2015 and 7 December 2015, the Company reported the plan to buyback its shares to Indonesian Financial Services Authority ("OJK"), total amount up to Rp 100,000 or up to 30,000,000 shares, with the exercise period during 3 months (8 September 2015 – 7 December 2015) and total amount up to Rp 60,000 or up to 100,000,000 shares, with exercise period during 3 months (8 December 2015 – 7 March 2016), respectively.

The buyback of shares is referring to Indonesian Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 02/POJK.04/2013 and No. 22/SEOJK.04/2015. In 2015, the number of treasury stock acquired is 127,593,600 shares.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

I. UMUM (Lanjutan)

I. GENERAL (Continued)

e. Saham tresuri (Lanjutan)

Pada 7 Maret 2016, Perseroan melaporkan rencana lanjutan pembelian kembali sahamnya ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 18.750 atau sebanyak-banyaknya 50.000.000 saham, dengan periode pelaksanaan selama 3 bulan (8 Maret 2016 – 7 Juni 2016). Pada tahun 2016, jumlah saham yang diperoleh kembali sebesar 13.830.300 saham.

Dengan demikian, jumlah lembar saham tresuri adalah 141.423.900 lembar saham dengan nilai Rp 84.965.

f. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Perseroan memiliki kepemilikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak sebagai berikut:

e. Treasury stock (Continued)

On 7 March 2016, the Company reported a continuance of the plan to buyback its shares to Indonesian Financial Services Authority (“OJK”), total amount up to Rp 18,750 or up to 50,000,000 shares, with the exercise period during 3 months (8 March 2016 – 7 June 2016). In 2016, the number of treasury stock acquired is 13,830,300 shares.

Therefore, the number of treasury shares is 141,423,900 shares with value of Rp 84,965.

f. Consolidated Subsidiaries

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Nama entitas anak dan kegiatan utama/ <i>Name of subsidiaries and principal activities</i>	Lokasi/Location	Tahun mulai beroperasi komersial/ Year commenced commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31/03/2020	31/12/2019	31/03/2020	31/12/2019
Kepemilikan langsung/Directly owned						
<i>Kelapa sawit/Oil palm:</i>						
PT Swakarsa Sinarsentosa (“SWA”)	Jakarta, Indonesia	2002	74,55%	74,55%	2.175.147	2.197.225
PT Pilar Wanapersada (“PWP”)	Jakarta, Indonesia	2011	99,86%	99,86%	1.008.126	1.014.393
PT Dewata Sawit Nusantara (“DWT”)	Jakarta, Indonesia	2011	74,25%	74,25%	826.909	769.726
PT Dharma Intisawit Nugraha (“DIN”)	Jakarta, Indonesia	2008	54,13%	54,13%	596.339	542.916
PT Bima Palma Nugraha (“BPN”)	Jakarta, Indonesia	2005	74,45%	74,45%	891.995	867.076
PT Agro Andalán (“AAN”)	Jakarta, Indonesia	2012	0,001%	0,001%	626.197	595.489
PT Dharma Agrotama Nusantara (“DAN”)	Jakarta, Indonesia	2008	54,13%	54,13%	591.170	528.981
PT Bima Agri Sawit (“BAS”)	Jakarta, Indonesia	2005	74,69%	74,69%	505.600	487.195
PT Karya Prima Agro Sejahtera (“KPAS”)	Jakarta, Indonesia	2012	99,96%	99,96%	474.857	449.534
PT Kencana Alam Permai (“KAP”)	Jakarta, Indonesia	2017	99,92%	99,92%	409.628	405.383
PT Dharma Intisawit Lestari (“DIL”)	Jakarta, Indonesia	2016	99,99%	99,99%	342.612	340.058
PT Agro Pratama (“APR”)	Jakarta, Indonesia	2012	99,97%	99,97%	338.597	386.854
PT Gemilang Utama Nusantara (“GUN”)	Jakarta, Indonesia	2012	99,99%	99,99%	287.753	273.046
PT Mitra Nusa Sarana (“MNS”)	Jakarta, Indonesia	(*)	99,98%	99,98%	236.233	196.333
PT Putra Utama Lestari (“PUL”)	Jakarta, Indonesia	(*)	99,99%	99,99%	217.153	210.905
PT Prima Sawit Andalán (“PSA”)	Jakarta, Indonesia	2018	99,98%	99,98%	199.779	200.209
PT Dharma Persada Sejahtera (“DPS”)	Jakarta, Indonesia	2018	99,97%	99,93%	147.893	144.789
Twin Palm Pte. Ltd. (“TP”)	Singapore	2003	100,00%	100,00%	135.759	135.759
PT Mandiri Agrotama Lestari (“MAL”)	Jakarta, Indonesia	(*)	99,98%	99,98%	3.095	3.105
PT Nusa Buana Lestari (“NBL”)	Jakarta, Indonesia	2019	99,98%	99,98%	2.081	1.978
PT Mandiri Cahaya Abadi (“MCA”)	Jakarta, Indonesia	(*)	97,33%	97,33%	853	852
PT Cahaya Utama Nusantara (“CUN”)	Jakarta, Indonesia	2017	99,83%	99,83%	271	271
PT Rimba Utara (“RU”)	Jakarta, Indonesia	(*)	99,90%	99,90%	26	26
PT Cahaya Intisawit Nusantara (“CIN”)	Jakarta, Indonesia	(*)	99,83%	99,83%	28	28
PT Sawit Utama Lestari (“SUL”)	Jakarta, Indonesia	(*)	99,83%	99,83%	28	28
PT Dharma Nugraha Sejahtera (“DNS”)	Jakarta, Indonesia	(*)	90,00%	90,00%	27	27
PT Dharma Utama Lestari (“DUL”)	Jakarta, Indonesia	(*)	90,00%	90,00%	27	27
PT Dharma Sawit Nusantara (“DSNT”)	Jakarta, Indonesia	(*)	90,00%	90,00%	22	22
PT Nusa Mandiri Makmur (“NMM”)	Jakarta, Indonesia	(*)	95,83%	95,83%	15	1
<i>Produk perkayuan/Wood product:</i>						
PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (“TKPI”)	Jakarta, Indonesia	1995	65,00%	65,00%	481.904	481.976
PT Nityasa Idola (“NI”)	Jakarta, Indonesia	(*)	92,50%	92,50%	114.666	114.561
PT Dharma Sejahtera Nusantara (“DSJN”)	Jakarta, Indonesia	2015	99,99%	99,99%	23.274	32.333
Kepemilikan tidak langsung melalui/Indirectly owned through:						
PT Swakarsa Sinarsentosa (“SWA”):						
PT Dharma Intisawit Nugraha (“DIN”)	Jakarta, Indonesia	2008	45,87%	45,87%	596.379	542.916
PT Dharma Agrotama Nusantara (“DAN”)	Jakarta, Indonesia	2008	45,87%	45,87%	591.170	528.981
PT Dewata Sawit Nusantara (“DWT”)	Jakarta, Indonesia	2011	25,69%	25,69%	826.909	769.726
PT Bima Agri Sawit (“BAS”)	Jakarta, Indonesia	2005	25,31%	25,31%	505.600	487.195
PT Bima Palma Nugraha (“BPN”)	Jakarta, Indonesia	2005	25,55%	25,55%	891.995	867.076

(*) Sampai dengan 31 Maret 2020, entitas anak tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum mulai beroperasi secara komersial.

Through 31 March 2020, these subsidiaries are under development phase and have not commenced their commercial operation.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

f. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)		f. Consolidated Subsidiaries (Continued)				
Nama entitas anak dan kegiatan utama/ <i>Name of subsidiaries and principal activities</i>	Lokasi/Location	Tahun mulai beroperasi komersial/Year commenced commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31/03/2020	31/12/2019	31/03/2020	31/12/2019
Kepemilikan tidak langsung melalui/Indirectly owned through:						
PT Pilar Wanapersada ("PWP"):						
PT Karya Prima Agro Sejahtera ("KPAS")	Jakarta, Indonesia	2012	0,04%	0,04%	474.857	448.308
PT Cahaya Utama Nusantara ("CUN"):						
PT Dharma Sejahtera Nusantara ("DSJN")	Jakarta, Indonesia	2015	0,01%	0,01%	23.274	32.333
PT Dharma Sukses Nusantara ("DSUN")	Jakarta, Indonesia	(*)	0,16%	0,16%	23	23
PT Dharma Sumber Nusantara ("DSMN")	Jakarta, Indonesia	2019	0,16%	0,16%	7.791	7.791
PT Agro Pratama ("APR"):						
PT Swakarsa Sinarsentosa ("SWA")	Jakarta, Indonesia	2002	25,45%	25,45%	2.175.147	2.075.885
PT Agro Andalan ("AAN")	Jakarta, Indonesia	2012	99,99%	99,99%	626.197	572.319
PT Permata Sawit Nusantara ("PSN")	Jakarta, Indonesia	(*)	99,83%	99,83%	14	14
PT Dharma Sejahtera Nusantara ("DSJN"):						
PT Dharma Sukses Nusantara ("DSUN")	Jakarta, Indonesia	(*)	99,83%	99,83%	23	23
PT Dharma Sumber Nusantara ("DSMN")	Jakarta, Indonesia	2019	99,83%	99,83%	7.791	7.791
Perseroan memiliki kepemilikan efektif sebesar 100% di SWA, DAN, DIN, KPAS, BPN dan BAS.		<i>The Company had effective ownership interest of 100% in SWA, DAN, DIN, KPAS, BPN dan BAS.</i>				
Pada 27 Maret 2019, Perseroan mengalihkan seluruh sahamnya di PSN kepada APR.		<i>On 27 March 2019, the Company transfer all of its shares in PSN to APR.</i>				
g. Dewan Komisaris dan Direksi, dan Karyawan		g. Board of Commissioners and Directors, and Employees				
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:		<i>As of 31 Maret 2020 and 31 December 2020, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors was as follows:</i>				
Komisaris Utama		Adi Resanata Somadi Halim			<i>President Commissioner</i>	
Komisaris		Aron Yongky			<i>Commissioners</i>	
		Arini Saraswaty Subianto				
		Djojo Boentoro				
		Arif Patrick Rachmat				
		Toddy Mizaabianto Sugoto				
Komisaris Independen:		Stephen Zacharia Satyahadi			<i>Independent Commissioner</i>	
		Edy Sugito				
		Danny Walla				
Direktur Utama		Andrianto Oetomo			<i>President Director</i>	
Direktur		Efendy Sulisetyoo			<i>Directors</i>	
		Timotheus Arifin Cahyono				
		Agung Pramudji				
		Muchamad Koeswoyo				
		Lucy Sycilia				
		Jenti				
Ketua komite audit		Stephen Zacharia Satyahadi			<i>Chairman of audit committee</i>	
Anggota komite audit		Edy Sugito			<i>Member of audit committee</i>	
		Rachmad				

(*) Sampai dengan 31 Maret 2020, entitas anak tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum mulai beroperasi secara komersial.

Through 31 March 2020, these subsidiaries are () under development phase and have not commenced their commercial operation.*

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

- | | |
|--|---|
| <p>h. Pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, Perseroan dan entitas anak secara kolektif mempekerjakan masing-masing 18.473 dan 18.221 karyawan, yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.</p> <p>i. Laporan keuangan konsolidasian disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 27 April 2020.</p> | <p>h. <i>As of 31 March 2020 and 31 December 2019, the Company and its subsidiaries collectively employed 18,473 and 18,221 employees, respectively, which consist of permanent and non permanent employees.</i></p> <p>i. <i>The Company's consolidated financial statements were authorized for issuance by the Directors on 27 April 2020.</i></p> |
|--|---|

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

2. BASIS OF PREPARATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan surat keputusan No. KEP-347/BL/2012.

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Company with its decision letter No. KEP-347/BL/2012.

b. Dasar pengukuran

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep nilai historis dan atas dasar akrual, kecuali ketika standar akuntansinya mensyaratkan pengukuran menggunakan nilai wajar.

b. Basis of measurement

The consolidated financial statements are prepared under the historical costs concept and on the accrual basis, except where the accounting standards require fair value measurement.

c. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan. Semua informasi keuangan yang disajikan dalam Rupiah telah dibulatkan ke dalam jutaan terdekat, kecuali dinyatakan lain.

c. Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency. All financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million, unless otherwise specified.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan metode langsung (*direct method*). Perseroan dan entitas anak memperhitungkan deposito berjangka yang jatuh temponya tidak lebih dari tiga bulan dari tanggal penempatannya sebagai setara kas. Cerukan (*bank overdrafts*) yang dibayar sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas Perseroan dan entitas anak termasuk sebagai komponen kas untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian.

d. Statement of cash flows

The consolidated statements of cash flows present the changes in cash and cash equivalents from operating, investing, and financing activities, and are prepared using the direct method. The Company and subsidiaries consider short-term time deposits with maturities of not more than three months at the date of acquisition to be cash equivalents. Bank overdrafts that are repayable on demand and form an integral part of the cash management of the Company and subsidiaries are included as a component of cash for the purpose of the consolidated statements of cash flows.

e. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi serta jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

e. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from the estimated amounts.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

**2. BASIS OF PREPARATION OF THE
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

**e. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi
(Lanjutan)**

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui secara prospektif.

Informasi mengenai asumsi dan estimasi ketidakpastian yang mungkin menghasilkan penyesuaian yang material dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian berikut ini:

- Catatan 11 – asumsi utama yang digunakan dalam pengukuran aset biologis;
- Catatan 12 – taksiran masa produktif tanaman perkebunan;
- Catatan 13 – taksiran masa manfaat aset tetap;
- Catatan 14 – asumsi utama yang digunakan dalam proyeksi arus kas terdiskonto;
- Catatan 19 – pengukuran liabilitas imbalan kerja: asumsi aktuarial;
- Catatan 20 – pengakuan aset pajak tangguhan: ketersediaan laba kena pajak di masa depan yang memungkinkan Perseroan untuk mengakui aset pajak tangguhan untuk rugi fiskal;
- Catatan 24 – pengukuran nilai wajar opsi saham.

Ketika mengukur nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Perseroan sedapat mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Nilai wajar ditentukan menggunakan hirarki atas *input* yang digunakan dalam teknik penilaian untuk aset dan liabilitas:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2: *input*, selain dari harga kuotasi yang diklasifikasikan pada Level 1, yang dapat diobservasi, baik secara langsung (contoh: harga) atau tidak langsung (contoh: berasal dari sumber harga lain yang dapat diobservasi);
- Level 3: *input* yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (*input* tidak dapat diobservasi).

Apabila *input* yang digunakan untuk mengukur nilai wajar dari aset atau liabilitas diperoleh dari gabungan beberapa level yang berbeda dalam hirarki nilai wajar, maka pengukuran nilai wajar untuk keseluruhan aset dan liabilitas diasumsikan telah menggunakan level *input* terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran (Level 3 sebagai level terendah).

**e. Use of judgments, estimates and assumptions
(Continued)**

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are recognized prospectively.

Information about assumptions and estimation uncertainties that may result in a material adjustment within the following year is included in the following notes to the consolidated financial statements:

- *Note 11 – key assumptions used in measurement of biological assets;*
- *Note 12 – estimated productive life of plantations;*
- *Note 13 – estimated useful life of fixed assets;*
- *Note 14 – key assumptions used in discounted cash flow projections;*
- *Note 19 – measurement of employee benefits obligation: actuarial assumptions;*
- *Note 20 – recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit to enable the Company to recognize deferred tax assets for tax loss carry forwards;*
- *Note 24 – fair value measurement of stock options.*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data to the extent possible. Fair values are determined using the following hierarchy of inputs used in the valuation techniques for assets and liabilities:

- *Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2: inputs, other than quoted prices included in Level 1, that are observable, either directly (i.e. price) or indirectly (i.e. derived from other observable price);*
- *Level 3: inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability are drawn from a mixture of different level sources of the fair value hierarchy, then the fair value measurement for the entire class of the asset or liability is considered to have been done using the lowest level input that is significant to the entire measurement (Level 3 being the lowest).

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

**2. BASIS OF PREPARATION OF THE
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

**e. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi
(Lanjutan)**

Informasi lebih lanjut mengenai asumsi yang dibuat dalam mengukur nilai wajar diungkapkan dalam catatan berikut:

- Catatan 11 – Aset biologis;
- Catatan 12 – Tanaman produktif;
- Catatan 13 – Aset tetap;
- Catatan 24 – Pembayaran berbasis saham.

f. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan entitas anak. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup. Grup mengendalikan entitas ketika Perseroan terekspos dengan, atau memiliki hak atas, imbal hasil variabel dari keterlibatan Perseroan dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan Perseroan di entitas.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak pengendalian tersebut tidak lagi dimiliki.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian diterapkan secara konsisten oleh Perseroan dan entitas anak, kecuali dinyatakan lain.

Saldo dan transaksi signifikan antar perusahaan, termasuk penghasilan dan beban, dieliminasi secara penuh. Keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi, dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

g. Standar dan interpretasi akuntansi baru

PSAK 71 menggantikan model penurunan nilai "kerugian yang timbul" dari PSAK 55 dengan model "kerugian kredit ekspektasian". Berdasarkan PSAK 71, kerugian kredit diakui lebih awal dari PSAK 55.

Perseroan telah mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama

**e. Use of judgments, estimates and assumptions
(Continued)**

Further information about the assumptions made in measuring fair values is included in the following notes:

- *Note 11 – Biological assets;*
- *Note 12 – Bearer plants;*
- *Note 13 – Fixed assets;*
- *Note 24 – Share based payment.*

f. Principle of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries. Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which effective control is obtained by the Company and is no longer consolidated from the date that control ceases.

The accounting policies adopted in the consolidated financial statements are consistently applied by the Company and subsidiaries, unless otherwise specified.

Significant intercompany balances and transactions, including income and expenses, are eliminated in full. Unrealized gains and losses resulting from intercompany transactions are eliminated in the consolidated financial statements.

g. New accounting standards and interpretation

PSAK 71, replaced the "incurred loss" impairment model from PSAK 55 with an "expected credit loss" ("ECL") model.. Under PSAK 71, credit losses are recognized earlier than PSAK 55.

The Company recognizes impairment loss provision for the expected credit losses ("ECLs") on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for trade receivables are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

**2. BASIS OF PREPARATION OF THE
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

**g. Standar dan interpretasi akuntansi baru
(Lanjutan)**

**g. New accounting standards and interpretation
(Continued)**

dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

PSAK 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di neraca untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah. Akuntansi untuk *lessor* tetap sama dengan praktik saat ini, yaitu *lessor* tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.

PSAK 73 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessess. A lessee recognizes a right-of-use asset representing its right to use the underlying asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. There are recognition exemptions for short-term leases and lease of low-value items. Lessor accounting remains similar to current practice, i.e. lessor continue to classify leases as finance or operating leases.

Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset tersebut bernilai rendah.

The Company recognize a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is of low value.

Sifat dari beban-beban yang terkait dengan sewa tersebut telah berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi yang sebelumnya diakui secara garis lurus, dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

The nature of expenses related to those leases has changed as PSAK 73 replaces the previous straight-line operating lease expense, with a depreciation charge for right-of-use assets and interest expense on lease liabilities.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES**

a. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menerapkan metode akuisisi pada saat tanggal akuisisi yaitu ketika pengendalian diperoleh Perseroan (lihat Catatan 2f).

Perseroan mengukur *goodwill* pada tanggal akuisisi sebesar:

- Nilai wajar dari imbalan yang dialihkan, ditambah;
- Jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, ditambah;
- Untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dikurangi;
- Jumlah neto yang diakui (umumnya pada nilai wajar) dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Goodwill tidak diamortisasi, namun diuji penurunan nilai setiap tahun.

Biaya transaksi dari sebuah kombinasi bisnis dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Kepentingan nonpengendali diakui pada tanggal kombinasi bisnis dan selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan ekuitas entitas anak. Kepentingan nonpengendali disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali berdasarkan proporsi kepemilikan.

Perseroan memilih untuk mengukur kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi secara proporsional terhadap jumlah nilai wajar aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

Perubahan kepemilikan Perseroan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Penyesuaian pada kepentingan nonpengendali didasarkan pada jumlah proporsional dari aset neto entitas anak. Tidak ada penyesuaian terhadap *goodwill* dan tidak ada keuntungan atas kerugian yang diakui dalam laba rugi.

Perubahan yang mempengaruhi persentase kepemilikan dan ekuitas entitas anak disajikan sebagai komponen ekuitas lainnya dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

a. Business combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method as at the acquisition date, i.e. when the control is obtained by the Company (see Note 2f).

The Company measures goodwill at the acquisition date as:

- *The fair value of the consideration transferred, plus;*
- *The recognized amount of any non-controlling interest in the acquiree, plus;*
- *If the business combination is achieved in stages, the fair value of the pre-existing equity interest in the acquiree, less;*
- *The net recognized amount (generally fair value) of the identifiable assets acquired and liability assumed.*

Goodwill is not amortized, but it is tested for impairment annually.

Transaction costs of a business combination are expensed as incurred.

Non-controlling interests is recognized at the date of business combination and adjusted by proportion of changes in equity of subsidiaries. Non-controlling interests is presented within equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity attributable to the owners of the Company. Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests based on the ownership interest proportionally.

The Company elects to measure non-controlling interest in the acquiree at their proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets.

Change in the Company's interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as transactions with owners in their capacity as owners. Adjustments to non-controlling interest are based on a proportionate amount of the net assets of the subsidiary. No adjustments are made to goodwill and no gain or loss is recognized in profit or loss.

Changes affecting the percentage of ownership and equity of subsidiaries are presented as other equity component within the equity section of the consolidated statements of financial position.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

b. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjualan barang/jasa diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, setelah dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Pendapatan diakui jika risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah berpindah kepada pembeli, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait akan mengalir, biaya terkait dan kemungkinan retur barang dapat diestimasi secara andal, tidak ada lagi keterkaitan manajemen dengan barang tersebut dan pendapatan dapat diukur secara andal.

Waktu perpindahan risiko dan manfaat bervariasi bergantung pada setiap ketentuan dalam kontrak penjualan. Untuk penjualan lokal, penjualan atas produk perkayuan diakui biasanya pada saat barang diterima di gudang pelanggan sedangkan penjualan atas produk kelapa sawit diakui biasanya pada saat barang dikirim ke pembeli; untuk pengiriman internasional, perpindahan terjadi pada saat pemuatan barang pada pengirim barang yang bersangkutan di pelabuhan. Uang muka yang diterima dari pelanggan, atas pengiriman barang yang belum terjadi, dicatat sebagai uang muka dari pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya.

c. Penilaian persediaan

Persediaan diukur berdasarkan biaya persediaan atau nilai realisasi neto (*net realizable value*), mana yang lebih rendah. Biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata dan termasuk pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, biaya produksi atau konversi, serta biaya lain yang timbul untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini. Dalam hal persediaan yang diproduksi, biaya persediaan termasuk *overhead* produksi yang dialokasikan berdasarkan kapasitas produksi normal.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

b. Revenue and expense recognition

Revenue from sales of goods/services is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns and trade discounts. Revenue is recognized when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the customer, recovery of the consideration is probable, the associated costs and possible return of goods can be estimated reliably, there is no continuing management involvement with the goods and the amount of revenue can be measured reliably.

The timing of transfer of risks and rewards varies depending on the individual terms of the contract of sale. For local sales, sales from wood product is usually recognized when the goods are received at the customer's warehouse while sales from palm oil product is usually recognized upon delivery of goods; for international shipments, the transfer occurs upon loading the goods onto the relevant carrier at the port. Amounts received in advance from customers, for which the delivery of goods have not occurred, are recorded as advances from customers.

Expenses are recognized when incurred.

c. Inventory valuation

Inventories are measured at the lower of cost and net realizable value. Cost of inventories is determined using the average method and includes expenditures incurred in acquiring the inventories, production or conversion costs and other costs incurred in bringing them to their existing condition and location. In the case of manufactured inventories, cost includes an appropriate share of production overheads based on normal operating capacity.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

d. Uang muka koperasi

Kebijakan Pemerintah Indonesia mengharuskan pembangunan perkebunan "Plasma" dalam bentuk kerjasama dengan koperasi unit desa. Perseroan berkewajiban untuk membantu dan mengawasi petani plasma dalam pengelolaan perkebunan plasma dan membeli hasil produksi tandan buah segar ("TBS") milik petani plasma dengan harga yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Uang muka koperasi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang meliputi uang muka petani plasma, uang muka untuk pembukaan lahan, uang muka bibit, uang muka pupuk serta sarana pertanian lainnya. Biaya-biaya ini akan dikembalikan oleh petani plasma. Pengembangan perkebunan plasma dibiayai oleh Entitas anak (pembiayaan sendiri).

Perbedaan antara akumulasi biaya pengembangan plasma (uang muka koperasi) dan nilai perpindahan tangan diakui dalam laba rugi.

e. Aset biologis

Aset biologis terdiri dari produk agrikultur yang bertumbuh, yang berupa pohon dalam hutan kayu dan produk panen yang tumbuh pada tanaman produktif sampai dengan saat untuk dipanen, yaitu berupa Tandan Buah Segar ("TBS"). Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul saat pengakuan awal dan perubahan nilai wajar dicatat dalam laba rugi pada saat periode terjadinya.

Nilai wajar aset biologis TBS diestimasi berdasarkan proyeksi jumlah panen buah selama satu bulan setelah tanggal pelaporan dan harga pasar TBS pada tanggal laporan posisi keuangan, setelah dikurangi biaya pemeliharaan dan biaya panen serta estimasi biaya untuk menjual. Aset biologis TBS disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Nilai wajar aset biologis pohon dalam hutan kayu di estimasi dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Aset biologis pohon dalam hutan kayu disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

d. Advances to cooperatives

Government of Indonesia's policy requires the development of "Plasma" plantations on mutual agreement with smallholders or cooperatives. The Company is required to assist and supervise plasma farmers in technical matters relating to plasma plantations and to purchase the fresh fruit bunch ("FFB") produced by plasma plantations at prices determined by the Government of Indonesia.

Advances to cooperatives represent costs incurred for plasma plantations development which includes advances to plasma farmers, advances for land clearing, advances on seeds, advances on fertilizers and other agriculture supplies. These costs will be recovered from plasma farmers. Development of the plasma plantations is financed by the Subsidiaries (self-financing).

The difference between the accumulated plasma plantation development costs (advance to cooperatives) and their hand over value is recognized in profit or loss.

e. Biological assets

Biological assets comprise of growing agricultural produce, in the form of trees in a timber plantation and harvesting product growing on bearer plants up to the point to be harvested, which are referred as Fresh Fruit Bunches ("FFB"). Biological assets measured at fair value less costs to sell. Gains or losses arising from the initial recognition and changes in fair value are recognised in the profit or loss for the period when they arise.

The fair value of biological assets FFB is estimated by reference to the projected harvest quantities of the fruits for one month after the reporting period and market price of FFB as at the financial position date, net of maintenance and harvesting costs and estimated costs to sell. Biological assets FFB are presented as part of current assets in the consolidated statement of financial position.

The fair value of biological assets of trees in a timber plantations is estimated by using the income approach. Biological assets trees in a timber plantations are presented as part of non-current assets in the consolidated statement of financial position.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

f. Tanaman produktif

Perseroan mengadopsi amandemen PSAK 16 dan memilih untuk tetap menggunakan model biaya untuk pengukuran selanjutnya tanaman produktif.

Tanaman produktif proyek inti diklasifikasikan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.

Tanaman belum menghasilkan disajikan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi, yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, bibit, pemupukan dan pemeliharaan, kapitalisasi biaya pinjaman atas pinjaman yang digunakan untuk pengembangan tanaman belum menghasilkan, serta biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam. Pada saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasi harga perolehan tersebut direklasifikasi ke tanaman menghasilkan.

Pada umumnya, tanaman belum menghasilkan memerlukan waktu 3 tahun untuk menjadi tanaman menghasilkan. Pada saat menentukan usia tanaman perkebunan, Entitas anak menggunakan perhitungan tengah tahun, yaitu tanaman yang ditanam pada semester pertama mulai diperhitungkan umurnya di tahun bersangkutan dan yang ditanam pada semester kedua mulai diperhitungkan umurnya di tahun berikutnya.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi. Tanaman perkebunan mulai diamortisasi sejak bulan tanaman yang bersangkutan sudah menghasilkan, dengan menggunakan metode garis lurus, selama taksiran masa produktif yakni 20 tahun.

g. Aset tetap

Tanah yang diperoleh dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Guna Usaha ("HGU") disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya legal dan administrasi untuk memperoleh tanah) dan tidak diamortisasi.

Aset tetap lainnya diukur dengan model biaya, dimana pada pengakuan awalnya diukur sebesar biaya perolehan (jika ada-termasuk biaya pinjaman yang dikapitalisasi) dan selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat dari aset sebagai berikut:

f. Bearer plants

The Company applied the amendment to PSAK 16 and has elected to keep the cost model for the subsequent measurement of the bearer plants.

Bearer plants under nucleus project ("Inti") are classified as immature plantations and mature plantations.

Immature plantations are stated at acquisition cost and not amortized, which include costs incurred for field preparation, planting, seeds, fertilizing and maintaining the plantations, capitalization of borrowing costs incurred on loans used to finance the development of immature plantations and allocation of other indirect costs based on hectares planted. When the plantations are matured, the accumulated costs are reclassified to mature plantations.

Generally, the immature plantation requires 3 years period to become mature plantation. When determining the age of plantation, the Subsidiaries use the mid-year calculation, whereas the age of plantation planted in the first semester is accounted for in the related year and the age of plantation planted in the second semester is accounted for in the following year.

Mature plantations are stated at cost less accumulated amortization. Amortization is applied starting from the month such plantations are substantially matured, using the straight-line method, over an estimated productive life of 20 years.

g. Fixed assets

Land acquired under Hak Guna Bangunan ("HGB") and Hak Guna Usaha ("HGU") titles are measured at acquisition cost (include legal and administrative costs incurred in transactions to acquire the land) and is not amortized.

Other fixed assets are measured using the cost model, i.e. initially measured at cost (if applicable-including capitalized borrowing costs) and subsequently carried net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation is computed starting from the month such assets are ready for their intended use, using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

g. Aset tetap (Lanjutan)

g. Fixed assets (Continued)

	Tahun/Years	Persentase penyusutan/Percentage of depreciaton	
Bangunan	5 – 20	20% – 5%	Buildings
Infrastruktur	5 – 20	20% – 5%	Infrastructures
Mesin dan peralatan	3 – 16	33,3% – 6,25%	Machinery and equipment
Perabot dan peralatan pabrik/ kantor	4 – 8	25% – 12,5%	Factory/office equipment, furniture and fixtures
Kendaraan bermotor	4 – 8	25% – 12,5%	Motor vehicles
Nilai residu dan masa manfaat dari aset dikaji ulang setidaknya pada akhir pelaporan keuangan tahunan.			<i>The residual value and the useful life of an asset are reviewed at least at each financial year end.</i>
Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi dari biaya-biaya bahan, peralatan serta biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan penyelesaian aset tetap, termasuk biaya pinjaman. Akumulasi biaya tersebut direklasifikasi ke dalam akun aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.			<i>Assets under construction represent the accumulated costs of materials, equipment and other costs directly related to construction of fixed assets, including borrowing costs. The accumulated cost is reclassified to the related fixed assets when that asset under construction is completed and ready for its intended use.</i>
Beban pemeliharaan normal dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan penambahan, pemugaran, perluasan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset tetap dikapitalisasi.			<i>Normal maintenance expenses are charged to the profit or loss when incurred, while betterments, renovations, expansion, etc. that increase the useful lives or capacity of fixed assets are capitalized.</i>
Biaya pinjaman yang berhubungan langsung dengan perolehan atau konstruksi aset tetap yang memenuhi syarat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.			<i>Borrowing costs directly attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of those assets. Capitalization of borrowing costs ceases when the qualifying assets are completed and ready for use.</i>
Laba (rugi) yang terjadi dari aset tetap yang sudah tidak digunakan atau yang dijual, dikeluarkan dari aset tetap dan dibukukan dalam laba rugi tahun berjalan.			<i>The gains (losses) from fixed assets, which are no longer utilized or sold, are removed from fixed assets and recorded in the current year profit or loss.</i>
Aset tetap juga termasuk aset dimana Perseroan dan entitas anak memiliki manfaat kepemilikan dalam perjanjian sewa pembiayaan. Sewa dimana Perseroan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal pengakuan, aset sewaan diukur sebesar jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Saldo dari nilai kini atas pembayaran sewa minimum yang belum dibayar disajikan sebagai utang sewa pembiayaan. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo			<i>Fixed assets also include assets of which the Company and subsidiaries have acquired beneficial ownership under finance lease agreements. Leases whereby the Company and subsidiaries assume substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Upon initial recognition, the leased asset is measured at an amount equal to the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments. The balance of the present value of unpaid minimum lease payments is presented as finance lease obligation. Minimum lease payments made under finance lease are apportioned between the finance costs and the reduction of the outstanding obligation. The finance costs are allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the obligation. Subsequent to initial</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

g. Aset tetap (Lanjutan)

kewajiban. Setelah pengakuan awal, aset sewaan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan aset tersebut. Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan akan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaatnya.

Sewa lainnya adalah sewa operasi dimana aset sewa tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kesepakatan sewa dimana risiko dan manfaat kepemilikan tidak dinyatakan kepada Perseroan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan diperlakukan sebagai kontrak eksekutori, dimana pembayaran sewa diakui sebagai biaya selama masa sewa, dan aset terkait tidak diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan.

h. Sewa

Perseroan dan entitas anak menerapkan PSAK 73 "Sewa" efektif per 1 Januari 2020.

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Perseroan dan entitas anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Perseroan dan entitas anak menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Perseroan dan entitas anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Perseroan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perseroan dan entitas anak memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam

g. Fixed assets (Continued)

recognition, the leased asset is accounted for in accordance with the accounting policy applicable to that asset. The fixed assets acquired under finance lease are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives.

Other leases are operating leases where the lease assets are not recognized in the consolidated statement of financial position.

Leasing arrangements in which risks and rewards of ownership are not conveyed to the Company and subsidiaries are classified as operating leases and treated as an executory contract, wherein lease payments are recognized as expense over the lease term, and the underlying assets are not recognized in the Company's consolidated statement of financial position.

h. Leases

The Company and subsidiaries have adopted PSAK 73 "Leases" effective 1 January 2020.

At inception of a contract, the Company and subsidiaries assess whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- *The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- *The Company and subsidiaries have the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company and subsidiaries have the right to direct the use of the identified asset. The Company and subsidiaries have this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and*

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

h. Sewa (Lanjutan)

kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perseroan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

- Perseroan dan entitas anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Perseroan dan entitas anak mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal inepsi, atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perseroan dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi ;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan ;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli dimana Perseroan dan entitas anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Perseroan dan entitas anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Perseroan dan entitas anak cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

Perseroan dan entitas anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat dimana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

h. Leases (Continued)

circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company and subsidiaries have the right to direct the use of the asset if either:

- *The Company and subsidiaries have the right to operate the asset; or*
- *The Company and subsidiaries designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company and subsidiaries allocate consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date ;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *The exercise price under a purchase option that the Company and subsidiaries are reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Company and subsidiaries are reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Company and subsidiaries are reasonably certain not to terminate early.*

The Company and subsidiaries recognize a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

h. Sewa (Lanjutan)

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan dan entitas anak. Umumnya, Perseroan dan entitas anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perseroan dan entitas anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perseroan dan entitas anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Sewa Bangunan

Perseroan dan entitas anak menyewa bangunan untuk operasional kantor dimana secara umum berlaku untuk periode 2-3 tahun.

Sewa Alat Berat dan Lain-lain

Entitas anak menyewa alat berat dan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional. sewa alat berat dan lainnya ini secara umum berlaku untuk periode 2-3 tahun.

h. Leases (Continued)

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate can not be readily determined, the Company's and subsidiaries' incremental borrowing rate. Generally, the Company and subsidiaries use its incremental borrowing rate as the discount rate.

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company's and subsidiaries' estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company and subsidiaries change its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Building Leases

The Company and subsidiaries lease buildings for office operational, where as the leases typically run for a period of 2-3 years.

Heavy Equipments and Others

The subsidiaries leases heavy equipments and others for supporting operational activities. The heavy equipment and others leases typically run for a period 2 – 3 years.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

h. Sewa (Lanjutan)

Sewa Jangka-Pendek dan Sewa Aset Bernilai-Rendah

Perseroan dan entitas anak memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Perseroan dan entitas anak mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Perseroan dan entitas anak ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilai terpulihkan aset tersebut diestimasi.

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unit penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi dengan biaya penghapusan. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk indikasi apakah rugi penurunan nilai telah berkurang atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilai dipulihkan jika terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. Rugi penurunan nilai dipulihkan sebatas nilai aset tercatat yang tidak melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui.

h. Leases (Continued)

Short-term Leases and Leases of Low-Value Asset

The Company and subsidiaries have elected not to recognize right-of use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company and subsidiaries recognize the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term

i. Of non-financial assets

The carrying amounts of the Company's and subsidiaries' non-financial assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount is estimated

An impairment loss is recognized if the carrying amount of a cash-generating unit exceeds its recoverable amount. A cash-generating unit is the smallest identifiable asset group that generates cash flows that largely are independent from other assets. Impairment losses are recognized in profit or loss.

The recoverable amount of a cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less costs of disposal. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Impairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

j. Instrumen keuangan (Lanjutan)

Perseroan dan entitas anak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" efektif per 1 Januari 2020.

Aset keuangan Perseroan dan entitas anak terdiri dari kas dan setara kas, rekening bank dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain pihak ketiga, pinjaman kepada pihak ketiga, dan uang jaminan yang dapat dikembalikan (bagian dari aset tidak lancar lainnya), yang dikategorikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan piutang" dan penyertaan saham yang dikategorikan sebagai "Aset keuangan tersedia untuk dijual". Liabilitas keuangan terdiri dari utang bank, cerukan, utang usaha, utang sewa pembiayaan, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas jangka panjang lainnya, yang dikategorikan sebagai "Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi".

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Perseroan dan entitas anak menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Perseroan dan entitas anak atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Perseroan dan entitas anak kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Pada pengukuran awal, aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan atas rugi penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan mendiskontokan jumlah aset dengan menggunakan suku bunga efektif, kecuali efek diskonto tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan ke nilai neto tercatat, pada pengakuan awal. Efek bunga atas penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

j. Financial instruments (Continued)

The Company and subsidiaries has adopted PSAK 71 "Financial Instruments" effective 1 January 2020.

The Company's and subsidiaries' financial assets comprise cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade receivables, other receivables third parties, loan to third parties, and refundable deposit (part of other non-current assets), which are categorized as "Loans and receivables" and investment in shares which are categorized" as "Available for sale financial assets". Financial liabilities comprise bank loans, bank overdrafts, trade payables, finance lease obligation, accrued expenses, other current liabilities and other non-current liabilities, which are categorized as "Financial liabilities measured at amortized cost".

A financial instrument is recognized when the Company and subsidiaries become a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets are derecognized when the Company's and subsidiaries' contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Company's and subsidiaries' obligation expire, or are discharged or cancelled.

Financial assets that are categorized as loans and receivables are initially measured at fair value, plus any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, they are carried at amortized cost, net of provision for impairment, if necessary. Amortized cost is measured by discounting the asset amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest method are recognized in profit or loss.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

j. Instrumen keuangan (Lanjutan)

j. Financial instruments (Continued)

Perseroan dan entitas anak mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan

The Company and subsidiaries recognize impairment loss provision for the expected credit losses ("ECLs") on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for trade receivables are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

Ketika menentukan apakah resiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Perseroan mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perseroan dan entitas anak dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Company considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's and subsidiaries' historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

Perseroan dan entitas anak menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perseroan dan entitas anak secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perseroan dan entitas anak terekspos terhadap resiko kredit.

The Company and subsidiaries consider a financial asset to be in default when the customer is unlikely to pay its credit obligations to the Company and subsidiaries in full. The maximum period considered when estimating ECLs is the maximum contractual period over which the Company and subsidiaries are exposed to credit risk.

Kerugian kredit ekspektasian adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Perseroan harapkan untuk diterima). Kerugian kredit ekspektasian didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

ECL's are probability-weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Company expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diukur pada nilai wajar, perubahan di dalamnya diakui dalam laba rugi. Biaya transaksi diakui secara langsung dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured-at fair value, changes therein are recognized in profit or loss. Transaction costs are recognized immediately in profit or loss as incurred.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

j. Instrumen keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan dimiliki selama periode tertentu yang belum bisa ditentukan, dimana mungkin akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing, atau merupakan aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Walaupun demikian, penyertaan pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dicatat pada nilai perolehan dikurangi dengan rugi penurunan nilai.

Dividen atas aset keuangan tersedia untuk dijual, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Aset dan liabilitas keuangan disajikan saling hapus dan jumlah neto disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau pada saat aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan secara simultan.

Jumlah yang dibayarkan untuk memperoleh instrumen ekuitas sendiri dicatat langsung sebagai debit ke ekuitas. Hal ini berlaku walaupun instrumen ekuitas tersebut dibatalkan segera atau dimiliki untuk dijual kembali (contohnya saham treasury). Jumlah yang diterima atas penjualan saham treasury dikreditkan langsung ke ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi untuk setiap pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas sendiri, atau sehubungan dengan perubahan nilai saham treasury.

j. Financial instruments (Continued)

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments or financial assets at fair value through profit and loss.

Financial assets that are classified as available for-sale financial assets are initially recognized at fair value, plus directly attributable transaction costs. These financial assets are measured subsequently at fair value with gains and losses on changes in fair value being recognised in other comprehensive income, except for impairment losses, until financial assets are derecognized. However, the investment in shares that do not have readily determinable fair value are carried at cost net of any impairment losses.

Dividends on available for sale financial assets, if any, are recognized in profit or loss when the right to receive the dividends is established.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.

Amounts paid to acquire its own equity instruments are debited directly to equity. This applies regardless the equity instruments are cancelled immediately or held for resale (i.e. treasury shares). Amounts received on the sale of treasury shares are credited directly to equity. No gains or losses are recognized in profit or loss on any purchase, sale, issue or cancellation of own equity instruments, or in respect of any change in the value of treasury shares.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

j. Pembayaran berbasis saham

Perseroan memberikan opsi saham kepada karyawan Grup yang memenuhi syarat dalam Program *Employee Stock Option Plan* ("ESOP"). ESOP akan diselesaikan melalui penerbitan saham baru Perseroan (pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas).

Nilai wajar saat tanggal pemberian kompensasi berbasis saham ke karyawan diakui sebagai beban karyawan, beserta perubahan terkaitnya di ekuitas, selama periode sampai dengan karyawan berhak tanpa syarat atas penghargaan tersebut. Nilai yang diakui sebagai beban disesuaikan untuk menggambarkan nilai penghargaan yang terkait dengan kondisi jasa yang diharapkan dapat terpenuhi, sehingga pada akhirnya nilai yang diakui sebagai beban didasarkan pada nilai penghargaan yang memenuhi kondisi jasa terkait pada saat tanggal *vesting*.

Nilai wajar dari opsi saham ditentukan berdasarkan hasil penilaian penilai berkualifikasi dengan menggunakan model *Binominal Lattice*.

k. Imbalan kerja

(i) Imbalan pascakerja

Kewajiban imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi dengan metode *projected unit credit*.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti diakui segera dalam penghasilan komprehensif lainnya.

Ketika manfaat program berubah atau ketika suatu *curtailment* atas program terjadi, dampak perubahan manfaat tersebut yang terkait dengan biaya jasa masa lalu atau keuntungan/kerugian dari *curtailment* diakui segera dalam laba rugi.

(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Kewajiban neto Perseroan dan entitas anak atas imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pascakerja adalah nilai dari imbalan di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui dalam laba rugi pada periode dimana mereka timbul.

j. Share-based payment

The Company granted share options to the Group's eligible employees through Employee Stock Option Plan ("ESOP"). The ESOP will be settled through issuance of shares of the Company (equity-settled share-based payment arrangement).

The grant-date fair value of share-based payment compensation granted to employees is recognized as an employee expense, with a corresponding increase in equity, over the period that the employees become unconditionally entitled to the awards. The amount recognized as an expense is adjusted to reflect the number of awards for which the related service conditions are expected to be met, such that the amount ultimately recognized as an expense is based on the number of awards that meet the related service conditions at the vesting date.

The fair value of the share options is computed based on calculations by qualified valuer using the Binominal Lattice model.

k. Employee benefits

(i) Post-employment benefits

The obligation for post-employment benefits is calculated at the present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by a qualified actuary using the projected unit credit method.

Gains or losses arising from actuarial remeasurements of the net defined benefit liability are recognized immediately in other comprehensive income.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss.

(ii) Other long-term employee benefits

The Company's and subsidiaries net obligation in respect of long-term employee benefits other than post-employment benefits is the amount of future benefits that employees have earned in return for their service in the current and prior periods. The calculation is performed by a qualified actuary, using the projected unit credit method. Any actuarial gains and losses are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

1. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini adalah utang pajak atau pajak yang diharapkan dapat dikembalikan atas penghasilan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, dengan menggunakan tarif pajak yang secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan, dan termasuk penyesuaian terhadap provisi pajak tahun-tahun sebelumnya baik untuk menyesuaikan dengan pajak penghasilan yang dilaporkan di SPT pajak penghasilan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang timbul dari ketetapan pajak. Pajak kini terutang atau yang dapat dikembalikan diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diharapkan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait kompleksitas peraturan perpajakan.

Pajak tangguhan diakui sehubungan dengan perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*).

Aset pajak tangguhan dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi jika sudah tidak memungkinkan lagi bagi manfaat pajak terkait untuk direalisasikan; pengurangan tersebut dibalik ketika kemungkinan akan adanya laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan diakui jika ada kemungkinan yang cukup besar (*probable*) bahwa laba kena pajak di masa depan tersedia untuk digunakan.

1. Income tax

Income tax expense comprises current and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable or refundable on taxable income or loss for the year, using tax rates substantively enacted as of the reporting date, and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments. Current tax payables or refundable is measured using the best estimate of amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

m. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Dalam menentukan nilai pajak kini dan pajak tangguhan, Perseroan dan entitas anak mempertimbangkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan apakah penambahan pajak dan bunga mungkin terjadi. Manajemen berkeyakinan bahwa akrual atas liabilitas pajak cukup untuk semua tahun pajak yang masih terbuka (belum diperiksa) berdasarkan penelaahan banyak faktor, termasuk interpretasi dari peraturan pajak dan pengalaman sebelumnya. Penilaian dilakukan berdasarkan estimasi dan asumsi dan melibatkan pertimbangan mengenai kejadian di masa mendatang. Informasi baru yang tersedia menyebabkan manajemen mengubah pertimbangannya berkaitan dengan kecukupan liabilitas pajak yang telah ada. Perubahan terhadap liabilitas pajak akan berdampak pada beban pajak pada periode dimana penentuan tersebut ditetapkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali jika ini adalah untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

m. Transaksi mata uang asing

Mata uang fungsional dan mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ditranslasi ulang dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, yaitu Rp 16.367 (Rupiah penuh)/USD dan Rp 13.901 (Rupiah penuh)/USD masing-masing pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019.

Laba dan rugi kurs atas aset dan liabilitas moneter terdiri dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi pada awal periode, disesuaikan dengan suku bunga efektif dan pembayaran selama periode berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi yang diukur dalam mata uang asing yang dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing yang diukur pada nilai historis, dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Laba dan rugi kurs dari penjabaran ulang aset dan liabilitas moneter yang berasal dari aktivitas operasi umumnya diakui di laba rugi.

m. Income tax (Continued)

In determining the amount of current and deferred tax, the Company and subsidiaries take into account the impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. Management believes that the accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience. The assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgment about future events. New information may become available that causes management to change its judgment regarding the adequacy of existing tax liabilities. Such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such determination is made.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

m. Foreign currency transaction

The functional and reporting currency of the Company is the Indonesian Rupiah.

Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah at the rates of exchange prevailing at transaction date. At reporting dates, balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated into Rupiah using the prevailing exchange rates at that date, which was Rp 16.367 (whole Rupiah)/USD and Rp 13,901 (whole Rupiah)/USD as of 31 March 2020 and 31 December 2019, respectively.

Foreign currency gains and losses on monetary items are comprised of the difference between amortized cost at the beginning of the period as adjusted for effective interest and payments during the period, and the amortized cost measured in foreign currency translated at the exchange rate at reporting date.

Non-monetary assets and liabilities denominated in a foreign currency that are measured at historical cost are translated using the exchange rate at the date of the transaction.

Foreign currency gains losses on retranslation of monetary assets and liabilities that arise from operating activities are generally recognized in profit or loss

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

n. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham beredar/ditempatkan dalam tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham beredar/ditempatkan setelah mempertimbangkan penyesuaian atas dampak konversi dari semua instrumen berpotensi saham dilutif yang dimiliki Perseroan.

o. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Istilah pihak berelasi digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Semua transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

p. Informasi segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Perseroan dan entitas anak yang melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait atas transaksi dengan komponen lain, yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya.

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perseroan dan entitas anak adalah Direksi.

n. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing profit for the year attributable to owners of the Company by the weighted average of total outstanding/issued shares during the year.

Diluted earnings per share are computed by dividing profit for the year attributable to owners of the Company to the weighted average of total outstanding/issued share after considering adjustments for conversion of all dilutive potential shares owned by the Company.

o. Transactions with related parties

Related party terms used are in accordance with Statement of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 7, "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

p. Segment information

An operating segment is a component of the Company and subsidiaries that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components, whose operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance.

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. Chief operating decision maker of the Company and subsidiaries is the Directors.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

q. Pendapatan dan biaya keuangan

Pendapatan dan biaya yang berasal dari aktivitas pendanaan serta laba dan rugi kurs yang tidak terkait dengan kegiatan utama Perseroan dan entitas anak dicantumkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai bagian dari "Pendapatan (biaya) keuangan neto".

Pendapatan dan biaya keuangan terdiri dari pendapatan bunga atas dana yang diinvestasikan serta beban bunga atas pinjaman, laba atau rugi atas penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan dan laba atau rugi kurs yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan.

Laba dan rugi kurs dilaporkan secara neto baik sebagai pendapatan atau biaya keuangan bergantung pada pergerakan kurs yang berada dalam posisi laba atau rugi neto.

Biaya pinjaman yang tidak secara langsung dapat diatribusikan kepada perolehan, konstruksi atau produksi suatu aset tertentu yang memenuhi syarat diakui sebagai laba atau rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

q. Finance income and finance costs

Income and costs derived from financing activities and the related foreign currency gains and losses that do not arise from the Company's and subsidiaries' principal activities are reflected in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as part of "Net finance income (costs)".

Finance income and finance costs comprise interest income on funds invested and interest expense on borrowings, gains or losses on de-recognition of financial assets and liabilities and foreign exchange gains or losses arising from investing and financing activities.

Foreign exchange gains and losses are reported on a net basis as either finance income or finance cost depending on whether foreign currency movements amount to a net gain or net loss.

Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are recognized in profit or loss using the effective interest method.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Kas	12.132	4.231	<i>Cash on hand</i>
Kas di bank pihak ketiga:			<i>Cash in third parties' banks:</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	97.883	86.341	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	69.305	69.732	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.447	36.503	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	61.503	29.559	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	68.824	19.280	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	392	5.119	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim	3.499	3.057	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500)	847	747	<i>Others (below Rp 500 each)</i>
	<u>332.700</u>	<u>250.338</u>	
Dolar Amerika Serikat			<i>US Dollar</i>
PT Bank Central Asia Tbk	17.448	14.131	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	86	74	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank ANZ Indonesia	76	65	<i>PT Bank ANZ Indonesia</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 atau setara dengan USD 30.549)	135	147	<i>Others (below Rp 500 each or equivalent to USD 30.549)</i>
	<u>17.745</u>	<u>14.417</u>	
Euro			<i>Euro</i>
PT Bank Central Asia Tbk	2.305	24	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Dolar Singapura			<i>Singapore Dollar</i>
OCBC Bank, cabang Singapura	1.313	1.313	<i>OCBC Bank, Singapore branch</i>
Pound Sterling Inggris			<i>British Pound Sterling</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 atau setara dengan GBP 24.765)	9	8	<i>Others (below Rp 500 each or equivalent to GBP 24,765)</i>
	<u>9</u>	<u>8</u>	
Jumlah kas di bank pihak ketiga	<u>354.072</u>	<u>266.100</u>	<i>Total cash in third parties banks</i>
Kas dan setara kas	<u>366.204</u>	<u>270.331</u>	<i>Cash and cash equivalents</i>
Cerukan dari pihak ketiga:			<i>Bank overdraft from third parties:</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 16)	(64.645)	(167.862)	<i>PT Bank Central Asia Tbk (Note 16)</i>
Kas dan setara kas per laporan arus kas konsolidasian	<u>301.559</u>	<u>102.469</u>	<i>Cash and cash equivalents in the consolidated statements of cash flows</i>
Pada 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, tingkat suku bunga per tahun rata-rata:			<i>As of 31 March 2020 and 31 December 2019, the average interest rates per annum of:</i>
Cerukan Rupiah	9,25% - 9,50%	9,25% - 9,50%	<i>Bank overdraft Rupiah</i>

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents balance placed with related parties.

Per 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, Perseroan dan entitas anak tidak menjaminkan kas dan setara kas.

As of 31 March 2020 and 31 December 2019, the Company and subsidiaries do not pledge its cash and cash equivalents.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
Piutang usaha dari pihak ketiga	374.943	354.100	<i>Trade receivables from third parties</i>
Piutang usaha dari pihak berelasi	5.493	5.493	<i>Trade receivables from related parties</i>
	380.436	359.593	
Penyisihan penurunan nilai	(13.127)	(4.531)	<i>Impairment provision</i>
	<u>367.309</u>	<u>355.062</u>	

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables is as follows:

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
Belum jatuh tempo	280.216	233.300	<i>Not yet due</i>
Jatuh tempo:			<i>Past due:</i>
1-30 hari	33.006	53.419	<i>1-30 days</i>
31-60 hari	5.597	6.543	<i>31-60 days</i>
61-90 hari	5.190	2.940	<i>61-90 days</i>
Lebih dari 90 hari	43.300	58.860	<i>More than 90 days</i>
	<u>367.309</u>	<u>355.062</u>	

Piutang usaha dalam mata uang:

Trade receivables in currencies:

Rupiah	195.835	199.943	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	116.736	103.854	<i>US Dollar</i>
Euro	54.738	51.265	<i>Euro</i>
	<u>367.309</u>	<u>355.062</u>	

Berdasarkan penelaahannya atas status masing-masing debitur pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai untuk piutang usaha telah memadai.

Based on evaluation of the status of each debtors at year end, management believes that provision for impairment of trade receivables is sufficient.

Piutang usaha Perseroan dan TKPI dengan jumlah masing-masing Rp 271.493 dan Rp 245.294 pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 16).

The Company's and TKPI's trade receivables totaled to Rp 271,493 and Rp 245,294 as of 31 March 2020 and 31 December 2019, respectively, are pledged as collateral for the bank loans from PT Bank Central Asia Tbk (Note 16).

6. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA

6. OTHER RECEIVABLES THIRD PARTIES

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
Piutang bunga	14.160	10.195	<i>Interest receivables</i>
Piutang karyawan	5.236	5.731	<i>Employee receivables</i>
Klaim asuransi	3.088	3.044	<i>Insurance claim</i>
Lain-lain	6.611	8.640	<i>Others</i>
	<u>29.095</u>	<u>27.610</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Barang jadi	175.877	128.051	<i>Finished goods</i>
Barang dalam pengolahan	272.438	270.257	<i>Work in process</i>
Bahan baku	41.569	49.689	<i>Raw materials</i>
Bahan pembantu, benih dan suku cadang	291.594	250.081	<i>Supplementary materials, seeds and spare parts</i>
Bahan dalam perjalanan	21.862	17.774	<i>Materials in transit</i>
	<u>803.340</u>	<u>715.852</u>	
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(5.315)	(5.315)	<i>Provision for decline in value of inventory</i>
	<u>798.025</u>	<u>710.537</u>	

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

The movement in the provision for decline in value of inventories is as follows:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Saldo awal	5.315	7.263	<i>Beginning balance</i>
Pembalikan	-	(1.948)	<i>Reversal</i>
Saldo akhir	<u>5.315</u>	<u>5.315</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian persediaan.

Management believes that the provision for decline in value of inventories is adequate to cover possible losses on inventories.

Pada tanggal 31 Maret 2020, seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 774.429 (2019: Rp 571.431).

As of 31 March 2020, all inventories are insured against the risk of losses from fire, theft and other risks for a total coverage of Rp 774,429 (2019: Rp 571,431).

Persediaan Perseroan dan TKPI dengan jumlah masing-masing Rp 121.393 dan Rp 99.755 pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 16).

The Company's and TKPI's inventories totaled to Rp 121,393 and Rp 99,755 as of 31 March 2020 and 31 December 2019, respectively, are pledged as collateral for the bank loans from PT Bank Central Asia Tbk (Note 16).

8. UANG MUKA

8. ADVANCE PAYMENTS

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Uang muka jangka pendek:			<i>Short-term advance payments:</i>
Pembelian bahan	124.771	127.371	<i>Purchase of materials</i>
Karyawan	6.578	8.777	<i>Employee</i>
Lain-lain	69.111	46.995	<i>Others</i>
	<u>200.240</u>	<u>183.143</u>	
Uang muka jangka panjang:			<i>Long-term advance payments:</i>
Kontraktor pembangunan aset tetap	79.963	81.000	<i>Contractor for construct of fixed assets</i>
Lain-lain	18.712	18.712	<i>Others</i>
	<u>98.675</u>	<u>99.712</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**9. PINJAMAN KEPADA PIHAK
KETIGA**

9. LOAN TO THIRD PARTIES

	31 Maret/ March 2020		31 Desember/ December 2019	
	Jangka pendek/ Current	Jangka panjang/ Non- current	Jangka pendek/ Current	Jangka panjang/ Non- current
Pinjaman yang diberikan oleh SWA, entitas anak, kepada PT REA Kaltim Plantations dengan jumlah fasilitas sebesar USD 24.629.927 (31 Desember 2019: USD 24.629.927). Saldo akhir 31 Maret 2020: USD 24.629.927 (31 Desember 2019: USD 24.629.927). Pinjaman ini diberikan dengan tingkat suku bunga per tahun LIBOR +5,046% dan SIBOR +2.75% sampai dengan 15 Agustus 2020 dan selanjutnya dikenakan bunga 5% per tahun dan SIBOR +2.75%. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada berbagai tanggal antara 15 Desember 2020 dan 15 Desember 2024 (31 Desember 2019: 15 Desember 2020 dan 15 Desember 2024)	181.521	218.611	154.172	188.209
Pinjaman yang diberikan oleh APR, entitas anak, kepada PT Dhanya Perbawa Pradhikasa (DPP) dengan fasilitas maksimum untuk investasi restrukturisasi dan modal kerja masing-masing sebesar Rp 13.312 dan Rp 3.000 (31 Desember 2019: Rp13.312 dan Rp 3.000). Pinjaman ini dikenakan bunga 3% dan 10% per tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2020 (31 Desember 2019: 30 Juni 2020)	14.211	-	13.611	-
	<u>195.732</u>	<u>218.611</u>	<u>167.783</u>	<u>188.209</u>

Loan given by SWA, a subsidiary, to PT REA Kaltim Plantations with total facility of USD 24,629,927 (31 december 2019: USD 24,629,927). Outstanding balance at 31 March 2020: USD 24,629,927 (31 December 2019: USD 24,629,921). The loan is subject to interest rate per annum of LIBOR +5.046% and SIBOR +2.75% up to 15 August 2020 and subsequently subject to interest rate per annum of 5% and SIBOR +2.75%. The loan facility will due in various dates between 15 December 2020 and 15 December 2024 (31 December 2019: 15 December 2020 and 15 December 2024)

Loan given by APR, a subsidiary, to PT Dhanya Perbawa Pradhikasa (DPP) with maximum facility for restructuring investment and working capital are Rp 13,312 and Rp 3,000, respectively (31 December 2019 Rp13,312 and Rp 3,000). This loan bear interest rate of 3% and 10% per annum and will due on 30 June 2020 (31 December 2019: 30 June 2020)

**10. ASET KEUANGAN TERSEDIA
UNTUK DIJUAL**

**10. AVAILABLE FOR SALE FINANCIAL
ASSETS**

Merupakan penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:	<i>Represent investment in shares in the following companies:</i>		
	kepemilikan/ Percentage of ownership	31 Maret/ March 2020 Harga perolehan/ Acquisition cost	31 Desember/ December 2019 Harga perolehan/ Acquisition cost
Nama Perusahaan/Company's name			
Kepemilikan tidak langsung melalui/Indirectly owned through:			
PT Mandiri Cahaya Abadi ("MCA"):			
PT Pinafal Nusantara	8%	70	70
PT Swakarsa Sinarsentosa ("SWA"):			
PT REA Kaltim Plantations	10%	177.609	177.609
PT Agro Pratama ("APR"):			
PT REA Kaltim Plantations	5%	84.056	84.056
		<u>261.735</u>	<u>261.735</u>

Pada tanggal 31 Maret 2020, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai dari investasi dalam saham, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

As of 31 March 2020, management believed that there were no events or changes in circumstances that indicated an impairment in the carrying amount of the investment in shares, and therefore an allowance for impairment loss was not necessary.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

11. ASET BIOLOGIS

11. BIOLOGICAL ASSETS

Aset biologis terdiri atas pohon dalam hutan kayu dan produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif, yaitu berupa Tandan Buah Segar ("TBS"). Berikut ini adalah mutasi nilai tercatatnya:

Biological assets comprise of trees in a timber plantations and growing agriculture produce on the bearer plants, which is referred to as Fresh Fruit Bunches ("FFB"). The following is the carrying value movements:

	Tandan Buah Segar/Fresh Fruit Bunches	Pohon dalam hutan kayu/ Trees in a timber plantations	Jumlah/Total	
<u>31 Maret 2020</u>				<u>31 March 2020</u>
Nilai wajar				Fair value
Saldo awal	103.037	112.638	215.675	Beginning balance
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	11.688	207	11.895	Gain arising from changes in fair value of biological assets
Saldo akhir	<u>114.725</u>	<u>112.845</u>	<u>227.570</u>	Ending balance
Disajikan sebagai :				Presented as:
Aset lancar	114.725	-	114.725	Current assets
Aset tidak lancar	-	112.845	112.845	Non-current assets
Jumlah	<u>114.725</u>	<u>112.845</u>	<u>227.570</u>	Total
	Tandan Buah Segar/Fresh Fruit Bunches	Pohon dalam hutan kayu/ Trees in a timber plantations	Jumlah/Total	
<u>31 Desember 2019</u>				<u>31 December 2019</u>
Nilai wajar				Fair value
Saldo awal	73.626	111.785	185.411	Beginning balance
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	29.411	211	29.622	Gain arising from changes in fair value of biological assets
Tandan buah segar yang sudah dipanen dan di transfer ke persediaan				Harvested Fresh Fruit Bunches transferred to inventories
Saldo awal	205	-	205	Beginning balance
Saldo akhir	(205)	-	(205)	Ending balance
Penambahan	-	642	642	Addition
Saldo akhir	<u>103.037</u>	<u>112.638</u>	<u>215.675</u>	Ending balance
Disajikan sebagai :				Presented as:
Aset lancar	103.037	-	103.037	Current assets
Aset tidak lancar	-	112.638	112.638	Non-current assets
Jumlah	<u>103.037</u>	<u>112.638</u>	<u>215.675</u>	Total

Nilai wajar aset biologis TBS diestimasi berdasarkan proyeksi jumlah panen buah selama satu bulan setelah tanggal pelaporan dan harga pasar TBS pada tanggal laporan posisi keuangan, setelah dikurangi biaya pemeliharaan dan biaya panen serta estimasi biaya untuk menjual. Teknik nilai wajar termasuk dalam hirarki pengukuran nilai wajar level 3.

The fair value of biological assets FFB is estimated by reference to the projected harvest quantities of the fruits for one month after the reporting period and market price of FFB as at the financial position date, net of maintenance and harvesting costs and estimated costs to sell. The fair value technique is included in fair value measurement hierarchy level 3.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

11. ASET BIOLOGIS (Lanjutan)

11. BIOLOGICAL ASSETS (Continued)

Nilai wajar aset biologis pohon dalam hutan kayu diestimasi dengan menggunakan pendekatan pendapatan, yaitu model arus kas terdiskonto. Teknik nilai wajar termasuk dalam hirarki pengukuran nilai wajar level 3.

The fair value of biological assets trees in a timber plantations is estimated by using income approach, i.e. discounted cash flows. The fair value technique is included in fair value measurement hierarchy level 3.

Estimasi nilai wajar aset biologis akan meningkat (menurun) jika :

The estimated fair value of biological assets would increase (decrease) if :

- Estimasi harga per ton/meter kubik lebih tinggi (rendah);
- Estimasi hasil panen lebih tinggi (rendah);
- Estimasi biaya perawatan, panen dan transportasi lebih rendah (tinggi);
- Estimasi tingkat diskonto lebih tinggi (rendah).

- *The estimated prices per tonne/meter cubic were higher (lower);*
- *The estimated yields per hectare were higher (lower);*
- *The estimated maintenance, harvesting and transportation costs were lower (higher);*
- *The estimated discount rate were higher (lower).*

Keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai wajar aset biologis dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode dan tahun yang berakhir 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019.

Profit and loss arising from changes in fair value of biological assets is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the periods and year ended 31 March 2020 and 31 December 2019.

12. TANAMAN PRODUKTIF

12. BEARER PLANTS

Merupakan tanaman produktif di bawah proyek *nucleus* ("Inti") yang terdiri dari tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan.

Represent bearer plants under nucleus project ("Inti") which consisted of mature and immature plantation.

	31 Maret/March 2020					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Tanaman menghasilkan:						<i>Mature plantations:</i>
Harga perolehan	4.480.814	-	-	121.630	4.602.444	<i>Cost</i>
Akumulasi amortisasi	(952.467)	(61.009)	-	-	(1.013.476)	<i>Accumulated Amortization</i>
	3.528.347	(61.009)	-	121.630	3.588.968	
Tanaman belum menghasilkan	559.880	43.854	-	(148.057)	455.677	<i>Immature Plantations</i>
Nilai buku	4.088.227	(17.155)	-	(26.427)	4.044.645	<i>Net book value</i>
	31 Desember/December 2019					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Tanaman menghasilkan:						<i>Mature plantations:</i>
Harga perolehan	4.203.608	553	-	276.653	4.480.814	<i>Cost</i>
Akumulasi amortisasi	(731.184)	(244.461)	-	23.178	995.247	<i>Accumulated Amortization</i>
	3.472.424	(243.908)	-	299.831	3.528.347	
Tanaman belum menghasilkan	801.267	196.779	(15.699)	(422.467)	559.880	<i>Immature Plantations</i>
Nilai buku	4.273.691	(47.129)	(15.699)	(122.636)	4.088.227	<i>Net book value</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

12. TANAMAN PRODUKTIF (Lanjutan)

12. BEARER PLANTS (Continued)

Biaya amortisasi tanaman menghasilkan untuk tahun berakhir 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, dicatat sebagai biaya produksi.

The amortization expense of mature plantations for the years ended 31 Maret 2020 and December 2019, was charged to production costs.

Beban bunga dari pinjaman bank yang berhubungan langsung dengan perolehan atau pengembangan tanaman belum menghasilkan yang memenuhi syarat seluruhnya dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan, yang masing-masing sebesar Rp 8.225 dan Rp 46.833 untuk tahun-tahun berakhir 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019.

Interest expense from bank loans directly attributable to acquisition cost or development of qualifying immature plantations were fully capitalized to immature plantations, amounted to Rp 8,225 and Rp 46,833 for the years ended 31 March 2020 and 31 December 2019, respectively.

Pada periode 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, sejumlah tanaman perkebunan masing-masing sebesar Rp 26.427 dan Rp 122.636 direklasifikasi ke uang muka koperasi.

In 31 March 2020 and 31 December 2019, certain amount of plantations amounted to Rp 26,427 and Rp 122,636, respectively, were classified to advances to cooperatives.

Tanaman produktif entitas anak dengan jumlah masing-masing Rp 1.874.665 dan Rp 1.912.031 pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 16).

The subsidiaries' bearer plants totaled to Rp 1,912,031 and Rp 1,874,665 as of 31 March 2020 and 31 December 2019, respectively, are pledged as collaterals for the bank loans from PT Bank Central Asia Tbk (Note 16).

Ikhtisar saldo bersih tanaman menghasilkan berdasarkan area/lokasi penanaman adalah sebagai berikut:

A summary of net mature plantations balance based on planted area/location was as follows:

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
Kalimantan Timur	2.480.271	2.524.786	<i>East Kalimantan</i>
Kalimantan Tengah	397.349	404.300	<i>Central Kalimantan</i>
Kalimantan Barat	711.348	599.261	<i>West Kalimantan</i>
	<u>3.589.968</u>	<u>3.528.347</u>	

KPAS, PSA, DPS, PUL, MNS dan AAN, entitas anak Perseroan, memiliki ijin lokasi dengan total lahan sebesar 43.132,40 hektar. KPAS, PSA, DPS, PUL, MNS, AAN sedang dalam proses untuk memperoleh hak atas penggunaan tanah tersebut ("Hak Guna Usaha/HGU").

KPAS, PSA, DPS, PUL, MNS and AAN, the Company's subsidiaries, have location permits ("Ijin Lokasi") with a total area of 43,132.40 hectares. KPAS, PSA, DPS, PUL, MNS, AAN are still in the process of obtaining the land usage rights ("Hak Guna Usaha/HGU").

Hak atas penggunaan tanah ("Hak Guna Usaha/HGU") entitas anak selain KPAS, PSA, DPS, PUL, MNS dan AAN dengan total luas area sebesar 98.644,33 hektar berlaku untuk periode bervariasi dari 13 tahun sampai dengan 35 tahun dan berlokasi di berbagai wilayah di Kalimantan, Indonesia. Hak-hak ini akan berakhir masa berlakunya pada beragam tanggal mulai dari tahun 2032 sampai dengan 2054.

The subsidiaries' land usage rights ("Hak Guna Usaha/HGU") other than KPAS, PSA, DPS, PUL, MNS and AAN, with a total area of 98,644.33 hectares are valid for various periods from 13 years to 35 years and located in various areas in Kalimantan, Indonesia. These rights will expire on various dates from 2032 to 2054.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

12. TANAMAN PRODUKTIF (Lanjutan)

12. BEARER PLANTS (Continued)

Seluruh tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya.

Immature plantations and mature plantations are not insured against risks of fire, plight and other risks.

Per 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, nilai wajar tanaman produktif masing-masing adalah sebesar Rp 9.728.316 dan Rp 9.771.898. Nilai wajar dari tanaman produktif diukur berdasarkan hasil perhitungan penilai berkualifikasi dengan menggunakan model arus kas terdiskonto untuk tanaman menghasilkan (nilai wajar level 3) dan model pendekatan biaya untuk tanaman belum menghasilkan (nilai wajar level 2). Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik valuasi arus kas terdiskonto termasuk proyeksi siklus tanaman, potensi produksi, biaya produksi, harga tandan buah segar dan minyak sawit mentah serta tingkat diskonto.

As of 31 Maret 2020 and 31 December 2019, the fair value of bearer plants amounted to Rp 9,728,316 and Rp 9,771,898, respectively. The fair value of the bearer plants is measured based on calculation by qualified appraisers using the discounted cash flow model for mature plantation (fair value level 3) and cost approach model for immature plantation (fair value level 2). Assumptions and inputs used in the discounted cashflow valuation techniques include projection of plantation cycles, production forecast, production cost, fresh fruit bunch and crude oil price, and discount rate.

Pada tanggal 31 Maret 2020, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa produktif tanaman perkebunan dan hasilnya telah sesuai. Masa produktif dihitung berdasarkan periode estimasi dimana Perusahaan akan menerima manfaat ekonomi dimasa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

As of 31 March 2020, management has reviewed the estimated productive life of plantations and has found them to be appropriate. The productive life is based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Company, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

	31 Maret/March 2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Tanah	619.492	2.646	-	17.991	640.129	Land
Bangunan	1.843.178	-	(3.191)	10.374	1.850.361	Buildings
Infrastruktur	246.715	-	(5.678)	11.279	252.316	Infrastructures
Mesin dan peralatan	1.825.383	3.421	(190)	21.556	1.850.170	Machinery and equipment
Perabot dan peralatan pabrik/kantor	52.960	231	(35)	-	53.156	Factory/office equipment, furniture and fixtures
Kendaraan bermotor	54.473	-	(182)	2.203	56.494	Motor vehicles
Aset sewa pembiayaan						Assets under finance lease
Mesin dan peralatan	36.164	-	-	(2.890)	33.274	Machinery and equipment
Kendaraan bermotor	7.828	-	-	-	7.828	Motor vehicles
	4.686.193	6.298	(9.276)	60.513	4.743.728	
Aset dalam penyelesaian	288.497	113.444	-	(60.513)	341.428	Construction in progress
	4.974.690	119.742	(9.276)	-	5.085.156	
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan	(551.088)	(25.200)	653	-	(575.635)	Buildings
Infrastruktur	(83.888)	(7.936)	1.535	-	(90.289)	Infrastructures
Mesin dan peralatan	(1.098.957)	(43.856)	125	(483)	(1.143.171)	Machinery and equipment
Perabot dan peralatan pabrik/kantor	(43.206)	(911)	13	-	(44.104)	Factory/office equipment, furniture and fixtures
Kendaraan bermotor	(28.825)	(2.252)	95	(1.758)	(32.740)	Motor vehicles
Aset sewa pembiayaan						Assets under finance lease
Mesin dan peralatan	(12.816)	(1.692)	-	2.241	(12.267)	Machinery and equipment
Kendaraan bermotor	(2.640)	(379)	-	-	(3.019)	Motor vehicles
	(1.821.420)	(82.226)	2.421	-	(1.901.225)	
Penyisihan penurunan nilai	(2.149)	-	-	-	(2.149)	Impairment provision
Nilai buku	3.151.121				3.181.782	Net book value

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

31 Desember/December 2019						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending Balance		
Harga perolehan:					Acquisition cost:	
Tanah	607.934	635	-	10.923	619.492	Land
Bangunan	1.704.698	8.804	(5.054)	134.730	1.843.178	Buildings
Infrastruktur	161.059	11.562	(11.361)	85.455	246.715	Infrastructures
Mesin dan peralatan	1.523.319	101.848	(15.052)	215.268	1.825.383	Machinery and equipment
Perabot dan peralatan pabrik/kantor	52.440	1.855	(3.076)	1.741	52.960	Factory/office equipment, furniture and fixtures
Kendaraan bermotor	57.313	164	(4.471)	1.467	54.473	Motor vehicles
Aset sewa pembiayaan					Assets under finance lease	
Mesin dan peralatan	39.760	-	(229)	(3.367)	36.164	Machinery and equipment
Kendaraan bermotor	7.828	-	-	-	7.828	Motor vehicles
	4.154.351	124.868	(39.243)	446.217	4.686.193	
Aset dalam penyelesaian	361.793	373.477	(556)	(446.217)	288.497	Construction in progress
	4.516.144	498.345	(39.799)	-	4.974.690	
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:	
Bangunan	(453.989)	(97.765)	747	(81)	(551.088)	Buildings
Infrastruktur	(56.174)	(28.925)	1.386	(175)	(83.888)	Infrastructures
Mesin dan peralatan	(934.911)	(174.426)	12.144	(1.764)	(1.098.957)	Machinery and equipment
Perabot dan peralatan pabrik/kantor	(41.211)	(3.769)	1.774	-	(43.206)	Factory/office equipment, furniture and fixtures
Kendaraan bermotor	(20.407)	(12.529)	4.111	-	(28.825)	Motor vehicles
Aset sewa pembiayaan					Assets under finance lease	
Mesin dan peralatan	(7.522)	(7.493)	179	2.020	(12.816)	Machinery and equipment
Kendaraan bermotor	(1.124)	(1.516)	-	-	(2.640)	Motor vehicles
	(1.515.338)	(326.423)	20.341	-	(1.821.420)	
Penyisihan penurunan nilai	(2.149)	-	-	-	(2.149)	Impairment provision
Nilai buku	2.998.657				3.151.121	Net book value

	31 Maret/ March 2020	31 Maret/ March 2019	
Penyusutan dibebankan pada:			<i>Depreciation expenses were charged to:</i>
Beban produksi	76.149	69.021	<i>Production costs</i>
Beban penjualan, dan beban umum dan administrasi	3.747	3.176	<i>Selling and general and administrative expenses</i>
Tanaman belum menghasilkan	470	414	<i>Immature plantations</i>
Uang muka koperasi	1.833	1.307	<i>Advances to cooperatives</i>
Hutan tanaman industri dalam pengembangan	27	35	<i>Industrial timber plantations under development</i>
	<u>82.226</u>	<u>73.953</u>	

Rincian dari laba atas penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut: *The details of gain on sale and disposal of fixed assets is as follows:*

	31 Maret/ March 2020	31 Maret/ March 2019	
Nilai tercatat aset yang dilepas	(6.857)	(184)	<i>Carrying amount of assets sold and disposed</i>
Penerimaan dari penjualan aset tetap	8.361	3.962	<i>Proceeds from sales of fixed assets</i>
Laba atas penjualan dan penghapusan aset tetap	<u>1.504</u>	<u>3.778</u>	<i>Gain on sale and disposal of fixed assets</i>
	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Aset dalam penyelesaian terdiri dari:			<i>Assets under construction consist of:</i>
Bangunan	108.848	87.348	<i>Buildings</i>
Infrastruktur	89.611	98.077	<i>Infrastructures</i>
Mesin	135.463	79.507	<i>Machinery</i>
Lain-lain	7.506	23.565	<i>Others</i>
	<u>341.428</u>	<u>288.497</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

Maret/March 2020		
Aset dalam penyelesaian/ Assets under construction	Tingkat penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi waktu penyelesaian/ Estimates time of completion
Bangunan/Buildings	5% -99%	April/April 2020 – Juni/June 2021
Infrastruktur/Infrastructures	5% -99%	April/April 2020 – Desember/December 2020
Mesin/Machinery	1% -99%	April/April 2020 – Desember/December 2020
Lain-lain/Others	10% - 99%	April/April 2020 – Desember/December 2020
Desember/December 2019		
Aset dalam penyelesaian/ Assets under construction	Tingkat penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi waktu penyelesaian/ Estimates time of completion
Bangunan/Buildings	5% -99%	Januari/January 2020 – Juni/June 2021
Infrastruktur/Infrastructures	5% -99%	Januari/January 2020 – Maret/March 2020
Mesin/Machinery	1% -99%	Januari/January 2020 – Desember/December 2020
Lain-lain/Others	99%	Januari/January 2020 – Desember/December 2020

Beberapa aset tetap dari Perseroan dan dari beberapa entitas anak dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 16).

Certain fixed assets of the Company and certain subsidiaries are pledged as collateral for bank loans from PT Bank Central Asia Tbk (Note 16).

Hak atas penggunaan tanah Perseroan (“Hak Guna Bangunan/HGB”) dengan total luas area sebesar 196,09 hektar berlaku untuk periode bervariasi dari 2 tahun sampai dengan 27 tahun kedepan dan berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia. Hak-hak ini akan berakhir masa berlakunya pada beragam tanggal mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2046. Hak-hak ini dapat diperpanjang.

The Company’s land usage rights (“Hak Guna Bangunan/HGB”) with a total area of 196.09 hectares are valid for the various periods from the next 2 years to 27 years and located in various areas in Indonesia. These rights will expire on various dates from 2021 to 2046. These rights can be extended.

Pada tanggal 31 Maret 2020, seluruh aset tetap, kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kerusakan material dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 3.782.029 (31 Desember 2019: Rp 3.666.114). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of 31 March 2020, all fixed assets, except land, were insured against material damage for a total coverage of Rp 3,782,029 (31 December 2019: Rp 3,666,114). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Beban bunga dari pinjaman bank yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset tetap yang memenuhi syarat seluruhnya dikapitalisasi ke aset tetap masing-masing sebesar Rp 1.681 dan Rp 11.961 untuk periode dan tahun yang berakhir 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 .

Interest expense from bank loans directly attributable to the construction of qualifying fixed assets were fully capitalized to fixed assets, amounted to Rp 1,681 and Rp 11,961 for the period and year ended 31 March 2020 and 31 December 2019 , respectively.

Perolehan aset tetap yang masih terutang pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sejumlah Rp 17.648 dan Rp 19.279.

Acquisition of fixed assets which is still payable as of 31 March 2020 and 31 December 2020 amounted to Rp 17,648 and Rp 19,279, respectively.

Per 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 , nilai wajar aset tetap masing-masing adalah sebesar Rp 4.369.944 dan Rp 4.339.284. Nilai wajar dari aset tetap diukur berdasarkan perhitungan dari penilai berkualifikasi dengan menggunakan teknik perbandingan pasar dan teknik biaya (nilai wajar level 2). Model penilaian

As of 31 March 2020 and 31 December 2019 , the fair value of fixed assets amounted to Rp 4,369,944 and Rp 4,339,284, respectively. The fair value of the fixed assets is measured based on the calculation by qualified appraiser using the market comparison technique and cost technique (fair value level 2). The valuation model.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

mempertimbangkan harga pasar kuotasian untuk barang serupa apabila tersedia, dan biaya pengganti yang telah disusutkan, apabila tepat. Biaya pengganti yang telah disusutkan mencerminkan penyesuaian untuk kerusakan fisik maupun keusangan fungsional dan ekonomi.

considers quoted market prices for similar items when they are available, and depreciated replacement cost when appropriate. Depreciated replacement cost reflects adjustment for physical deterioration as well as functional and economic obsolescence.

Pada 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, manajemen menyadari keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tetap tertentu tidak dapat dipulihkan sepenuhnya; dengan demikian penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 2.149 dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian. Perseroan mencatat penurunan nilai penuh dari mesin dan peralatan tertentu pabriknya.

During 31 March 2020 and 31 December 2019, as management became aware of circumstances that indicates the carrying amounts of certain fixed assets could not be fully recovered; therefore an impairment provision of Rp 2,149 was recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company provided full impairment of its certain mill machinery and equipment.

Pada tanggal 31 Maret 2020, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi dimana Perseroan akan menerima manfaat ekonomi dimasa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

As of 31 March 2020, management has reviewed the estimated useful life of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful life are based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Company, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

Per 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, biaya perolehan dari aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan adalah sebesar Rp 840.646 dan Rp 824.651.

As of 31 March 2020 and 31 December 2019, the acquisition cost of fully depreciable assets that were still being used amounted Rp 840.646 and Rp 824.651.

14. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA

14. RIGHT-OF-USE-ASSETS AND LEASE LIABILITIES

Rekonsiliasi kelompok-kelompok utama asset hak-guna dan liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The reconciliation of right-of use assets and lease liabilities by major classifications was as follows:

	Bangunan/ <i>Building</i>	Alat berat dan Lain-lain/ <i>Heavy Equipment and others</i>	Total	
Aset hak-guna	13.497	17.623	31.120	<i>Right-of-use-assets</i>
Penyusutan	(1.625)	(3.842)	(5.467)	<i>Depreciation</i>
Saldo per 31 Maret 2020	<u>11.872</u>	<u>13.781</u>	<u>25.653</u>	<i>Balance at 31 March 2020</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**14. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS
SEWA (Lanjutan)**

**14. RIGHT-OF-USE-ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (Continued)**

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Mare/ <i>March 2019</i>	
Penyusutan dibebankan pada:			<i>Depreciation expenses were-charged to:</i>
Laba rugi	3.178	-	<i>Profit or loss</i>
Tanaman belum menghasilkan	2.289	-	<i>Immature plantation</i>
	<u>5.467</u>	<u>-</u>	
	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
Liabilitas sewa			<i>Lease liabilities</i>
Liabilitas atas asset hak guna	27.918	-	<i>Right-of-use liabilities</i>
Utang sewa pembiayaan	10.237	13.628	<i>Finance lease obligation</i>
	<u>38.155</u>	<u>13.628</u>	

15. GOODWILL

15. GOODWILL

Goodwill timbul dari hasil akuisisi bisnis:

Goodwill arose from business acquisition of:

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
TKPI	85.324	85.324	<i>TKPI</i>
KPAS	52.858	52.858	<i>KPAS</i>
BPN	35.395	35.395	<i>BPN</i>
APR	31.838	31.838	<i>APR</i>
BAS	31.572	31.572	<i>BAS</i>
	<u>236.987</u>	<u>236.987</u>	

**Akuisisi PT Tanjung Kreasi Parquet Industry
("TKPI")**

**Acquisition of PT Tanjung Kreasi Parquet Industry
("TKPI")**

Pada tanggal 27 April 2011, Perseroan membeli 17,16% kepemilikan saham pada TKPI melalui pembelian saham baru yang diterbitkan oleh TKPI sebesar Rp 26.100 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham.

On 27 April 2011, the Company purchased 17.16% shares ownership in TKPI through purchase of new shares issued by TKPI for Rp 26,100 at nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWIL (Continued)

Pada tanggal 9 Juni 2011, Perseroan mengakuisisi tambahan 33,72% kepemilikan saham di TKPI sehingga menjadi 50,88% kepemilikan saham melalui pembelian tambahan saham baru yang diterbitkan oleh TKPI sebesar Rp 104.400 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham. Efektif 9 Juni 2011, Perseroan memperoleh pengendalian atas TKPI.

On 9 June 2011, the Company acquired additional 33.72% shares ownership in TKPI to become 50.88% shares ownership through purchase of additional new shares issued by TKPI for Rp 104,400 at nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share. Effective 9 June 2011, the Company obtained control of TKPI.

Berikut ini ikhtisar imbalan yang dialihkan, dan jumlah yang diakui dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

The following summarizes the major classes of consideration transferred, and the recognized amounts of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date:

	2011	
Imbalan pembelian	130.500	<i>Purchase consideration</i>
Kas	139.148	<i>Cash</i>
Piutang usaha dan piutang lain-lain	36.373	<i>Trade and other receivables</i>
Persediaan	74.893	<i>Inventories</i>
Aset lancar lainnya	12.523	<i>Other current assets</i>
Aset tetap, bersih	231.380	<i>Fixed assets, net</i>
Utang dan pinjaman	(162.835)	<i>Loans and borrowings</i>
Utang usaha	(124.206)	<i>Trade payables</i>
Uang muka dari pelanggan	(40.617)	<i>Advance from customer</i>
Liabilitas jangka pendek lainnya	(75.146)	<i>Other current liabilities</i>
Liabilitas pajak tangguhan	(13.228)	<i>Deferred tax liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang lainnya	(12.711)	<i>Other non-current liabilities</i>
Jumlah aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	<u>65.574</u>	<i>Total identifiable net assets acquired</i>

Nilai wajar dari aset tetap yang diperoleh pada tanggal akuisisi sebesar Rp 231.380 adalah berdasarkan penilaian dari penilai berkualifikasi. Nilai wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi lainnya mendekati nilai buku mereka pada tanggal akuisisi. Liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar Rp 13.228 telah memasukkan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 34.652 dari penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas yang teridentifikasi.

The fair value of the acquired fixed assets at acquisition date of Rp 231,380 is based on valuation of a qualified appraiser. The fair value of other identifiable assets and liabilities approximates their book value at the date of acquisition. Deferred tax liabilities, net of Rp 13,228 already incorporated deferred tax liability amounting to Rp 34,652 from the fair value adjustment of the identifiable assets and liabilities.

Goodwill yang diakui sebagai hasil dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Goodwill was recognized as a result of the acquisition as follows:

	2011	
Jumlah imbalan yang dialihkan	130.500	<i>Total consideration transferred</i>
Kepentingan nonpengendali, berdasarkan kepentingan proporsional dalam jumlah yang diakui pada aset dan liabilitas yang diakuisisi	32.210	<i>Non-controlling interests, based on their proportionate interest in the recognized amounts of the assets and liabilities of the acquiree</i>
Nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi	<u>(65.574)</u>	<i>Fair value of identifiable net assets</i>
<i>Goodwill</i>	<u>97.136</u>	<i>Goodwill</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

Akuisisi PT Karya Prima Agro Sejahtera (“KPAS”)

Acquisition of PT Karya Prima Agro Sejahtera (“KPAS”)

Pada tanggal 29 Nopember 2011, Perseroan dan entitas anak, PT Pilar Wanapersada (“PWP”), mengakuisisi masing-masing 95% dan 5% kepemilikan saham atas KPAS, melalui pembelian saham dari para pemegang saham KPAS. Perseroan dan PWP membayarkan kepada para pemegang saham KPAS sebesar Rp 110.700 untuk 1.000 saham KPAS yang memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham. Dengan demikian, Perseroan mengendalikan KPAS sejak akuisisi ini.

On 29 November 2011, the Company and a subsidiary, PT Pilar Wanapersada (“PWP”), acquired 95% and 5% shares ownership of KPAS, respectively through purchase of shares from existing shareholders of KPAS. The Company and PWP paid to the existing shareholders of KPAS an amount totalling to Rp 110,700 for 1,000 shares of KPAS which has the nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share. Consequently, the Company controlled KPAS as a result of this acquisition.

Perolehan pengendalian atas KPAS akan memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan pasokan bahan baku yang akan meningkatkan produksi, penjualan dan pangsa pasar minyak sawit Perseroan. Perseroan juga mengharapkan adanya pengurangan biaya melalui skala ekonomi.

Taking control of KPAS will enable the Company to increase its raw materials supply which will increase the Company’s production, sales and market share of palm oil. The Company also expects to reduce cost through economies of scale.

Berikut ini ikhtisar imbalan yang dialihkan, dan jumlah yang diakui dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

The following summarizes the major classes of consideration transferred, and the recognized amounts of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date:

	2011	
Imbalan pembelian	110.700	<i>Purchase consideration</i>
Kas dan setara kas	2.628	<i>Cash and cash equivalents</i>
Persediaan	33.224	<i>Inventories</i>
Aset lancar lainnya	617	<i>Other current assets</i>
Aset tetap, bersih	14.462	<i>Fixed assets, net</i>
Tanaman produktif, bersih	108.782	<i>Bearer plants, net</i>
Uang muka koperasi	14.237	<i>Advances to cooperatives</i>
Aset tidak lancar lainnya	20.539	<i>Other non-current assets</i>
Liabilitas jangka pendek	(10.334)	<i>Current liabilities</i>
Utang jangka panjang	(15.905)	<i>Long-term loan</i>
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(19.016)	<i>Deferred tax liabilities, net</i>
Liabilitas jangka panjang lainnya	(91.392)	<i>Other non-current liabilities</i>
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	<u>57.842</u>	<i>Fair value of net assets acquired</i>

Nilai wajar dari aset tetap dan tanaman produktif yang diperoleh pada tanggal akuisisi masing-masing sebesar Rp 14.462 dan Rp 108.782 adalah berdasarkan penilaian dari penilai berkualifikasi. Nilai wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi lainnya mendekati nilai buku mereka pada tanggal akuisisi. Liabilitas pajak tangguhan, bersih sebesar Rp 19.016 telah memasukkan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 19.095 dari penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas yang teridentifikasi.

The fair value of the acquired fixed assets and bearer plants at acquisition date of Rp 14,462 and Rp 108,782, respectively is based on a valuation of a qualified appraiser. The fair value of other identifiable assets and liabilities approximates their book value at the date of acquisition. Deferred tax liabilities, net of Rp 19,016 already incorporated deferred tax liabilities amounting to Rp 19,095 from the fair value adjustment of the identifiable assets and liabilities.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

**Akuisisi PT Karya Prima Agro Sejahtera
("KPAS") (Lanjutan)**

**Acquisition of PT Karya Prima Agro Sejahtera
("KPAS") (Continued)**

Goodwill yang diakui sebagai hasil dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Goodwill was recognized as a result of the acquisition as follows:

	2011	
Jumlah imbalan yang dialihkan	110.700	Total consideration transferred
Nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi	(57.842)	Fair value of identifiable net assets
Goodwill	<u>52.858</u>	Goodwill

Goodwill tersebut diatribusikan pada sinergi yang diharapkan akan tercapai dari penjualan produk KPAS kepada Perseroan.

The goodwill is attributable to the synergies expected to be achieved from selling KPAS' products to the Company.

Akuisisi PT Agro Pratama ("APR")

Acquisition of PT Agro Pratama ("APR")

Pada tanggal 11 Mei 2015, Perseroan mengakuisisi 99,97% kepemilikan saham di PT Agro Pratama melalui pembelian saham dari para pemegang saham PT Agro Pratama. Perseroan membayarkan kepada para pemegang saham PT Agro Pratama sebesar Rp 50.382 untuk 29.989 saham PT Agro Pratama atau sebesar Rp 1.680.000 (Rupiah penuh) per saham. Dengan demikian, Perseroan mengendalikan PT Agro Pratama sejak tanggal akuisisi ini.

On 11 May 2015, the Company acquired 99.97% share ownership in PT Agro Pratama through purchase of shares from existing shareholders of PT Agro Pratama. The Company paid to the existing shareholders of PT Agro Pratama an amount totalling to Rp 50,382 for 29,989 shares of PT Agro Pratama at Rp 1,680,000 (whole Rupiah) per share. Consequently, the Company controlled PT Agro Pratama since the acquisition date.

Sebagai hasil transaksi tersebut, Perseroan mengakui goodwill sebesar Rp 31.838.

As a result of the transaction, the Company recognized a goodwill for an amount of Rp 31,838.

Berikut ini ikhtisar imbalan yang dialihkan, dan jumlah yang diakui dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

The following summarizes the major classes of consideration transferred, and the recognized amounts of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date:

	2016	
Imbalan pembelian	50.382	Purchase consideration
Kas dan setara kas	3.437	Cash and cash equivalents
Piutang usaha dan piutang lainnya	696	Trade and others receivables
Persediaan	4.233	Inventories
Aset lancar lainnya	453	Other current assets
Aset tetap, bersih	30.861	Fixed assets, net
Tanaman produktif, bersih	145.984	Bearer plants, net
Utang usaha	(456)	Trade payables
Utang dan pinjaman	(156.984)	Loans and borrowings
Liabilitas jangka pendek lainnya	(1.183)	Other current liabilities
Liabilitas imbalan kerja	(2.579)	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(5.711)	Deferred tax liabilities, net
Liabilitas jangka panjang lainnya	(198)	Other non-current liabilities
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	<u>18.553</u>	Fair value of net assets acquired

Nilai wajar dari aset tetap dan tanaman produktif yang diperoleh pada tanggal akuisisi masing-masing sebesar Rp 30.861 dan Rp 145.984 adalah berdasarkan valuasi dari penilai berkualifikasi. Nilai wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi lainnya mendekati nilai buku mereka pada tanggal akuisisi. Liabilitas pajak tangguhan, bersih sebesar Rp 5.711 telah memasukkan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 5.360 dari penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas yang teridentifikasi.

The fair value of the acquired fixed assets and bearer plants at acquisition date of Rp 30,861 and Rp 145,984, respectively is based on a valuation of a qualified appraiser. The fair value of other identifiable assets and liabilities approximates their book value at the date of acquisition. Deferred tax liabilities, net of Rp 5,711 already incorporated deferred tax liabilities amounting to Rp 5,360 from the fair value adjustment of the identifiable assets and liabilities.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

Akuisisi PT Agro Pratama (“APR”) (Lanjutan)

Acquisition of PT Agro Pratama (“APR”) (Continued)

Goodwill yang diakui sebagai hasil dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Goodwill was recognized as a result of the acquisition as follows:

	2015	
Jumlah imbalan yang dialihkan	50.382	Total consideration transferred
Kepentingan nonpengendali, berdasarkan kepentingan proporsional dalam jumlah yang diakui pada aset dan liabilitas yang diakuisisi	9	Non-controlling interests, based on their proportionate interest in the recognized amounts of the assets and liabilities of the acquiree
Nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi	(18.553)	Fair value of identifiable net assets
Goodwill	<u>31.838</u>	Goodwill

Akuisisi PT Bima Agro Sawit (“BAS”)

Acquisition of PT Bima Agro Sawit (“BAS”)

Pada tanggal 12 Desember 2018, Perseroan dan entitas anak, PT Swakarsa Sinarsentosa (“SWA”), mengakuisisi masing-masing 74,68% dan 25,32% kepemilikan saham atas BAS, melalui pembelian saham dari para pemegang saham BAS. Perseroan dan SWA membayarkan kepada para pemegang saham BAS sebesar Rp 104.825 (setelah dikurangi dengan utang bank dan utang afiliasi BAS pada tanggal akuisisi dengan total sebesar Rp 595.175) untuk 63.600 saham BAS yang memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham. Dengan demikian, Perseroan mengendalikan BAS sejak akuisisi ini.

On 12 December 2018, the Company and a subsidiary, PT Swakarsa Sinarsentosa (“SWA”), acquired 74.68% and 25.32% shares ownership of BAS, respectively through purchase of shares from existing shareholders of BAS. The Company and SWA paid to the existing shareholders of BAS an amount totalling to Rp 104,825 (after deducted with BAS’s bank loan and affiliated loans at acquisition date totaled Rp 595,175) for 63,600 shares of BAS which has the nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share. Consequently, the Company controlled BAS as a result of this acquisition.

Berikut ini ikhtisar imbalan yang dialihkan, dan jumlah yang diakui dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

The following summarizes the major classes of consideration transferred, and the recognized amounts of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date:

	2018	
Imbalan pembelian	104.825	Purchase consideration
Kas	9.961	Cash
Piutang usaha dan piutang lain-lain	20.142	Trade and other receivables
Persediaan	18.527	Inventories
Aset biologis	2.494	Biological assets
Aset lancar lainnya	646	Other current assets
Aset tetap, bersih	265.500	Fixed assets, net
Tanaman produktif, bersih	468.906	Bearer plants, net
Aset tidak lancar lainnya	2.773	Other non-current assets
Utang muka koperasi	33.122	Advance to cooperatives
Utang dan pinjaman	(620.006)	Loans and borrowings
Utang usaha	(40.953)	Trade payables
Utang muka dari pelanggan	(12.632)	Advance from customer
Liabilitas jangka pendek lainnya	(11.476)	Other current liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	(63.751)	Deferred tax liabilities
Jumlah aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	<u>73.253</u>	Total identifiable net assets acquired

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

Akuisisi PT Bima Agro Sawit (“BAS”) (Lanjutan)

Acquisition of PT Bima Agro Sawit (“BAS”) (Continued)

Nilai wajar dari aset tetap dan tanaman produktif yang diperoleh pada tanggal akuisisi masing-masing sebesar Rp 265.500 dan Rp 468.906 adalah berdasarkan penilaian dari penilai berkualifikasi. Nilai wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi lainnya mendekati nilai buku mereka pada tanggal akuisisi. Liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar Rp 63.751 telah memasukkan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 49.890 dari penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas yang teridentifikasi.

The fair value of the acquired fixed assets and bearer plants at acquisition date of Rp 265,500 and Rp 468,906 is based on valuation of a qualified appraiser. The fair value of other identifiable assets and liabilities approximates their book value at the date of acquisition. Deferred tax liabilities, net of Rp 63,751 already incorporated deferred tax liability amounting to Rp 49,890 from the fair value adjustment of the identifiable assets and liabilities.

Goodwill yang diakui sebagai hasil dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Goodwill was recognized as a result of the acquisition as follows:

	2018	
Jumlah imbalan yang dialihkan	104.825	<i>Total consideration transferred</i>
Nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi	(73.253)	<i>Fair value of identifiable net assets</i>
Goodwill	31.572	<i>Goodwill</i>

Akuisisi PT Bima Palma Nugraha (“BPN”)

Acquisition of PT Bima Palma Nugraha (“BPN”)

Pada tanggal 12 Desember 2018, Perseroan dan entitas anak, PT Swakarsa Sinarsentosa (“SWA”), mengakuisisi masing-masing 74,45% dan 25,55% kepemilikan saham atas BPN, melalui pembelian saham dari para pemegang saham BPN. Perseroan dan SWA membayarkan kepada para pemegang saham BPN sebesar Rp 621.574 (setelah dikurangi dengan utang bank dan utang afiliasi BPN pada tanggal akuisisi dengan total sebesar Rp 778.426) untuk 286.100 saham BPN yang memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per saham. Dengan demikian, Perseroan mengendalikan BPN sejak akuisisi ini.

On 12 December 2018, the Company and a subsidiary, PT Swakarsa Sinarsentosa (“SWA”), acquired 74.45% and 25.55% shares ownership of BPN, respectively through purchase of shares from existing shareholders of BPN. The Company and SWA paid to the existing shareholders of BPN an amount totalling to Rp 621,574 (after deducted with BPN’s bank loan and affiliated loans at acquisition date totaled Rp 778,426) for 286,100 shares of BPN which has the nominal value of Rp 1,000,000 (whole Rupiah) per share. Consequently, the Company controlled BPN as a result of this acquisition.

Berikut ini ikhtisar imbalan yang dialihkan, dan jumlah yang diakui dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

The following summarizes the major classes of consideration transferred, and the recognized amounts of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date:

	2018	
Imbalan pembelian	621.574	<i>Purchase consideration</i>
Kas dan setara kas	12.732	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha dan piutang lain-lain	20.623	<i>Trade and other receivables</i>
Persediaan	20.968	<i>Inventories</i>
Aset biologis	1.182	<i>Biological assets</i>
Aset lancar lainnya	5.513	<i>Other current assets</i>
Aset tetap, bersih	554.600	<i>Fixed assets, net</i>
Tanaman produktif, bersih	1.026.118	<i>Bearer plants, net</i>
Uang muka koperasi	31.850	<i>Advances to cooperatives</i>
Aset tidak lancar lainnya	3.650	<i>Other non-current assets</i>
Liabilitas jangka pendek	(299.563)	<i>Current liabilities</i>
Utang dan pinjaman	(610.119)	<i>Loans and borrowings</i>
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(181.375)	<i>Deferred tax liabilities, net</i>
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	586.179	<i>Fair value of net assets acquired</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

**Akuisisi PT Bima Palma Nugraha ("BPN")
(Lanjutan)**

Nilai wajar dari aset tetap dan tanaman produktif yang diperoleh pada tanggal akuisisi masing-masing sebesar Rp 554.600 dan Rp 1.026.118 adalah berdasarkan penilaian dari penilai berkualifikasi. Nilai wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi lainnya mendekati nilai buku mereka pada tanggal akuisisi. Liabilitas pajak tangguhan, bersih sebesar Rp 180.666 telah memasukkan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 144.506 dari penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas yang teridentifikasi.

Goodwill yang diakui sebagai hasil dari akuisisi adalah sebagai berikut:

	2018
Jumlah imbalan yang dialihkan	621.574
Nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi	<u>(586.179)</u>
<i>Goodwill</i>	<u>35.395</u>

Uji penurunan nilai atas *goodwill*

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, jumlah nilai tercatat *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas sebagai berikut:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019
TKPI	85.324	85.324
KPAS dan Perseroan	52.858	52.858
BPN	35.395	35.395
APR	31.838	31.838
BAS	31.572	31.572
	<u>236.987</u>	<u>236.987</u>

TKPI

Nilai terpulihkan dari unit penghasil kas didasarkan pada nilai pakainya dan ditentukan dari arus kas masa depan terdiskonto yang dihasilkan dari penggunaan unit penghasil kas yang berkelanjutan.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai terpulihkan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019
Tingkat diskonto	14.64%	14.64%
Tingkat pertumbuhan nilai akhir	4.55%	4.55%
Tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggarkan (rata-rata selama lima tahun kedepan)	(173.24%)	(173.24%)

15. GOODWILL (Continued)

**Acquisition of PT Bima Palma Nugraha ("BPN")
(Continued)**

The fair value of the acquired fixed assets and bearer plants at acquisition date of Rp 554,600 and Rp 1,026,118, respectively is based on a valuation of a qualified appraiser. The fair value of other identifiable assets and liabilities approximates their book value at the date of acquisition. Deferred tax liabilities, net of Rp 180,666 already incorporated deferred tax liabilities amounting to Rp 144,506 from the fair value adjustment of the identifiable assets and liabilities.

Goodwill was recognized as a result of the acquisition as follows:

Total consideration transferred	621.574
Fair value of identifiable net assets	<u>(586.179)</u>
<i>Goodwill</i>	<u>35.395</u>

Impairment test of goodwill

For the purpose of impairment testing, the aggregate carrying amounts of goodwill is allocated to each cash generating unit (CGU) as follows:

TKPI	85.324
KPAS and the Company	52.858
BPN	35.395
APR	31.838
BAS	31.572
	<u>236.987</u>

TKPI

The recoverable amount of the CGU was based on its value in use and was determined by discounting the future cash flow to be generated from the continuing use of the CGU.

Key assumptions used in the calculation of recoverable amount are as follows:

Discount rate	14.64%
Terminal value growth rate	4.55%
Budgeted EBITDA growth rate (average of next five years)	(173.24%)

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

Uji penurunan nilai atas goodwill (Lanjutan)

Impairment test of goodwill (Continued)

TKPI (lanjutan)

TKPI (Continued)

Tingkat diskonto merupakan nilai setelah pajak yang diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, dan tingkat biaya modal rata-rata tertimbang dari unit penghasil kas.

The discount rate was a post-tax measure estimated based on past experience, and the CGU's weighted average cost of capital.

Arus kas selama lima tahun kedepan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam model arus kas terdiskonto. Tingkat pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan ditentukan berdasarkan, mana yang lebih rendah, antara tingkat pertumbuhan industri untuk negara dimana unit penghasil kas beroperasi dan tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggarkan (rata-rata selama lima tahun kedepan) yang diestimasi oleh manajemen.

Five years of future cash flows were included in the discounted cash flow model. A long-term growth rate into perpetuity has been determined as the lower of the nominal industry growth rate for the country in which the CGU operates and the budgeted EBITDA growth rate (average of next five years) estimated by management.

Tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggarkan (rata-rata selama lima tahun kedepan) ditentukan berdasarkan pengalaman masa lalu dari unit penghasil kas.

The budgeted EBITDA growth rate (average of net five years) was based on the past experience of the CGU.

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari nilai tercatatnya sehingga kerugian penurunan nilai sebesar Rp 5.890 telah diakui dalam beban umum dan administrasi. Kerugian penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat goodwill yang dialokasikan ke unit tersebut.

As of 31 December 2019, the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, hence an impairment loss of Rp 5,890 was recognized in general and administrative expenses. The impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of goodwill allocated to the unit.

Perubahan nilai tercatat bersih:

Movement in net carrying amount:

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
Saldo awal	85.324	91.214	<i>Beginning balance</i>
Rugi penurunan nilai tahun berjalan	-	(5.890)	<i>Impairment losses recognized during the year</i>
Saldo akhir	<u>85.324</u>	<u>85.324</u>	<i>Ending balance</i>

KPAS dan Perseroan

KPAS and the Company

Nilai terpulihkan dari unit penghasil kas didasarkan pada nilai pakainya dan ditentukan dari arus kas masa depan terdiskonto yang dihasilkan dari penggunaan unit penghasil kas yang berkelanjutan. Unit penghasil kas merupakan gabungan antara KPAS dan Perseroan karena goodwill tersebut diatribusikan pada sinergi yang diharapkan akan tercapai dari penjualan produk KPAS kepada Perseroan.

The recoverable amount of the CGU was based on its value in use and was determined by discounting the future cash flows to be generated from the continuing use of the CGU. The CGU represented KPAS and the Company because the goodwill is attributable to the synergies expected to be achieved from selling KPAS' products to the Company.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

KPAS dan Perseroan (Lanjutan)

KPAS and the Company (Continued)

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai terpulihkan adalah sebagai berikut:

Key assumptions used in the calculation of recoverable amount are as follows:

	<u>31 Maret/ March 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Tingkat diskonto	10,73%	10,73%	<i>Discount rate</i>
Tingkat pertumbuhan nilai akhir	0%	0%	<i>Terminal value growth rate</i>
Tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggarkan (rata-rata selama dua belas (2019: dua belas) tahun kedepan)	9,97%	9,97%	<i>Budgeted EBITDA growth rate (average of next twelve (2019: twelve years)</i>

Tingkat diskonto merupakan nilai setelah pajak yang diestimasikan berdasarkan pengalaman masa lalu, dan tingkat biaya modal rata-rata tertimbang dari unit penghasil kas.

The discount rate was a post-tax measure estimated based on past experience, and the CGU's weighted average cost of capital.

Arus kas selama dua belas (2019: dua belas) tahun kedepan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam model arus kas terdiskonto, dimana arus kas ini didasarkan pada tren tingkat pengembalian hasil dari aktivitas tanam perkebunan dan pengolahan pabrik unit penghasil kas.

Twelve (2019: twelve) years of future cash flows were included in the discounted cash flow model and were based on the yield trend of the CGU's planting and mill processing activities.

EBITDA yang dianggarkan dihitung berdasarkan ekspektasi hasil masa depan dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, disesuaikan untuk beberapa hal berikut ini:

Budgeted EBITDA was based on expectation of future outcomes taking into account past experience, adjusted for the following:

<u>Tahun rencana usaha</u>	<u>Rata-rata tingkat pertumbuhan/ Average growth rate</u>		<u>Year of business plan</u>
	<u>31 Maret/ March 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Tahun ke 1 sampai 10	12,25%	12,25%	<i>Year 1 to 10</i>
Tahun ke 11 (2019: tahun ke 10 sampai 11)	(0,75%)	(0,75%)	<i>Year 11 (2019: year 10 to 11)</i>
Tahun ke 12 (2019: tahun ke 12)	(2,15%)	(2,15%)	<i>Year 12 (2019: year 12)</i>

APR

APR

Nilai terpulihkan dari unit penghasil kas didasarkan pada nilai pakainya dan ditentukan dari arus kas masa depan terdiskonto yang dihasilkan dari penggunaan unit penghasil kas yang berkelanjutan.

The recoverable amount of the CGU was based on its value in use and was determined by discounting the future cash flow to be generated from the continuing use of the CGU.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai terpulihkan adalah sebagai berikut:

Key assumptions used in the calculation of recoverable amount are as follows:

	<u>31 Maret/ March 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Tingkat diskonto	10,73%	10,73%	<i>Discount rate</i>
Tingkat pertumbuhan nilai akhir	0%	0%	<i>Terminal value growth rate</i>
Tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggarkan (rata-rata selama dua belas (2019: dua belas tahun) kedepan)	(20,28%)	(20,28%)	<i>Budgeted EBITDA growth rate (average of next twelve (2019: twelve years)</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

Uji penurunan nilai atas goodwill (Lanjutan)

Impairment test of goodwill (Continued)

APR (Lanjutan)

APR (Continued)

Tingkat diskonto merupakan nilai setelah pajak yang diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, dan tingkat biaya modal rata-rata tertimbang dari unit penghasil kas.

The discount rate was a post-tax measure estimated based on past experience, and the CGU's weighted average cost capital.

Arus kas selama dua belas (2019: dua belas) tahun kedepan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam model arus kas terdiskonto, dimana arus kas ini didasarkan pada tren tingkat pengembalian hasil dari aktivitas tanaman perkebunan dan pengolahan pabrik unit penghasil kas.

Twelve (2019:twelve) years of future cash flows were included in the discounted cash flows model and were based on the yield trend of the CGU's planting and mill processing activities.

EBITDA yang dianggarkan dihitung berdasarkan ekspektasi hasil masa depan dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, disesuaikan untuk beberapa hal berikut ini:

Budgeted EBITDA was based on expectation of future outcomes taking into account past experience adjusted for the following:

Tahun rencana usaha	Rata-rata tingkat pertumbuhan/ Average growth rate		Year of business plan
	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Tahun ke 1 sampai 10 (diluar periode pembangunan pabrik)	(24,17%)	(24,17%)	Year 1 to 10 (excluding period of mill factory construction)
Tahun ke 11 (2019: tahun ke 10 sampai 11)	(0,90%)	(0,90%)	Year 11 (2019: year 10 to 11)
Tahun ke 12 (2019: year 12)	(0,68%)	(0,68%)	Year 12 (2019: year 12)

BAS

BAS

Nilai terpulihkan dari unit penghasil kas didasarkan pada nilai pakainya dan ditentukan dari arus kas masa depan terdiskonto yang dihasilkan dari penggunaan unit penghasil kas yang berkelanjutan.

The recoverable amount of the CGU was based on its value in use and was determined by discounting the future cash flow to be generated from the continuing use of the CGU.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai terpulihkan adalah sebagai berikut:

Key assumptions used in the calculation of recoverable amount are as follows:

	2019	
Tingkat diskonto	10,73%	Discount rate
Tingkat pertumbuhan nilai akhir	0%	Terminal value growth rate
Tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggarkan (rata-rata selama empat belas tahun)	7,27%	Budgeted EBITDA growth rate (average of next fourteen years)

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

Uji penurunan nilai atas goodwill (Lanjutan)

Impairment test of goodwill (Continued)

BAS (Lanjutan)

BAS (Continued)

Tingkat diskonto merupakan nilai setelah pajak yang diestimasikan berdasarkan pengalaman masa lalu, dan tingkat biaya modal rata-rata tertimbang dari unit penghasil kas.

The discount rate was a post-tax measure estimated based on past experience, and the CGU's weighted average cost of capital.

Arus kas selama lima belas tahun kedepan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam model arus kas terdiskonto, dimana arus kas ini didasarkan pada tren tingkat pengembalian hasil dari aktivitas tanam perkebunan dan pengolahan pabrik unit penghasil kas.

Fifteen years of future cash flows were included in the discounted cash flow model and were based on the yield trend of the CGU's planting and mill processing activities.

EBITDA yang dianggarkan dihitung berdasarkan ekspektasi hasil masa depan dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, disesuaikan untuk beberapa hal berikut ini:

Budgeted EBITDA was based on expectation of future outcomes taking into account past experience, adjusted for the following:

Tahun rencana usaha	Rata-rata tingkat pertumbuhan/ Average growth rate	Year of business plan
	2019	
Tahun ke 1 sampai 10	10,97%	Year 1 to 10
Tahun ke 11 sampai 13	(1,83%)	Year 11 to 13
Tahun ke 14	(2,33%)	Year 14

BPN

BPN

Nilai terpulihkan dari unit penghasil kas didasarkan pada nilai pakainya dan ditentukan dari arus kas masa depan terdiskonto yang dihasilkan dari penggunaan unit penghasil kas yang berkelanjutan.

The recoverable amount of the CGU was based on its value in use and was determined by discounting the future cash flow to be generated from the continuing use of the CGU.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai terpulihkan adalah sebagai berikut:

Key assumptions used in the calculation of recoverable amount are as follows:

	2019	
Tingkat diskonto	12,70%	Discount rate
Tingkat pertumbuhan nilai akhir	0%	Terminal value growth rate
Tingkat pertumbuhan EBITDA yang dianggarkan (rata-rata selama empat belas tahun ke depan)	12,65%	Budgeted EBITDA growth rate (average of next fourteen years)

Tingkat diskonto merupakan nilai setelah pajak yang diestimasikan berdasarkan pengalaman masa lalu, dan tingkat biaya modal rata-rata tertimbang dari unit penghasil kas.

The discount rate was a post-tax measure estimated based on past experience, and the CGU's weighted average cost of capital.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

Uji penurunan nilai atas goodwill (Lanjutan)

Impairment test of goodwill (Continued)

BPN (Lanjutan)

BPN (Continued)

Arus kas selama lima belas tahun kedepan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam model arus kas terdiskonto, dimana arus kas ini didasarkan pada tren tingkat pengembalian hasil dari aktivitas tanam perkebunan dan pengolahan pabrik unit penghasil kas.

Fifteen years of future cash flows were included in the discounted cash flow model and were based on the yield trend of the CGU's planting and mill processing activities.

EBITDA yang dianggarkan dihitung berdasarkan ekspektasi hasil masa depan dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, disesuaikan untuk beberapa hal berikut ini:

Budgeted EBITDA was based on expectation of future outcomes taking into account past experience, adjusted for the following:

Tahun rencana usaha	Rata-rata tingkat pertumbuhan/ Average growth rate	Year of business plan
	2019	
Tahun ke 1 sampai 10	18,97%	Year 1 to 10
Tahun ke 11 sampai 13	(2,29%)	Year 11 to 13
Tahun ke 14	(5,72%)	Year 14

Berdasarkan evaluasi atas status goodwill (TKPI, KPAS, APR, BAS dan BPN) pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai untuk goodwill tidak diperlukan, kecuali untuk TKPI.

Based on evaluation of the status of goodwill (TKPI, KPAS, APR, BAS and BPN) at year end, management believes that no impairment of goodwill is necessary, except for TKPI.

16. UTANG BANK

16. BANK LOANS

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Utang bank jangka pendek:			Short-term bank loans:
PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta, fasilitas modal kerja (termasuk cerukan) dan fasilitas pinjaman talangan; dengan fasilitas maksimum Rp 1.122.500 dan USD 48.569.000 termasuk cerukan Rp 342.500 (31 Desember 2019: Rp 1.122.500 dan USD 48.569.000, termasuk cerukan Rp 342.500); saldo akhir 31 Maret 2020: USD 24.609.499 dan Rp 368.602 [termasuk cerukan Rp 64.645] (31 Desember 2019: USD 24.089.579 dan Rp 368.576 [termasuk cerukan Rp 167.862] dan akan jatuh tempo pada 12 Februari 2021 (31 Desember 2019: 12 Februari 2020)	771.386	703.446	PT Bank Central Asia, Tbk., Jakarta, working capital (including bank overdraft) and bridging loan facilities; maximum facilities Rp 1,122,500 and USD 48,569,000, including bank overdraft of Rp 342,500 (31 December 2019: Rp 1,122,500 and USD 48,569,000, including bank overdraft of Rp 342,500); outstanding balance at 31 March 2020: USD 24,609,499 and Rp 368,602 [including bank overdraft Rp 64,645] (31 December 2019: USD 24,089,579 and Rp 368,576 [including bank overdraft of Rp 167,862] and will due on 12 February 2021 (31 December 2019: 12 February 2020)

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

16. UTANG BANK (Lanjutan)

16. BANK LOANS (Continued)

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
PT Bank HSBC Indonesia, Jakarta (dahulu PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., Jakarta), fasilitas modal kerja; dengan fasilitas maksimum pada 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019: USD 456.000, saldo akhir 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019: USD 456.000 dan akan jatuh tempo pada 31 Agustus 2020 (31 Desember 2019: 31 Agustus 2020)	<u>7.463</u>	<u>6.339</u>	<i>PT Bank HSBC Indonesia, Jakarta (previously PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., Jakarta), working capital facility; maximum facility: USD 456,000 on 31 March 2020 and 31 December 2019, outstanding balance at 31 December 2019 and 2018: USD 456,000 and will due on 31 August 2020 (31 December 2019: 31 August 2020)</i>
	<u>778.849</u>	<u>709.785</u>	
Utang bank jangka panjang:			<i>Long-term bank loans:</i>
PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta, fasilitas kredit investasi; fasilitas maksimum Rp 5.405.156 dan USD 24.869.412 (31 Desember 2019: Rp 5.558.103 dan USD 25.753.392), saldo akhir 31 Maret 2020: Rp 5.350.723 dan USD 24.596.120 (31 Desember 2019: Rp 5.337.171 dan USD 25.469.798); dibayar secara angsuran triwulanan dan pembayaran terakhir jatuh tempo pada berbagai tanggal antara Juni 2020 – Desember 2028 (31 Desember 2019: Juni 2020 – Desember 2028)	5.753.289	5.691.226	<i>PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta, investment credit facilities; maximum facilities Rp 5,405.156 and USD 24,869,412 (31 December 2019: Rp 5,558,103 and USD 25,753,392), outstanding balance at 31 March 2020 Rp 5,350,723 and USD 24,596,120 (31 December 2019: Rp 5,337,171 and USD 25,469,798) repayable on a quarterly installment basis and the final repayment due in various dates between June 2020 – December 2028 (31 December 2019: July 2020 – December 2028)</i>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(693.308)</u>	<u>(676.510)</u>	<i>Current portion</i>
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>5.059.981</u>	<u>5.014.716</u>	<i>Non-current portion</i>

Tingkat bunga per tahun selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Interest rates per annum during the year were as follows:

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
Rupiah	9,25% - 9,75%	9,25% - 9,75%	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	1,75% - 4,50%	1,75% - 4,50%	<i>US Dollar</i>

Utang bank tersebut dijamin dengan aset Perseroan seperti piutang usaha, persediaan, sebagian besar dari aset tetap, investasi tertentu pada entitas anak, jaminan korporasi dari entitas anak tertentu; dan piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan tanaman perkebunan dari entitas anak tertentu; jaminan pribadi dari direksi suatu entitas anak, dan jaminan korporasi dari Perseroan.

The bank loans are secured by the Company's trade receivables, inventories, major portion of fixed assets, certain investments in subsidiaries, corporate guarantees from certain subsidiaries; and certain subsidiaries' trade receivables, inventories, fixed assets, plantations; personal guarantee from a subsidiary's directors, and corporate guarantee from the Company.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

16. UTANG BANK (Lanjutan)

16. BANK LOANS (Continued)

Utang bank mencakup persyaratan dan pembatasan tertentu, antara lain, memperoleh pinjaman baru dari pihak lain dalam jumlah tertentu; berinvestasi atau membuka usaha baru di luar usaha inti; menjual atau melepaskan aset selain dalam operasi normal; melebur atau konsolidasi dengan pihak lain; perubahan dalam anggaran dasar dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi; dan kepatuhan pada beberapa persyaratan keuangan dan administrasi.

The bank loans contain certain covenants and restriction on, among other things, obtaining new loan from other party over a certain amount; invest or open a new business outside of the core business; sell or dispose the assets other than in the normal operation, merge or consolidate with any other party; changes in the articles of association and composition of Board of Commissioners and Directors; and compliance with several financial and administrative requirements.

Berikut ini adalah persyaratan keuangan yang harus dipenuhi untuk periode dan tahun yang berakhir 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 :

The financial requirements that should be fulfilled for the period and year ended 31 March 2020 and 31 December 2019 are as follows:

Keterangan	Konsolidasian*/Consolidated*		Description
	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
EBITDA terhadap beban bunga dan cicilan (minimal)	1,25	1,00	EBITDA to interest and installment (minimum)
Total utang bank dan pembiayaan bersih terhadap EBITDA (maksimal)	5,00	4,00	Net total bank loan and finance lease obligation to EBITDA (maximum)
Total utang bank dan pembiayaan bersih terhadap ekuitas (maksimal)	2,00	2,00	Net bank loan and finance lease obligation to equity (maximum)

* Perhitungan rasio didasarkan pada angka laporan keuangan konsolidasian.

** Calculation of ratio is based on the consolidated financial statements' figures.*

Pembayaran pokok pinjaman untuk pinjaman jangka panjang pada periode 31 Maret 2020 adalah sebesar USD 883.980; dan Rp 152.447 dan 31 Desember 2019 sebesar USD 4.056.175 dan Rp 579.791.

In 31 March 2020, the payment of loan principal for long-term loans amounted to USD 883,980 and Rp 152,447 and in 31 December 2019: USD 4,956,175 and Rp 579,791.

Sehubungan dengan perjanjian utang bank di atas, Perseroan dan entitas anak diwajibkan untuk mengalokasikan dana di rekening banknya yang penggunaannya dibatasi sebesar Rp 20.000 pada 31 Maret 2020 dan Rp. 0 pada 31 Desember 2019.

Pursuant to the above bank loan agreements, the Company and subsidiaries are required to allocate funds in their bank accounts for which use is restricted amounted to Rp 20,000 as of 31 March 2020 and Rp. 0 as of 31 December 2019.

Berikut ini adalah ringkasan komponen perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan selama tahun berjalan:

The following summarizes the components of change in the liabilities arising from financing activities during the year:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Saldo awal utang bank jangka pendek dan jangka panjang	6.401.011	6.486.211	Beginning balance of short-term and long-term bank loans
Arus kas:			Cash flows:
(Pembayaran) penerimaan dari utang bank jangka pendek	172.285	(47.478)	(Payments) proceeds from short-term bank loans
Penerimaan dari utang bank jangka panjang	169.894	532.331	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	(165.023)	(637.213)	Payments of long-term bank loans
Perubahan non kas:			Non-cash changes:
Kapitalisasi beban amortisasi biaya provisi pinjaman	(34.906)	(26.474)	Capitalization of loan provision amortization
Selisih kurs	(11.123)	93.634	Foreign exchange differences
Saldo akhir utang bank jangka pendek dan jangka Panjang	<u>6.532.138</u>	<u>6.401.011</u>	Ending balance of short-term and long-term bank loans

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

17. UTANG USAHA

17. TRADE PAYABLES

Merupakan utang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi untuk pembelian barang dan jasa.

Represent trade payables to third and related parties for the purchase of goods and services.

Utang usaha dalam mata uang:

Trade payables in currencies:

	<u>31 Maret/ March 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Utang usaha pihak ketiga:			<i>Trade payables third parties:</i>
Rupiah	697.424	468.705	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	21.147	38.699	US Dollar
Euro	15.575	21.297	Euro
Dolar Singapura	85	290	Singapore Dollar
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 500)	<u>359</u>	<u>360</u>	Others <i>(below Rp 500 each)</i>
	<u>734.590</u>	<u>529.351</u>	
Utang usaha pihak berelasi:			<i>Trade payables related parties</i>
Rupiah	<u>1.474</u>	<u>561</u>	Rupiah
	<u>736.064</u>	<u>529.912</u>	

Perseroan dan entitas anak tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usaha di atas.

The Company and subsidiaries do not provide any guarantee or collateral for the above trade payables.

18. BEBAN AKRUAL

18. ACCRUED EXPENSES

	<u>31 Maret/ March 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Kompensasi karyawan	53.591	53.078	<i>Employee compensation</i>
Biaya angkut	26.812	30.842	<i>Freight cost</i>
Kontraktor	16.483	16.362	<i>Contractor</i>
Sewa	11.283	9.592	<i>Rent</i>
Lain-lain	<u>27.434</u>	<u>26.563</u>	<i>Others</i>
	<u>135.603</u>	<u>136.437</u>	

19. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

19. OTHER CURRENT LIABILITIES

	<u>31 Maret/ March 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Uang muka dari pelanggan	146.221	204.064	<i>Advance from customers</i>
Utang lainnya	<u>65.954</u>	<u>63.798</u>	<i>Other payables</i>
	<u>212.175</u>	<u>267.862</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

20. IMBALAN KERJA

20. EMPLOYEE BENEFITS

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Imbalan pascakerja	256.605	244.170	<i>Post-employment benefits</i>
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	23.628	22.256	<i>Long service benefits liabilities</i>
	<u>280.233</u>	<u>266.426</u>	

a. Imbalan pascakerja

Perseroan dan entitas anak membukukan kewajiban atas imbalan pascakerja karyawan untuk karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Pada Desember 2017, Perseroan dan entitas anak memulai untuk membiayai program pensiun manfaat pasti, yang akan diperhitungkan dengan liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Per 31 Desember 2019, Perseroan dan entitas anak membayar kontribusi masing-masing sebesar Rp 10.000 ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services untuk program pensiun manfaat pasti.

Kewajiban imbalan pascakerja tersebut dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris berkualifikasi, dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

a. *Post-employment benefits*

The Company and subsidiaries provide post-employment benefits obligation for its qualifying employees in accordance with Labor law No. 13/2003.

In December 2017, the Company and subsidiaries began funding its defined benefit pension plan, which will be count towards the post-employment benefits obligation under the labor regulations. As of 31 December 2019, the Company and subsidiaries paid the contribution amounted to Rp 10,000, respectively to Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services for the defined benefit pension plan.

The post-employment benefits obligation was calculated by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, a qualified actuary, using the projected unit credit method.

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Mutasi kewajiban imbalan pasti			Movement in defined benefit obligation
Kewajiban imbalan pasti, saldo awal tahun	284.543	235.073	<i>Defined benefit obligation, beginning of year</i>
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
- Beban jasa kini	8.471	26.530	<i>Current service cost -</i>
- Beban bunga	4.712	17.148	<i>Interest cost -</i>
- Beban jasa lalu dan pemutusan hubungan kerja segera	-	2.169	<i>Immediate adjustment of past service and termination benefit cost</i>
- Revisi imbalan mengundurkan diri yang diakui segera	-	2.372	<i>Revision of termination benefit - cost immediately recognized</i>
- Beban jasa lalu atas kurtailmen	-	(173)	<i>Past service cost on curtailment -</i>
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
- Asumsi finansial	-	16.947	<i>Financial assumptions -</i>
- Penyesuaian	-	(1.344)	<i>Experience adjustment -</i>
Lainnya			Other
- Imbalan yang dibayarkan	-	(14.179)	<i>Benefit paid -</i>
Kewajiban imbalan pasti, saldo akhir tahun	<u>297.726</u>	<u>284.543</u>	<i>Defined benefit obligation, end of year</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

20. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFITS (Continued)

a. Imbalan pascakerja (Lanjutan)

a. Post-employment benefits (Continued)

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019				
Mutasi nilai wajar aset program			Movement in the fair value of plan assets			
Nilai wajar aset program, awal tahun	40.374	38.503	Fair value of plan assets, beginning of year			
Kontribusi kepada aset program	-	10.000	Contribution paid to the plan			
Imbalan yang dibayarkan	-	(10.744)	Benefit paid			
Penghasilan bunga	747	2.615	Interest income			
Nilai wajar aset program, akhir tahun	<u>41.121</u>	<u>40.374</u>	Fair value of plan assets, end of year			
Kewajiban imbalan kerja			Employee benefits obligation			
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	297.726	284.543	Present value of defined benefit obligation			
Nilai wajar aset imbalan program	(41.121)	(40.374)	Fair value of plan assets			
Kewajiban imbalan pasti, akhir tahun	<u>256.605</u>	<u>244.169</u>	Defined benefit obligation, end of year			
Kategori aset program berdasarkan persentase terhadap total aset program sebagai berikut:			The major categories of plan assets as a percentage of total plan assets are as follows:			
Kas dan setara kas	100%	100%	Cash and cash equivalents			
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Informasi historis						Historical information
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	297.726	284.543	235.073	247.507	269.427	Present value of the defined benefit obligation
Penyesuaian pengalaman yang timbul pada liabilitas program	-	1.344	5.743	501	12.862	Experience adjustments arising on plan liabilities

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

b. Long service benefits liabilities

Perseroan menyediakan imbalan kerja jangka panjang bagi karyawan yang telah bekerja untuk Perseroan selama suatu periode tertentu. Imbalan menjadi terutang pada tanggal tertentu.

The Company provides long-service benefits for its employees who have worked for the Company for a certain number of years. The benefits become payable on specified anniversary dates.

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk periode berakhir 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

A summary of the movements in the long-service benefits liabilities for the period and year ended 31 Maret 2020 and 31 December 2019 are as follows:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, awal tahun	22.256	20.784	Long-service benefits liabilities, beginning of year
Beban imbalan kerja	1.372	7.014	Benefits cost
Pembayaran imbalan kerja	-	(5.542)	Benefits payments
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, akhir tahun	<u>23.628</u>	<u>22.256</u>	Long-service benefits liabilities, end of year

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

20. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFITS (Continued)

b. Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang (Lanjutan)

b. Long service benefits liabilities (Continued)

	2020	2019	2018	2017	2016	
Informasi historis						Historical information
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	23.578	22.256	20.784	21.346	21.588	Present value of the defined benefit obligation
Penyesuaian pengalaman yang timbul pada liabilitas program	-	564	(1.589)	940	(982)	Experience adjustments arising on plan liabilities

c. Asumsi aktuarial

c. Actuarial assumptions

Asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam menghitung jumlah kewajiban pada tanggal 31 maret 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Principal actuarial assumptions used in computing the amount of the obligation as of 31 march 2020 and 31 December 2019 were as follows:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Tingkat kenaikan upah per tahun	8,0%	8,0%	Salary increment rate per annum
Tingkat bunga diskonto per tahun	7,4%	7,4%	Discount rate per annum

Pada tanggal 31 Maret 2020, rata-rata tertimbang durasi kewajiban imbalan pasti adalah 11,00 tahun (2019: 11 tahun).

At 31 March 2020, the weighted-average duration of the defined benefit obligation was 11.00 years (2019: 11 years).

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah yang ada di pasar modal aktif pada tanggal pelaporan.

The discount rate is used in determining the present value of the benefit obligation at valuation date. In general, the discount rate is usually determined in line with the availability of government bond in the active capital market at the reporting date.

Asumsi tingkat kenaikan upah di masa depan memproyeksikan kewajiban imbalan kerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

The future salary increase assumption projects the benefit obligation starting from the valuation date up to the normal retirement age. The increase rate of salary is generally determined based on inflation adjustment to pay scales and increase in length of service.

d. Analisa sensitivitas

d. Sensitivity analysis

Kemungkinan perubahan yang wajar pada tanggal pelaporan terhadap salah satu asumsi aktuarial, dimana asumsi lainnya konstan, akan mempengaruhi kewajiban imbalan pasti dengan nilai di bawah ini:

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other assumptions constant, would have affected the defined benefits obligation by the amount shown below:

	Naik (turun)/ Increase (Decrease)		
	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Tingkat bunga (pergerakan 1%)			Discount rate (1% movement)
Meningkat	(32.428)	(17.875)	Increase
Menurun	5.615	20.168	Decrease
Tingkat kenaikan upah (pergerakan 1%)			Salary growth rate (1% movement)
Meningkat	5.782	20.336	Increase
Menurun	(32.903)	(18.350)	Decrease

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

20. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFITS (Continued)

d. Analisa sensitivitas (Lanjutan)

Analisis ini memberikan perkiraan sensitivitas asumsi yang ditampilkan, tetapi tidak memperhitungkan variabilitas pada waktu distribusi pembayaran manfaat yang diharapkan dalam program tersebut.

d. Sensitivity analysis (Continued)

This analysis provides an approximation of the sensitivity of the assumptions shown, but does not take account of the variability in the timing of the distribution of benefit payments expected under the plan.

21. PERPAJAKAN

21. TAXATION

a. Utang pajak terdiri dari:

a. Taxes payable consist of:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Pajak penghasilan:			<i>Income taxes:</i>
Pasal 25	15.705	3.520	<i>Article 25</i>
Pajak penghasilan badan pasal 29	15.558	5.009	<i>Corporate income tax article 29</i>
	<u>31.263</u>	<u>8.529</u>	
Pajak lainnya:			<i>Other taxes:</i>
Pasal 21	3.579	7.572	<i>Article 21</i>
Pasal 23	2.205	2.637	<i>Article 23</i>
Pasal 4(2)	975	1.274	<i>Article 4(2)</i>
Pajak Pertambahan Nilai	6.920	7.611	<i>Value Added Tax</i>
Lainnya	1.383	1.092	<i>Others</i>
	<u>15.062</u>	<u>20.186</u>	
	<u>46.325</u>	<u>28.715</u>	

b. Komponen beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

b. The components of income tax expense are as follows:

	31 Maret/March		
	2020	2019	
Perseroan:			<i>The Company:</i>
Kini	-	1.116	<i>Current</i>
Tangguhan	(34.622)	12.243	<i>Deferred</i>
	<u>(34.622)</u>	<u>13.359</u>	
Entitas anak:			<i>Subsidiaries:</i>
Kini	51.050	34.822	<i>Current</i>
Tangguhan	10.785	(23.287)	<i>Deferred</i>
	<u>61.835</u>	<u>11.535</u>	
Konsolidasian:			<i>Consolidated:</i>
Kini	51.050	35.938	<i>Current</i>
Tangguhan	(23.837)	(11.044)	<i>Deferred</i>
	<u>27.213</u>	<u>24.894</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

21. TAXATION (Continued)

c. Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

c. The reconciliation between consolidated profit before income tax and income tax expense is as follows:

	31 Maret/March		
	2020	2019	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	109.489	90.855	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Eliminasi transaksi dengan entitas anak	30.604	(51.661)	<i>Elimination of transactions with subsidiaries</i>
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(145.424)	(37.069)	<i>Subsidiaries' profit before income tax</i>
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	(5.331)	2.125	<i>Profit before income tax continuing operation</i>
Beban pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku (25%)	-	531	<i>Income tax expense at tax rate of 25%</i>
Pengaruh pajak dari perbedaan permanen	113	(79)	<i>Tax effect of permanent differences</i>
Laba (rugi) yang belum direalisasikan dari transaksi dalam grup	(4.157)	17.938	<i>Unrealized profit (loss) from transactions within the group</i>
Depresiasi atas penyesuaian nilai wajar yang timbul dari akuisisi TKPI, KPAS, APR, BPN dan BAS	(3.495)	(4.361)	<i>Depreciation of fair value adjustments arising from acquisitions of TKPI, KPAS, APR, BPN and BAS</i>
Perubahan pada beda temporer	(27.082)	(664)	<i>Changes in temporary differences</i>
Beban pajak penghasilan:			<i>Income tax expense:</i>
Perseroan	(34.621)	13.365	<i>Company</i>
Entitas anak	61.834	11.535	<i>Subsidiaries</i>
Beban pajak penghasilan	27.213	24.900	<i>Income tax expense</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

21. TAXATION (Continued)

d. Pajak Penghasilan dihitung untuk setiap badan hukum entitas karena pelaporan pajak penghasilan badan konsolidasian tidak diperbolehkan.

d. Income tax is computed for each legal entity as consolidated corporate income tax returns are not permitted.

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated profit before income tax and the Company's taxable profit is as follows:

	31 Maret/March		
	2020	2019	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	109.489	90.855	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Eliminasi transaksi dengan entitas anak	30.604	(51.661)	<i>Elimination of transactions with subsidiaries</i>
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(145.424)	(37.069)	<i>Subsidiaries' profit before income tax</i>
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	(5.331)	2.125	<i>Profit before income tax of the Company</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Aset tetap			<i>Fixed assets</i>
Liabilitas imbalan kerja			<i>Employee benefits liabilities</i>
Beban akrual	309	753	<i>Accruals</i>
Penyisihan penurunan nilai persediaan	2.006	1.905	<i>Provision for decline in value of inventory</i>
	2.315	2.658	
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Perjamuan, hadiah dan sumbangan	602	452	<i>Entertainment, gift and donations</i>
Pendapatan bunga kena pajak final	(15)	(769)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Pendapatan dividen	-	-	<i>Dividend income</i>
Lain-lain	-	-	<i>Others</i>
	451	(317)	
Laba kena pajak:			<i>Taxable profit:</i>
Perseroan			<i>Company</i>
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	-	-	<i>Tax loss carry forward</i>
Tarif pajak yang berlaku	-	-	<i>Enacted tax rate</i>
Beban pajak kini Perseroan	-	-	<i>Current income tax of the Company</i>
Pajak dibayar dimuka:			<i>Prepaid income tax:</i>
Pasal 25	10.913	32.740	<i>Article 25</i>
Pasal 22	1.421	5.885	<i>Article 22</i>
Pasal 23	709	1.485	<i>Article 23</i>
	13.043	40.110	
Utang pajak penghasilan badan (pasal 29):			<i>Corporate income tax payable (article 29):</i>
Perseroan	-	-	<i>Company</i>
Entitas anak	15.558	5.009	<i>Subsidiaries</i>
	15.558	5.009	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

21. TAXATION (Continued)

	<u>31 Maret/ March 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Pajak yang dapat dikembalikan:			Refundable income tax:
Perseroan			<i>Company</i>
Tahun fiskal 2016	-	1.524	<i>Fiscal year 2016</i>
Entitas anak	-	-	<i>Subsidiaries</i>
	<u>-</u>	<u>1.524</u>	
Pajak penghasilan dibayar dimuka			Prepaid income tax
Perseroan			<i>Company</i>
Tahun fiskal 2019	3.007	3.077	<i>Fiscal year 2019</i>
Entitas anak	146.387	152.675	<i>Subsidiaries</i>
	<u>149.394</u>	<u>155.752</u>	

Pajak yang dapat dikembalikan merupakan piutang pajak yang akan diterima dalam satu tahun kedepan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

Refundable income tax represents tax receivable that will be received within the next one year based on the result of tax examination.

Dalam laporan keuangan konsolidasian 2020, perhitungan pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Perseroan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In 2020 consolidated financial statements, the tax calculation is based on preliminary calculations, as the Company has yet to submit its corporate income tax return.

e. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan entitas anak adalah sebagai berikut

e. The details of the Company's and subsidiaries' deferred tax assets and liabilities are as follows:

	<u>31 Maret/ March 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Aset tetap	(19.464)	(22.196)	<i>Fixed assets</i>
Liabilitas imbalan kerja	9.891	10.738	<i>Employee benefits liabilities</i>
Penyisihan penurunan nilai persediaan	1.169	1.329	<i>Provision for decline in value of inventory</i>
Beban akrual	(34)	(719)	<i>Accruals</i>
	<u>(8.438)</u>	<u>(10.848)</u>	
Laba yang belum direalisasikan dari transaksi dalam grup	4.943	789	<i>Unrealized profit from transactions within the group</i>
(Liabilitas) aset pajak tangguhan, neto	<u>(3.495)</u>	<u>(10.059)</u>	<i>Deferred tax (liabilities) assets, net</i>
Entitas anak:			<i>Subsidiaries:</i>
Aset pajak tangguhan, neto	115.319	125.623	<i>Deferred tax assets, net</i>
Liabilitas pajak tangguhan, neto	(206.543)	(234.390)	<i>Deferred tax liabilities, net</i>
Total aset pajak tangguhan, neto	<u>120.262</u>	<u>126.412</u>	<i>Total deferred tax assets, net</i>
Total liabilitas pajak tangguhan, neto	<u>214.981</u>	<u>(245.238)</u>	<i>Total deferred tax liabilities, net</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

21. TAXATION (Continued)

Pada 31 Desember 2019, rugi fiskal yang dapat dikompensasi beberapa entitas anak adalah sebesar Rp 533.748 , dimana sebesar Rp 74.624 tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pada 31 Desember 2019, rugi fiskal yang dapat dikompensasi entitas anak akan berakhir di tahun 2021 sampai dengan 2024.

As of 31 December 2018, certain subsidiaries had tax loss carryforwards totalling approximately Rp 533,748 of which amounted to Rp 74,624 has not been recognized as deferred tax assets. As of 31 December 2019, the subsidiaries' tax loss carryforwards will expire in 2021 until 2024.

Realisasi dari aset pajak tangguhan Perseroan dan entitas anak tergantung pada laba operasinya. Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan ini dapat direalisasikan dengan kompensasi pajak penghasilan atas laba kena pajak pada periode mendatang.

Realization of the Company's and subsidiaries' deferred tax assets is dependent upon their profitable operations. Management believes that these deferred tax assets are probable of being realized through offset against taxes due on future taxable income.

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Perseroan dan entitas anak melaporkan/menyetorkan pajak-pajaknya berdasarkan sistem self-assessment. Otoritas pajak dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and subsidiaries submit tax returns on the basis of self-assessment system. The tax authorities may asses or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

Posisi pajak Perseroan dan entitas anak mungkin dapat dipertanyakan otoritas pajak. Manajemen dengan seksama mempertahankan posisi pajak Perseroan yang diyakininya berlandaskan dasar teknis yang kuat, sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa akrual atas liabilitas pajak mencukupi untuk seluruh tahun pajak yang belum diperiksa berdasarkan penelaahan atas berbagai faktor, termasuk interpretasi peraturan perpajakan dan pengalaman sebelumnya. Penelaahan tersebut didasarkan atas estimasi dan asumsi dan melibatkan pertimbangan akan kejadian di masa depan. Informasi baru mungkin dapat tersedia yang menyebabkan manajemen merubah pertimbangannya mengenai kecukupan liabilitas pajak yang ada. Perubahan terhadap liabilitas pajak ini akan mempengaruhi beban pajak di periode dimana penentuan tersebut dibuat.

The Company's and subsidiaries' tax positions may be challenged by the tax authorities. Management vigorously defends the Company's tax positions which are believed to be grounded on sound technical basis, in compliance with the tax regulations. Accordingly, management believes that the accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on the assessment of various factors, including interpretations of tax law and prior experience. The assessment relies on estimates and assumptions and may involve judgment about future events. New information may become available that causes management to change its judgment regarding the adequacy of existing tax liabilities. Such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such determination is made.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

22. MODAL SAHAM

22. SHARE CAPITAL

Berdasarkan akta notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, Mkn tanggal 2 September 2015 No. 1, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 100 (Rupiah penuh) menjadi Rp 20 (Rupiah penuh) per saham (pemecahan saham), sehingga jumlah saham beredar yang dikeluarkan menjadi 10.598.500.000 saham (modal ditempatkan dan disetor) dan modal dasar Perseroan menjadi 35.000.000.000 saham.

In accordance with the deed of notary public Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, Mkn dated 2 September 2015 No. 1, the Company's shareholders approved the change of the nominal value of the Company's shares from Rp 100 (whole Rupiah) to Rp 20 (whole Rupiah) per share (share split), and accordingly number of outstanding share changed to 10,598,500,000 shares (issued and paid up capital) and authorized capital changed to 35,000,000,000 shares.

Berdasarkan akta notaris Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, Mkn tanggal 18 Mei 2016 No. 26, pemegang saham Perseroan menyetujui penerbitan saham baru sebesar 1.342.400 saham, sehingga jumlah saham beredar yang dikeluarkan menjadi IDR 10.599.842.400 saham (modal ditempatkan dan disetor).

In accordance with the deed of notary public Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, Mkn dated 18 May 2016 No. 26, the Company's shareholders approved to issue new shares amounting to 1,342,400 shares, and accordingly number of outstanding share change to 10,599,842,400 shares (issued and paid-up capital).

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 31 March 2020 and 31 December 2019 was as follows:

31 Maret/March 2020			
Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah nominal/ Nominal value Rp juta/Rp million	%
PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	58.433	27,56
PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	31.007	14,63
PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	15.778	7,44
PT Mitra Aneka Guna	669.876.000	13.398	6,32
Arianto Oetomo	575.967.500	11.519	5,43
Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507	5,43
Masyarakat/Public (Masing-masing di bawah 5%/ each below 5%)	3.517.731.192	70.355	33,19
	<u>10.599.842.400</u>	<u>211.997</u>	<u>100,00</u>
31 Desember/December 2019			
Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah nominal/ Nominal value Rp juta/Rp million	%
PT Triputra Investindo Arya	2.921.636.700	58.433	27,56
PT Krishna Kapital Investama	1.550.365.000	31.007	14,63
PT Tri Nur Cakrawala	788.898.508	15.778	7,44
PT Mitra Aneka Guna	669.876.000	13.398	6,32
Arianto Oetomo	575.967.500	11.519	5,43
Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507	5,43
Masyarakat/Public (Masing-masing di bawah 5%/ each below 5%)	3.517.731.192	70.355	33,19
	<u>10.599.842.400</u>	<u>211.997</u>	<u>100,00</u>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

22. MODAL SAHAM (Lanjutan)

22. SHARE CAPITAL (Continued)

Kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Direksi pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The detail of the Company's shares owned by the Board of Directors as of 31 March 2020 and 31 December 2019 are as follows:

Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	31 Maret/March 2020		
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Jumlah nominal/ <i>Nominal value</i>	%
		Rp juta/Rp million	
Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507	5,43
Ir. Djojo Boentoro	189.750.000	3.795	1,79
Efendi Sulisetyo	118.800.000	2.376	1,12
Timotheus Arifin Cahyono	88.800.000	1.776	0,84
	<u>972.717.500</u>	<u>19.454</u>	<u>9,18</u>

Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	31 Desember/December 2019		
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Jumlah nominal/ <i>Nominal value</i>	%
		Rp juta/Rp million	
Andrianto Oetomo	575.367.500	11.507	5,43
Ir. Djojo Boentoro	189.750.000	3.795	1,79
Efendi Sulisetyo	118.800.000	2.376	1,12
Timotheus Arifin Cahyono	88.800.000	1.776	0,84
	<u>972.717.500</u>	<u>19.454</u>	<u>9,18</u>

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan sampai dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perseroan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

Kebijakan Perseroan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratio in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and paid-up capital. This externally imposed capital requirements will be considered by the Company in its Annual General Shareholders' Meeting.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to financing at a reasonable cost.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Merupakan kelebihan modal disetor dari nilai nominal saham Perseroan sebagai berikut:

Represents the excess of capital paid over the nominal value of the Company's shares as follows:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Penerbitan 33.000 saham pada tahun 1999	16.500	16.500	<i>Issuance of 33,000 shares in 1999</i>
Penerbitan 54.000 saham pada tahun 2001	43.110	43.110	<i>Issuance of 54,000 shares in 2001</i>
Penerbitan 18.000 saham pada tahun 2003	9.000	9.000	<i>Issuance of 18,000 shares in 2003</i>
Penerbitan 47.500.000 saham pada tahun 2004	47.500	47.500	<i>Issuance of 47,500,000 shares in 2004</i>
Penerbitan 34.340.000 saham pada tahun 2007	34.340	34.340	<i>Issuance of 34,340,000 shares in 2007</i>
Penerbitan 33.630.000 saham pada tahun 2012	84.075	84.075	<i>Issuance of 33,630,000 shares in 2012</i>
Penawaran saham perdana, 275.000.000 saham pada Juni 2013 (Catatan 1b)	481.250	481.250	<i>Initial public offering, 275,000,000 shares in June 2013 (Note 1b)</i>
Biaya emisi saham, neto	(40.383)	(40.383)	<i>Share issuance cost, net</i>
Penerbitan 1.342.400 saham pada tahun 2016 untuk opsi saham karyawan (Catatan 1c)	913	913	<i>Issuance of 1,342,400 shares in 2016 for employee stock options (Note 1c)</i>
Amnesti pajak oleh entitas anak	787	787	<i>Tax amnesty by subsidiaries</i>
	<u>677.092</u>	<u>677.092</u>	

24. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

24. OTHER EQUITY COMPONENT

Mutasi komponen ekuitas lainnya untuk tahun-tahun berakhir 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Movement of other equity component for the years ended 31 March 2020 and 31 December 2019 is as follows:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Saldo awal	(96.063)	(106.915)	<i>Beginning balance</i>
Perubahan ekuitas entitas anak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali	-	10.852	<i>Changes in equity of a subsidiary attributable to owners of the Company and the non-controlling interest</i>
Saldo akhir	<u>(96.063)</u>	<u>(96.063)</u>	<i>Ending balance</i>

25. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

25. SHARE-BASED PAYMENT

Efektif pada tanggal 1 Juli 2014, Perseroan memberikan penghargaan opsi saham yang memberi hak bagi beberapa karyawan untuk membeli saham Perseroan (Catatan 1c).

Effective on 1 July 2014, the Company granted the shares option award that entitle certain employees to purchase shares in the Company (Note 1c).

Nilai wajar dari opsi saham diukur menggunakan model *Binomial Lattice* (nilai wajar level 2).

The fair value of the share options has been measured using Binomial Lattice model (fair value level 2).

Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik valuasi termasuk harga saham pada tanggal program diberikan, harga opsi, riwayat relativitas harga saham, tingkat bunga bebas resiko (berdasarkan imbal hasil instrumen keuangan yang diterbitkan pemerintah Indonesia), dan imbal hasil deviden.

Assumptions and inputs used in the valuation techniques include share price at grant date, option price, historical volatility of share price, risk-free rate (based on Indonesian Government Securities yield), and dividend yield.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**26. DIVIDEN KAS DAN
PENCADANGAN SALDO LABA**

**26. CASH DIVIDEND AND
APPROPRIATION OF RETAINED
EARNINGS**

Saldo laba ditentukan penggunaannya merupakan cadangan wajib yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Appropriated retained earnings represent statutory reserve set up to comply with the provisions of Indonesian Corporate law.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Mei 2019, pemegang saham menetapkan pembagian dividen kas sebesar Rp 104.583 atau Rp 10 (Rupiah penuh) per saham kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 21 Mei 2019. Dividen dibayarkan kepada pemegang saham pada bulan Mei 2019.

Based on Annual Shareholders' General Meeting dated 9 May 2019, the shareholders approved to distribute cash dividends amounting to Rp 104,583 or Rp 10 (whole Rupiah) per share to the shareholders registered as at 21 May 2019. The dividends were paid to shareholders in May 2019.

27. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

27. NON-CONTROLLING INTERESTS

Rincian kepentingan nonpengendali pada ekuitas dan laba/(rugi) entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Details of non-controlling interests in the equity and profit/(loss) of consolidated subsidiaries are as follows:

	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019			
Saldo awal	85.348	87.773			<i>Beginning balance</i>
Bagian penghasilan komprehensif entitas anak	803	(2.425)			<i>Portion of subsidiaries comprehensive income</i>
Saldo akhir	86.151	85.348			<i>Ending balance</i>
			Entitas anak lainnya dengan kepentingan nonpengendali tidak material/ <i>Other subsidiaries with immaterial non- controlling interests</i>	Jumlah/ Total	
	TKPI	NI			
<u>31 Maret 2020:</u>					<u>31 March 2020:</u>
Persentase pemilikan kepentingan nonpengendali	35%	7,5%			<i>Non-controlling interest's percentage of ownership</i>
Aset lancar	338.027	138			<i>Current assets</i>
Aset tidak lancar	143.877	45.677			<i>Non-current assets</i>
Liabilitas jangka pendek	(213.520)	(243)			<i>Current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang	(57.994)	-			<i>Non-current liabilities</i>
Penyesuaian nilai wajar, setelah pajak	22.632	-			<i>Fair value adjustment, net of tax</i>
Aset neto yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan	233.022	45.572			<i>Net assets attributable to owners of the Company</i>
Aset neto milik kepentingan nonpengendali	81.558	3.418	1.175	86.151	<i>Net assets attributable to non-controlling interests</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**27. KEPENTINGAN NONPENGENDALI
(Lanjutan)**

**27. NON-CONTROLLING INTERESTS
(Continued)**

	TKPI	NI	Entitas anak lainnya dengan kepentingan nonpengendali tidak material/ <i>Other subsidiaries with immaterial non- controlling interests</i>	Jumlah/ Total	
<u>31 Desember 2018:</u>					<u>31 December 2018:</u>
Persentase kepemilikan kepentingan nonpengendali	35%	7,5%			<i>Non-controlling interest's percentage of ownership</i>
Aset lancar	336.137	213			<i>Current assets</i>
Aset tidak lancar	147.018	45.470			<i>Non-current assets</i>
Liabilitas jangka pendek	(215.220)	(310)			<i>Current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang	(56.103)	-			<i>Non-current liabilities</i>
Penyesuaian nilai wajar, setelah pajak	20.356	-			<i>Fair value adjustment, net of tax</i>
Aset neto yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan	232.188	45.373			<i>Net assets attributable to owners of the Company</i>
Aset neto milik kepentingan nonpengendali	<u>81.266</u>	<u>3.403</u>	<u>679</u>	<u>85.348</u>	<i>Net assets attributable to non-controlling interests</i>

28. PENJUALAN

28. SALES

	31 Maret/ March 2020	31 Maret/ March 2019	
Lokal	1.325.927	1.139.303	<i>Local</i>
Ekspor	264.067	232.233	<i>Export</i>
	<u>1.589.994</u>	<u>1.371.536</u>	

Penjualan kepada pelanggan dimana jumlah penjualannya melebihi 10% dari total penjualan neto masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

Sales to customers representing more than 10% of total net sales in each respective year are as follows:

	31 Maret/ March 2020	31 Maret/ March 2019	
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	649.273	506.341	<i>PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk</i>
PT Wilmar Nabati Indonesia	289.071	195.289	<i>PT Wilmar Nabati Indonesia</i>
PT Kutai Refinery Nusantara	197.065	218.362	<i>PT Kutai Refinery Nusantara</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

29. BEBAN POKOK PENJUALAN

29. COST OF REVENUE

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Maret/ <i>March 2019</i>	
Pemakaian bahan baku	699.570	392.527	<i>Materials used</i>
Tenaga kerja langsung	227.380	212.448	<i>Direct labor</i>
Beban <i>overhead</i>	277.760	284.981	<i>Overhead costs</i>
Total beban produksi	<u>1.204.710</u>	<u>889.956</u>	<i>Total production costs</i>
Persediaan barang dalam pengolahan, awal tahun	270.257	249.233	<i>Work in process, beginning of year</i>
Persediaan barang dalam pengolahan, akhir tahun	<u>(272.438)</u>	<u>(248.010)</u>	<i>Work in process, end of year</i>
Beban pokok produksi	<u>1.202.529</u>	<u>891.179</u>	<i>Cost of goods manufactured</i>
Persediaan barang jadi, awal tahun	128.051	314.029	<i>Finished goods inventory, beginning of year</i>
Pembelian barang jadi	23.436	7.767	<i>Purchase of finished goods</i>
Persediaan barang jadi, akhir tahun	<u>(175.877)</u>	<u>(201.905)</u>	<i>Finished good inventory, end of year</i>
Beban pokok penjualan	<u>1.178.139</u>	<u>1.011.070</u>	<i>Cost of revenue</i>
Pembelian dari pemasok dimana jumlah pembeliannya melebihi 10% dari total pembelian neto masing-masing tahun adalah sebagai berikut:			<i>Purchases from any suppliers representing more than 10% of total net purchase in each respective year are as follows:</i>
	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Maret/ <i>March 2019</i>	
PT Agri Hikay Indonesia	144.486	81.635	<i>PT Agri Hikay Indonesia</i>
PT Sentana Adidaya Pratama	32.675	779	<i>PT Sentana Adidaya Pratama</i>
PT Dupan Anugerah Lestari	27.475	25.522	<i>PT Dupan Anugerah Lestari</i>
PT Jadi Mas	-	35.259	<i>PT Jadi mas</i>

30. BEBAN PENJUALAN

30. SELLING EXPENSES

	31 Maret/ <i>March 2020</i>	31 Maret/ <i>March 2019</i>	
Gudang dan pengangkutan	64.300	99.421	<i>Warehouse and freight</i>
Pemeliharaan dan perbaikan	5.328	4.797	<i>Maintenance and repair</i>
Kompensasi karyawan	4.590	4.100	<i>Employees compensation</i>
Penyusutan aset tetap	2.383	1.961	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Komisi	913	1.125	<i>Commissions</i>
Perjalanan dinas dan komunikasi	736	1.066	<i>Travel and communication</i>
Administrasi bank	544	393	<i>Bank charges</i>
Pajak dan lisensi	83	301	<i>Taxes and licenses</i>
Biaya klaim	16	265	<i>Claim expenses</i>
Lain-lain	2.270	1.954	<i>Others</i>
	<u>81.163</u>	<u>115.383</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
--	--

	31 Maret/ March 2020	31 Maret/ March 2019	
Kompensasi karyawan	40.441	37.223	<i>Employees' compensation</i>
Jasa profesional	7.975	5.635	<i>Professional fees</i>
Perjalanan dinas dan komunikasi	4.430	6.032	<i>Travel and communication</i>
Administrasi bank	2.709	2.301	<i>Bank charges</i>
Pemeliharaan dan perbaikan	2.109	3.471	<i>Maintenance and repair</i>
Perlengkapan kantor	1.623	2.736	<i>Office supplies</i>
Penyusutan aset tetap	1.363	1.215	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Pajak dan lisensi	1.271	1.495	<i>Taxes and licenses</i>
Amortisasi aset takberwujud	124	418	<i>Amortization expense of intangible assets</i>
Lain-lain	3.007	4.124	<i>Others</i>
	<u>65.052</u>	<u>64.650</u>	

32. PENDAPATAN KEUANGAN DAN BIAYA KEUANGAN	32. FINANCE INCOME AND FINANCE COST
---	--

	31 Maret/ March 2020	31 Maret/ March 2019	
Pendapatan keuangan:			<i>Finance income:</i>
Pendapatan bunga	<u>5.407</u>	<u>8.154</u>	<i>Interest income</i>
Biaya keuangan:			<i>Finance costs:</i>
Beban bunga dari pinjaman	133.498	132.998	<i>Interest expense on loans and borrowings</i>
Rugi (laba) neto selisih kurs dari utang bank	57.191	(9.627)	<i>Net currency exchange loss (gain) from bank loans</i>
	<u>190.689</u>	<u>123.371</u>	

33. LABA PER SAHAM	33. EARNINGS PER SHARE
---------------------------	-------------------------------

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham: *The computation of earnings per share is based on the following data:*

	31 Maret/ March 2020	31 Maret/ March 2019	
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar/ditempatkan untuk perhitungan laba per saham dasar (jumlah saham dalam jutaan)	10.599,84	10.599,84	<i>Weighted average of total outstanding/issued shares for basic earning per share computation (number of shares in million)</i>
Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dari:	81.473	65.269	<i>Profit for the year attributable to owners of the carrying from:</i>
Laba (rugi) per saham dasar/dilusian (Rupiah penuh) dari:	7,69	6,16	<i>Basic diluted earnings (loss) per share (whole Rupiah) from:</i>

Perseroan tidak memiliki efek berpotensi saham yang bersifat dilutif sehingga tidak ada dampak dilusian pada perhitungan laba per saham.

The Company did not have any dilutive potential shares, as such, there was not any dilutive impacts to the calculation of earnings per share.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

Instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anak diharapkan dapat terealisasi atau diselesaikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Financial instruments

The financial assets and liabilities of the Company and subsidiaries are expected to be realized or settled in the near term. Therefore, their carrying amounts approximate their fair values.

Manajemen risiko keuangan

Nilai tercatat aset keuangan mencerminkan eksposur kredit maksimum. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah:

Financial risk management

The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure to credit risk at the reporting dates was:

	Nilai tercatat/ Carrying amount		
	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Kas di bank	354.072	266.100	Cash in banks
Piutang usaha	367.309	355.062	Trade receivables
Piutang lain-lain	29.095	27.610	Other receivables
Pinjaman pada pihak ketiga	414.343	355.992	Loan to third parties
Uang jaminan yang dapat dikembalikan (bagian dari aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya)	1.320	1.320	Refundable deposit (part of other current assets and other non-current assets)
	<u>1.166.139</u>	<u>1.006.084</u>	

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit dari piutang usaha pada tanggal pelaporan berdasarkan daerah geografis adalah:

Financial risk management (Continued)

The maximum exposure to credit risk of trade receivables at the reporting dates by geographic region was:

	Nilai tercatat/ Carrying amount		
	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
Indonesia	195.835	199.943	Indonesia
Amerika Serikat	70.105	69.001	United States of America
Erupa	60.152	55.522	Europe
Asia Pasifik	41.217	30.596	Asia Pacific
	<u>367.309</u>	<u>355.062</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Penurunan nilai

Impairment losses

Berikut ini adalah analisa umur piutang usaha dan penurunan nilainya:

The aging of all trade receivables and those receivables that were impaired was as follows:

	Pokok/ Gross 31 Maret/ March 2020	Penurunan/ nilai/ Impairment 31 Maret/ March 2020	Pokok/ Gross 31 Desember/ December 2019	Penurunan/ nilai/ Impairment 31 Desember/ December 2019	
Belum jatuh tempo	280.216		233.300	-	<i>Not past due</i>
Jatuh tempo 1 – 30 hari	33.006		53.419	-	<i>Past due 1 – 30 days</i>
Jatuh tempo 31 – 60 hari	5.597		6.543	-	<i>Past due 31 – 60 days</i>
Jatuh tempo 61 – 90 hari	5.190		2.940	-	<i>Past due 61 – 90 days</i>
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	56.427	(13.127)	63.391	(4.531)	<i>Past due more than 90 days</i>
	<u>380.436</u>	<u>(13.127)</u>	<u>359.593</u>	<u>(4.531)</u>	

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Perseroan dan entitas anak dapat terekspos risiko likuiditas jika terdapat ketidakcocokan yang signifikan antara waktu penerimaan piutang dan pembayaran utang dan pinjaman. Perseroan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas ini melalui pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara berkesinambungan, serta menjaga kecukupan kas dan fasilitas pinjaman yang tersedia. Risiko ini juga diminimalisir dengan mengelola berbagai sumber pembiayaan dari para pemberi pinjaman yang dapat diandalkan.

The Company and its subsidiaries would be exposed to liquidity risk if there is a significant mismatch in the timing of receivables collection and the settlement of payables and borrowings. The Company and its subsidiaries manage the liquidity risk by on going monitoring over the projected and actual cash flows, as well as the adequacy of cash and available credit facilities. This risk is also minimized by managing diversified funding resource from reliable high quality lenders.

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

Berikut adalah jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan, termasuk estimasi pembayaran bunga:

The following are the contractual maturities of financial liabilities, including estimated interest payments:

	Nilai Tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 2 tahun/ 1-2 years	2 - 5 tahun/ 2 – 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
31 Maret 2020							31 March 2020
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank jangka pendek	778.849	828.946	828.946	-	-	-	<i>Short-term bank loans</i>
Utang usaha	736.064	736.064	736.064	-	-	-	<i>Trade payables</i>
Liabilitas sewa	38.155	38.765	27.695	11.070	-	-	<i>Lease liabilities</i>
Utang bank jangka panjang	5.753.288	8.019.598	1.205.448	1.149.328	3.312.467	2.352.355	<i>Long-term bank loans</i>
Beban akrual	135.603	135.603	135.603	-	-	-	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas jangka pendek lainnya	65.954	65.954	65.954	-	-	-	<i>Other current liabilities</i>
	<u>7.507.913</u>	<u>9.824.930</u>	<u>2.999.710</u>	<u>1.160.398</u>	<u>3.312.467</u>	<u>2.352.355</u>	

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

31 Desember 2019	Nilai Tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual/ cash flows	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 2 tahun/ 1-2 years	2 - 5 tahun/ 2 - 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	31 December 2019
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank jangka pendek	709.785	758.469	758.469	-	-	-	Short-term bank loans
Utang usaha	529.912	529.912	529.912	-	-	-	Trade payables
Utang sewa pembiayaan jangka panjang	13.628	14.586	13.370	1.216	-	-	Long-term finance lease obligation
Utang bank jangka panjang	5.691.226	7.979.900	1.188.022	1.139.646	3.279.843	2.372.389	Long-term bank loans
Beban akrual	136.437	136.437	136.437	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	63.798	63.798	63.798	-	-	-	Other current liabilities
	<u>7.144.786</u>	<u>9.483.102</u>	<u>2.690.008</u>	<u>1.140.862</u>	<u>3.279.843</u>	<u>2.372.389</u>	

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Perseroan dan entitas anak berasal dari pinjaman bank dan fasilitas kredit yang didasarkan pada suku bunga mengambang. Oleh karena itu, Perseroan dan entitas anak terekspos dengan fluktuasi arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga.

Perseroan dan entitas anak meminimalisir risiko tingkat bunga dengan pengawasan terhadap pergerakan tingkat suku bunga pasar. Kebijakan grup Perseroan adalah untuk mendapatkan suku bunga tersedia yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan risiko mata uang.

Perseroan berkeyakinan bahwa perubahan pada suku bunga di akhir periode pelaporan, dimana semua variabel lain tetap sama, tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap ekuitas dan laba atau rugi.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perseroan dan entitas anak terekspos pergerakan nilai tukar mata uang asing terutama dari pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) dari bank. Risiko ini, sampai pada batas tertentu, berkurang dengan adanya sebagian pendapatan Perseroan dan entitas anak yang dihasilkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (Dolar AS). Perseroan dan entitas anak mengelola keseluruhan risiko dengan membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal *spot*, jika diperlukan.

Interest rate risk

The interest rate risk of the Company and subsidiaries is resulted from bank loans and credit facilities which are based on floating interest rates. Accordingly, the Company and subsidiaries are exposed to fluctuation in cash flows due to changes in interest rate.

The Company and subsidiaries minimizes the interest rate risk by monitoring the market interest rate movement. The Company's group policy is to obtain the most favourable interest rates available without increasing its foreign currency exposure.

The Company believes that a change in interest rates at the end of the reporting period, with all other variables remain constant, would not have significant impact to equity and profit or loss.

Foreign exchange risk

The Company and its subsidiaries are exposed to foreign exchange rate risk mainly from the US Dollar loans from bank. This risk is, to some extent, mitigated by the Company's and subsidiaries' partially US Dollar denominated revenue. The Company and its subsidiaries manage the overall risk by buying or selling foreign currencies at spot rates, when necessary.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Financial risk management (Continued)

Pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, eksposur neto Perseroan dan entitas anak atas mata uang Dolar Amerika Serikat (Dolar AS), Euro, Yuan China, Dolar Singapura, dan Pound Sterling Inggris adalah sebagai berikut:

As of 31 March 2020 and 31 December 2019, the net exposure of the Company and its subsidiaries to US Dollar, Euro, Chinese Yuan, Singapore Dollar, and British Pound Sterling was as follows:

	31 Maret/March 2020						
	Euro/ Euro	Dolar AS/ US Dollar	Yuan China/ Chinese Yuan	Dolar Singapura/ Singapore Dollar	Pound Sterling Inggris/British Pound Sterling	Setara Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Kas dan setara kas	127.721	1.085.482	-	118.594	448	21.443	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	3.033.520	7.132.388	-	-	-	171.475	Trade receivables
Piutang lain-lain	-	754.507	-	-	22.330	12.800	Other receivables
Pinjaman kepada pihak ketiga	-	24.629.927	-	-	-	403.118	Loan to third parties
Utang usaha	(863.151)	(1.292.025)	(180.000)	(7.420)	-	(37.165)	Trade payables
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	(82.850)	-	(176.403)	-	(3.384)	Other current liabilities
Beban akrual	-	(97.514)	-	(7.205)	-	(1.679)	Accrued expenses
Utang bank	-	(49.661.619)	-	-	-	(812.812)	Bank loans
Eksposur neto	<u>2.298.090</u>	<u>(17.531.704)</u>	<u>(180.000)</u>	<u>(72.434)</u>	<u>22.778</u>	<u>(246.204)</u>	Net exposure

	31 Desember/December 2019						
	Euro/ Euro	Dolar AS/ US Dollar	Yuan China/ Chinese Yuan	Dolar Singapura/ Singapore Dollar	Pound Sterling Inggris/British Pound Sterling	Setara Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Kas dan setara kas	1.521	1.046.934	-	160.393	438	16.241	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	3.288.621	7.470.960	-	-	-	155.119	Trade receivables
Piutang lain-lain	-	767.544	-	-	802	10.684	Other receivables
Pinjaman kepada pihak ketiga	-	24.629.927	-	-	-	342.381	Loan to third parties
Utang usaha	(1.366.189)	(2.783.906)	(180.000)	(28.086)	(110)	(60.646)	Trade payables
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	(7.850)	-	-	-	(109)	Other current liabilities
Beban akrual	-	(107.168)	-	(8.065)	-	(1.573)	Accrued expenses
Utang bank	-	(50.015.377)	-	-	-	(695.264)	Bank loans
Eksposur neto	<u>1.923.953</u>	<u>(18.998.936)</u>	<u>(180.000)</u>	<u>124.242</u>	<u>1.130</u>	<u>(233.167)</u>	Net exposure

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku, yang pada akhir periode Maret 2020: Rp 16.367 (Rupiah penuh)/Dolar Amerika Serikat, Rp 18.045 (Rupiah penuh)/Euro Rp 2.309 (Rupiah penuh)/Yuan China, Rp 11.495 (Rupiah penuh)/Dolar Singapura, dan Rp 20.190 (Rupiah penuh)/Pound Sterling Inggris, pada akhir periode dan 31 Desember 2019: Rp 13.901 (Rupiah penuh)/Dolar

At reporting date, balance of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the prevailing exchange rates, which were at periods end March 2020: Rp 16,367 (whole Rupiah)/USD, Rp 18,045 (whole Rupiah)/Euro, Rp 2,309 (whole Rupiah)/Chinese Yuan, Rp 11,495 (whole Rupiah)/Singapore Dollar, and Rp 20,190 (whole Rupiah)/British Pound Sterling; at year end 2019: Rp 13,901 (whole Rupiah)/USD, Rp 18,250

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

Manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

Amerika Serikat, Rp 18.250 (Rupiah penuh)/Pound Sterling Inggris, Rp 15.589 (Rupiah penuh)/Euro, Rp 1.991 (Rupiah penuh)/Yuan China, dan Rp 10.321 (Rupiah penuh)/Dolar Singapura.

Menguatnya/melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS dan Euro pada tanggal 31 Maret 2020 dan menguatnya/melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS dan Pound Sterling Inggris pada tanggal 31 Desember 2019 akan mengakibatkan peningkatan (penurunan) ekuitas dan laba/rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah ini. Perseroan berkeyakinan bahwa menguat/melemahnya Rupiah terhadap Yuan China, Dolar Singapura, dan Pound Sterling Inggris pada tanggal 31 Maret 2020 dan menguat/melemahnya Rupiah terhadap Euro, Yuan China, dan Dolar Singapura pada tanggal 31 Desember 2019 tidak memiliki dampak signifikan terhadap ekuitas dan laba/rugi. Analisis ini mengasumsikan bahwa semua variabel lain, terutama suku bunga, tetap konstan dan mengabaikan dampak dari penjualan dan pembelian yang dianggarkan.

**34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Financial risk management (Continued)

At (whole Rupiah)/British Pound Sterling, Rp 15,589 (whole Rupiah)/Euro, Rp 1,991 (whole Rupiah)/Chinese Yuan, and Rp 10,321 (whole Rupiah)/Singapore Dollar.

A strengthening/weakening of the Rupiah against the US Dollar and Euro at 31 March 2020 and a strengthening/weakening of the Rupiah against the US Dollar and British Pound Sterling at 31 December 2019 would have increased (decreased) equity and profit or loss by the amounts shown below. The Company believes that a strengthening/weakening of the Rupiah against the Chinese Yuan, Singapore Dollar, and British Pound Sterling at 31 March 2020 and strengthening/weakening of the Rupiah against the Euro, Chinese Yuan, and Singapore Dollar at 31 December 2019 would not have significant impact to equity and profit/loss. The analysis assumes that all other variables, in particular interest rate, constant and ignore any impact of forecasted sales and purchases.

	Ekuitas/Laba atau rugi Equity/Profit or loss		
	Menguat/ Strengthening	Melemah/ Weakening	
31 Maret 2020			31 March 2020
Euro (pergerakan 3%)	933	(933)	Euro (3% movement)
Dolar AS (pergerakan 3%)	6.456	(6.456)	US Dollar (3% movement)
31 Desember 2019			31 December 2019
Pound Sterling Inggris (pergerakan 3%)	(795)	795	British Pound Sterling (3% movement)
Dolar AS (pergerakan 3%)	5.939	(5.939)	US Dollar (3% movement)

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

35. INFORMASI PIHAK BERELASI

35. RELATED PARTY INFORMATION

Ikhtisar transaksi dan saldo Perseroan dan entitas anak dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Summary of transactions and balances of the Company and subsidiaries with the related parties are as follows:

a. Kompensasi personil manajemen kunci

Yang termasuk personil manajemen kunci adalah direktur dan komisaris. Berikut ini mencerminkan kompensasi yang dibayarkan atau terutang kepada personil manajemen kunci atas jasa yang diberikan dalam kapasitas mereka sebagai karyawan:

a. *Key management personnel compensation*

Key management includes directors and commissioners. The following reflects compensation paid or payable to key management individuals for services rendered in their capacity as employees:

	Jumlah/Amount		Persentase dari jumlah beban penjualan dan beban administrasi terkait/ Percentage from total selling expenses and general and administrative expenses		
	31 Maret/March		31 Maret/March		
	2020	2019	2020	2019	
Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya	7.672	8.748	5,25%	4,85%	<i>Salaries and other short-term benefits Post-employment and other long-term employment benefits</i>
Imbalan pasca-kerja dan jangka panjang lainnya	851	910	0,58%	0,51%	
	<u>8.523</u>	<u>9.658</u>	<u>5,83%</u>	<u>5,36%</u>	

b. Saldo akhir tahun yang timbul dari penjualan dan pembelian barang dan jasa dan lainnya.

b. *Year-end balances arising from sales and purchase of goods and services and others.*

	Jumlah/Amount		Persentase dari jumlah piutang terkait/ Percentage from total respective receivables		
	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2019	
	Piutang usaha:				
PT Pinafal Nusantara	<u>5.493</u>	<u>5.493</u>	<u>1,44 %</u>	<u>1,41%</u>	<i>PT Pinafal Nusantara</i>

Piutang usaha pada pihak berelasi akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai aset lancar.

Trade receivables from related parties will be settled within one year; therefore, they are presented as current assets.

	Jumlah/Amount		Persentase dari jumlah utang terkait/ Percentage from total respective payables		
	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2020	31 Maret/ March 2020	31 Desember/ December 2020	
	Utang usaha:				
PT Daiken Dharma Indonesia	<u>1.474</u>	<u>561</u>	<u>0,17%</u>	<u>0,09%</u>	<i>PT Daiken Dharma Indonesia</i>

Utang usaha ke pihak berelasi akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai kewajiban lancar.

Trade payables to related parties will be settled within one year; therefore, they are presented as current liabilities.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

35. INFORMASI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

**35. RELATED PARTY INFORMATION
(Continued)**

c. Transaksi berikut dilaksanakan dengan pihak berelasi:

c. *The following transactions were carried out with a related party:*

	Jumlah/Amount		Persentase dari pembelian bahan baku/ Percentage from purchase of raw materials	
	31 Maret/ March 2020	31 Maret/ March 2019	31 Maret/ March 2020	31 Maret/ March 2019
Pembelian barang dari: PT Daiken Dharma Indonesia	10.474	-	1,50%	-

*Purchase of goods from:
PT Daiken Dharma
Indonesia*

d. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

e. *The related parties and the nature of relationship are as follows:*

<u>Pihak-pihak berelasi/Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/Nature of relationship</u>
PT Pinafal Nusantara	Dimiliki oleh salah satu pemegang saham akhir yang sama/ <i>Owned by one of the same ultimate shareholders</i>
PT Daiken Dharma Indonesia	Investasi dalam saham sebesar 25% kepemilikan (entitas asosiasi)/ <i>Investment in shares with 25% ownership interest (an associate)</i>
Komisaris dan Direksi/ <i>Commissioners and Directors</i>	Personil manajemen kunci/ <i>key management personnels</i>

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**37. PERJANJIAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN**

**37. SIGNIFICANT AGREEMENTS,
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

Fasilitas pinjaman

Pada tanggal 31 Maret 2020, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman modal kerja (termasuk cerukan) yang belum terpakai dari PT Bank Central Asia Tbk yang seluruhnya berjumlah USD 3.804.501 dan Rp 131.651. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 12 Februari 2021.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Perseroan dan entitas anak (KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, PSA, DPS, BAS, BPN, PUL, AA, MNS dan GUN) memiliki fasilitas *time loan revolving uncommitted* yang belum terpakai sebesar Rp 480.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 12 Februari 2021.

Lain-lain

SWA

Pada tanggal 28 Mei 2012, SWA mengadakan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan pertambangan dibawah grup BEP (PT Persada Multi Bara, PT Khazana Bumi Kaliman dan PT Bumi Kaliman Sejahtera) untuk menyerahkan sebagian dari hak atas tanah ("Hak Guna Usaha"/HGU) SWA dengan total area 1.770 hektar berlokasi di Desa Benhes Dabeq Diah Lay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur beserta tanaman perkebunan dan fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya dengan total kompensasi Rp 189.390.

Berdasarkan perubahan terakhir pada tanggal 25 Agustus 2015, perjanjian tersebut diubah untuk mengubah tanggal "Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Usaha Tambang" menjadi paling lambat tanggal 28 Agustus 2020, dan merevisi total kompensasi menjadi Rp 254.189.

SWA telah menerima uang muka dari perusahaan pertambangan sebesar Rp 36.467. Dengan mempertimbangkan tanggal Pemberitahuan diatas, uang muka tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 dan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2018.

KPAS

Pada 31 Desember 2019, KPAS memberikan jaminan keuangan sebesar Rp 14.146 (2018: Rp 31.149) kepada kreditur (PT Bank Central Asia Tbk), terkait dengan pinjaman dari bank yang diterima oleh KUD ("Koperasi Unit Desa") Karya Sejahtera. Dalam jaminan keuangan ini, KPAS berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas jumlah terhutang setiap kali koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur pada saat jatuh tempo.

Credit facilities

As of 31 March 2020, the Company had unused working capital credit facilities (including overdraft) from PT Bank Central Asia Tbk with a total amount of USD 3,804.501 and Rp 131.651. These facilities are available through 12 February 2021.

As of 31 March 2020, the Company and subsidiaries (KAP, SWA, DAN, DIN, DWT, PWP, KPAS, DIL, PSA, DPS, BAS, BPN, PUL, AA, MNS and GUN) had unused time loan revolving uncommitted facility amounted to Rp 480,000. This facility is available through 12 February 2021.

Others

SWA

On 28 May 2012, SWA entered into agreements with mining companies under BEP group (PT Persada Multi Bara, PT Khazana Bumi Kaliman and PT Bumi Kaliman Sejahtera) to release part of SWA land rights ("Hak Guna Usaha"/HGU) with area totaling 1,770 hectare located at the village of Benhes Dabeq Diah Lay, District of Muara Wahau, Kutai Regency, East Kalimantan Province as well the plantation and facilities on the land with total compensation of Rp 189,390.

Based on the latest amendment on 25 August 2015, the agreements were amended to amend the date of "Notification of Planning to conduct Mining Activities" to the latest on 28 August 2020, and to revise the total compensation to become Rp 254,189.

SWA has received advances from the mining companies totaling Rp 36,467. Considering the Notification date above, the advances was presented as current liabilities at 31 December 2019 and non-current liabilities at 31 December 2018.

KPAS

As of 31 Desember 2019, KPAS provides financial guarantees amounting to Rp 14.146 (2018: Rp 31,149) to the creditor (PT Bank Central Asia Tbk), in relation to the bank loans received by KUD ("Koperasi Unit Desa") Karya Sejahtera. Under these financial guarantees, KPAS is obligated to make payments of any amounts due whenever the cooperative is unable to meet their contractual obligations to the creditor when they fall due.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**37. PERJANJIAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**37. SIGNIFICANT AGREEMENTS,
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(Continued)**

Lain-lain (Lanjutan)

AP

Pada 31 May 2019, PT Agro Pratama (AP), anak perusahaan, mempunyai ikatan dengan PT Dhanya Perbawa Pradhikasa (DPP), bahwa AP akan memberikan pinjaman kepada DPP sebesar Rp 13.312, yang akan digunakan untuk pembayaran pembelian mesin. Sebagai jaminan, DPP menjaminkan saham senilai Rp 17.912 (senilai dengan nilai 100% saham ditempatkan) beserta tanah dan bangunan kepada AP. AP memiliki hak opsi untuk mengkonversi pinjaman yang diberikan menjadi investasi dalam saham.

Tingkat bunga pinjaman ditetapkan sebesar 3% per tahun, dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2020.

BPN dan BAS

Pada saat akuisisi BPN dan BAS di 12 Desember 2018, Perseroan dan pemegang saham sebelumnya sepakat untuk membuat rekening *escrow* sebesar Rp 144.495, yang disetor oleh pemegang saham sebelumnya dan akan digunakan untuk menutupi beberapa kemungkinan kerugian, seperti kemungkinan hilangnya ijin atas HGU yang disebabkan karena adanya tumpang tindih dengan ijin Hutan Produksi Tetap ("HPT") dan lainnya.

DSN

Pada akhir tahun 2019, PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Perseroan, mempunyai ikatan dengan PT Raja Gas Kharisma, Euroasiatic Machinery (S) PTE. LTD, dan SAFE GAS (Singapore) PTE, sehubungan dengan pembangunan pabrik pengolahan biogas dan pengadaan mesin-mesin pengolahan biogas, dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp 78.271, EUR 420.000 dan EUR 1.085.250, yang berlokasi di Long Jenew, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur.

DIN

Pada Desember 2019, PT Dharma Intisawit Nugraha, anak perusahaan, mempunyai ikatan dengan PT Mas Mustika Anugrah Sejahtera dan Fame Engineering & Construction Sdn,Bhd, sehubungan dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit mentah dan pengadaan mesin-mesin pengolahan minyak sawit mentah ("PKS"), dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp 130.102 dan USD 6.398.000, yang berlokasi di Long Kejiak, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

Others (Continued)

AP

In 31 May 2019, PT Agro Pratama (AP), a subsidiary, has commitments with PT Dhanya Perbawa Pradhikasa (DPP), that AP will give loan to DPP amounted to IDR 13,312, that will be used to finance the purchase of machineries. As collateral, DPP warrants their shares as amounted to IDR 17,912 (equivalent with 100% capital issued), and land and building to AP. AP has an option to convert the loan to become investment in shares.

Interest rate has been determined at 3% per annum, and will due on 30 June 2020.

BPN and BAS

At the acquisition of BPN and BAS on 12 December 2018, the Company and the previous shareholders agreed to made an escrow bank account amounted to Rp 144,495, deposited by the previous shareholders and will be used to cover some possible losses, such as possible loss of HGU that was caused by overlapping permit with Hutan Produksi Tetap ("HPT") permit and others.

DSN

In the end of 2019, PT Dharma Satya Nusantara Tbk, the Company, has commitments with PT Raja Gas Kharisma, Euroasiatic Machinery (S) PTE. LTD, and SAFE GAS (Singapore) PTE, for the construction of biogas processing factory and procurement of biogas processing machine, with contract amount of Rp 78,271, EUR 420,000 dan EUR 1,085,250, respectively, located at Long Jenew, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur.

DIN

In December 2019, PT Dharma Intisawit Nugraha, a subsidiary, has commitments with PT Mas Mustika Anugrah Sejahtera and Fame Engineering & Construction Sdn,Bhd, for the construction of crude palm oil processing factory and procurement of crude palm oil processing machine ("PKS"), with contract amount of Rp 130,102 and USD 6,398,000, respectively, located at Long Kejiak, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**37. PERJANJIAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**37. SIGNIFICANT AGREEMENTS,
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(Continued)**

Lain-lain (Lanjutan)

Others (Continued)

PWP

PWP

Pada Desember 2019, PT Pilar Wanapersada, anak perusahaan, mempunyai ikatan dengan PT Imesco Dito, PT Duta Marga Lestarindo dan PT Duta Victory Lestarindo, sehubungan dengan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dan pengadaan mesin-mesin pengolahan kelapa sawit ("PKS"), dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp 74.000, Rp 52.820 dan Rp 46.180, yang berlokasi di Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

In December 2019, PT Pilar Wanapersada, a subsidiary, has commitments with PT Imesco Dito, PT Duta Marga Lestarindo and PT Duta Victory Lestarindo, for the construction of crude palm oil processing factory and procurement of palm oil processing machine ("PKS"), with contract amount of Rp 74,000, Rp 52,820 and USD 46,180, respectively, located at Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN**

38. SUBSEQUENT EVENT

Pada tanggal 15 Januari 2020, Perseroan menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit dari *Stitching Andgreen Fund ("&Green")*, sebuah lembaga nirlaba dari Belanda yang didirikan oleh *IDH Sustainable Trade Initiative* yang berkolaborasi dengan *The Norwegian International Climate and Forest Initiatives ("NICFI")* dengan misi untuk mendukung bisnis agrikultural yang berkelanjutan dan bebas deforestasi di kawasan hutan tropis seluruh dunia. *&Green* menawarkan fasilitas pinjaman sebesar USD 30.000.000 untuk jangka waktu 10 tahun dengan masa tenggang pembayaran 7 tahun. Atas penerimaan fasilitas tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memberikan pengembalian tertentu berbasis lingkungan (*environmental based returns*) dan menjadi salah satu partner kunci *&Green* dalam mendayagunakan Fasilitas Pendanaan Berdampak (*Impact Finance Facility*) untuk tujuan konservasi hutan tropis dan perbaikan kualitas hidup masyarakat setempat.

*On 15 January 2020, Company signed Letter of Offer for Credit from *Stitching Andgreen Fund ("&Green")*, a Dutch non-profit foundation, which was developed and IDH Sustainable Trade Initiative under collaboration with *The Norwegian International Climate and Forest Initiatives ("NICFI")*, whose mission is to support a sustainable agricultural business and free of deforestation in the tropical forest regions throughout the world. *&Green* offers a loan facility of USD 30,000,000 for a period of 10 years with a 7 years payment grace period. Upon receipt of this facility, the Company is committed to create certain environmental based returns and become one of the key partner of *&Green* in using the *Impact Finance Facility* for the purpose of conservation of tropical forests and improving the life quality of the local community.*

Fasilitas pinjaman tersebut ditandatangani pada kuartal dua tahun 2020 dan akan dimanfaatkan oleh Perseroan dan anak perusahaan untuk pembiayaan pembangunan pabrik kelapa sawit yang terintegrasi dengan fasilitas biogas, pembangunan kebun plasma, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk memastikan sosialisasi dan kepatuhan terhadap prinsip NDPE (*"No Deforestation, No Peat, No Exploitation"*)

The loan facility is planned to be signed at the second quarter of 2020 and will be utilized by the Company and subsidiaries to finance the construction of integrated palm oil mill with biogas facilities, construction of plasma plantations, and other extension services to ensure socialization and compliance with its NDPE ("No Deforestation, No Peat, No Exploitation"*) policy.*

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN (Lanjutan)**

Di bulan Maret 2020, World Health Organization telah menyatakan wabah penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi. Sejak saat itu, berbagai langkah pencegahan dan tindakan untuk mengontrol penularan COVID-19 telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Situasi ini, mungkin telah mengganggu aktivitas usaha dan ekonomi global termasuk Indonesia. Manajemen akan terus memantau situasi terkait COVID-19 tersebut, menilai dan merespon secara aktif atas dampaknya terhadap posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan entitas anak. Penilaian Perseroan dan entitas anak atas dampak COVID-19 dapat berubah sebagai akibat peristiwa atau kondisi di masa depan yang berada di luar pengendalian manajemen, dan penilaian Perseroan dan entitas anak akan diperbarui di masa depan sebagai hasil dari perubahan di masa depan tersebut.

38. SUBSEQUENT EVENT (Continued)

In March 2020, the World Health Organization (WHO) has declared the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak a Pandemic. Since then, preventive actions and control measures of the COVID-19 outbreak has been undertaken by the government of the Republic of Indonesia. The situation may have distracted global business and economy activities, including Indonesia. Management will continue monitoring the situation of the COVID-19, assess and react actively to its impacts on the financial position and operating results of the Company and subsidiaries. The Company and subsidiaries' assessment may change as a result of events or conditions in the future that are beyond the control of the management, and the Company and subsidiaries' assessment will be updated in the future as a result of those future changes.

**39. LABA SEBELUM BUNGA, PAJAK,
DEPRESIASI DAN AMORTISASI (EBITDA)**

Perseroan telah menyajikan, sebagai ukuran kinerja, EBITDA yang diyakini relevan dengan pemahaman kinerja keuangan Perseroan. EBITDA dihitung dengan menyesuaikan laba dari operasi yang dilanjutkan untuk mengecualikan dampak perpajakan, pendapatan keuangan, biaya keuangan, penyusutan aset tetap, amortisasi tanaman produktif dan aset takberwujud, keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar aset biologis, kerugian penurunan nilai atas goodwill,

kerugian (pembalikan) penurunan nilai atas tanaman produktif aset tetap dan piutang usaha.

**39. EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX,
DEPRECIATION AND AMORTIZATION
(EBITDA)**

The Company has presented, as a performance measure, EBITDA which is believed to be relevant to the understanding of the Company's financial performance. EBITDA is calculated by adjusting the profit from continuing operations to exclude the impact of taxation, finance income, finance costs, depreciation of fixed assets, amortization of bearer plants and intangible assets, gain/loss arising from changes in fair value of biological assets, impairment loss on goodwill,

, and impairment loss (reversal) on bearer plants, fixed assets and trade receivables.

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

**39. LABA SEBELUM BUNGA, PAJAK,
DEPRESIASI DAN AMORTISASI (EBITDA)**

**39. EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX,
DEPRECIATION AND AMORTIZATION
(EBITDA)**

EBITDA tidak didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai ukuran kinerja. Definisi EBITDA Perseroan mungkin berbeda dengan ukuran kinerja dan pengungkapan serupa yang digunakan oleh entitas lain.

EBITDA is not defined in Financial Accounting Standard (SAK) as a performance measure. The Company's definition of EBITDA may differ with similarly titled performance measures and disclosures used by other entities.

Rekonsiliasi EBITDA ke laba dari operasi yang dilanjutkan:

Reconciliation of EBITDA to profit from continuing operations:

	31 Maret <i>/March 2020</i>	31Maret/ <i>March 2019</i>	
Laba dari operasi yang dilanjutkan	82.276	65.955	<i>Profit from continuing operations</i>
Beban pajak penghasilan	27.213	24.900	<i>Income tax expense</i>
Laba sebelum pajak	<u>109.489</u>	<u>90.855</u>	<i>Profit before income tax</i>
Penyesuaian:			<i>Adjustment for:</i>
Pendapatan keuangan	(5.407)	(8.154)	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	190.689	123.371	<i>Finance cost</i>
Penyusutan aset tetap	79.896	72.197	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Penyusutan aset hak huna	3.178	-	<i>Depreciation of right-of use assets</i>
Amortisasi tanaman produktif dan aset takberwujud	61.133	63.750	<i>Amortization of bearer plants and intangible assets</i>
(Keuntungan) kerugian dari perubahan nilai wajar aset biologis	(11.687)	(23.925)	<i>(Gain) loss arising from changes in fair value of biological assets</i>
Kerugian penurunan nilai piutang usaha	8.596	-	<i>Impairment loss on trade receivables</i>
EBITDA	<u><u>435.888</u></u>	<u><u>318.094</u></u>	<i>EBITDA</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan